



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014

**Buku I
Ringkasan Eksekutif**
(Buku ke-1 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
KATA PENGANTAR	v
Pokok-pokok Pemeriksaan BPK Selama Semester I Tahun 2014	1
BAB 1 Pelaksanaan Pemeriksaan BPK	3
BAB 2 Hasil Pemeriksaan yang Signifikan	5
BAB 3 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014	19
BAB 4 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	45

DAFTAR TABEL

- 2.1 Perhitungan Subsidi/PSO Tahun 2013 per 31 Desember 2013
- 3.1 Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2014
- 3.2 Temuan Pemeriksaan BPK Pada Semester I Tahun 2014
- 3.3 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
- 3.4 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
- 3.5 Opini atas LK Badan Lainnya
- 3.6 Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Entitas
- 3.7 Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan
- 3.8 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan
- 3.9 Cakupan PDDT Semester I Tahun 2014
- 3.10 Temuan PDDT Semester I Tahun 2014
- 3.11 Kelompok Temuan PDDT pada Pemerintah Pusat
- 3.12 Kelompok Temuan PDDT pada Pemerintah Daerah
- 3.13 Kelompok Temuan PDDT pada BUMN
- 3.14 Kelompok Temuan PDDT pada BHMN dan Badan Lainnya
- 3.15 Kelompok Temuan PDDT pada BUMD dan BLUD
- 4.1 Data Pemantauan TLRHP Tahun 2010 s.d. Tahun 2014 (Semester I)
- 4.2 Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2014 atas Data TLRHP Sejak Tahun 2010
- 4.3 Data Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014
- 4.4 LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Aparat Penegak Hukum pada Semester I Tahun 2014

DAFTAR GRAFIK

- 1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu. IHPS disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 18. Menurut ketentuan tersebut, BPK wajib menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan serta Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS I Tahun 2014 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 670 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Pada Semester I Tahun 2014, BPK memprioritaskan pemeriksaan keuangan yang meliputi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya, termasuk Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan bersifat *mandatory audit* yang harus dilaksanakan BPK. Prioritas pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi program-program pemeriksaan lain yang telah direncanakan yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dengan demikian, pemeriksaan kinerja dan PDTT dapat berjalan paralel dengan pemeriksaan laporan keuangan, sesuai dengan agenda prioritas tiap-tiap jenis pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa BPK memberikan opini WDP atas LKPP, meskipun jumlah LKKL Tahun 2013 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari 50% atau sebanyak 64 LKKL dari 86 LKKL. Selain itu, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 19 LKKL, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 3 LKKL. Adapun untuk LKPD, dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota wajib menyusun Laporan Keuangan (LK) Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 456 LKPD dengan hasil memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD. Selain itu, pada Semester I Tahun 2014 BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas 1 LKPD Tahun 2012 dengan opini TMP.

Pada Semester I Tahun 2014, BPK mencatat kasus-kasus yang sering terjadi dari tahun ke tahun dan memiliki nilai yang relatif besar. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah kekurangan penerimaan, baik yang berasal dari penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah maupun denda keterlambatan pekerjaan dan kasus pengadaan barang dan/atau jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.

Selain itu, BPK juga mengungkapkan hasil pemeriksaan signifikan yang antara lain memiliki implikasi luas karena berkaitan erat dengan aspek pelayanan masyarakat dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Pada Semester I Tahun 2014, terdapat tujuh tema hasil pemeriksaan signifikan yaitu: persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah; pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 ke daerah; penambahan modal oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada PT Bank Mutiara (PT BM) pada 23 Desember 2013; program penerapan KTP Elektronik; pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN pada Kementerian BUMN; pengelolaan belanja dan pelaksanaan subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) atau *Public Service Obligation* (PSO); dan, Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

BPK berharap agar hasil pemeriksaan tersebut menjadi perhatian dan memperoleh solusi komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, sebagai upaya mendorong perbaikan kualitas pelayanan masyarakat serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

IHPS I Tahun 2014 ini dibagi menjadi lima buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Buku I berisi Ringkasan Eksekutif; Buku II berisi Ikhtisar Pemeriksaan Keuangan; Buku III berisi Ikhtisar Pemeriksaan Kinerja; Buku IV berisi Ikhtisar PDDT; serta Buku V berisi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

IHPS ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh kepada lembaga perwakilan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan tentang hasil pemeriksaan BPK selama satu semester. BPK berharap informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi dalam upaya perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2014 secara lengkap dimuat dalam LHP yang kami lampirkan dalam bentuk cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini. Selain itu, kami juga menyampaikan buku Hasil Pemeriksaan BUMN sebagai suplemen IHPS I Tahun 2014.

Jakarta, 30 September 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pokok-pokok Pemeriksaan BPK Selama Semester I Tahun 2014

- **Pelaksanaan Mandat Undang-Undang**

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melaksanakan pemeriksaan atas 670 objek pemeriksaan, yaitu 559 objek pemeriksaan laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya; 16 objek pemeriksaan kinerja dan 95 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- **Akuntabilitas Pemerintah**

Hasil pemeriksaan keuangan pada Semester I Tahun 2014 menunjukkan jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 64 LKKL, opini Wajar Dengan Pengecualian 19 LKKL dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 3 LKKL, dari 86 LKKL yang diperiksa.

Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa pada Semester I Tahun 2014 sebanyak 456 LKPD Tahun 2013 dan 1 LKPD Tahun 2012. Hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD (33,55%), opini WDP atas 276 LKPD (60,52%), opini Tidak Wajar atas 9 LKPD (1,97%), dan opini TMP atas 18 LKPD (3,94%).

- **Penyelamatan Uang/Aset**

Pada Semester I Tahun 2014, BPK mengungkapkan sebanyak 14.854 kasus senilai Rp30,87 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.900 kasus senilai Rp25,74 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Selama proses pemeriksaan, BPK telah menyelamatkan uang/aset negara yang berasal dari penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp6,34 triliun yang berasal dari tindak lanjut entitas atas temuan ketidakpatuhan, di antaranya senilai Rp5,73 triliun merupakan penyetoran dari penjualan migas bagian negara.

- **Pemantauan Kerugian Negara**

Selama periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014, BPK telah memantau kerugian negara/daerah sebanyak 24.018 kasus senilai Rp2,68 triliun dengan tingkat penyelesaian sebanyak 14.103 kasus senilai Rp585,08 miliar serta penghapusan sebanyak 112 kasus senilai Rp7,33 miliar.

- **Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK**

Selama periode Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2014, BPK menyampaikan sebanyak 201.976 rekomendasi senilai Rp66,17 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, 102.719 rekomendasi (50,86%) senilai Rp22,45 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Di antaranya ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp12,69 triliun.

Pada periode Semester I Tahun 2014, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti sebanyak 15.452 rekomendasi senilai Rp6,56 triliun, diantaranya berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp1,94 triliun.

- **Penyampaian Temuan Kepada Penegak Hukum**

Selama periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang atau aparat penegak hukum (APH) sebanyak 441 temuan senilai Rp43,42 triliun. Di antara jumlah tersebut, sebanyak 9 temuan senilai Rp944,81 miliar disampaikan pada periode Semester I Tahun 2014. Dari 441 temuan tersebut, APH telah menindaklanjuti 377 temuan (85,49%) dan di antaranya sebanyak 131 temuan telah diputus peradilan.

BAB 1

Pelaksanaan Pemeriksaan BPK

BPK menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 dan 19. IHPS disampaikan kepada lembaga perwakilan, Presiden, dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS I Tahun 2014 merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 670 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Selain ikhtisar LHP, IHPS juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah. BPK juga memantau hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang (aparatus penegak hukum).

Pada Semester I Tahun 2014, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan dilakukan terhadap 559 objek pemeriksaan yang meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya termasuk Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan menjadi prioritas karena pemeriksaan atas laporan keuangan bersifat *mandatory audit* yang harus dilaksanakan BPK.

Prioritas pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi program-program pemeriksaan lain yang telah direncanakan, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dengan demikian, pemeriksaan kinerja dan PDTT dapat berjalan paralel dengan pemeriksaan laporan keuangan sesuai agenda prioritas tiap-tiap jenis pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP dan jumlah LKKL yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 64 LKKL (74,41%), opini WDP atas 19 LKKL (22,09%), dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 3 LKKL (3,48%) dari 86 LKKL yang diperiksa.

Untuk LKPD, dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota wajib menyusun laporan keuangan (LK) Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 456 LKPD. Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD (33,55%), opini WDP atas 276 LKPD (60,52%), opini Tidak Wajar (TW) atas 9 LKPD (1,97%), dan opini TMP atas 18 LKPD (3,94%). Selain itu, pada Semester I Tahun 2014 BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas satu LKPD Tahun 2012 dengan opini TMP.

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap 16 objek pemeriksaan dan PDDT terhadap 95 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah.
2. Pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 ke daerah.
3. Penambahan modal oleh lembaga penjamin simpanan kepada PT Bank Mutiara (PT BM) pada 23 Desember 2013.
4. Program penerapan KTP Elektronik.
5. Pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN pada Kementerian BUMN.
6. Pengelolaan belanja dan pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (KPU) atau *public service obligation* (PSO).
7. Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Upaya BPK untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara juga dilakukan melalui pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan penyelesaian kerugian negara. BPK melaporkan hasil pemantauan TLRHP setelah melakukan telaah dokumen tindak lanjut dan pembahasan dengan entitas yang diperiksa. Pejabat entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK. Bagi pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindak lanjut rekomendasi BPK yang makin efektif akan mengurangi terjadinya temuan berulang serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh entitas. Adapun pemantauan penyelesaian kerugian negara yang efektif, selain akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan negara juga meningkatkan tertibnya pencatatan piutang yang timbul dari penyelesaian kerugian negara. Seluruh hasil pemantauan TLRHP dan kerugian negara tersebut akan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui IHPS.

BAB 2

Hasil Pemeriksaan yang Signifikan

Pada Semester I Tahun 2014, BPK menemukan permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, lembaga perwakilan, dan seluruh pemangku kepentingan. Sebab temuan tersebut terjadi secara berulang dari tahun ke tahun, terjadi di banyak entitas, dan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat, baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian pemangku kepentingan sebagai berikut.

Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 ayat (1) dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70 ayat (2) mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan pendapatan dan belanja negara selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008. Sejak terbitnya paket UU di bidang Keuangan Negara, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual di Indonesia.

Pada Tahun 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sesuai dengan SAP, Pemerintah juga mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat berbasis kas menuju akrual. Untuk penyeragaman mekanisme penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual, diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut memberlakukan SAP berbasis akrual baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat Tahun 2015. Pemerintah pusat telah menyusun langkah strategis untuk melaksanakan basis akrual tersebut.

Sebagai persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah pusat, untuk pelaporan keuangan Tahun 2013, informasi akrual tetap disajikan dalam suplemen LKPP. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2012, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP), yang mengamanatkan agar Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP Tahun 2013 dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual.

Penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhannya; lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya; serta lebih riil menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya. Selain itu, dapat lebih memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya; dan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Pada Semester I Tahun 2014, berdasarkan pemeriksaan atas 184 LKPD, BPK mengungkapkan kasus ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Kasus-kasus tersebut di antaranya berupa:

1. Pemerintah daerah belum mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memadai pada setiap SKPD dalam pengelolaan keuangan;
2. Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual belum dilaksanakan secara intensif;
3. Struktur organisasi yang ada belum dapat mengakomodasi proses penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
4. Pemerintah daerah belum menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
5. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
6. Pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan persiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual; dan
7. Pemerintah daerah belum memiliki rencana pengembangan aplikasi/sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan pengelolaan keuangan yang berbasis akrual.

Pada umumnya kasus-kasus tersebut terjadi karena belum diterbitkannya peraturan daerah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, sistem/aplikasi yang belum mendukung, dan keterbatasan kemampuan SDM.

Atas permasalahan tersebut, BPK mendorong pemerintah daerah agar segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menghambat penerapan akuntansi berbasis akrual. BPK merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan tentang sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual, menyiapkan sarana dan prasarana berupa sistem aplikasi berbasis akrual, dan menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan tentang akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan kemampuan SDM.

Pengalihan Kewenangan Pemungutan PBB-P2 ke Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sebelumnya, pajak ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat di Kementerian Keuangan. Pengalihan kewenangan ke pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mulai 1 Januari tahun pengalihan. Tahun Pengalihan adalah tahun dialihkannya kewenangan pemungutan PBB-P2 ke pemerintah daerah, paling lambat Tahun 2014. Pemungutan yang dimaksud meliputi kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang (piutang) sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak, serta pengawasan penyeterannya. Persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

Pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pengalihan ini, kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan, dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). Selanjutnya, penerimaan PBB-P2 sepenuhnya akan masuk ke kas pemerintah daerah (kabupaten/kota) sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

Pengalihan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru dan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah. Selain itu, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, serta menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Dalam Semester I Tahun 2014, BPK melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2013 atas 456 pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan berbagai permasalahan di beberapa daerah terkait pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2. Permasalahan yang terjadi meliputi 128 kasus yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan administrasi.

Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut, antara lain, sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah belum memiliki SDM yang cukup memadai baik dalam hal jumlah maupun kompetensi untuk melakukan pungutan PBB-P2.
2. Pemerintah daerah belum melakukan verifikasi/validasi data piutang PBB-P2 hasil penyerahan dari pemerintah pusat.
3. Pemerintah daerah belum mencatat piutang PBB-P2 yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat di neraca.
4. Peraturan dan SOP terkait PBB-P2 belum tersedia.
5. Piutang yang tercatat dalam Berita Acara Penyerahan PBB-P2 dan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) berbeda nilainya.
6. Penyerahan hasil kompilasi data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilaksanakan setelah 31 Januari 2014. Seharusnya, sesuai Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010, penyerahan hasil kompilasi data piutang tersebut paling lambat 31 Januari 2014.

Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut akan berpengaruh pada penyusunan LKPD, terutama pada penyajian saldo awal piutang PBB-P2 yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nilai Piutang Pajak yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2013 belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Akibatnya, dapat menimbulkan penyalahgunaan dan berpotensi mengurangi penerimaan PBB-P2 atas dana hasil pemungutan PBB-P2 yang tidak segera disetor ke kas daerah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan SDM yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi mengenai pengelolaan PBB-P2. Selain itu, agar lebih optimal berkoordinasi dengan kantor pelayanan pajak setempat untuk menginventarisasi kembali wajib pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pemerintah daerah juga harus proaktif berkoordinasi dengan pejabat yang menangani/bertanggung jawab di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2.

Penambahan Modal oleh Lembaga Penjamin Simpanan Kepada PT Bank Mutiara (PT BM) pada 23 Desember 2013

Hasil pemeriksaan BI terhadap PT BM untuk posisi per 30 Juni 2013 menyebutkan antara lain adanya pencatatan kualitas kredit 23 debitur dengan baki debit senilai Rp946,73 miliar yang tidak sesuai ketentuan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Hal tersebut mengakibatkan penurunan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* per 30 Juni 2013 menjadi 5,43%. Selanjutnya BI mengungkapkan bahwa untuk mencapai KPM sesuai dengan ketentuan sebesar 14% dan mengantisipasi permasalahan lain diperlukan tambahan modal senilai Rp1,47 triliun dan LPS sekurang-kurangnya wajib menyetor senilai

Rp1,25 triliun. Pada 23 Desember 2013, Dewan Komisiner (DK) LPS memutuskan dan merealisasikan penambahan modal pada PT BM senilai Rp1,25 triliun.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa proses penambahan modal oleh LPS kepada PT BM pada 23 Desember 2013 tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu.

1. Terdapat pengelolaan kredit oleh manajemen PT BM yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan atas 23 debitur yang mengalami permasalahan menunjukkan bahwa:

- Proses restrukturisasi pada 10 debitur dengan baki debit per 30 Juni 2013 senilai Rp787,35 miliar tidak mengikuti ketentuan BI dan kebijakan-kebijakan internal PT BM.
- Proses penyaluran kredit pada dua debitur dengan baki debit per 30 Juni 2014 senilai Rp19,10 miliar tidak mengikuti prosedur pemberian kredit yang berlaku.
- Pelaporan kolektibilitas kredit pada 23 debitur dengan baki debit per 30 Juni 2013 senilai Rp946,74 miliar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan atas persetujuan Direksi PT BM.

Hal ini mengakibatkan menurunnya kolektibilitas kredit, kekurangan PPAP senilai Rp607,05 miliar yang memengaruhi kondisi keuangan PT BM.

2. PT BM tidak menyampaikan posisi KPMM sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada laporan keuangan publikasi periode bulan Juni sampai dengan November 2013.

Pada saat dilakukan pemeriksaan, BI meminta PT BM untuk melakukan perhitungan atas kondisi keuangan PT BM yang sesungguhnya untuk posisi 30 Juni 2013. PT BM telah mengetahui kondisi keuangan PT BM yang sesungguhnya sejak 29 Juli 2013 dan BI telah menyampaikan adanya permasalahan kekurangan PPAP atas kredit. Namun PT BM tidak melakukan koreksi atas perhitungan KPMM dalam laporan bulanan bank bulan Juni s.d. November 2013. PT BM baru melakukan koreksi atas laporan bulanan bulan Juni s.d. November 2013 yang disampaikan ke BI antara 6 Januari 2014 s.d. 4 Maret 2014, setelah LPS melakukan penyetoran tambahan modal senilai Rp1,25 triliun. Sementara itu untuk laporan publikasi triwulanan posisi 30 September 2013, PT BM telah mengoreksi KPMM sesuai dengan LHP BI sehingga KPMM menjadi 5,13% yang dipublikasikan 24 Desember 2013.

3. Penanganan PT BM oleh LPS belum sepenuhnya berjalan efektif

Pada penanganan PT BM ditemukan adanya praktik-praktik di bidang perbankan yang dilakukan oleh PT BM yang belum mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, antara lain sebagai berikut:

- Kelemahan dalam pendanaan, yaitu pemberian *cash back* dan bunga deposito di atas suku bunga penjaminan LPS.

- Restrukturisasi dan penyaluran kredit tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
- Pelaporan kolektibilitas kredit atas persetujuan Direksi PT BM tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berpengaruh terhadap laba rugi.
- Pelaporan posisi KPMM tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan PT BM masih lemah.

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan PT BM yang dilakukan oleh LPS belum sepenuhnya berjalan efektif.

4. Proses penanganan PT BM oleh LPS.

Penambahan modal senilai Rp1,25 triliun belum mempertimbangkan alternatif lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keputusan penambahan modal pada PT BM oleh LPS dilakukan tanpa adanya putusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang menyatakan PT BM adalah bank gagal yang berdampak sistemik atau pemberitahuan dari BI yang menyatakan bahwa PT BM adalah bank gagal ditengarai tidak berdampak sistemik sebagaimana diatur dalam PBI No. 15/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.

Namun BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap BI karena sesuai dengan Surat Gubernur BI kepada BPK No. 16/1/GBI/DAI tanggal 20 Februari 2014, BI menyatakan bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi, tugas, dan wewenang di bidang pengawasan bank, karena fungsi tersebut telah beralih ke OJK. Selanjutnya, sesuai pemahaman BI terhadap UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009, pemeriksaan terhadap BI oleh BPK hanya dapat dilakukan dalam dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia dan pemeriksaan khusus atas permintaan DPR RI untuk mendalami suatu permasalahan atau kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran oleh BI (Pasal 59).

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK memperoleh dokumen dan informasi dari BI melalui OJK. Namun BPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap BI, sehingga tidak dapat mengambil kesimpulan atas pengawasan PT BM oleh BI beserta tindak lanjutnya.

Program Penerapan KTP Elektronik

Program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik merupakan program yang bersifat nasional. Lingkup pekerjaannya adalah menerbitkan KTP Elektronik untuk 172 juta penduduk wajib KTP pada Tahun 2011 dan 2012. Alokasi anggaran program KTP Elektronik adalah senilai Rp5,59 triliun.

Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2013 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tujuh

pemerintah provinsi. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas penerapan KTP Elektronik dalam hal pendistribusian KTP Elektronik; pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik; serta penjaminan kualitas blangko dan data kependudukan dalam KTP Elektronik.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penerapan KTP Elektronik kurang efektif. BPK menemukan permasalahan yang memengaruhi efektivitas penerapan KTP Elektronik berbasis NIK nasional. Temuan tersebut terdiri atas 11 kasus ketidakefektifan senilai Rp357,20 miliar, 8 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, 1 kasus kerugian negara senilai Rp24,90 miliar, 1 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp10,98 miliar, dan 1 kasus kelemahan administrasi.

Permasalahan utama program penerapan KTP Elektronik, antara lain, sebagai berikut.

Pendistribusian KTP Elektronik

Salah satu permasalahan pendistribusian KTP Elektronik adalah tidak tercapainya target pendistribusian KTP Elektronik sampai dengan tanggal kontrak berakhir. Target distribusi KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 semula 172 juta keping, Tahun 2013 berubah menjadi 145 juta keping dan baru terdistribusi 120,11 juta keping (82,83%). Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta orang tidak memperoleh KTP Elektronik dan minimal 24,89 juta penduduk terlambat memperoleh KTP Elektronik.

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik

Salah satu masalah dalam pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik adalah belum tersedianya regulasi tentang kelengkapan teknis yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta berkaitan dengan penerapan KTP Elektronik. Akibatnya, pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik oleh instansi-instansi pengguna belum efektif.

Penjaminan Kualitas KTP Elektronik

Salah satu permasalahan penjaminan kualitas KTP Elektronik adalah belum disusunnya regulasi pengujian berkala atas kualitas KTP Elektronik, baik pengujian data maupun fisik. Selain itu, tolok ukur atau indikator untuk menilai kinerja atas pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik belum dibuat. Akibatnya, kerusakan fisik blangko dan kesalahan data kependudukan dalam KTP Elektronik tidak dapat diidentifikasi lebih awal sebelum KTP Elektronik didistribusikan ke penduduk.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK antara lain merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar memberikan sanksi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil selaku KPA yang lemah dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan penerapan KTP Elektronik. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada Mendagri agar memerintahkan Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan untuk: menyusun ketentuan tentang kelengkapan teknis yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta dalam penerapan KTP Elektronik; serta, menyusun kebijakan terkait penjaminan kualitas KTP Elektronik.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN pada Kementerian BUMN

Kementerian BUMN. Menteri BUMN berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Prosesnya meliputi tahapan penjangkaran, pengujian, pengangkatan, penilaian, evaluasi, dan pemberhentian.

Sebagai pembina BUMN, Menteri BUMN harus memastikan pengurus BUMN yang terpilih memiliki kompetensi dan kapabilitas yang tepat dalam mengurus dan mengawasi BUMN. Pengurus BUMN yaitu direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN akan berpengaruh terhadap kinerja BUMN yang bersangkutan.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja pada Kementerian BUMN dengan tujuan menilai efektivitas pengelolaan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN.

BPK menemukan, Kementerian BUMN telah berupaya meningkatkan kualitas mekanisme seleksi pengurus BUMN agar lebih profesional, objektif, transparan, dan memenuhi kaidah tata kelola pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMN. Namun demikian, upaya Kementerian BUMN masih mengandung beberapa kelemahan, baik dalam penyediaan aturan, *standard operating procedure* (SOP), maupun pelaksanaannya.

Kelemahan tersebut antara lain, persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN, namun tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN belum diatur. Hal tersebut mengakibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas kegiatan pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN belum memadai. Di antaranya tidak didukung dengan proses penjangkaran yang didukung dengan kriteria dan pedoman penilaian dalam proses seleksi komisaris/dewan pengawas BUMN.

Selain itu, BPK menemukan jumlah komisaris/dewan pengawas independen pada BUMN belum sesuai Peraturan Menteri BUMN yang menyatakan paling sedikit 20% dari jumlah komisaris/dewan pengawas. Kelemahan lain, masih terdapat direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN yang merangkap sebagai direksi dan/atau komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain atau merangkap sebagai Pejabat Instansi Pemerintah yang merupakan regulator dari bidang bisnis BUMN yang bersangkutan.

BPK juga menemukan pelaksanaan tahapan kegiatan pengangkatan direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN tidak tepat waktu dan masa jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan. Terdapat anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang sudah habis masa jabatannya namun belum dilakukan penggantian. Mekanisme proses pengangkatan dan pemberhentian direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN tidak didokumentasikan secara memadai.

Beberapa kelemahan tersebut mengakibatkan tata kelola yang baik dalam proses pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN belum sepenuhnya terlaksana.

BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk: mengatur lebih lanjut persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN; mengevaluasi kembali pejabat yang berasal dari instansi pemerintah yang menjabat sebagai direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN yang bergerak di bidang yang sama dengan instansi asalnya dengan mempertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola yang baik di lingkungan pemerintahan maupun BUMN yang bersangkutan; serta, memperhatikan dan menertibkan komposisi komisaris independen dalam suatu BUMN dan larangan rangkap jabatan direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN.

Pengelolaan Belanja dan Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) atau *Public Service Obligation* (PSO)

BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan belanja dan pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum atau *public service obligation* (PSO). Pemeriksaan meliputi subsidi energi, pupuk, beras, dan PSO. Melalui hasil pemeriksaan, BPK telah membantu pemerintah menghemat pengeluaran subsidi/PSO Tahun 2013, yaitu mengoreksi perhitungan subsidi/PSO berupa koreksi positif senilai Rp543,81 miliar dan koreksi negatif senilai Rp5,96 triliun, sehingga total subsidi/PSO Tahun 2013 yang harus dibayar pemerintah turun dari Rp385,46 triliun menjadi Rp380,04 triliun. Pemerintah telah membayar subsidi/PSO senilai Rp323,40 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi senilai Rp56,52 triliun.

Terhadap kelebihan realisasi PSO senilai Rp120,85 miliar, PT Peln tidak dapat menagih kepada pemerintah. Hal itu karena sesuai kontrak PT Peln dengan pemerintah, jumlah maksimum PSO yang ditanggung pemerintah adalah senilai anggaran yang telah ditetapkan yaitu senilai Rp726,52 miliar. Perhitungan subsidi/PSO Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perhitungan Subsidi/PSO Tahun 2013 Per 31 Desember 2013

(nilai dalam juta rupiah)

Subsidi/PSO	Perhitungan subsidi/PSO					
	Perusahaan (<i>unaudited</i>)	Koreksi		BPK (<i>audited</i>)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
		Positif	Negatif			
A. Energi	340.887.289,80	0,00	5.646.153,18	335.241.136,62	286.536.719,24	48.704.417,38
a. Listrik	106.800.597,21	0,00	5.592.738,38	101.207.858,83	79.413.930,00	21.793.928,83
b. JBT dan LPG Tabung 3 Kg	234.086.692,59	0,00	53.414,80	234.033.277,79	207.122.789,24	26.910.488,55
- Subsidi JBT	193.705.718,15	0,00	53.246,02	193.652.472,13	173.238.593,56*	20.413.878,57
- Subsidi LPG Tabung 3 kg (PT Pertamina)	40.380.974,44	0,00	168,78	40.380.805,66	33.884.195,68	6.496.609,98
B. Pupuk	23.322.584,05	0,00	221.270,37	23.101.313,68	15.828.705,71	7.272.607,97
C. Beras	20.310.112,42	543.813,27	0,00	20.853.925,69	20.310.112,42	543.813,27
Total Subsidi	384.519.986,27	543.813,27	5.867.423,55	379.196.375,99	322.675.537,37	56.520.838,62
D. PSO	945.436,38	0,00	98.054,80	847.381,58	726.522,63	120.858,95
a. PT Pelni	945.436,38	0,00	98.054,80	847.381,58	726.522,63	120.858,95**
b. PT KAI ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PSO	945.436,38	0,00	98.054,80	847.381,58	726.522,63	120.858,95
Total Subsidi + PSO	385.465.422,65	543.813,27	5.965.478,35	380.043.757,57	323.402.060,00	56.520.838,62

Keterangan :

- * Pembayaran subsidi JBT senilai Rp173,23 triliun termasuk pembayaran utang subsidi JBT Tahun 2013 yang dibayar pada Tahun 2014 senilai Rp20,00 triliun.
- ** Sesuai kontrak PT Pelni dengan pemerintah, jumlah maksimum KPU yang ditanggung pemerintah senilai anggaran yang telah ditetapkan yaitu senilai Rp726.522,63 juta. Dengan demikian, kelebihan realisasi biaya PSO senilai Rp120.858,95 juta tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT Pelni.
- *** BPK tidak melakukan koreksi karena perhitungan PSO PT KAI tidak dapat diyakini kewajarannya.

Koreksi BPK atas subsidi/PSO dilakukan terhadap unsur-unsur biaya yang tidak dapat dibebankan menurut ketentuan perundang-undangan, serta besaran volume dan nilai subsidi. Unsur-unsur yang dikoreksi yaitu sebagai berikut:

- Koreksi subsidi listrik dilakukan terhadap unsur-unsur Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, neraca energi termasuk susut (*losses*) jaringan, dan BPP rata-rata (Rp/kWh) tenaga listrik di tiap tegangan.
- Koreksi subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan LPG tabung 3 kg Tahun 2013 dilakukan terutama terhadap volume penyaluran, saldo awal dan saldo akhir.
- Koreksi subsidi pupuk dilakukan terutama terhadap volume penyaluran pupuk bersubsidi, harga pokok penjualan, dan jumlah subsidi pupuk.
- Koreksi subsidi beras dilakukan terutama terhadap volume penyaluran raskin dan perhitungan komponen pembentuk harga pembelian beras (HPB).
- Koreksi kewajiban pelayanan umum pada PT Pelni dilakukan terutama terhadap penghasilan dan biaya kapal PSO. Koreksi tersebut seperti pisah batas (*cut off*) pengakuan penghasilan dan biaya, pengakuan biaya dan penghasilan yang tidak tepat untuk akun penghasilan pasasi, biaya-biaya *overhead*, biaya provisi dan biaya bunga pinjaman.

Selain melakukan koreksi subsidi/PSO, BPK juga menemukan kelemahan/penyimpangan dalam pengelolaan belanja, serta pelaksanaan subsidi/PSO Tahun 2013, sebagai berikut.

- a. Kebijakan pemerintah mengenai penyaluran solar bersubsidi kepada kapal nelayan ukuran di atas 30 GT kurang konsisten. Akibatnya, timbul ketidakhematan subsidi JBT pada Tahun 2013 senilai Rp478,16 miliar.
- b. Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) sementara pupuk subsidi tidak realistis dan jauh di bawah HPP riil Tahun 2013. Selain itu, pembayaran tagihan pupuk bersubsidi terlambat sehingga modal kerja perusahaan pupuk tertanam dalam bentuk piutang subsidi. Hal itu mengakibatkan, perusahaan pupuk harus meminjam dana ke bank sehingga porsi biaya bunga yang menjadi beban HPP pupuk bersubsidi menjadi lebih besar dan pemerintah menanggung biaya subsidi pupuk Tahun 2013 lebih tinggi senilai Rp708,62 miliar.
- c. Perhitungan PSO PT KAI Tahun 2013 senilai Rp682,76 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut antara lain disebabkan peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan PSO belum memiliki keselarasan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, Menteri Perhubungan belum merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (*Infrastructure Maintenance and Operation/IMO*) TA 2013 dan belum mengatur basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tarif, serta belum menetapkan tarif atas penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara (*Track Access Charge/TAC*) yang merupakan PNBPN.
- d. Pengendalian pengelolaan belanja subsidi oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak memadai, terutama atas hal-hal sebagai berikut.
 - Tidak ada pedoman umum pengelolaan belanja subsidi bagi PA dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga kebijakan turunan subsidi bervariasi.
 - Belum diatur secara jelas pejabat yang berwenang dan mekanisme koordinasi PA dan KPA dalam menetapkan komponen biaya yang dapat diperhitungkan sebagai harga pokok subsidi.
 - Perlakuan pemerintah atas kekurangan pembayaran subsidi berbeda antara satu dan lain operator BUMN.
 - Penetapan *margin fee* bagi operator subsidi/PSO tidak berdasar pada ketentuan yang jelas.
 - Kebijakan penentuan struktur biaya serta unsur-unsur biaya yang dapat diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan subsidi/PSO tidak seragam.
 - Ketentuan mengenai pembayaran subsidi yang dapat diperhitungkan dengan kewajiban operator pelaksana kepada negara tidak ditetapkan untuk semua jenis subsidi.
 - Ketidaksielarasan ketentuan antara peraturan yang dibuat PA dengan yang dibuat oleh KPA.
 - Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi atas pengelolaan belanja subsidi tidak diatur dengan jelas oleh PA.

Terhadap kasus tersebut, BPK merekomendasikan kepada

- Menteri ESDM melakukan harmonisasi regulasi antara Perpres No. 15 Tahun 2012 dengan Permen ESDM No. 18 Tahun 2013.
- PT Pupuk Indonesia mengusulkan kepada Menteri Pertanian untuk menghitung dan menetapkan HPP sementara pupuk bersubsidi dengan mempertimbangkan estimasi harga-harga komponen HPP pada tahun berjalan.
- PT Pupuk Indonesia mengusulkan kepada Dirjen PSP dan Menteri Keuangan untuk menata kembali sistem pengelolaan penganggaran, pembayaran, dan pencatatan atas tagihan subsidi pupuk tahun-tahun sebelumnya dalam mata anggaran pembiayaan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Menteri Keuangan agar segera menetapkan anggaran IMO dalam DIPA Kementerian Perhubungan.
- Menteri Perhubungan agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk merevisi peraturan-peraturan yang mengatur PSO terutama mengenai biaya yang menjadi objek pemeriksaan dalam perhitungan PSO, segera merealisasikan pengenaan TAC kepada pemilik sarana dan belanja IMO setelah ditetapkan oleh pemerintah serta menunjuk pengelola sarana yang mendapatkan PSO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menteri Keuangan membuat pedoman umum yang dapat dijadikan sebagai acuan standar bagi KPA; mencabut kebijakan PA dalam PMK terkait yang mengakomodir kekurangan pembayaran subsidi atas tagihan yang melebihi pagu, untuk dianggarkan dalam anggaran tahun berikutnya; merumuskan kebijakan KPA dalam pengelolaan Belanja Subsidi agar dilakukan dengan memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai rujukan; dan membuat aturan pelaksanaan atau SOP yang mengatur mekanisme dan bentuk pengawasan PA terhadap KPA atas pengelolaan belanja subsidi.

Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan merupakan pengalihan dari PT Askes dan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan, saat ini baru merupakan pengalihan dari PT Jamsostek. Badan ini menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Sesuai UU No. 24 Tahun 2011, pengalihan PT Asabri dan PT Taspen ke dalam BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan paling lambat Tahun 2029.

Hasil pemeriksaan atas pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa proses pengalihannya belum berjalan secara memadai. BPK menemukan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut.

- Data *master file* peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan belum akurat. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran premi pemerintah pusat/daerah kepada BPJS Kesehatan, kelebihan pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan pembayaran premi serta kapitasi untuk peserta yang tidak jelas identitasnya, dengan total nilai Rp134,38 miliar.

Atas kasus tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Kesehatan, antara lain, agar melakukan rekonsiliasi dengan Menteri Keuangan atas kelebihan pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dan APBD terkait duplikasi peserta, kelebihan pembayaran PBI APBN dan APBD terkait data peserta anomali, serta memperhitungkan kelebihan bayar premi selama bulan Januari - Juni 2014 ke dalam pembayaran premi bulan berikutnya.

- Tunggakan iuran Askes Sosial senilai Rp943,30 miliar belum diselesaikan pemerintah daerah. Akibatnya, BPJS Kesehatan tidak dapat segera menerima dan memanfaatkan iuran untuk melaksanakan program kerja, usaha dan pelayanan kesehatan kepada peserta.

BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Kesehatan agar meminta pemda membuat surat pengakuan hutang sebagai langkah awal untuk melakukan upaya-upaya hukum di kemudian hari, berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menginstruksikan pemda terkait menganggarkan tunggakan iuran dalam APBD, serta mengajukan klausul sanksi dalam mengajukan revisi terkait peraturan kewajiban pembayaran iuran wajib (IW) pemda.

- Di BPJS Ketenagakerjaan, BPK menemukan pembentukan dana pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT) *penyangga/buffer* senilai Rp1,36 triliun yang berasal dari dana pengembangan JHT Tahun 2012, mengakibatkan peserta JHT tidak menerima seluruh dana pengembangan JHT Tahun 2012. Padahal hal tersebut diatur dalam PP No. 22 Tahun 2004. Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan agar Direksi BPJS Ketenagakerjaan membagikan hasil pengembangan JHT Tahun 2012 kepada peserta sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2004.
- Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak memedomani peraturan dalam membagikan Dana Pengembangan Non JHT ke masing-masing program Dana Jaminan Sosial (DJS) senilai Rp1,79 triliun.

BPK merekomendasikan kepada dewan pengawas agar memberi sanksi kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan atas kelalaiannya dalam membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan UU dan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

BAB 3

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014

BPK memeriksa 670 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya seperti yang disajikan pada Tabel 3.1. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sebanyak 559 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 16 objek pemeriksaan kinerja, dan 95 objek PDTT.

Tabel 3.1 Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2014

Entitas Yang Diperiksa	Jenis Pemeriksaan			Jumlah
	Keuangan	Kinerja	PDTT	
Pemerintah pusat	91 ^{*)}	9	33	133
Pemerintah daerah	457	5	33	495
- Provinsi	29	1	10	40
- Kabupaten/Kota	428	4	23	455
BUMN	2	2	23	27
BHMN	-	-	1	1
BUMD	-	-	2	2
BLUD	-	-	1	1
Badan lainnya	9	-	2	11
Jumlah	559	16	95	670

^{*)} Termasuk LK BI, LK LPS, LK OJK dan LK SKK Migas

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat opini, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "kasus". Namun, istilah kasus dalam hal ini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

IHPS I Tahun 2014 mengungkapkan sebanyak 14.854 kasus senilai Rp30,87 triliun yang terdiri atas kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 6.531 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 8.323 kasus senilai Rp30,87 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.900 kasus senilai Rp25,74 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Temuan pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Temuan Pemeriksaan BPK Pada Semester I Tahun 2014

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	6.531	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
2	Kerugian	3.096	1.986.872,79
3	Potensi Kerugian	551	12.115.562,30
4	Kekurangan Penerimaan	1.253	11.637.927,36
Sub Total 1 (Berdampak Finansial)		4.900	25.740.362,45
5	Kelemahan Administrasi	2.802	-
6	Ketidakhematan	210	1.008.600,08
7	Ketidakefisienan	6	66.744,83
8	Ketidakefektifan	405	4.061.175,68
Sub Total 2		3.423	5.136.520,59
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)		8.323	30.876.883,04
Total SPI dan Ketidakpatuhan		14.854	30.876.883,04

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp6,34 triliun dengan rincian temuan kerugian senilai Rp432,05 miliar, potensi kerugian senilai Rp21,79 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5,89 triliun.

Hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2014 berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2013 atas LKPP, 86 LKKL, 456 LKPD, dan 13 LK badan lainnya. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2012, LK Perum Produksi Film Negara TA 2011 dan 2012.

Laporan keuangan yang diperiksa BPK meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta Laporan Arus Kas (LAK). Rincian neraca adalah aset senilai Rp5.388,79 triliun, kewajiban senilai Rp2.680,18 triliun, dan ekuitas senilai Rp2.708,61 triliun. Rincian LRA meliputi pendapatan senilai Rp3.217,53 triliun, belanja senilai Rp2.296,16 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp346,96 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, laporan hasil pemeriksaan SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah penjelasan hasil pemeriksaan keuangan.

Opini Pemeriksaan

Rincian tiap-tiap opini laporan keuangan sesuai dengan kedudukan entitasnya adalah sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Pada Semester I Tahun 2014, BPK memberikan opini WDP atas LKPP Tahun 2013 atau sama dengan opini Tahun 2012, 2011, 2010, dan 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini TMP atau *disclaimer opinion* atas LKPP. Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2013 karena BPK masih menemukan permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 senilai Rp147,71 miliar masih mengandung permasalahan sebagai berikut: (1) jumlah Piutang *Over Lifting* senilai Rp7,18 triliun di antaranya senilai Rp3,81 triliun tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode berikutnya karena nilainya belum pasti dan masih memerlukan pembahasan kembali dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait; (2) jumlah piutang penjualan migas bagian negara per 31 Desember 2013 senilai Rp3,86 triliun di antaranya senilai Rp2,46 triliun mengandung ketidakpastian dan masih memerlukan pembahasan dengan KKKS terkait karena adanya perbedaan pendapat antara Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dan KKKS mengenai perhitungan bagi hasil; (3) nilai Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) per 31 Desember 2013 yang disajikan senilai Rp66,01 triliun belum termasuk Aset Kredit Eks BPPN senilai Rp3,06 triliun yang belum selesai ditelusuri oleh pemerintah; dan (4) saldo Dana Belanja Pensiun per 31 Desember 2013 senilai Rp302,06 miliar sudah lebih dari enam bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun dan belum disetorkan kembali kepada pemerintah namun belum disajikan sebagai bagian dari Piutang; dan
- Dalam pengelolaan Belanja Negara, terdapat selisih lebih pengakuan belanja oleh BUN dengan Kementerian/Lembaga (KL) (Suspend Belanja Negara) senilai Rp140,40 miliar, sehingga terdapat potensi pengeluaran belanja yang tidak dipertanggungjawabkan oleh KL sebagai pengguna anggaran. Selain itu, pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik Sisa Anggaran Lebih (SAL) menunjukkan kelemahan pengendalian yaitu: (1) perbedaan pencatatan antara BUN dan KL atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan selisih lebih KL senilai Rp36,41 miliar, dan Kas Hibah Langsung KL dengan selisih lebih BUN senilai Rp124,78 miliar; (2) Pemerintah tidak konsisten dalam melaporkan saldo kas yang menjadi bagian fisik SAL yaitu melaporkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan catatan KL dan saldo Kas Hibah Langsung KL berdasarkan catatan BUN; (3) terdapat selisih absolut Kiriman Uang senilai Rp3,50 miliar yang dapat berpengaruh pada fisik SAL belum dapat dijelaskan; (4) Kas di Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp1,77 miliar.

Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP, antara lain sebagai berikut.

- Pemerintah belum melakukan amandemen penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan Bagi Hasil Migas terhadap *Production Sharing Contract* (PSC) sehingga terdapat pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh yang ditetapkan dalam PSC.
- Keterlambatan pemindahbukuan PPh Migas, bonus produksi, dan transfer material dari Rekening Migas ke Rekening Kas Umum Negara (KUN), senilai 28,86 triliun selama Tahun 2013.
- Perhitungan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPH DTP) Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp3,11 triliun tidak didukung dengan dokumen sumber yang menginformasikan pihak yang menerima pembayaran bunga, imbal hasil, dan jasa pihak ketiga.
- Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas belum didukung dengan data yang valid, sehingga penetapan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) Migas dan PBB Migas Tahun 2013 senilai Rp203,63 triliun tidak akurat.
- DJP belum menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, senilai Rp482,29 miliar.
- DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada WP senilai Rp333,02 miliar.
- Penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan piutang pokok pajak daluwarsa.
- Piutang pajak senilai Rp554,52 miliar dan barang sitaan senilai Rp259,07 miliar belum dapat dieksekusi.

Rekomendasi

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar:

- menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan dalam Laporan Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012;
- menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang di dalamnya termasuk antara lain mekanisme *offseting* hasil penjualan migas dengan DMO *Fee* KKKS;

- membayar tambahan biaya distribusi dan margin untuk premium dan solar dari kilang dalam negeri setelah tata cara penghitungan volumenya ditetapkan; dan
- meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak secara aktif, serta segera menyelesaikan pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBP.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Selain LKPP, BPK juga memeriksa laporan keuangan tiap-tiap kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, serta LK BUN. Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan atas 86 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2013. Terhadap entitas tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 64 LKKL, opini WDP atas 19 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP atas 3 LKKL.

Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKKL dari Tahun 2009 s.d. 2012 menunjukkan bahwa jumlah KL yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 44 entitas di Tahun 2009 menjadi 68 entitas di Tahun 2012. Sedangkan pada Tahun 2013, jumlah LK yang memperoleh opini WTP turun menjadi 64 entitas. Penurunan tersebut karena jumlah entitas yang diperiksa berkurang, tetapi secara persentase tidak mengalami perubahan. Selain itu, juga karena adanya penurunan opini 4 LKKL dari WTP menjadi WDP. Hal tersebut juga memengaruhi jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP Tahun 2013 dibandingkan dengan Tahun 2012. Perkembangan opini LKKL Tahun 2009 s.d. 2013 disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

Tahun LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
2011	66	77%	18	21%	0	0%	3	2%	87
2012	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92
2013	64	74%	19	22%	0	0%	3	4%	86

Di Tahun 2013, masih terdapat 19 KL termasuk LK BUN dengan opini WDP dan 3 LKKL dengan opini TMP. KL yang memperoleh opini WDP di Tahun 2013 umumnya disebabkan kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan kas dan setara kas, persediaan, PNBP, aset tetap, belanja barang, dan belanja modal. Adapun atas 3 LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas persediaan, aset tetap, pendapatan, belanja barang, belanja modal, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Semester I Tahun 2014, BPK telah memeriksa 456 LKPD Tahun 2013 dari 529 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, termasuk lima daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan

Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat). Adapun pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) Tahun 2013 sebanyak 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Terhadap 456 LKPD Tahun 2013 tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD.

Selain itu, pada Semester I Tahun 2014, BPK juga telah menyelesaikan satu LHP LKPD Tahun 2012, yaitu LKPD Kabupaten Kepulauan Aru pada Provinsi Maluku. LKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tersebut baru diserahkan oleh entitas kepada BPK pada 3 Februari 2014. Terhadap LKPD tersebut, BPK memberikan opini TMP. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam Grafik 1.

Grafik 1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013



Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan peningkatan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini WDP serta TMP. Hal tersebut menggambarkan adanya perbaikan entitas pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penyajian laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Adapun rincian opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 untuk masing-masing tingkat pemerintahan disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

Pemerintahan	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	8%	72%	9%	12%	100%
2010	6	22	0	5	33	16	254	23	103	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	268	6	89	399	21	62	2	7	92
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	17	11	0	5	33	72	256	6	67	401	31	52	0	7	90
	52%	33%	0%	15%	100%	18%	64%	1%	17%	100%	34%	58%	0%	8%	100%
2013	15	12	0	2	29	102	214	9	14	339	36	50	0	2	88
	52%	41%	0%	7%	100%	30%	64%	2%	4%	100%	41%	57%	0%	2%	100%

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa secara umum LKPD Tahun 2013 yang memperoleh opini WTP adalah 153 entitas (33,55%) dan WDP adalah 276 entitas (60,52%) dari keseluruhan entitas pemerintah daerah yang diperiksa BPK. Secara umum LKPD Tahun 2013 menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Permasalahan yang menghambat pencapaian opini WTP antara lain aset tetap tidak didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pelaksanaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan.

Masalah lainnya, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan terkait akun aset tetap, kas, belanja modal, dan SiLPA yang berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan. Selain itu adalah karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Laporan Keuangan Badan Lainnya

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) badan lainnya, yaitu LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LK Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), LK Perum Produksi Film Negara (PPFN). Selain itu, BPK juga memeriksa 9 LK Pinjaman Luar Negeri yang terdiri dari 6 LK Pinjaman dari ADB, 2 LK Pinjaman dari *World Bank* dan 1 LK Pinjaman dari IBRD. Perkembangan opini LK badan lainnya disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Opini atas LK Badan Lainnya

No.	Entitas	Opini				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Bank Indonesia	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
2	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
3	Otoritas Jasa Keuangan	-	-	-	-	WTP
4	SKK Migas (BP Migas)	-	-	WTP	WTP	WTP
5	Perum Produksi Film Negara *)	TMP	TMP	WDP	WDP	-
6	Loan ADB 2575-INO PNPM Mandiri	-	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Loan ADB 2654-INO MSMHP	-	-	WTP	WTP	WDP
8	Loan ADB 2768-INO USRI	-	-	-	WTP	WDP
9	Loan ADB No. 2817-INO RRDP	-	-	-	-	WTP
10	Loan ADB No.2927-INO BPKP	-	-	-	-	WTP
11	Loan ADB No. 2928-INO PEDP	-	-	-	-	WTP
12	Loan IBRD 8188-ID SMARTD	-	-	-	-	WTP
13	Loan World Bank No. 8043-ID WINRIP	-	-	-	-	WTP
14	Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI	-	-	-	-	WDP

*)Pemeriksaan LK Tahun 2011 & 2012 dilaksanakan Tahun 2014

Hasil Pemeriksaan atas LK

Hasil pemeriksaan LK selama Semester I Tahun 2014 pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN dan lainnya berupa temuan SPI sebanyak 5.948 kasus dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 7.173 kasus senilai Rp10,92 triliun, dengan rincian per entitas pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Entitas

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	SPI	Ketidakpatuhan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Pusat	767	1.110	6.697.283,19
1	LKPP dan LKKL	718	1.091	6.685.806,46
2	Badan Lainnya	49	19	11.476,73
II	Daerah	5.133	6.018	4.206.685,47
1	Provinsi	432	589	2.028.608,27
2	Kabupaten	3.779	4.332	1.638.455,61
3	Kota	922	1.097	539.621,59
III	BUMN & lainnya	48	45	24.558,60
	Jumlah	5.948	7.173	10.928.527,26

Gambaran kasus-kasus yang terjadi di masing-masing entitas adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

a. LKPP dan LKKL

Kasus-kasus kelemahan SPI yang terjadi terutama kasus pencatatan tidak/belum dilakukan, di antaranya penyajian aset tetap belum sesuai dengan ketentuan, aset tetap tidak dapat ditelusuri, pencatatan persediaan tidak diselenggarakan, dan kesalahan penganggaran belanja barang pada unit pelayanan teknis. Selain itu, kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, di antaranya tidak melakukan pemutakhiran data informasi, tidak melakukan pencatatan pada buku kas, dan tidak mencantumkan nomor register bukti pengeluaran kas.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain, kasus kerugian negara akibat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 100 kasus senilai Rp141,60 miliar.

b. Badan Lainnya

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya kelemahan pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 18 kasus.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya berakibat pada kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai Rp5,56 miliar.

2. Pemerintah Daerah

Kelemahan SPI banyak terjadi pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yaitu sebanyak 2.182 kasus. Kasus-kasus tersebut antara lain: perencanaan kegiatan tidak memadai; penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilaksanakan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan; penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sering mengakibatkan kerugian daerah dan kelemahan administrasi. Kasus tersebut antara lain

- Kerugian daerah, seperti kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2.347 kasus senilai Rp985,71 miliar.
- Kelemahan administrasi, seperti pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

3. BUMN dan Pinjaman Luar Negeri

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 27 kasus di antaranya entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; selain itu, atas SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya yang berakibat pada kerugian negara terjadi sebanyak 13 kasus senilai Rp3,01 miliar.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan dengan cara penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp540,56 miliar, yaitu temuan kerugian senilai Rp373,12 miliar, potensi kerugian senilai Rp16,92 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp150,52 miliar.

Pemeriksaan Kinerja

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 16 objek pemeriksaan, yaitu 9 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 4 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, dan 2 objek pemeriksaan BUMN.

Hasil pemeriksaan kinerja tersebut dikelompokkan dalam tujuh tema yaitu Kependudukan; Kesehatan; Infrastruktur; Pertahanan Keamanan; Penyelenggaraan Ibadah Haji; BUMN; dan Kinerja Lainnya yang terdiri atas 2 objek pemeriksaan pemerintah pusat dan 2 objek pemeriksaan pemerintah daerah.

Hasil Pemeriksaan Kinerja

Hasil pemeriksaan kinerja utamanya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja suatu program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2014 menemukan 6 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp77,90 miliar, 5 kasus ketidakefisienan, dan 173 kasus ketidakefektifan senilai Rp419,59 miliar, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan (Obrik)	Jml Obrik	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
			Ketidakhematan/ Ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pusat	9	5	77.903,12	2	-	98	419.593,25	105	497.496,37
2	Provinsi	1	-	-	-	-	5	-	5	-
3	Kabupaten/ Kota	4	-	-	-	-	49	-	49	-
4	BUMN	2	1	-	3	-	21	-	25	-
	Jumlah	16	6	77.903,12	5	-	173	419.593,25	184	497.496,37

Hasil pemeriksaan kinerja pada Semester I Tahun 2014, di antaranya sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2013 pada Kemendagri dan tujuh pemerintah provinsi menunjukkan bahwa Kemendagri telah berupaya agar program penerapan KTP Elektronik dapat berjalan efektif. Upaya-upaya tersebut, di antaranya: menyusun *Grand Design* penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan perangkat peraturan penerapan KTP Elektronik, serta penyediaan sarana dan prasarana penerapan KTP Elektronik.

Selain keberhasilan beberapa upaya tersebut, hasil pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa penerapan KTP Elektronik kurang efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan, di antaranya target distribusi KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 semula 172 juta keping, Tahun 2013 berubah menjadi 145 juta keping dan baru terdistribusi 120,11 juta keping. Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta orang tidak memperoleh KTP Elektronik dan minimal 24,89 juta penduduk terlambat memperoleh KTP Elektronik.

Selain itu, regulasi pengujian kualitas KTP Elektronik untuk data maupun fisik secara berkala belum disusun. Tolok ukur atau indikator untuk menilai kinerja atas pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik belum dibuat. Akibatnya, kerusakan fisik blangko dan kesalahan data kependudukan dalam KTP Elektronik tidak dapat diidentifikasi lebih awal sebelum KTP Elektronik didistribusikan ke penduduk.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. TA 2013 pada jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan kapal belum efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan. BPK menemukan permasalahan mendasar yang secara signifikan memengaruhi kinerja pemeliharaan kapal, di antaranya konsep dan praktik pemeliharaan kapal TNI AL belum dapat mendukung tercapainya pelaksanaan pemeliharaan secara efisien dan efektif, serta peningkatan profesionalisme personil.

Selain permasalahan bersifat substantif di atas, terdapat permasalahan pemeliharaan kapal yang harus segera ditindaklanjuti. Hal itu untuk menghindarkan risiko yang tidak diinginkan terkait *repowering* empat Kapal Republik Indonesia (KRI) tipe *Patrol Ship Killer* (PSK/satuan kapal cepat) dan perbaikan tingkat W6 motor pendorong kapal (MPK) II dan III sistem kontrol dan cerobong KRI HBS-382.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M di Indonesia dan Arab Saudi, menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada sepuluh dari sebelas sektor (pemantauan secara uji petik) di Makkah telah mengalami kemajuan, yaitu dalam pelayanan katering dan pelayanan transportasi darat.

Secara umum, Kementerian Agama berhasil mengupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M cukup efektif. Meskipun demikian, BPK masih menemukan permasalahan berulang yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan ibadah haji.

Permasalahan tersebut di antaranya terkait pelayanan perumahan, pelayanan katering, dan pelayanan transportasi. Akibatnya, masih ada jemaah haji tidak memperoleh fasilitas pelayanan perumahan yang layak; terjadi pemborosan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam penyediaan katering bagi

jemaah haji di Mina; serta sebagian jemaah haji Indonesia belum memperoleh pelayanan angkutan penerbangan secara tepat waktu.

- Hasil pemeriksaan atas Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kementerian BUMN menunjukkan bahwa Kementerian BUMN telah berupaya untuk meningkatkan proses seleksi direksi BUMN agar direksi yang terpilih merupakan direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi, dan kompeten.

Namun, upaya tersebut masih terkendala beberapa hal. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN tidak didukung dengan aturan yang memadai, komprehensif, dan transparan serta memenuhi kriteria tata kelola yang baik. Walaupun telah terdapat aturan tata kelola dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN, tetapi hal tersebut tidak didukung dengan pelaksanaan tata cara pengangkatan direksi BUMN yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Masalah pokok yang mendorong belum optimalnya kegiatan tersebut antara lain: Kementerian BUMN tidak menetapkan peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN; perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian atas kegiatan pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN belum memadai serta tidak didukung dengan kriteria dan pedoman penilaian; dan, tidak ada proses penjurangan pada kegiatan pengangkatan komisaris/dewan pengawas BUMN dan pelaksanaan penilaian direksi kurang memadai.

Beberapa kelemahan tersebut mengakibatkan tata kelola yang baik dalam proses pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN belum sepenuhnya terlaksana.

2. Pemerintah Daerah

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) TA 2012 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon menyimpulkan bahwa pengelolaan program Jamkesda TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, RSUD Waled, dan RSUD Arjawinangun belum efektif. Penilaian itu ditinjau dari aspek *kepesertaan, pendanaan, dan pelayanan*.

Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan yang memengaruhi efektivitas Program Jamkesda, antara lain, Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memiliki database masyarakat miskin yang berhak mendapatkan fasilitas pelayanan Program Jamkesda. Database peserta Jamkesda yang rinci (*by name by address*) tidak ada. Hal itu mengakibatkan data yang ada tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan Jamkesda.

3. BUMN

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efisiensi Intermediasi, Produksi, dan Operasional pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. TA 2013 di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan DEAP (*Data Envelopment Analysis (Computer) Program*), BRI telah efisien pada fungsi intermediasi, produksi, dan operasional.

Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, di antaranya, pengelolaan kredit hapus buku belum sesuai dengan Peraturan Intern Bank BRI. Data kompilasi agunan debitur hapus buku seluruh Indonesia tidak tersedia dan terdapat 1.023 rekening debitur hapus buku Tahun 2013 bersaldo negatif senilai Rp13,20 miliar. Akibatnya, Bank BRI tidak dapat mengetahui potensi *recovery* dan sisa agunan debitur hapus buku, serta terdapat kelebihan pengakuan pendapatan *recovery* maksimal senilai Rp13,20 miliar.

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 45 kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang memengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas serta 10 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp42,28 miliar.

Rincian ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terdiri atas 6 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp30,61 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp2,56 miliar), 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp11,67 miliar, dan 1 kasus kelemahan administrasi. Jumlah kasus tiap kelompok temuan per objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan (Objek)	Jml Obrik	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan								
			Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi	Total Ketidakpatuhan	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pusat	9	5	30.459,15	-	-	3	11.675,34	1	9	42.134,49
2	Provinsi	1	1	153,83	-	-	-	-	-	1	153,83
3	Kabupaten/ Kota	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BUMN	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	16	6	30.612,98	-	-	3	11.675,34	1	10	42.288,32

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan kinerja, entitas belum menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan PDTT atas 95 objek pemeriksaan. PDTT tersebut meliputi 33 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 10 pemerintah provinsi, 23 pemerintah kabupaten/kota, 23 BUMN, 1 BHMN, 2 Badan Lainnya, 2 BUMD, dan 1 BLUD.

Cakupan pemeriksaan atas 95 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp1.725,31 triliun (88%) dari realisasi anggaran senilai Rp1.954,96 triliun. Rincian cakupan PDTT di entitas pusat, daerah, BUMN, BHMN, BUMD dan BLUD, serta badan lainnya disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Cakupan PDTT Semester I Tahun 2014

(dalam juta rupiah)

Entitas	Jumlah Obrik	Anggaran	Realisasi	Cakupan Pemeriksaan	%
Pusat	33	1.184.879.808,38	1.230.602.031,97	1.210.377.715,71	98%
Provinsi	10	26.467.805,27	21.642.018,22	12.337.820,43	57%
Kabupaten/Kota	23	24.674.988,45	20.287.456,51	11.440.582,10	56%
BUMN	23	455.667.833,24	639.329.889,34	475.438.485,66	74%
BHMN	1	2.326.240,38	2.128.476,61	1.937.586,53	91%
Badan Lainnya	2	3.495.319,68	2.182.560,94	2.182.560,94	100%
BUMD	2	38.675.759,00	38.675.759,00	11.602.727,70	30%
BLUD	1	132.626,77	118.254,99	-	-
Total	95	1.736.320.381,17	1.954.966.447,58	1.725.317.479,07	88%

Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Hasil PDTT dikelompokkan dalam 6 tema, yakni pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat; pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah; pengelolaan aset tetap; pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (KPU) atau *Public Service Obligation* (PSO) dan operasional BUMN; operasional BPD; dan PDTT lainnya.

Tabel 3.10 Temuan PDTT Semester I Tahun 2014

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	538	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
2	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	300	491.751,33
3	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	120	7.446.765,13
4	Kekurangan Penerimaan	130	10.173.307,39
Sub Total 1		550	18.111.823,85
5	Kelemahan Administrasi	289	-
6	Ketidakhematan	49	861.446,25
7	Ketidakefisienan	1	66.744,83
8	Ketidakefektifan	67	368.556,16
Sub Total 2		406	1.296.747,24
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)		956	19.408.571,09
Total SPI dan Ketidakpatuhan		1.494	19.408.571,09

Berdasarkan Tabel 3.10, hasil PDTT Semester I Tahun 2014 mengungkapkan adanya 1.494 kasus yang terdiri atas 538 kasus kelemahan SPI dan 956 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,40 triliun. Dari total kasus temuan PDTT tersebut, sebanyak 550 kasus senilai Rp18,11 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Rincian temuan berdampak finansial tersebut meliputi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 300 kasus senilai Rp491,75 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 79 kasus senilai Rp91,34 miliar), potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 120 kasus senilai Rp7,44 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 130 kasus senilai Rp10,17 triliun.

Rekomendasi atas kasus-kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset. Selain temuan tersebut, terdapat temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, kelemahan SPI, dan kelemahan administrasi yang tidak memiliki dampak finansial tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Rincian temuan PDTT yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2014 serta kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BHMN, BUMD, serta BLUD, antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDTT pada 33 objek pemeriksaan pemerintah pusat menemukan 177 kasus kelemahan SPI dan 237 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp15,51 triliun. Dari total temuan PDTT pemerintah pusat tersebut, sebanyak 117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp15,39 triliun. Rincian temuan PDTT pada pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Pemerintah Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	177	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	70	81.983,99
2	Potensi Kerugian Negara	11	6.397.459,20
3	Kekurangan Penerimaan	36	8.913.534,37
Sub Total I		117	15.392.977,56
4	Kelemahan Administrasi	80	-
5	Ketidakhematan	11	47.249,87
6	Ketidakefektifan	29	77.346,74
Sub Total II		120	124.596,61
Total		237	15.517.574,17

Hasil PDTT pemerintah pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 15 kasus senilai Rp3,22 miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 13 kasus senilai Rp4,72 miliar, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 12 kasus senilai Rp43,08 miliar.

Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pelaksanaan belanja. Pada umumnya kasus tersebut disebabkan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya, serta panitia serah terima pertama pekerjaan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan. Selain itu, kasus tersebut disebabkan konsultan pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan rekanan tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, antara lain agar memberikan sanksi kepada rekanan, konsultan pengawas dan pejabat yang bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan kegiatan.

- Temuan potensi kerugian negara berupa aset dikuasai pihak lain sebanyak 4 kasus senilai Rp585,82 miliar, potensi kerugian lain-lain sebanyak 4 kasus senilai Rp1,53 miliar, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 1 kasus senilai Rp5,80 triliun.

Pada umumnya kasus tersebut disebabkan pengawas, kontraktor pelaksana, panitia pengadaan, dan pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, pejabat pelaksana dan PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, antara lain memberikan sanksi kepada pejabat dan pelaksana yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas, mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan menyetorkan sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penelusuran bukti dan keberadaan aset, menertibkan aset serta melakukan upaya hukum atas aset yang dikuasai pihak ketiga.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 22 kasus senilai Rp8,89 triliun, dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 14 kasus senilai Rp16,92 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. Pada umumnya kasus tersebut disebabkan karena pelaksana kegiatan, panitia pengadaan dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan dan denda keterlambatan untuk segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDTT pada 10 objek pemeriksaan pemerintah provinsi menemukan 54 kasus kelemahan SPI dan 177 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp259,54 miliar. Dari total temuan PDTT pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 115 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp202,14 miliar.

Sementara itu, hasil PDTT atas 23 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota menemukan 65 kasus kelemahan SPI dan 203 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp206,32 miliar. Dari total temuan PDTT kabupaten/kota tersebut, sebanyak 143 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp176,58 miliar. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	54	-	65	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Daerah	79	33.332,80	79	35.366,43
2	Potensi Kerugian Daerah	17	164.545,64	33	122.236,05
3	Kekurangan Penerimaan	19	4.262,04	31	18.986,97
Sub Total I		115	202.140,48	143	176.589,45
4	Kelemahan Administrasi	42	-	39	-
5	Ketidakhematan	8	4.584,14	11	12.017,54
6	Ketidakefektifan	12	52.819,86	10	17.716,93
Sub Total II		62	57.404,00	60	29.734,47
Total		177	259.544,48	203	206.323,92

Hasil PDDT pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 57 kasus senilai Rp23,54 miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 30 kasus senilai Rp12,39 miliar, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 23 kasus senilai Rp7,51 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. Pada umumnya disebabkan pejabat dan pelaksana yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan. Selain itu, kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak serta konsultan pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penanggung jawab kegiatan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan potensi kerugian daerah berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 28 kasus senilai Rp20,51 miliar, aset dikuasai pihak lain sebanyak 17 kasus senilai Rp264,43 miliar, potensi kerugian lain-lain sebanyak 3 kasus senilai Rp915,61 juta, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 2 kasus senilai Rp914,56 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, serta pengelolaan aset tetap. Pada umumnya disebabkan kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar memberikan sanksi kepada pelaksana dan kontraktor yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 28 kasus senilai Rp5,24 miliar, penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 20 kasus senilai Rp16,64 miliar, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 2 kasus senilai Rp1,35 miliar.

Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, serta pengelolaan aset tetap. Pada umumnya disebabkan rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan tidak segera menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Selain itu, pelaksana kegiatan kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan entitas.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat pelaksana yang kurang optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

3. BUMN

Hasil PDTT pada 23 objek pemeriksaan BUMN menemukan 180 kasus kelemahan SPI dan 254 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,71 triliun. Dari total temuan PDTT BUMN tersebut, sebanyak 117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,76 triliun. Rincian temuan PDTT pada BUMN disajikan dalam Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13 Kelompok Temuan PDDT pada BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BUMN	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	180	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Perusahaan	58	333.379,78
2	Potensi Kerugian Perusahaan	22	210.139,23
3	Kekurangan Penerimaan	37	1.219.231,63
Sub Total I		117	1.762.750,64
4	Kelemahan Administrasi	106	-
5	Ketidakhematan	17	797.230,79
6	Ketidakefisienan	1	66.744,83
7	Ketidakefektifan	13	88.823,85
Sub Total II		137	952.799,47
Total		254	2.715.550,11

Hasil PDDT BUMN menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian perusahaan berupa kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 27 kasus senilai Rp33,88 miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 7 kasus senilai Rp140,13 miliar, dan kerugian perusahaan lain-lain sebanyak 7 kasus senilai Rp68,87 miliar. Pada umumnya disebabkan panitia/pelaksana pengadaan tidak cermat dalam menyusun HPS dan melakukan evaluasi penawaran, database penerima bantuan belum akurat, dan konsultan perencana/pengawas/manajemen konstruksi lalai dalam menjalankan tugasnya. Sebab lain, rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, pejabat pelaksana belum memerhatikan ketentuan yang berlaku, serta indikasi oknum pegawai sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian perusahaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/perusahaan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada entitas melakukan rekonsiliasi database dengan pihak terkait, merevisi kontrak sesuai SOP, dan mengupayakan penyelesaian secara hukum atas kredit yang bermasalah.

- Temuan potensi kerugian perusahaan berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 8 kasus senilai Rp51,55 miliar, potensi kerugian lain-lain sebanyak 6 kasus senilai Rp10,94 miliar, dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 4 kasus

senilai Rp121,58 miliar. Pada umumnya, kasus tersebut disebabkan panitia pengadaan tidak cermat dalam melaksanakan negosiasi dan analisis harga satuan, pemimpin proyek belum melakukan adendum terkait adanya perubahan metode kerja, rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, pejabat pelaksana kurang cermat dalam menjalankan tugas, dan tidak aktif menagih pelunasan piutang.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar mengenakan sanksi kepada panitia/pelaksana pengadaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan negosiasi harga dengan kontraktor pelaksana yang menguntungkan kedua belah pihak, memperhitungkan potensi kerugian pada termin pembayaran selanjutnya atau menuangkannya dalam adendum final, dan mengupayakan penagihan piutang secara intensif.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara sebanyak 19 kasus senilai Rp110,72 miliar, penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan sebanyak 17 kasus senilai Rp1,10 triliun, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 1 kasus senilai Rp146,99 juta. Penyebabnya antara lain, Direksi belum melakukan penagihan/tidak tegas dalam menagih kekurangan pembayaran subsidi, tunggakan klaim yang belum dibayar pemerintah daerah, pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak perusahaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran piutang.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas, antara lain agar secara proaktif melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran subsidi, tunggakan klaim yang belum dibayarkan, pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak perusahaan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran piutang.

4. BHMN dan Badan Lainnya

Hasil PDTT pada 1 objek pemeriksaan BHMN menemukan 26 kasus kelemahan SPI dan 25 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp209,26 miliar. Dari total temuan PDTT BHMN tersebut, sebanyak 17 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp209,26 miliar.

Hasil PDTT pada 2 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya menemukan 7 kasus kelemahan SPI dan 4 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian temuan PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya disajikan dalam Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14 Kelompok Temuan PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BHMN		Badan Lainnya	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	26	-	7	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Negara	11	7.421,46	-	-
2	Potensi Kerugian Negara	4	201.285,30	-	-
3	Kekurangan Penerimaan	2	559,65	-	-
Sub Total I		17	209.266,41	-	-
4	Kelemahan Administrasi	7	-	3	-
5	Ketidakefektifan	1	-	1	-
Sub Total II		8	-	4	-
Total		25	209.266,41	4	-

Hasil PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara berupa belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 3 kasus senilai Rp813,77 juta, pemahalan harga sebanyak 2 kasus senilai Rp5,62 miliar, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2 kasus senilai Rp578,41 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan PPK lalai dalam membuat HPS pengadaan barang dan kurang cermat dalam membuat spesifikasi yang dibutuhkan, adanya itikad yang tidak baik dari vendor yang telah memberikan penawaran ke entitas dan rekanan dengan perbedaan harga yang tidak wajar.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain agar PPK, Panitia/Pokja Pengadaan dan penyedia barang bertanggung-jawabkan indikasi kerugian dan menyetorkan ke kas negara.

- Temuan potensi kerugian negara berupa aset dikuasai pihak lain sebanyak 2 kasus senilai Rp192,29 miliar, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 1 kasus senilai Rp2,99 miliar, dan lain-lain potensi kerugian negara sebanyak 1 kasus senilai Rp6,00 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan pimpinan entitas belum optimal dalam mengupayakan sertifikasi tanah dan pengelolaan pengamanan aset, kurang optimal dalam melakukan monitoring dan pengawasan, serta pejabat pelaksana kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan upaya sertifikasi aset tanah, mengamankan dan menertibkan pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 2 kasus senilai Rp559,65 juta. Kasus tersebut pada umumnya disebabkan PPK lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lalai memungut denda keterlambatan kepada rekanan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta menagih denda keterlambatan pekerjaan dan segera menyetorkannya ke kas negara.

5. BUMD dan BLUD

Hasil PDTT pada 2 objek pemeriksaan BUMD menemukan 21 kasus kelemahan SPI dan 43 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp499,56 miliar. Dari total temuan PDTT BUMD tersebut, sebanyak 36 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp367,71 miliar.

Hasil PDTT pada 1 objek pemeriksaan BLUD menemukan 8 kasus kelemahan SPI dan 13 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp746,06 juta. Dari total temuan PDTT BLUD tersebut, sebanyak 5 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp382,15 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMD dan BLUD disajikan dalam Tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.15 Kelompok Temuan PDDT pada BUMD dan BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BUMD		BLUD	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	21	-	8	-
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	-	-	3	266,87
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	32	351.052,38	1	47,33
3	Kekurangan Penerimaan	4	16.664,78	1	67,95
Sub Total I		36	367.717,16	5	382,15
4	Kelemahan Administrasi	6	-	6	-
5	Ketidakhematan	-	-	2	363,91
6	Ketidakefektifan	1	131.848,78	-	-
Sub Total II		7	131.848,78	8	363,91
Total		43	499.565,94	13	746,06

Hasil PDDT BUMD dan BLUD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah/perusahaan berupa pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 1 kasus senilai Rp199,05 juta, belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 1 kasus senilai Rp50,00 juta, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 1 kasus senilai Rp17,82 juta. Kasus tersebut pada umumnya disebabkan PPK tidak cermat dalam menetapkan HPS.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar menarik kelebihan pembayaran atas kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut.

- Temuan potensi kerugian daerah/perusahaan berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 32 kasus senilai Rp351,05 miliar, dan 1 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp47,33 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta pejabat yang bertanggung jawab tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku, mengambil langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerugian, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak tepat ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp16,64 miliar, dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 2 kasus senilai Rp90,49 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku, mengenakan denda dan menarik kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp18,11 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp5,80 triliun. Rinciannya adalah temuan kerugian senilai Rp58,92 miliar, potensi kerugian senilai Rp4,87 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5,74 triliun.

BAB 4

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Dalam periode Tahun 2010 s.d. Tahun 2014 (Semester I), BPK menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebanyak 201.976 rekomendasi senilai Rp66,17 triliun. Entitas yang diperiksa tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tahun 2010 s.d. Tahun 2014 (Semester I) disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Data Pemantauan TLRHP Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Pemerintah Pusat	25.759	34.599.312,83	14.240	15.319.211,19	5.639	17.352.392,16	5.807	1.544.844,90	73	382.864,58	8.095.403,47
Pemerintah Daerah	169.296	18.450.105,70	85.441	3.742.223,56	48.331	7.675.285,29	35.445	7.002.930,38	79	29.666,47	3.618.576,38
BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan)	6.285	7.070.749,36	2.746	1.516.230,71	1.253	2.576.148,90	2.225	2.972.032,15	61	6.337,60	981.937,67
BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita	636	6.050.548,54	292	1.873.434,58	104	1.042.616,72	240	3.134.497,24	-	-	1.640,86
TOTAL	201.976	66.170.716,43	102.719	22.451.100,04	55.327	28.646.443,07	43.717	14.654.304,67	213	418.868,65	12.697.558,38

Berdasarkan Tabel 4.1 data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.719 (50,86%). Sebanyak 55.327 rekomendasi (27,39%) belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 43.717 rekomendasi (21,64%) belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 213 rekomendasi (0,11%) tidak dapat ditindaklanjuti.

Dari 102.719 rekomendasi senilai Rp22,45 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan secara kumulatif sejak Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) senilai Rp12,69 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi lebih besar (50,86%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan entitas yang diperiksa telah memerhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Namun demikian, entitas harus terus didorong untuk memaksimalkan tindak lanjut karena tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi/dalam proses dan belum ditindaklanjuti masih cukup tinggi yaitu 49,04%.

Selama Semester I Tahun 2014, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK selama periode Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2014 sebanyak 15.452 rekomendasi senilai Rp6,56 triliun. Tindak lanjut tersebut di antaranya berupa penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp1,94 triliun. Perkembangan data pemantauan TLRHP selama Semester I Tahun 2014 atas data TLRHP sejak Tahun 2010 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2014 atas Data TLRHP Sejak Tahun 2010

(nilai dalam juta rupiah)

Periode Pemantauan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/ atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Semester I Tahun 2014	201.976	66.170.716,43	102.719	22.451.100,04	55.327	28.646.443,07	43.717	14.654.304,67	213	418.868,65	12.697.558,38
Semester II Tahun 2013	173.485	56.478.948,01	87.267	15.888.290,85	46.900	28.965.586,31	39.144	11.431.604,64	174	193.466,21	10.757.214,45
Perkembangan	28.491	9.691.768,42	15.452	6.562.809,19	8.427	(319.143,24)	4.573	3.222.700,03	39	225.402,44	1.940.343,93

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2014 memuat data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014 dengan status penyelesaian kerugian negara/daerah "telah ditetapkan" dan "dalam proses penetapan".

Pada Semester I Tahun 2014, BPK memantau penyelesaian kerugian negara/daerah pada 688 entitas atau dengan cakupan sebesar 28,22% dari 2.438 total entitas yang seharusnya dipantau. Entitas yang dipantau terdiri dari instansi pusat sebanyak 91 entitas, pemerintah daerah sebanyak 527 entitas, BUMN sebanyak 11 entitas dan BUMD sebanyak 59 entitas.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah menunjukkan bahwa kasus kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014 terpantau sebanyak 24.018 kasus senilai Rp2,68 triliun. Penyelesaian kasus kerugian negara/daerah terdiri dari sebanyak 14.103 kasus senilai Rp585,08 miliar telah diangsur dan sebanyak 112 kasus senilai Rp7,33 miliar telah diselesaikan melalui proses

penghapusan. Sisa kasus kerugian negara/daerah sampai dengan Semester I Tahun 2014 sebanyak 18.484 kasus senilai Rp2,08 triliun. Rincian data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Data Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Penyelesaian						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11**)	12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	2.655	621,48	1.184	130,63	-	-	1	0,03	2.521	490,82
	USD	-	478,37	-	3,58	-	-	-	-	-	474,79
	KES	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
TGR Non Bendahara	IDR	17.687	908,82	10.419	277,83	-	-	12	0,12	12.785	630,87
	USD	-	6.445,96	-	14,39	-	-	-	-	-	6.431,57
	GBP	-	499,15	-	-	-	-	-	-	-	499,15
	AUD	-	2.815,24	-	-	-	-	-	-	-	2.815,24
	CAD	-	301,48	-	-	-	-	-	-	-	301,48
	JPY	-	826.806,64	-	-	-	-	-	-	-	826.806,64
	EUR	-	7.939,91	-	-	-	-	-	-	-	7.939,91
	MYR	-	58,53	-	-	-	-	-	-	-	58,53
	ZWD	-	164,53	-	-	-	-	-	-	-	164,53
	Pihak Ketiga	IDR	3.579	737,78	2.416	172,08	-	-	86	1,19	3.094
Pengelola Keuangan	IDR	97	56,51	84	4,33	-	-	13	5,99	84	46,19
Total	IDR	24.018	2.324,59	14.103	584,87	-	-	112	7,33	18.484	1.732,39
	USD	-	6.924,33	-	17,97	-	-	-	-	-	6.906,36
	KES	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
	GBP	-	499,15	-	-	-	-	-	-	-	499,15
	AUD	-	2.815,24	-	-	-	-	-	-	-	2.815,24
	CAD	-	301,48	-	-	-	-	-	-	-	301,48
	JPY	-	826.806,64	-	-	-	-	-	-	-	826.806,64
	EUR	-	7.939,91	-	-	-	-	-	-	-	7.939,91
	MYR	-	58,53	-	-	-	-	-	-	-	58,53
	ZWD	-	164,53	-	-	-	-	-	-	-	164,53
	Total Valas Ekuivalen*)	IDR	-	355,57	-	0,21	-	-	-	-	-
Total Kerugian	IDR	24.018	2.680,16	14.103	585,08	-	-	112	7,33	18.484	2.087,75

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2014.

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Pemantauan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang (Aparat Penegak Hukum)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014 sebanyak 441 temuan senilai Rp43,42 triliun. Dari 441 temuan tersebut, BPK telah menyampaikan kepada Kepolisian Negara RI sebanyak 61 temuan, Kejaksaan RI sebanyak 205 temuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 175 temuan.

Secara keseluruhan instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 377 temuan atau 85,49% yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 40 temuan, penyelidikan sebanyak 92 temuan, penyidikan sebanyak 66 temuan, proses penuntutan dan persidangan sebanyak 23 temuan, telah diputus peradilan sebanyak 131 temuan, dan penghentian penyidikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sebanyak 15 temuan dan lain-lain sebanyak 10 temuan. Adapun sebanyak 64 temuan atau 14,51% belum ditindaklanjuti atau belum diketahui informasi tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyampaikan temuan yang mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang sebanyak 9 temuan senilai Rp944,81 miliar. Rincian disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4 LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Aparat Penegak Hukum pada Semester I Tahun 2014

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Instansi Yang Berwenang	Kasus				Sudah Ditindaklanjuti							Belum Ditindaklanjuti
	LHP yang Disampaikan oleh BPK				Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan/ Proses Peradilan	Vonis/ Banding/ Kasasi	SP3	Lain-lain	
Jml Surat	Jml Temuan	Nilai (Rp)	Nilai (USD)									
Kepolisian Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kejaksaan RI	3	4	5,28	893.30	-	-	-	-	-	-	-	4
KPK	5	5	928,90	-	-	-	1	2	-	-	2	-
Sub Total			934,18	893.30	-	-	1	2	-	-	2	4
Total Valas Ekuivalen*)	8	9		10,63	0,00%	0,00%	11,11%	22,22%	0,00%	0,00%	22,22%	44,44%
Total				944,81			55,56%					44,44%

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2014.

Jakarta, 30 September 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014

**Buku II
Pemeriksaan Laporan Keuangan**

(Buku ke-2 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan	1
BAB 2 Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2014	7
BAB 3 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL)	19
BAB 4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	37
BAB 5 Laporan Keuangan Badan Lainnya	53

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

- 2.1 Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014
- 2.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan
- 2.3 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Keuangan
- 2.4 Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Entitas
- 3.1 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
- 3.2 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013
- 4.1 Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 4.2 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013
- 4.3 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah
- 5.1 Opini atas LK Badan Lainnya
- 5.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya
- 5.3 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya

DAFTAR GRAFIK

- 2.1 Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014
- 2.2 Persentase Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan
- 2.3 Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Keuangan
- 2.4 Persentase Kasus Kerugian
- 2.5 Persentase Kasus Potensi Kerugian
- 2.6 Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 3.1 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
- 3.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013
- 3.3 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013
- 4.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
- 4.2 Persentase Kelemahan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013
- 5.1 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya
- 5.2 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014
2. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014
3. Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
4. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Semester I Tahun 2014
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Semester I Tahun 2014
6. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Semester I Tahun 2014
7. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
8. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Menurut Entitas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2014
11. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester I Tahun 2014
12. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester I Tahun 2014
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan menurut Entitas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester I Tahun 2014
14. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2014

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Tujuan Pemeriksaan Keuangan

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai *kondisi yang dapat dilaporkan*.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga bagian, yaitu: laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan: kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan,

kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah *kasus*. Namun, istilah *kasus* tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis (Bultek) SPKN Nomor 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, paragraf 13 tentang Jenis Opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, sebagai berikut.

- **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.
- **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- **Tidak Wajar (TW)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
- **Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)** menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas, sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen, objektif, dan integritas tinggi.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah

SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan berupa laporan kepatuhan yang mengungkapkan ketidakpatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan: kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/ perusahaan, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Potensi kerugian negara/daerah adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa resiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
- Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.
- Kelemahan administrasi adalah penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan

penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- Ketidakhematan/pemborosan mengungkapkan adanya penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
- Ketidakefisienan berorientasi pada proses, yaitu rasio antara *input* dan *output* yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.
- Ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Selain itu, BPK juga menilai kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku sebagai dasar pemberian opini atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada Presiden untuk menyampaikan Rancangan Undang Undang tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud adalah LKPP yang setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK), yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPP, 86 LKKL Tahun 2013, 456 LKPD Tahun 2013 tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan 1 LKPD Tahun 2012. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2013 Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), 9 LK Pinjaman Luar Negeri, dan LK Perum Produksi Film Negara (PPFN) Tahun 2011 dan Tahun 2012.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2014

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003, BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas LKPP, LKKL, LKPD tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta LK badan lainnya termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2013 atas LKPP, 86 LKKL, 456 LKPD, dan 13 LK badan lainnya. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran (TA) 2012 serta LK Perum Produksi Film Negara TA 2011 dan 2012.

Laporan keuangan yang diperiksa BPK tersebut, meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA)/laporan surplus (defisit) atau aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta LAK. Rincian neraca, adalah: aset senilai Rp5.388,79 triliun, kewajiban senilai Rp2.680,18 triliun, dan ekuitas senilai Rp2.708,61 triliun. Rincian LRA, meliputi: pendapatan senilai Rp3.217,53 triliun, belanja senilai Rp2.296,17 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp346,97 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori, yaitu: opini, laporan hasil pemeriksaan SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan: kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah *kasus*. Namun, istilah *kasus* tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

BPK memberikan opini WDP atas LKPP Tahun 2013. Sedangkan terhadap 86 LKKL, BPK memberikan opini WTP atas 64 LKKL, opini WDP atas 19 LKKL, dan opini TMP atas 3 LKKL. Terhadap 456 LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD. Terhadap LK Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 BPK memberikan opini TMP.

Terhadap Badan Lainnya Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP untuk LK BI, OJK, SKK Migas, dan 6 LK Pinjaman Luar Negeri. BPK memberikan opini WDP untuk 3 LK Pinjaman Luar Negeri dan LK Perum PFN Tahun 2011 dan 2012, serta TMP untuk LK LPS Tahun 2013. Rincian opini pemeriksaan keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Grafik 2.1.


Tabel 2.1 Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPP	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	1
LKKL	64	74%	19	22%	0	0%	3	4%	86
LKPD	153	34%	276	60%	9	2%	19*)	4%	457
LK Badan Lainnya	9	60%	5**)	33%	0	0%	1	7%	15

*) termasuk LK Kabupaten Kepulauan Aru TA 2012 yang diperiksa pada Tahun 2014

***) termasuk LK Perum PFN Tahun 2011 dan 2012 yang diperiksa pada Tahun 2014

Grafik 2.1 Persentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014



Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah

Dalam rangka persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah pusat untuk pelaporan keuangan Tahun 2013, informasi akrual telah disajikan dalam suplemen LKPP. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual yang disajikan, antara lain: informasi Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Hibah, Belanja Pemerintah Pusat, dan Transfer ke Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang mengamanatkan agar LRA pada LKPP Tahun 2013 dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD mengungkapkan kasus ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang terjadi pada 184 pemerintah daerah. Kasus-kasus tersebut di antaranya: pemerintah daerah belum

mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi yang memadai, belum melakukan sosialisasi dan pelatihan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual, dan belum menyusun kebijakan dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Mayoritas kasus-kasus tersebut, terjadi karena: keterbatasan kemampuan SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah, belum diterbitkannya peraturan daerah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, dan sistem/aplikasi yang belum mendukung.

Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Pada Semester I Tahun 2014, hasil pemeriksaan BPK atas 456 LKPD mengungkap permasalahan terkait pengalihan kewenangan pemungutan dan pelimpahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi pada 106 pemerintah daerah. Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut, antara lain :

- keterbatasan SDM baik dalam hal jumlah maupun kompetensi untuk melakukan pungutan PBB-P2;
- pemerintah daerah belum melakukan verifikasi/validasi data piutang PBB-P2 hasil penyerahan dari pemerintah pusat;
- pemerintah daerah belum mencatat piutang PBB-P2 yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat di neraca;
- peraturan dan *standard operating procedures* (SOP) terkait PBB-P2 belum tersedia;
- perbedaan saldo piutang yang tercatat dalam Berita Acara Penyerahan PBB-P2; dan
- aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan penyerahan piutang PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilaksanakan setelah 31 Desember 2013.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2014 menunjukkan adanya 5.948 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan, yaitu: kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2 dan Grafik 2.2.

Tabel 2.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2.136
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.498
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.314
	Jumlah	5.948

Grafik 2.2 Persentase Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan



Berdasarkan Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 kelemahan SPI yang dominan dalam pemeriksaan keuangan adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.498 kasus atau 42% dari jumlah kelemahan SPI. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah sanksi administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2014 mengungkapkan 7.173 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10.928.527,26 juta, diantaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 418 kasus senilai Rp400.659,93 juta. Jumlah dan nilai masing-masing kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3 dan Grafik 2.3.

Tabel 2.3 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Keuangan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Negara/Daerah	2.790	1.464.508,48
2	Potensi Kerugian Negara /Daerah	431	4.668.797,17
3	Kekurangan Penerimaan	1.120	1.452.944,63
Sub Total 1		4.341	7.586.250,28
4	Administrasi	2.512	-
5	Ketidakhematan	155	69.250,71
6	Ketidakefektifan	165	3.273.026,27
Sub Total 2		2.832	3.342.276,98
Jumlah		7.173	10.928.527,26

Grafik 2.3 Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Keuangan




Berdasarkan Tabel 2.3 dan Grafik 2.3 hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2014 menemukan sebanyak 7.173 kasus senilai Rp10.928.527,26 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidapatuhan, yang mengakibatkan: kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.341 kasus (61% dari jumlah kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp7.586.250,28 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidapatuhan, yang mengakibatkan: kelemahan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan sebanyak 2.832 kasus (39% dari jumlah kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp3.342.276,98 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan kasus kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 2.790 kasus (39% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp1.464.508,48 juta disajikan dalam Lampiran 2. Persentase kasus kerugian yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.4.

Grafik 2.4 Persentase Kasus Kerugian




Grafik 2.4 menyajikan kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu :

- **kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang** sebanyak 634 kasus senilai Rp308.042,70 juta yang terjadi di 413 entitas. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal, seperti: pembangunan gedung, peningkatan jalan, dan pemeliharaan atau perbaikan jalan;
- **kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan** sebanyak 429 kasus senilai Rp239.506,34 juta yang terjadi di 261 entitas. Kasus tersebut terjadi pada belanja seperti duplikasi pembayaran atas pelaksanaan kegiatan, pembayaran belanja pegawai, pembayaran beasiswa, dan pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan tidak benar;
- **kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang** sebanyak 381 kasus senilai Rp219.392,61 juta yang terjadi di 288 entitas. Kasus tersebut terutama berupa kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan/jasa dan pembayaran kontrak pekerjaan tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan;
- **kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan** sebanyak 339 kasus senilai Rp92.833,57 juta yang terjadi di 293 entitas; dan
- **kasus kerugian lainnya** sebanyak 1.007 kasus senilai Rp604.733,26 juta. Kasus-kasus tersebut, antara lain: kasus belanja fiktif, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, dan penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.

Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 431 kasus (6% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp4.668.797,17 juta disajikan dalam Lampiran 2. Persentase kasus potensi kerugian yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.5.

Grafik 2.5 Persentase Kasus Potensi Kerugian




Grafik 2.5 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu :

- **kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya** sebanyak 141 kasus senilai Rp150.917,96 juta yang terjadi di 116 entitas. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal terutama pembangunan gedung yang sudah selesai dikerjakan tetapi pembayaran belum lunas (kurang dari 95%);
- **kasus aset, berupa: tanah, kendaraan, dan aset lainnya dikuasai pihak lain** sebanyak 97 kasus senilai Rp1.188.891,65 juta yang terjadi pada 96 entitas;
- **kasus aset, berupa: mesin, peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya** sebanyak 80 kasus senilai Rp506.171,00 juta yang terjadi di 74 entitas;
- **kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih** sebanyak 65 kasus senilai Rp2.469.518,00 juta yang terjadi di 61 entitas; dan
- **kasus potensi kerugian lainnya** sebanyak 48 kasus senilai Rp353.298,56 juta, di antaranya kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, kasus pembelian aset yang berstatus sengketa, serta kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan.

Kekurangan Penerimaan

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 1.120 kasus (16% dari jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp1.452.944,63 juta disajikan dalam Lampiran 2. Persentase kasus kekurangan penerimaan disajikan dalam Grafik 2.6.

Grafik 2.6 Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 2.6 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu :

- **kasus denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah** sebanyak 413 kasus senilai Rp159.904,75 juta yang terjadi di 309 entitas. Kasus yang terjadi antara lain pelaksanaan pekerjaan terlambat dan belum dikenakan sanksi keterlambatan pekerjaan;
- **kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah** sebanyak 617 kasus senilai Rp1.269.507,47 juta yang terjadi di 341 entitas. Kasus yang terjadi antara lain pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang wan prestasi serta penerimaan pajak dan retribusi daerah belum disetor ke kas negara;
- **kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan** sebanyak 34 kasus senilai Rp11.588,77 juta yang terjadi di 29 entitas;
- **kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah** sebanyak 26 kasus senilai Rp3.839,19 juta yang terjadi di 23 entitas. Kasus yang terjadi adalah penggunaan langsung atas retribusi dan dana jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas); dan
- **kasus kekurangan penerimaan lainnya** sebanyak 30 kasus senilai Rp8.104,45 juta, di antaranya kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak.

Pengembalian ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari kasus kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.341 kasus senilai Rp7.586.250,28 juta. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti kasus-kasus tersebut dengan tindakan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp540.566,51 juta. Rinciannya adalah temuan kerugian senilai Rp373.126,24 juta, potensi kerugian senilai Rp16.919,21 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp150.521,06 juta.

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Entitas

Hasil pemeriksaan LK selama Semester I Tahun 2014 pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan lainnya, serta BUMN dan lainnya berupa temuan SPI sebanyak 5.948 kasus dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 7.173 kasus senilai Rp10.928.527,26 juta, dengan perincian per entitas pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Entitas

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	SPI	Ketidakpatuhan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Pusat	767	1.110	6.697.283,19
	LKPP dan LKKL	718	1.091	6.685.806,46
	Badan Lainnya	49	19	11.476,73
II	Daerah	5.133	6.018	4.206.685,47
	1 Provinsi	432	589	2.028.608,27
	2 Kabupaten	3.779	4.332	1.638.455,61
	3 Kota	922	1.097	539.621,59
III	BUMN & lainnya	48	45	24.558,60
	Jumlah	5.948	7.173	10.928.527,26

Gambaran opini dan kasus-kasus yang terjadi di masing-masing entitas adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

a. LKPP dan LKKL

Pada LHP atas LKPP Tahun 2013, BPK memberikan opini WDP karena permasalahan piutang bukan pajak dan adanya selisih lebih pengakuan belanja oleh BUN dengan KL (Suspen Belanja Negara) senilai Rp140,40 miliar. Sedangkan atas 86 LKKL, BPK memberikan opini WTP kepada 64 LKKL.

Kasus-kasus kelemahan SPI yang terjadi terutama kasus pencatatan tidak/belum dilakukan, di antaranya: penyajian aset tetap belum sesuai dengan ketentuan, aset tetap tidak dapat ditelusuri, tidak diselenggarakannya pencatatan atas persediaan, dan kesalahan penganggaran belanja barang pada unit pelayanan teknis. Selain

itu, kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, di antaranya tidak melakukan pemutakhiran data informasi pencatatan pada buku kas dan tidak mencantumkan nomor register bukti pengeluaran kas.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya kasus kerugian negara akibat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 100 kasus senilai Rp141.600,66 juta.

b. Badan Lainnya

Terhadap 4 LK Badan Lainnya Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP kepada BI, OJK, dan SKK Migas serta opini TMP kepada LPS .

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya kelemahan pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 18 kasus.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya mengakibatkan kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai Rp5.564,18 juta.

2. Pemerintah Daerah

Terhadap 456 LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD. Sedangkan atas 1 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini TMP.

Kelemahan SPI yang banyak terjadi adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yaitu sebanyak 2.182 kasus. Kasus-kasus tersebut, antara lain: perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilaksanakan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan, mekanisme pemungutan, penyeteroran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan, penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja, dan pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/D.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya mengakibatkan kerugian daerah dan kelemahan administrasi. Beberapa kasus yang terjadi antara lain.

- Kerugian daerah, seperti kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2.347 kasus senilai Rp985.711,17 juta.
- Kelemahan administrasi, seperti pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah (BMD), dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

3. Badan Usaha Milik Negara dan Pinjaman Luar Negeri

Pada Semester I Tahun 2014, BPK telah memeriksa LK Perum PFN Tahun 2011 dan 2012 serta 9 LK Pinjaman Luar Negeri. Opini WTP diberikan kepada 6 LK Pinjaman Luar Negeri, dan opini WDP untuk LK Perum PFN Tahun 2011 dan 2012 serta 3 LK Pinjaman Luar Negeri.

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 27 kasus, di antaranya entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 13 kasus senilai Rp3.019,71 juta.

BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

- 3.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 dan 86 LKKL Tahun 2013. Pemeriksaan keuangan ini merupakan pemeriksaan yang kesepuluh atas LKPP yang disusun pemerintah sejak LKPP Tahun 2004.
- 3.2 Untuk LK Sekretariat Jenderal BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Husni, Mucharam & Rasidi* sesuai ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 32. Persetujuan penggunaan KAP *Husni, Mucharam & Rasidi* ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/ DPR RI/III/2013-2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Penunjukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap KAP untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI Tahun 2013.
- 3.3 LKPP merupakan laporan konsolidasi dari LKKL dan LK BUN.
- 3.4 Tujuan pemeriksaan LKPP dan LKKL adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (a) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (b) entitas yang diperiksa telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu; (c) SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, yaitu: memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta (d) pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.
- 3.5 Cakupan pemeriksaan LKPP meliputi Neraca, LRA, Laporan Arus Kas dan CaLK. Rincian neraca adalah aset senilai Rp3.567,59 triliun, kewajiban senilai Rp2.652,10 triliun, dan ekuitas senilai Rp915,49 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.438,89 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.650,56 triliun, pembiayaan neto senilai Rp237,40 triliun, dan defisit anggaran senilai Rp211,67 triliun.
- 3.6 Cakupan pemeriksaan atas 85 LKKL meliputi Neraca, LRA, dan CaLK. Sedangkan cakupan pemeriksaan atas 1 LK BUN meliputi neraca, LRA, LAK, dan CaLK. Rekapitulasi neraca, dengan rincian: aset senilai Rp3.585,16 triliun, kewajiban senilai Rp2.653,21 triliun, dan ekuitas senilai Rp931,955 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp2.525,26 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.649,91 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp237,39 triliun

Hasil Pemeriksaan LKPP

- 3.7 BPK memberikan opini WDP atas LKPP Tahun 2013 atau sama dengan opini Tahun 2012, 2011, 2010, dan 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion* atas LKPP.
- 3.8 Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2013, karena BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, yaitu.
- Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 senilai Rp147,71 miliar masih mengandung permasalahan, sebagai berikut: (1) jumlah Piutang *Over Lifting* senilai Rp7,18 triliun, di antaranya senilai Rp3,81 triliun tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode berikutnya karena nilainya belum pasti dan masih memerlukan pembahasan kembali dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait; (2) jumlah piutang penjualan migas bagian negara per 31 Desember 2013 senilai Rp3,86 triliun, di antaranya senilai Rp2,46 triliun mengandung ketidakpastian dan masih memerlukan pembahasan dengan KKKS terkait adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dan KKKS mengenai perhitungan bagi hasil; (3) nilai Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) per 31 Desember 2013 yang disajikan senilai Rp66,01 triliun belum termasuk Aset Kredit Eks BPPN senilai Rp3,06 triliun yang belum selesai ditelusuri oleh pemerintah; dan (4) saldo Dana Belanja Pensiun senilai Rp302,06 miliar sudah lebih dari enam bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun per 31 Desember 2013 dan belum disetorkan kembali kepada pemerintah namun belum disajikan sebagai bagian dari piutang; dan
 - Dalam pengelolaan Belanja Negara, terdapat selisih lebih pengakuan belanja oleh BUN dengan Kementerian/Lembaga (KL) (Suspen Belanja Negara) senilai Rp140,40 miliar, sehingga terdapat potensi pengeluaran belanja yang tidak dipertanggungjawabkan oleh KL sebagai pengguna anggaran. Selain itu, pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik Sisa Anggaran Lebih (SAL) menunjukkan kelemahan-kelemahan pengendalian, yaitu: (1) perbedaan pencatatan antara BUN dan KL atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan selisih lebih KL senilai Rp36,41 miliar dan Kas Hibah Langsung KL dengan selisih lebih BUN senilai Rp124,78 miliar; (2) pemerintah tidak konsisten dalam melaporkan saldo kas yang menjadi bagian fisik SAL, yaitu melaporkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan catatan KL dan saldo Kas Hibah Langsung KL berdasarkan catatan BUN; (3) terdapat selisih absolut kiriman uang senilai Rp3,50 miliar yang dapat berpengaruh pada fisik SAL belum dapat dijelaskan; dan, (4) Kas di Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp1,77 miliar.

- 3.9 Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP antara lain sebagai berikut.
- Pemerintah belum melakukan amandemen penggunaan tarif pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) migas dan bagi hasil migas terhadap *Production Sharing Contract* (PSC) sehingga terdapat pembayaran PPH migas dengan tarif yang lebih rendah dari PPh yang ditetapkan dalam PSC.
 - Keterlambatan pemindahbukuan PPh migas, bonus produksi, dan transfer material dari rekening migas ke rekening Kas Umum Negara (KUN) senilai Rp28,86 triliun selama Tahun 2013.
 - Perhitungan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPH DTP) Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp3,11 triliun tidak didukung dengan dokumen sumber yang menginformasikan pihak yang menerima pembayaran bunga, imbal hasil, dan jasa pihak ketiga.
 - Pengelolaan PBB migas tidak didukung dengan data yang valid, sehingga jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) migas dan PBB migas Tahun 2013 senilai Rp203,63 triliun tidak akurat.
 - Kelemahan dalam pengelolaan hasil penjualan minyak dan gas bumi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan SKK Migas.
 - Kebijakan mengenai metode akuntansi dan teknis penghitungan pengakuan PNBP SDA migas serta pencadangan saldo di rekening migas belum ditetapkan.
 - Pendapatan hibah langsung yang diterima oleh KL berupa uang senilai Rp139,43 miliar dan barang senilai Rp80,40 miliar belum seluruhnya dilaporkan atau diminta pengesahannya kepada Kementerian Keuangan selaku BUN. Selain itu, belanja hibah pemerintah daerah yang diterima oleh instansi pemerintah pusat dhi. KPU dan Bawaslu, masing-masing senilai Rp2,28 triliun dan Rp177,04 miliar, belum diatur mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya.
 - Kelemahan dalam pengelolaan belanja subsidi jenis bahan bakar tertentu dan *liquified petroleum gas* tabung 3 kilogram.
 - Kelemahan dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyaluran dana penyesuaian tunjangan profesi guru.
 - Kelemahan dalam penatausahaan dan pemantauan rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), rekening bendahara, dan rekening lainnya yang dikelola oleh KL.

- Kelemahan dalam pengelolaan penerimaan dan piutang *Over Lifting* minyak dan gas bumi.
- Pemerintah belum melakukan upaya penyelesaian transaksi atas klausul *Termination Agreement* Proyek Asahan terkait dana retensi dan jaminan *Good and Sound Condition* PLTA.
- Kementerian Keuangan belum menyelesaikan penelusuran atas aset kredit eks BPPN dan aset properti.
- Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan aset KKKS, termasuk aset *liquified natural gas* (LNG) Tangguh dan aset pada tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
- Penyelesaian piutang berlarut-larut, antara lain: penyelesaian perbedaan saldo utang piutang antara pemerintah dengan PT Pupuk Iskandar Muda, piutang atas pemanfaatan barang milik negara eks Pertamina, dan penyelesaian piutang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama.
- Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
- DJP belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak senilai Rp482,29 miliar.
- Penetapan dan pengalihan pajak tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan piutang pajak daluwarsa.
- DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada Wajib Pajak (WP) senilai Rp333,02 miliar.
- Penggunaan langsung penerimaan jasa siaran dan non siaran (Jasinonsi) dan penggunaan prasarana perkeretaapian (*Track Access Charge/TAC*) belum didukung peraturan pemerintah.
- Pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan SKK migas tidak dilakukan melalui mekanisme APBN.
- Piutang pajak senilai Rp554,52 miliar dan barang sitaan senilai Rp259,07 miliar belum dapat dieksekusi.
- Alokasi laba BUMN untuk dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mengurangi hak negara atas kekayaan BUMN.

Rekomendasi

- 3.10 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pemerintah antara lain, agar:
- menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan dalam LHP atas LKPP Tahun 2012;
 - menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara; hal ini sesuai Pasal 31 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang di dalamnya termasuk mekanisme *offsetting* hasil penjualan migas dengan DMO Fee KKKS;
 - membayar tambahan biaya distribusi dan margin untuk *premium* dan solar dari kilang dalam negeri setelah tata cara penghitungan volumenya ditetapkan;
 - menetapkan ketentuan mengenai batas minimal penyaluran pendanaan Kredit Pengembangan Energi Nabati-Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Skema - Subsidi Resi Gudang (S-SRG) oleh bank pelaksana dan mengambil tindakan tegas kepada bank pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan batas minimal penyaluran;
 - menetapkan ketentuan mengenai status dan pengelolaan dana PKBL dengan memperhatikan UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan standar akuntansi yang berlaku; selain itu, melakukan langkah-langkah perbaikan atas pelaksanaan PKBL untuk menjamin keberlanjutan program tersebut dan tidak merugikan keuangan negara;
 - melakukan perbaikan perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - melakukan pengawasan dan pengendalian atas barang milik negara yang masuk Daftar Normalisasi Barang Milik Negara, Daftar Barang Rusak Berat, dan Daftar Barang Hilang;
 - menetapkan peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), melakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) aset pada tujuh PKP2B dan inventarisasi pada aset LNG Tangguh, menyempurnakan SOP/ketentuan yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pencatatan aset, integrasi sistem pencatatan, dan pelaporan transaksi aset kepada pengelola barang;

- segera menyelesaikan permasalahan utang piutang antara pemerintah dan PT Pupuk Iskandar Muda sesuai dengan perundangan-perundangan yang berlaku; dan
 - meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak secara aktif, serta segera menyelesaikan pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBPN.
- 3.11 Dalam rangka persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah pusat, untuk pelaporan keuangan Tahun 2013, informasi akrual disajikan dalam suplemen LKPP. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual yang disajikan antara lain informasi Penerimaan Perpajakan, PNBPN, Penerimaan Hibah, Belanja Pemerintah Pusat, dan Transfer ke Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNPN) yang mengamanatkan agar Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP Tahun 2013 dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual.
- 3.12 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden/pemerintah pada tanggal 28 Mei 2014.

Hasil Pemeriksaan LKKL

- 3.13 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKKL disajikan dalam tiga kategori, yaitu: opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan.
- 3.14 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan dan SPI. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan dalam IHPS ini disebut dengan istilah *kasus*. Namun, istilah *kasus* di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.
- 3.15 Tahun 2013, BPK memberikan opini kepada 86 LKKL. Dibandingkan dengan Tahun 2012, LKKL yang diperiksa BPK mengalami penurunan sebanyak 6 entitas karena LK Bagian Anggaran 999 (BA Lain-lain) tidak diberikan opini tersendiri dan masuk dalam LK BUN.


Opini

- 3.16 Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan. Adanya kenaikan persentase opini WTP serta penurunan persentase opini WDP dan TMP secara umum menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku.
- 3.17 Terhadap 86 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 64 LKKL, opini WDP atas 19 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 3 LKKL.
- 3.18 Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini. Opini tiap-tiap entitas dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 3.1 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
Tahun 2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
Tahun 2011	66	77%	18	21%	0	0%	3	2%	87
Tahun 2012	68	74%	22	24%	0	0%	2	2%	92
Tahun 2013	64	74%	19	22%	0	0%	3	4%	86

Grafik 3.1 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013



- 3.19 Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 secara bertahap, jumlah LK yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 44 entitas di Tahun 2009 menjadi 68 entitas di Tahun 2012. Sedangkan pada Tahun 2013, jumlah LK yang memperoleh opini WTP turun menjadi 64 entitas karena jumlah entitas yang diperiksa berkurang (penjelasan poin 3.15), meskipun secara persentase tetap sebesar 74%. Hal tersebut juga disebabkan adanya penurunan opini 4 LKKL dari WTP menjadi WDP.
- 3.20 Sebanyak 11 LKKL mengalami peningkatan opini, yaitu 9 LKKL meningkat dari WDP menjadi WTP dan 2 LKKL meningkat dari TMP menjadi WDP. Kenaikan opini disebabkan entitas tersebut telah melaksanakan perbaikan atas kelemahan-kelemahan tahun sebelumnya. Entitas-entitas tersebut telah melakukan hal-hal berikut: (1) penyajian piutang sesuai dengan ketentuan dan didukung bukti yang kompeten; (2) penerimaan, pencatatan, dan pembukuan PNBPN sesuai dengan ketentuan; (3) inventarisasi fisik secara memadai terhadap persediaan di akhir tahun; (4) inventarisasi dan penilaian kembali atas aset tetap; (5) penatausahaan dan pengelolaan aset tetap secara memadai; dan, (6) penyajian belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial sesuai dengan ketentuan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan kompeten.
- 3.21 Sebanyak 2 LKKL mengalami penurunan opini dari WDP menjadi TMP. Penurunan opini tersebut di antaranya disebabkan penyajian belanja barang tidak sesuai dengan keterjadian dan tidak sesuai dengan SAP serta penyajian nilai persediaan tidak dapat diyakini kewajarannya. Selain itu, proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) atas temuan tahun sebelumnya berlarut-larut.
- 3.22 Pada 2013, terdapat 19 LKKL dengan opini WDP. LKKL yang memperoleh opini WDP disebabkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan kas dan setara kas, persediaan, PNBPN, aset tetap, belanja barang, dan belanja modal.
- 3.23 Atas 3 LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan sistem pengendalian intern entitas belum dilaksanakan dengan optimal, seperti: pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas persediaan, aset tetap, pendapatan, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.24 Hasil evaluasi SPI atas 86 KL menunjukkan terdapat 718 kasus kelemahan SPI, yang terdiri dari: 271 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 288 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 159 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Persentase kelompok kelemahan SPI yang banyak terjadi pada LKKL disajikan dalam Grafik 3.2.

Grafik 3.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013



3.25 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat** sebanyak 109 kasus, seperti: penatausahaan dan pelaporan kas di bendahara pengeluaran dan persediaan belum tertib, penyajian PNBPNP belum mencerminkan nilai yang sewajarnya, penatausahaan aset tetap belum memadai, dan pengendalian intern atas realisasi belanja belum optimal. Kasus tersebut terjadi di 51 entitas.
- **Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan** sebanyak 130 kasus, seperti: pengelolaan kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran belum tertib, persediaan belum dilakukan *stock opname* pada akhir tahun, pengelolaan aset tetap belum tertib, dan pengendalian, pelaporan dan penatausahaan kewajiban belum memadai. Kasus tersebut terjadi di 63 entitas.
- **Perencanaan kegiatan tidak memadai** sebanyak 82 kasus, seperti: pengklasifikasian anggaran belanja tidak sesuai dengan substansi kegiatan yang dilaksanakan, pengalokasian anggaran belanja barang digunakan untuk belanja modal, pelaksanaan kegiatan yang tidak ada anggarannya, kesalahan penganggaran atas kegiatan belanja, harga kontrak pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan analisis harga satuan, dan hasil pengadaan barang/jasa belum dimanfaatkan. Kasus tersebut terjadi di 62 entitas.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja** sebanyak 68 kasus, seperti: realisasi belanja yang melampaui anggaran, mekanisme pengelolaan pendapatan tidak memadai, pengelolaan hibah tidak sesuai peruntukannya, dan surat ketetapan yang dibuat oleh entitas tidak dapat berfungsi secara optimal. Kasus tersebut terjadi di 34 entitas.

- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur** sebanyak 87 kasus, seperti: belum ada SOP dalam pengelolaan dan penatausahaan persediaan sehingga persediaan belum dilaporkan secara lengkap, pembayaran honorarium tidak sesuai dengan asas kepatutan karena belum ada aturannya, belum adanya ketentuan yang mengatur secara lengkap atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, entitas belum menyusun dan menetapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan, dan rekening pemerintah belum memiliki izin pembukaan dari Menteri Keuangan. Kasus tersebut terjadi di 52 entitas.
- **Kelemahan SPI lainnya** sebanyak 242 kasus, di antaranya seperti: penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan, SOP entitas tidak optimal atau tidak ditaati, dan Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak optimal.

Penyebab

- 3.26 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi, karena: para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta lemah dalam pengawasan maupun pengendalian.
- 3.27 Selain itu, kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena: pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

Rekomendasi

- 3.28 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- 3.29 BPK juga merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab, agar: melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

- 3.30 Daftar kelompok dan jenis temuan SPI disajikan dalam Lampiran 4 dan daftar kelompok temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 3.31 Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan: kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 3.3 dan Grafik 3.3. Daftar kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Tabel 3.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Negara	423	470.213,42
2	Potensi Kerugian Negara	47	2.008.429,37
3	Kekurangan Penerimaan	163	1.055.462,49
4	Kelemahan Administrasi	361	-
5	Ketidakhematan	45	12.941,47
6	Ketidakefektifan	52	3.138.759,71
	Jumlah	1.091	6.685.806,46

- 3.32 Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.091 kasus senilai Rp6.685.806,46 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan pada 86 entitas.

Grafik 3.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2013



- 3.33 Dari Grafik 3.3, diketahui bahwa subkelompok temuan yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKKL adalah kerugian negara sebesar 39%. Selain itu, terdapat juga kelemahan administrasi sebesar 33% dan kekurangan penerimaan sebesar 15%. Sisanya, sebesar 13% merupakan temuan potensi kerugian negara, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Kerugian Negara (423 kasus senilai Rp470.213,42 juta)

- 3.34 Hasil pemeriksaan atas LKKL mengungkapkan adanya kerugian negara sebanyak 423 kasus senilai Rp470.213,42 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 54 kasus senilai Rp89.874,70 juta.

- 3.35 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang** sebanyak 79 kasus senilai Rp67.111,82 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja modal, seperti: volume pekerjaan pemeliharaan/perbaikan jalan dilaksanakan tidak sesuai kontrak, pembayaran pekerjaan pembangunan gedung/peningkatan jalan melebihi seharusnya, dan kekurangan volume pada beberapa paket pekerjaan. Kasus tersebut terjadi di 55 entitas, di antaranya di Kementerian Perumahan Rakyat senilai Rp12,13 miliar atas pekerjaan pemeliharaan dan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), rumah khusus, serta prasarana, sarana, dan utilitas senilai Rp9,58 miliar serta pekerjaan konsultan pendataan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp2,55 miliar; di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6,94 miliar atas kekurangan volume kegiatan belanja modal pada 11 satuan kerja senilai Rp2,09 miliar dan pengadaan alat pengumpul data tidak sesuai kontrak, sehingga barang tidak dapat digunakan senilai Rp4,85 miliar; dan di Kementerian Riset dan Teknologi senilai Rp5,96 miliar atas pelaksanaan pengadaan *prototype* bus listrik tidak sesuai ketentuan.
- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang** sebanyak 100 kasus senilai Rp141.600,66 juta, terutama kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan/jasa dan pembayaran kontrak pekerjaan tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan. Kasus tersebut terjadi di 54 entitas, di antaranya: proses pelaksanaan tiga paket pengadaan peralatan sandi tidak sesuai ketentuan senilai Rp28,11 miliar di Lembaga Sandi Negara, serta kasus kelebihan pembayaran pada paket pembangunan pipa transmisi dan jaringan gas bumi senilai Rp25,86 miliar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- **Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan** sebanyak 54 kasus senilai Rp12.528,01 juta, seperti: bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat diyakini kewajarannya, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, perjalanan dinas belum didukung bukti perjalanan yang memadai, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti serta melebihi nilai

pertanggungjawaban yang sebenarnya. Kasus tersebut terjadi di 45 entitas, di antaranya: di Kementerian Perdagangan senilai Rp1,33 miliar, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia senilai Rp1,33 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1,29 miliar, dan Kementerian Dalam Negeri senilai Rp1,20 miliar.

- **Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan** sebanyak 48 kasus senilai Rp89.879,76 juta, seperti: pembayaran belanja pegawai, duplikasi pembayaran atas pelaksanaan kegiatan, pembayaran beasiswa, dan pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan tidak benar. Kasus tersebut terjadi di 31 entitas, di antaranya: di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp82,54 miliar, Kepolisian Negara Republik Indonesia senilai Rp1,31 miliar, Kementerian Agama senilai Rp1,20 miliar, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia senilai Rp1,01 miliar.
- **Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak** sebanyak 28 kasus senilai Rp45.083,57 juta. Kasus tersebut sebagian besar terjadi pada pelaksanaan belanja modal, seperti pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin serta pekerjaan konstruksi. Kasus tersebut terjadi di 24 entitas, di antaranya: di Kementerian Perhubungan senilai Rp36,77 miliar, Kementerian Kesehatan senilai Rp4,22 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp616,38 juta, dan Kementerian Keuangan senilai Rp550,77 juta.
- **Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan** sebanyak 34 kasus senilai Rp14.156,50 juta, seperti: pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan serta pembayaran honor tidak sesuai ketentuan. Kasus tersebut terjadi di 26 entitas, di antaranya: di Kementerian Dalam Negeri senilai Rp3,63 miliar, Kepolisian Negara Republik Indonesia senilai Rp3,31 miliar, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp1,50 miliar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp1,29 miliar, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1,16 miliar.
- **Kerugian lainnya** sebanyak 80 kasus senilai Rp99.853,10 juta, di antaranya pemahalan harga (*mark up*) seperti penetapan harga satuan dalam kontrak lebih tinggi dibandingkan dengan standar harga satuan. Kasus tersebut terjadi, di antaranya: di Kementerian Perhubungan senilai Rp11,27 miliar, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia senilai Rp2,87 miliar, dan Kementerian Sosial senilai Rp2,34 miliar.

3.36 Kasus-kasus kerugian negara senilai Rp470.213,42 juta tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp141.754,13 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya adalah: Kementerian Perhubungan senilai Rp44.292,76 juta, Lembaga Sandi Negara senilai Rp28.546,83 juta, dan Kementerian Dalam Negeri senilai Rp18.084,35 juta.

Penyebab

- 3.37 Kasus-kasus kerugian negara sebagian besar terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat, dalam: menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.38 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.
- 3.39 Daftar kelompok dan jenis temuan kerugian daerah disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan kerugian daerah menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Potensi Kerugian Negara (47 kasus senilai Rp2.008.429,37 juta)

- 3.40 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 47 kasus senilai Rp2.008.429,37 juta.
- 3.41 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Aset, berupa: tanah, kendaraan, dan aset tetap lainnya dikuasai pihak lain** sebanyak 16 kasus senilai Rp139.454,57 juta. Kasus tersebut terjadi di 16 entitas, di antaranya: di Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp89,68 miliar, Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia senilai Rp27,74 miliar, Kejaksaan Republik Indonesia senilai Rp13,55 miliar, dan Komisi Pemilihan Umum senilai Rp5,54 miliar.
 - **Aset, berupa: mesin, peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya** sebanyak 10 kasus senilai Rp20.749,43 juta. Kasus tersebut terjadi di 9 entitas, di antaranya: di Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp13,44 miliar, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp2,82 miliar, dan Komisi Pemilihan Umum senilai Rp1,95 miliar.
 - **Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya** sebanyak 9 kasus senilai Rp59.165,87 juta, seperti: pembayaran kontrak yang belum selesai tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan dan uang muka atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan belum dapat ditarik

kembali. Kasus tersebut terjadi di 8 entitas, di antaranya: di Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp39,93 miliar, Kementerian Dalam Negeri senilai Rp7,09 miliar, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4,64 miliar.

- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih** sebanyak 2 kasus senilai Rp1.768.437,81 juta. Kasus tersebut terjadi di 2 entitas yaitu di Kementerian Keuangan senilai Rp1,76 triliun dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Otorita Batam) senilai Rp4,87 miliar.
- **Potensi kerugian negara lainnya** sebanyak 10 kasus senilai Rp20.621,69 juta, di antaranya 2 kasus pembelian aset tanah yang berstatus sengketa yang terjadi di Kementerian Keuangan senilai Rp2,95 miliar dan Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp379,81 juta.

- 3.42 Dari kasus-kasus potensi kerugian negara senilai Rp2.008.429,37 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp573,27 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya Kementerian Perhubungan senilai Rp553,41 juta dan Kejaksaan Republik Indonesia senilai Rp19,86 juta.

Penyebab

- 3.43 Kasus-kasus potensi kerugian negara sebagian besar terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengelola barang milik negara, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.44 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas, agar: memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta mengupayakan penagihan atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.
- 3.45 Daftar kelompok dan jenis temuan potensi kerugian disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan potensi kerugian menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Kekurangan Penerimaan (163 kasus senilai Rp1.055.462,49 juta)

- 3.46 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 163 kasus senilai Rp1.055.462,49 juta.
- 3.47 Kasus-kasus tersebut, di antaranya sebagai berikut.
- **Kasus denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara** sebanyak 74 kasus senilai Rp65.245,27 juta, sering terjadi pada pelaksanaan pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Kasus tersebut terjadi di 52 entitas, di antaranya: di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp11,80 miliar, Lembaga Sandi Negara senilai Rp9,01 miliar, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp4,31 miliar.
 - **Kasus penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke kas negara** sebanyak 83 kasus senilai Rp988.563,29 juta, seperti: kurang menetapkan nilai pajak, sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran, sewa atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) belum dipungut, serta jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka atas pemutusan kontrak belum dicairkan. Kasus tersebut terjadi di 38 entitas, di antaranya: di Kementerian Keuangan senilai Rp820,48 miliar, Kementerian Perumahan Rakyat senilai Rp46,32 miliar, dan Kementerian Kehutanan senilai Rp35,52 miliar.
 - **Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan** sebanyak 4 kasus senilai Rp1.316,46 juta. Kasus tersebut terjadi di 3 entitas, yaitu: Kementerian Dalam Negeri senilai Rp1,12 miliar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp182,00 juta, dan Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp6,74 juta.
 - **Penggunaan langsung penerimaan negara** sebanyak 2 kasus senilai Rp337,47 juta yang terjadi di Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia.
- 3.48 Kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1.055.462,49 juta tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp108.313,05 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya: Kementerian Perumahan Rakyat senilai Rp47.611,31 juta, Kementerian Kehutanan senilai Rp29.697,85 juta, dan Lembaga Sandi Negara senilai Rp9.018,92 juta.

Penyebab

- 3.49 Kasus-kasus kekurangan penerimaan sebagian besar terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendapatan

yaitu pendataan, penetapan, pemungutan, pelaporan dan penerimaan denda serta belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.50 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.
- 3.51 Daftar kelompok dan jenis temuan kekurangan penerimaan disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan kekurangan penerimaan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Administrasi (361 kasus)

- 3.52 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang menyebabkan kelemahan administrasi sebanyak 361 kasus.
- 3.53 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara** sebanyak 96 kasus, terutama berupa pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tidak tertib yang terjadi di 54 entitas.
 - **Pertanggungjawaban perjalanan dinas dan selain perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya** sebanyak 87 kasus, terutama berupa: pertanggungjawaban belanja tidak tertib, laporan pertanggungjawaban bantuan hibah belum diserahkan, dan realisasi dana tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kasus tersebut terjadi di 36 entitas.
 - **Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)** sebanyak 41 kasus, seperti: proses penunjukan langsung pekerjaan tidak sesuai ketentuan, tidak seluruh tahapan proses lelang dilaksanakan, perubahan volume kontrak tidak didukung dengan mekanisme adendum, dan pekerjaan yang disubkontrakkan. Kasus tersebut terjadi di 29 entitas.
 - **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain** sebanyak 39 kasus, seperti ketidakjelasan basis regulasi terkait

metode perhitungan *Withholding Tax* atas 4 wajib pajak kontraktor kontrak karya pertambangan dan penetapan tunjangan manajemen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia tidak memedomani PMK Nomor 10/PMK.02/2006. Kasus tersebut terjadi di 24 entitas.

- **Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah** sebanyak 30 kasus, seperti aset berupa tanah belum bersertifikat dan kendaraan bermotor belum memiliki bukti kepemilikan. Kasus tersebut terjadi di 24 entitas.

Penyebab

- 3.54 Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.55 Terhadap kasus-kasus kelemahan administrasi tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain, agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 3.56 Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan administrasi disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan kelemahan administrasi menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

- 3.57 Hasil pemeriksaan atas LKKL Tahun 2013, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan sebanyak 45 kasus senilai Rp12.941,47 juta yang terjadi di 23 entitas dan ketidakefektifan sebanyak 52 kasus senilai Rp3.138.759,71 juta yang terjadi di 34 entitas.
- 3.58 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

- 4.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK telah memeriksa 456 LKPD Tahun 2013. Jumlah pemerintah daerah sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah 529, yaitu: pemerintah provinsi 34 (termasuk daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara), pemerintah kabupaten 402 (termasuk 4 DOB yaitu Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat)), dan pemerintah kota 93. Adapun pemerintah daerah yang wajib menyusun LK Tahun 2013 hanya sebanyak 524 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota dan sebanyak 68 LK terlambat atau belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK.
- 4.2 Pada Semester I Tahun 2014 BPK juga telah menyelesaikan LHP LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 pada Provinsi Maluku. LKPD tersebut baru diserahkan oleh entitas kepada BPK pada Tanggal 3 Februari 2014.
- 4.3 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD, berdasarkan pada: (a) kesesuaian dengan SAP dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan, (d) efektivitas atau kehandalan SPI.
- 4.4 Cakupan pemeriksaan atas 456 LKPD Tahun 2013 dan 1 LKPD Tahun 2012 meliputi neraca dan LRA. Cakupan pemeriksaan neraca 457 LKPD, meliputi: aset senilai Rp1.796,20 triliun, kewajiban senilai Rp19,30 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.776,90 triliun. Sedangkan cakupan pemeriksaan atas LRA 457 LKPD, meliputi: pendapatan senilai Rp627,05 triliun, belanja senilai Rp609,43 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp71,18 triliun.

Hasil Pemeriksaan

- 4.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 bagian, yaitu: opini, hasil pemeriksaan SPI, dan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.6 Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang memberlakukan SAP berbasis akrual untuk pendapatan, belanja, aset, dan ekuitas paling lambat Tahun 2015, mengungkapkan adanya kasus terkait ketidaksiapan pemerintah daerah dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang terjadi pada 184 pemerintah daerah. Kasus-kasus tersebut di antaranya: pemerintah daerah belum mempersiapkan SDM dan struktur organisasi yang memadai, belum melakukan sosialisasi dan pelatihan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, dan belum

menyusun kebijakan dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena: keterbatasan kemampuan SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah, belum diterbitkannya peraturan daerah terkait penerapan akuntansi berbasis akrual, dan sistem/aplikasi yang belum mendukung. Dalam penyusunan LK Tahun 2013, pemerintah daerah menggunakan PP Nomor 24 Tahun 2005 yaitu mengakui pendapatan dan belanja masih menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual.

- 4.7 Pada Semester I Tahun 2014, hasil pemeriksaan BPK atas 456 LKPD mengungkap permasalahan terkait pengalihan kewenangan pemungutan dan pelimpahan piutang PBB-P2 yang terjadi pada 106 pemerintah daerah. Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut, antara lain: keterbatasan SDM baik dalam hal jumlah maupun kompetensi untuk melakukan pungutan PBB-P2, pemerintah daerah belum melakukan verifikasi/validasi data piutang PBB-P2 hasil penyerahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah belum mencatat piutang PBB-P2 yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat di neraca, peraturan dan SOP terkait PBB-P2 belum tersedia, perbedaan saldo piutang yang tercatat dalam Berita Acara Penyerahan PBB-P2, dan aplikasi SISMIOP dan penyerahan piutang PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilaksanakan setelah 31 Desember 2013.

Opini


- 4.8 Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan. Adanya kenaikan persentase opini WTP serta penurunan persentase opini WDP dan TMP, secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku.
- 4.9 Terhadap 456 LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD.
- 4.10 Perkembangan opini LKPD dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam Grafik 4.1.

- 4.13 Sebanyak 23 LKPD mengalami peningkatan opini dari TW atau TMP menjadi WDP. Kenaikan opini disebabkan entitas tersebut telah melaksanakan perbaikan atas kelemahan LKPD tahun sebelumnya. Entitas telah melakukan hal-hal berikut, yaitu: (1) melakukan upaya perbaikan dengan melakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas aset tetap; (2) melakukan perubahan metode pencatatan investasi permanen; (3) menyajikan saldo piutang lain-lain berdasarkan dokumen pendukung pencatatan piutang yang memadai; (4) meningkatkan pengendalian atas kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja daerah; dan, (5) menyetorkan uang ke kas daerah serta melakukan rekonsiliasi antara DPKAD dengan SKPD.
- 4.14 Atas 276 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, pada umumnya laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan akun yang dikecualikan, di antaranya: aset tetap tidak didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pelaksanaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan.
- 4.15 Atas 9 LKPD yang memperoleh opini TW, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP, di antaranya: akun aset tetap, kas, belanja modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan.
- 4.16 Atas 18 LKPD yang memperoleh opini TMP, pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. Hal tersebut disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, aset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
- 4.17 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester I Tahun 2014, terdiri atas: 29 LK Pemerintah Provinsi, 339 LK Pemerintah Kabupaten, dan 88 LK Pemerintah Kota.
- 4.18 Di tingkat provinsi, opini LKPD yang paling dominan adalah WTP, yaitu sebanyak 15 LKPD atau sebesar 52%. Di tingkat kabupaten dan kota opini LKPD yang paling dominan adalah WDP, yaitu sebanyak 214 LKPD atau sebesar 63% di tingkat kabupaten dan sebanyak 50 LKPD atau sebesar 57% di tingkat kota.
- 4.19 Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan pada Lampiran 7.

Sistem Pengendalian Intern

- 4.20 Hasil pemeriksaan atas 456 LKPD Tahun 2013 menunjukkan terdapat 5.103 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.829 kasus, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.174 kasus, dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 1.100 kasus. Persentase kelemahan SPI yang terjadi pada LKPD disajikan dalam Grafik 4.2

Grafik 4.2 Persentase Kelemahan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013



- 4.21 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat** sebanyak 780 kasus, seperti: pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadai, realisasi belanja tidak dapat diyakini kewajarannya, penatausahaan kas di bendahara pengeluaran tidak tertib, saldo investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dan kewajiban tidak disajikan dalam neraca per 31 Desember 2013. Kasus tersebut terjadi di 350 entitas.
- **Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan** sebanyak 704 kasus, seperti: pencatatan piutang PBB hasil pelimpahan pemerintah pusat tanpa verifikasi dan tidak sesuai SAP sebanyak 128 kasus terjadi di 106 entitas, persediaan belum dilakukan *stock opname* pada akhir tahun, penyajian saldo penyertaan modal belum berdasarkan laporan keuangan *audited*, serta laporan keuangan Tahun 2013 mempertanggungjawabkan realisasi belanja tahun sebelumnya. Kasus tersebut terjadi di 335 entitas.
- **Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai** sebanyak 306 kasus, seperti: sistem pengendalian intern atas persediaan belum memadai, yaitu belum dilakukan cek fisik akhir tahun dan masih terdapat persediaan yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan serta aset tetap yang belum diinventarisasi dan dinilai kembali. Kasus tersebut terjadi di 230 entitas.

- **Perencanaan kegiatan tidak memadai** sebanyak 717 kasus, seperti: pengeluaran pembiayaan salah dianggarkan pada belanja barang dan jasa serta belanja hibah salah dianggarkan pada belanja modal, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja hibah belum disajikan dalam laporan keuangan sesuai SAP, belanja bantuan sosial tidak didukung dengan proposal, penggunaan langsung atas pengelolaan dana kapitasi Asuransi Kesehatan (Askes), serta dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) pada Dinas Kesehatan tidak melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Kasus tersebut terjadi di 352 entitas.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja** sebanyak 609 kasus, seperti: realisasi belanja barang dan jasa TA 2013 kepada instansi vertikal belum dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, dan belum dilakukan serah terima, dana bergulir pemberdayaan ekonomi rakyat dan fasilitasi pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum dikembalikan ke kas daerah, pengendalian atas pertanggungjawaban pengeluaran belanja melalui Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang Persediaan (TU) Kurang memadai, serta SP2D tidak menjadi alat pembayaran/pengeluaran kas daerah. Kasus tersebut terjadi di 307 entitas.
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan** sebanyak 385 kasus, seperti: pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan transfer dari DAK dan bantuan provinsi, pemerintah daerah belum melakukan pemungutan pajak daerah sesuai peraturan daerah, pengelolaan pajak dan piutang pajak pada Dinas Pendapatan Daerah tidak tertib, pemerintah kabupaten kehilangan potensi pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi selama TA 2013, serta dasar penetapan harga standar pajak mineral bukan logam dan batuan tidak sesuai dengan harga pasar dan pendapatan yang diperoleh tidak optimal. Kasus tersebut terjadi di 240 entitas.
- **Kelemahan SPI lainnya** sebanyak 1.602 kasus, di antaranya entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur sebanyak 490 kasus, seperti: belum ada SOP dalam pengelolaan dan penatausahaan persediaan sehingga persediaan belum dilaporkan secara lengkap, terjadi di 264 entitas. Selain itu juga ditemukan kelemahan, yaitu SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati sebanyak 295 kasus, seperti rekening bendahara pengeluaran belum ditetapkan dengan surat keputusan, kebijakan dan penatausahaan aset tetap dan aset lainnya tidak memadai yang terjadi di 210 entitas, dan satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal sebanyak 295 kasus.

Penyebab

- 4.22 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi, karena: pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan.
- 4.23 Selain itu, kasus kelemahan SPI, terjadi karena: pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP sebelumnya.

Rekomendasi

- 4.24 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- 4.25 Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab, agar: melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.
- 4.26 Daftar kelompok dan jenis temuan SPI disajikan dalam Lampiran 8 dan daftar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 10.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 4.27 Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2014 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 5.986 kasus senilai Rp4.202.738,94 juta, yang disajikan dalam Tabel 4.2

pada beberapa paket pekerjaan. Kasus tersebut terjadi di 356 entitas, di antaranya Kabupaten Mojokerto senilai Rp16,11 miliar, Provinsi Banten senilai Rp13,49 miliar, Provinsi DKI senilai Rp13,46 miliar, Provinsi Papua senilai Rp3,19 miliar, dan Provinsi Maluku pada paket pekerjaan pembangunan/pemeliharaan gedung senilai Rp1,38 miliar.

- **Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan** sebanyak 372 kasus senilai Rp145.819,15 juta. Kasus tersebut terjadi di 225 entitas, di antaranya: pertanggungjawaban biaya pengendali teknis senilai Rp27,96 miliar tidak sesuai ketentuan terjadi di Provinsi DKI Jakarta, pembayaran belanja makan dan minum pasien yang di rawat di RSUD dibebankan pada dana APBD senilai Rp6,53 miliar di Provinsi Riau, realisasi belanja penggunaan dana jasa pelayanan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp6,51 miliar di Kota Sukabumi, dan realisasi belanja bantuan keuangan tanpa verifikasi yang sah dan belum dipertanggungjawabkan senilai Rp2,50 miliar di Provinsi Sulawesi Selatan.
- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang** sebanyak 274 kasus senilai Rp72.411,08 juta. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal dan belanja barang/jasa, seperti: pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Kasus tersebut terjadi di 183 entitas, di antaranya: di Provinsi Banten senilai Rp9,43 miliar, Kabupaten Mojokerto senilai Rp3,99 miliar, Kota Tangerang Selatan senilai Rp2,55 miliar, Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp2,54 miliar, dan Kabupaten Berau Rp1,24 miliar.
- **Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan** sebanyak 282 kasus senilai Rp79.974,90 juta, seperti pertanggungjawaban perjalanan dinas tanpa didukung dengan bukti dan melebihi nilai pertanggungjawaban yang sebenarnya. Kasus tersebut terjadi di 245 entitas, di antaranya: di Provinsi Jawa Timur senilai Rp3,40 miliar, Kota Binjai senilai Rp2,28 miliar, Kabupaten Deli Serdang senilai Rp2,23 miliar, Provinsi Bali senilai Rp3,10 miliar, Kota Jayapura senilai Rp3,04 miliar, dan Kabupaten Pegunungan Bintang senilai Rp2,64 miliar.
- **Belanja perjalanan dinas fiktif** sebanyak 158 kasus senilai Rp90.409,40 juta, seperti: pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, tiket pesawat yang dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban tidak terdaftar pada maskapai penerbangan yang bersangkutan, dan perjalanan dinas berindikasi tidak dilaksanakan. Kasus tersebut terjadi di 144 entitas, di antaranya: di Provinsi Jawa Timur senilai Rp22,19 miliar, Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp13,44 miliar, Kabupaten Biak Numfor senilai Rp4,35 miliar, Kota Tanjungbalai senilai Rp3,12 miliar, dan Kabupaten Sukabumi senilai Rp1,69 miliar.

4.31 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp982.461,78 juta tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp230.873,40 juta, yang berasal dari: Pemerintah

Provinsi senilai Rp104.338,05 juta, Pemerintah Kabupaten senilai Rp100.049,66 juta, dan Pemerintah Kota senilai Rp26.485,69 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya: Provinsi Jawa Timur senilai Rp63.287,98 juta, Provinsi DKI Jakarta senilai Rp11.017,56 juta, Kabupaten Badung senilai Rp6.134,00 juta, Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp4.078,91 juta, Kabupaten Sukabumi senilai Rp3.990,14 juta, dan Provinsi Bali senilai Rp3.269,27 juta.

Penyebab

- 4.32 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab belum menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas, lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.33 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar: menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.
- 4.34 Daftar kelompok dan jenis temuan kerugian daerah disajikan dalam Lampiran 9 dan daftar kelompok temuan kerugian daerah menurut entitas disajikan dalam Lampiran 10.

Potensi Kerugian Daerah (373 kasus senilai Rp2.636.661,01 juta)

- 4.35 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2013 pada 456 pemerintah daerah menemukan potensi kerugian daerah sebanyak 373 kasus senilai Rp2.636.661,01 juta yang terjadi di 227 entitas.
- 4.36 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya** sebanyak 124 kasus senilai Rp71.619,31 juta. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal, seperti pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan dan pemahalan harga atas belanja modal. Kasus tersebut terjadi di 103 entitas, di antaranya: di Kabupaten Jayawijaya senilai Rp10,86 miliar, Kabupaten Kebumen senilai Rp9,70 miliar,

Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp5,32 miliar, dan Kota Bontang senilai Rp5,15 miliar.

- **Aset, berupa: tanah, kendaraan, dan aset lainnya dikuasai pihak lain** sebanyak 80 kasus senilai Rp1.049.437,08 juta. Kasus tersebut terjadi di 79 entitas, di antaranya: di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp602,20 miliar, Provinsi Maluku senilai Rp83,12 miliar, Kabupaten Merauke senilai Rp66,23 miliar, Kota Tangerang senilai Rp47,73 miliar, dan Kabupaten Badung senilai Rp36,10 miliar.
- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih** sebanyak 61 kasus senilai Rp697.506,18 juta. Kasus tersebut terjadi di 57 entitas, di antaranya: di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp428,69 miliar, Kabupaten Kampar senilai Rp135,43 miliar, Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp32,44 miliar, dan Kota Bontang senilai Rp8,39 miliar.
- **Aset, berupa: mesin, peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya** sebanyak 70 kasus senilai Rp485.421,57 juta. Kasus tersebut terjadi di 65 entitas, di antaranya: di Kabupaten Agam senilai Rp123,68 miliar, Kabupaten Gresik senilai Rp66,83 miliar, Kota Singkawang senilai Rp58,41 miliar, dan Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp18,34 miliar.
- **Potensi kerugian daerah lainnya** sebanyak 38 kasus senilai Rp332.676,87 juta. Kasus tersebut diantaranya rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, dan pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah. Kasus tersebut terjadi di 13 entitas.

4.37 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp2.636.661,01 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp16.345,94 juta, yang berasal dari: Pemerintah Provinsi senilai Rp2.104,52 juta, Pemerintah Kabupaten senilai Rp7.879,70 juta, dan Pemerintah Kota senilai Rp6.361,72 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya: Kota Bontang senilai Rp5.155,57 juta, Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp5.060,70 juta, Provinsi Papua senilai Rp1.483,13 juta, Kabupaten Tulang Bawang Barat senilai Rp810,19 juta, dan Kab Rokan Hulu senilai Rp652,28 juta.

Penyebab

4.38 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.39 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 4.40 Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, agar: meningkatkan upaya penyelesaian sengketa, memverifikasi tunggakan yang tidak dapat diyakini dan mengintensifkan penagihan, serta mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyeter ke kas daerah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.
- 4.41 Daftar kelompok dan jenis temuan potensi kerugian daerah disajikan dalam Lampiran 9 dan daftar kelompok temuan potensi kerugian daerah menurut entitas disajikan dalam Lampiran 10.

Kekurangan Penerimaan (945 kasus senilai Rp393.188,79 juta)

- 4.42 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2013 pada 456 pemerintah daerah menemukan kekurangan penerimaan sebanyak 945 kasus senilai Rp393.188,79 juta.
- 4.43 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah** sebanyak 527 kasus senilai Rp277.879,37 juta, seperti: PPh 23 yang tidak dipungut, kurang tagih pajak air permukaan, dan jaminan uang muka serta pelaksanaan yang belum dicairkan. Kasus tersebut terjadi di 300 entitas, di antaranya: di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp57,32 miliar, Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp11,54 miliar, Kota Batu senilai Rp9,79 miliar, dan Provinsi Riau senilai Rp6,20 miliar.
 - **Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah** sebanyak 334 kasus senilai Rp93.430,94 juta, yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemborongan pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Kasus tersebut terjadi di 253 entitas, di antaranya: di Kabupaten Sabu Raijua senilai Rp13,32 miliar, Provinsi DKI Jakarta senilai Rp3,28 miliar, dan Kabupaten Gowa senilai Rp2,95 miliar.
 - **Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah** sebanyak 24 kasus senilai Rp3.501,72 juta. Kasus tersebut terjadi di 22 entitas, di antaranya:

di Kabupaten Jeneponto senilai Rp1,15 miliar, Kabupaten Serang senilai Rp400,86 juta, dan Kabupaten Donggala senilai Rp298,94 juta.

- **Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan** sebanyak 30 kasus senilai Rp10.272,31 juta. Kasus tersebut terjadi di 26 entitas, di antaranya: di Provinsi Kepulauan Riau senilai Rp4,95 miliar, Kota Pematangsiantar senilai Rp1,29 miliar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan senilai Rp665,00 juta, dan Kabupaten Mamuju Utara senilai Rp487,90 juta.
- **Kekurangan penerimaan lainnya** sebanyak 30 kasus senilai Rp8.104,45 juta terjadi di 26 entitas, di antaranya di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu sisa dana hibah belum disetor ke kas daerah senilai Rp859,35 juta.

- 4.44 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp393.188,79 juta tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp39.981,61 juta, yaitu: Pemerintah Provinsi senilai Rp7.691,17 juta, Pemerintah Kabupaten senilai Rp21.990,85 juta, dan Pemerintah Kota senilai Rp10.299,59 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut, di antaranya: adalah Kabupaten Bangka Tengah senilai Rp5.733,39 juta, Kota Surabaya senilai Rp3.713,80 juta, Provinsi DKI Jakarta senilai Rp3.230,74 juta, Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp2.062,18 juta, dan Kabupaten Konawe Selatan senilai Rp1.199,52 juta.

Penyebab

- 4.45 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab kurang memahami tupoksi, kurang aktif dalam melakukan upaya-upaya percepatan pekerjaan, tidak tegas dalam melakukan upaya penagihan kepada wajib pajak, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.46 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, dan menagih serta menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.
- 4.47 Daftar kelompok dan jenis temuan kekurangan penerimaan disajikan dalam Lampiran 9 dan daftar kelompok temuan kekurangan penerimaan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 10.

Kelemahan Administrasi (2.115 kasus)

- 4.48 Hasil pemeriksaan atas LKPD pada 456 pemerintah daerah menemukan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan administrasi sebanyak 2.115 kasus.
- 4.49 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) perjalanan dinas dan selain perjalanan dinas** sebanyak 642 kasus, seperti: pertanggungjawaban belanja tidak tertib dan tidak dapat diyakini kewajarannya, belanja hibah belum dipertanggungjawabkan, serta tagihan pemakaian tenaga listrik belum diuji kebenarannya. Kasus tersebut terjadi di 339 entitas.
 - **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah** sebanyak 459 kasus, seperti: pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tidak sesuai dengan peraturan, barang milik daerah tidak didukung dengan data yang andal, belum adanya kebijakan perlakuan atas aset lain-lain, aset tetap tidak diketahui lokasi keberadaannya, penjualan aset tidak sesuai dengan ketentuan, serta penghapusan atas barang milik daerah belum tuntas. Kasus tersebut terjadi di 311 entitas.
 - **Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah** sebanyak 233 kasus, seperti: Laporan Keuangan belum sepenuhnya mengungkapkan nilai aset, pendapatan, dan belanja yang berasal dari penerimaan hibah, bantuan sosial, dan *Corporate Social Responsibility*, aset tetap berupa fasilitas umum tidak diketahui keberadaan berita acara serah terimanya, aset berupa tanah belum bersertifikat, penyelesaian pembayaran pengadaan berlarut-larut, serta kendaraan belum memiliki bukti kepemilikan. Kasus tersebut terjadi di 210 entitas.
 - **Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan** sebanyak 182 kasus, seperti: saldo kas di bendahara penerimaan BLUD belum disetor ke kas daerah, keterlambatan penyetoran pajak dan retribusi serta pengembalian piutang ke kas daerah dan pendapatan bunga deposito terlambat diterima. Kasus tersebut terjadi di 149 entitas.
 - **Kelemahan administrasi lainnya** sebanyak 599 kasus, seperti: pertanggungjawaban/penyetoran UP melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban uang muka kerja (UMK) terlambat disampaikan, sisa uang yang harus dikembalikan (UYHD), UP, TU TA 2013 terlambat disetor ke kas daerah, serta pengadministrasian BKU bendahara pengeluaran tidak tertib.

Penyebab

- 4.50 Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola barang milik daerah, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.51 Terhadap kasus-kasus kelemahan administrasi tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 4.52 Daftar kelompok dan jenis temuan administrasi disajikan dalam Lampiran 9 dan daftar kelompok temuan administrasi menurut entitas disajikan dalam Lampiran 10.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

- 4.53 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2013, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan sebanyak 106 kasus senilai Rp56.160,80 juta yang terjadi di 73 pemerintah daerah dan ketidakefektifan sebanyak 108 kasus senilai Rp134.266,56 juta yang terjadi di 89 pemerintah daerah.

LKPD Tahun 2012

- 4.54 Pada Semester I Tahun 2014, BPK juga telah menyelesaikan LHP LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 pada Provinsi Maluku. LKPD tersebut baru dapat diserahkan oleh entitas kepada BPK pada Tanggal 3 Februari 2014.
- 4.55 BPK memberikan opini TMP atas Laporan Keuangan Kepulauan Aru Tahun 2012.
- 4.56 Hasil evaluasi atas 1 LKPD Tahun 2012 menunjukkan terdapat 30 kasus kelemahan SPI, dengan rincian: sebanyak 11 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sebanyak 8 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan sebanyak 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

- 4.57 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, dan ketidakhematan sebanyak 32 kasus senilai Rp3.946,53 juta, dengan rincian: sebanyak 8 kasus kerugian daerah senilai Rp3.249,39 juta, sebanyak 6 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp663,62 juta, sebanyak 17 kasus kelemahan administrasi, dan sebanyak 1 kasus ketidakhematan senilai Rp33,52 juta.
- 4.58 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Laporan Keuangan Badan Lainnya

- 5.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Badan Lainnya, yaitu: LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LK Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), LK Perum Produksi Film Negara (PPFN), dan 9 LK Pinjaman Luar Negeri, yang terdiri dari: 6 LK Pinjaman dari ADB, 2 LK Pinjaman dari *World Bank*, serta 1 LK Pinjaman dari IBRD.
- 5.2 Pemeriksaan keuangan atas LK Badan Lainnya bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan, pada: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan, (d) efektivitas SPI.
- 5.3 Cakupan pemeriksaan atas LK Badan Lainnya selain pinjaman luar negeri, meliputi: neraca, laporan laba rugi, LRA atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas. Rincian neraca, meliputi: aset senilai Rp1.649,49 triliun, kewajiban senilai Rp1.370,11 triliun, dan ekuitas senilai Rp279,38 triliun. Rincian LRA, meliputi: pendapatan senilai Rp75.214,31 miliar, belanja/biaya senilai Rp36.817,60 miliar, dan laba/rugi/surplus/defisit Rp38.396,71 miliar.
- 5.4 Cakupan pemeriksaan atas LK Badan Lainnya yang merupakan pinjaman luar negeri hanya meliputi LRA dengan rincian pendapatan senilai Rp59.567,64 juta dan belanja senilai Rp84.019,36 juta.

Hasil Pemeriksaan

- 5.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LK Badan Lainnya disajikan dalam tiga kategori, yaitu: opini, hasil pemeriksaan SPI, dan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan: kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "*kasus*". Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

5.7 Opini BPK atas LK Badan Lainnya Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Opini atas LK Badan Lainnya

No.	Entitas	Opini				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Bank Indonesia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
2	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
3	Otoritas Jasa Keuangan	-	-	-	-	WTP-DPP
4	SKK Migas (BP Migas)	-	-	WTP	WTP	WTP
5	Perum Produksi Film Negara *)	TMP	TMP	WDP	WDP	-
6	<i>Loan ADB 2575-INO PNPMP Mandiri</i>	-	WTP	WTP	WTP	WTP
7	<i>Loan ADB 2654-INO MSMHP</i>	-	-	WTP	WTP	WDP
8	<i>Loan ADB 2768-INO USRI</i>	-	-	-	WTP	WDP
9	<i>Loan ADB No. 2817-INO RRDP</i>	-	-	-	-	WTP
10	<i>Loan ADB No.2927-INO BPKP</i>	-	-	-	-	WTP
11	<i>Loan ADB No. 2928-INO PEDP</i>	-	-	-	-	WTP
12	<i>Loan IBRD 8188-ID SMARTD</i>	-	-	-	-	WTP
13	<i>Loan World Bank No. 8043-ID WINRIP</i>	-	-	-	-	WTP
14	<i>Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI</i>	-	-	-	-	WDP

*)Pemeriksaan LK Tahun 2011 & 2012 dilaksanakan Tahun 2014

5.8 Tabel 5.1 menunjukkan bahwa:

- BPK memberikan opini WTP atas LK BI selama lima tahun berturut-turut mulai dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 dan juga terhadap BP Migas selama tiga tahun berturut-turut mulai dari Tahun 2011 s.d. Tahun 2013. BPK juga memberikan opini WTP terhadap *Loan ADB 2575 INO PNPMP Mandiri* selama empat tahun berturut-turut mulai dari Tahun 2010 s.d. Tahun 2013.
- BPK memberikan opini WDP atas LK *Loan ADB 2654 INO MSMHP* Tahun 2013, menurun dari opini Tahun 2011 dan Tahun 2012 yang memperoleh opini WTP. LK *Loan ADB 2768 INO USRI* untuk Tahun 2013 memperoleh opini WDP dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- BPK memberikan opini TMP atas LK LPS selama lima tahun berturut-turut mulai dari Tahun 2009 s.d. 2013, dan untuk LK PPFN Tahun 2011 dan 2012 memperoleh opini WDP, meningkat dari opini LK Tahun 2009 dan 2010 yang memperoleh opini TMP.
- BPK memberikan opini WTP atas LK OJK Tahun 2013 yang baru pertama kali dilakukan pemeriksaan.

Sistem Pengendalian Intern

- 5.9 Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK Badan Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.


Hasil Evaluasi SPI

- 5.10 Hasil pemeriksaan atas LK Badan Lainnya menunjukkan adanya 97 kasus kelemahan SPI sebagaimana tercantum pada Tabel 5.2. Rincian jenis temuan SPI disajikan dalam Lampiran 11 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 13.

Tabel 5.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang Mengakibatkan</i>		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	25
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	7
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	10
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	7
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	28
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	6
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	16
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	44
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	21
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	20
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2
	Jumlah	97

Grafik 5.1 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya



5.11 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- LPS belum menilai dan menyajikan saldo Penyertaan Modal Sementara (PMS) PT Bank Mutiara, Tbk dalam LK Tahun 2013 sebesar jumlah yang dapat diperoleh kembali (*Recoverable Amount*) mengakibatkan saldo PMS senilai Rp8,011 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya dan berimplikasi terhadap kewajaran akun-akun Surplus Defisit, Pajak, Cadangan Tujuan, dan Cadangan Penjaminan pada LK LPS Tahun 2013.
- Di SKK Migas, Jabatan Spesialis Utama, Madya, dan Muda tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 mengakibatkan beban pekerjaan untuk jabatan spesialis tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku.
- Di *Loan World Bank* No. 8043-ID pada WINRIP, aset tetap berupa peralatan dan perabotan kantor senilai Rp687 juta yang ada dalam kontrak *Core Team Consultant* tidak tercatat dalam SIMAK BMN dan berpotensi hilang.

Penyebab

5.12 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan.

Rekomendasi

5.13 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pejabat badan lainnya, agar: menyusun kebijakan internal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 5.14 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 5.3. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 12 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 13.
- 5.15 Berdasarkan Tabel 5.3 hasil pemeriksaan mengungkapkan 64 kasus senilai Rp36.035,33 sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan pada 15 laporan keuangan.

Tabel 5.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
1	Kerugian Negara	20	8.583,89
2	Potensi Kerugian Negara	11	23.706,79
3	Kekurangan Penerimaan	6	3.629,73
	Sub Total 1	37	35.920,41
4	Kelemahan Administrasi	19	-
5	Ketidakhematan	3	114,92
6	Ketidakefektifan	5	-
	Sub Total 2	27	114,92
	Jumlah	64	36.035,33

Grafik 5.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya



- 5.16 Berdasarkan Tabel 5.3 dan Grafik 5.2 hasil pemeriksaan mengungkapkan 64 kasus senilai Rp36.035,33 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan, yang mengakibatkan: kerugian negara, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan sebanyak 37 kasus (58% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp35.920,41 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara atau penyerahan aset. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan, yang mengakibatkan: kelemahan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 27 kasus (42% dari jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) senilai Rp114,92 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI .
- 5.17 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Di *Loan World Bank* No.8121-ID JUFMP/JEDI terdapat duplikasi beberapa item pekerjaan kegiatan JUFMP/JEDI Tahun 2013 mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp2,27 miliar dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp6,8 miliar.
 - Di *Loan World Bank* No.8121-ID JUFMP/JEDI, pembayaran atas item pekerjaan *Furnishing of Corrugated Prestress Concrete Pile W 325 mm* pada *Dredging and Embankment of Cengkareng Floodway Sub Project of JUFMP 2A* di PIU BBWS Ciliwung Cisadane mendahului dan melebihi progres fisik pekerjaan mengakibatkan kelebihan pembayaran pada item *Furnishing of Corrugated Prestress Concrete Pile W 325 mm* paket JUFMP 2A senilai Rp11,15 miliar.
 - Di OJK, terjadi keterlambatan pengembalian sisa uang muka kegiatan senilai Rp1,18 miliar dan sisa uang muka kegiatan senilai Rp897,19 juta tidak ditemukan pertanggungjawaban maupun keberadaan fisiknya yang mengakibatkan sisa belanja OJK Tahun 2013 minimal senilai Rp1,18 miliar terlambat diterima oleh kas negara dan sisa dana tambahan kas kecil senilai Rp897,00 juta tidak diyakini keberadaan fisiknya.
 - Di BI, terdapat indikasi pemisahan pada pengadaan barang/jasa sehingga pengadaan diputus oleh pejabat yang lebih rendah dan pengadaan tidak dapat dilaksanakan secara lelang.
- 5.18 Dari 64 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp36.035,33 juta selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara senilai Rp2.725,11 juta, dengan rincian temuan kerugian senilai Rp498,71 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp2.226,40 juta seperti disajikan pada Lampiran 13.

Penyebab

- 5.19 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya terjadi, karena: pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

- 5.20 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan antara lain: kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas negara atau melakukan pemotongan atas pembayaran kepada kontraktor senilai Rp2.271 juta dan melakukan pemotongan atas pembayaran kontraktor senilai Rp11.159,78 juta pada tagihan selanjutnya. Kepada Dewan Komisioner OJK, agar: melakukan penelitian atas keberadaan dan pertanggungjawaban tambahan uang muka kegiatan di Sekretariat Dewan Komisioner dan memberikan sanksi kepada pejabat/pegawai yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan kepegawaian OJK; dan kepada Gubernur BI agar memperbaiki perencanaan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

- 5.21 Hasil pemeriksaan atas LK Badan Lainnya menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 3 kasus senilai Rp114,92 juta dan ketidakefektifan sebanyak 5 kasus.
- 5.22 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

- ADB : *Asian Development Bank*
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBNP : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
Askes : Asuransi Kesehatan

B

- BI : Bank Indonesia
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BSPS : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Bultek : Buletin Teknis
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
BUN : Bendahara Umum Negara

C

- CaLK : Catatan atas Laporan Keuangan

D

- DJA : Direktorat Jenderal Pajak
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DOB : Daerah Otonomi Baru
DPD : Dewan Perwakilan Daerah

I

- IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IP : Inventarisasi dan Penilaian

J

- JKA : Jaminan Kesehatan Aceh
JUFMP/JEDI : *Jakarta Urgent Flood Mitigatin Project/Jakarta Emergency Dredging Initiative*

K

- KAP : Kantor Akuntan Publik
KKKS : Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L : Kementerian/Lembaga
KUN : Kas Umum Negara
KPEN-RP : Kredit Pengembangan Energi Nabati-Revitalisasi Perkebunan
KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KUPS : Kredit Usaha Pembibitan Sapi

L

- LAK : Laporan Arus Kas
LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
LK : Laporan Keuangan

LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
M		
MSMHP	:	<i>Metropolitan Sanitation Management and Health Project</i>
N		
NRV	:	<i>Net Realizable Value</i>
O		
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
P		
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PIU BBWS	:	<i>Project Implementation Unit</i> Balai Besar Wilayah Sungai
PKBL	:	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PKP2B	:	Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PMS	:	Penyertaan Modal Sementara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPh DTP	:	Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah
PPFN	:	Perum Poduksi Film Negara
PSC	:	<i>Production Sharing Contract</i>
S		
SAL	:	Sisa Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SBN	:	Surat berharga Negara
SIMPADA	:	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah
SIM PBB	:	Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan
SISMIOP	:	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
SKK MIGAS	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
S-SRG	:	Skema-Subsidi Resi Gudang
SOP	:	Standard Operating Procedure
SPAP	:	Standar Profesional Akuntan Publik
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPIP	:	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
STP	:	Surat Tagihan Pajak
T		
TAC	:	<i>Track Access Charge</i>
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat

TP/TGR	:	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
TU	:	Tambah Uang Persediaan
TW	:	Tidak Wajar
U		
UMK	:	Uang Muka Kerja
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UP	:	Uang Persediaan
UYHD	:	Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan
W		
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas



LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	LKKL	LKPD	LK Badan Lainnya
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2.136	271	1.840	25
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	903	109	787	7
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	848	130	708	10
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	6	1	4	1
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	334	21	306	7
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	43	10	33	-
6	Lain-lain	2	-	2	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.498	288	2.182	28
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	807	82	720	5
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan	270	36	234	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	684	68	610	6
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/D	25	-	25	-
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	440	54	385	1
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	195	35	144	16
7	Lain-lain	77	13	64	-
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.314	159	1.111	44
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	599	87	491	21
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	371	55	296	20
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	4	-	4	-
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	318	13	304	1
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	22	4	16	2
6	Lain-lain	-	-	-	-
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		5.948	718	5.133	97

Halaman 2 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai	LKKL		LKPD*		LK Badan Lainnya	
				Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan	413	159.904,75	74	65.245,27	336	93.531,63	3	1.127,85
2	Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan	617	1.252.847,35	83	976.587,11	531	273.758,36	3	2.501,88
			USD 1.391,94		USD 1.000,60		USD 391,34		-
	Jumlah Rupiah		1.269.507,47		988.563,29		278.442,30		2.501,88
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	26	3.839,19	2	337,47	24	3.501,72	-	-
4	Penerimaan Negara/daerah diterima/ digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1	40,90	-	-	1	40,90	-	-
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	34	11.588,77	4	1.316,46	30	10.272,31	-	-
6	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	2	257,31	-	-	2	257,31	-	-
7	Lain-lain	27	7.806,24	-	-	27	7.806,24	-	-
IV	Kelemahan Administrasi	2.512	-	361	-	2.132	-	19	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	87		21		64		2	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	660		66		591		3	
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	14		5		8		1	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/daerah/perusahaan)	137		41		91		5	
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	16		6		10		-	
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	8		1		7		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	556		96		460		-	
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain.	272		39		225		8	
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		-		1		-	
10	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	211		29		182		-	
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	109		11		98		-	
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	82		13		69		-	
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	72		-		72		-	
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	263		30		233		-	
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	3		-		3		-	
16	Lain-lain	21		3		18		-	
V	Ketidakhematan	155	69.250,71	45	12.941,47	107	56.194,32	3	114,92
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/ jasa yang digunakan tidak sesuai standar	2	25,30	-	-	2	25,30	-	-
2	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	153	69.225,41	45	12.941,47	105	56.169,02	3	114,92
VI	Ketidakefektifan	165	3.273.026,27	52	3.138.759,71	108	134.266,56	5	-
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan	63	97.123,51	6	1.542,13	57	95.581,38	-	-
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	7	220.180,73	3	218.459,15	4	1.721,58	-	-

Halaman 3 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai	LKKL		LKPD*		LK Badan Lainnya	
				Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	48	294.864,68	28	271.220,80	20	23.643,88	-	-
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	9	2.708,70	4	199,73	5	2.508,97	-	-
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	22	2.644.656,58	10	2.643.909,58	7	747,00	5	-
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	4	10.539,65	1	3.428,32	3	7.111,33	-	-
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	12	2.952,42	-	-	12	2.952,42	-	-
8	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		7.173	10.911.513,13	1.091	6.673.616,30	6.018	4.202.001,53	64	35.895,30
			USD 1.403,64		USD 1.000,60		USD 391,34		USD 11,70
			NTD 533,28		NTD 533,28		-		-
Jumlah Rupiah Total			10.928.527,26		6.685.806,46		4.206.685,47		36.035,33
Kerugian Negara/Daerah		1.009	373.126,24	163	141.754,13	844	230.873,40	2	498,71
Potensi Kerugian Negara/Daerah		31	16.919,21	2	573,27	29	16.345,94	-	-
Kekurangan Penerimaan		354	138.552,06	61	96.344,05	291	39.981,61	2	2.226,40
			USD 1.000,00		USD 1.000,00		-		-
Jumlah Rupiah Total			150.521,06		108.313,05		39.981,61		2.226,40
Total Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		1.394	540.566,51	226	250.640,45	1.164	287.200,95	4	2.725,11

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

*Termasuk LKPD TA 2012

**Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya
Tahun 2009 s.d. 2013**

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012	Opini Tahun 2013
Kementerian/Lembaga						
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Mahkamah Agung	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
5	Kejaksaan Republik Indonesia	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
6	Kementerian Sekretariat Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP DPP
7	Kementerian Dalam Negeri	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP
8	Kementerian Luar Negeri	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
9	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WTP
11	Kementerian Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
12	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP DPP
13	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
15	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP
17	Kementerian Kesehatan	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP
18	Kementerian Agama	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP DPP
19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
20	Kementerian Sosial	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
21	Kementerian Kehutanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP DPP
23	Kementerian Pekerjaan Umum	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
24	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
30	Kementerian Lingkungan Hidup	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
31	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP
32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP DPP
34	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35	Lembaga Sandi Negara	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP DPP
36	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37	Badan Pusat Statistik	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
38	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39	Badan Pertanahan Nasional	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
40	Perpustakaan Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WDP	WTP-DPP	WTP	TMP	WDP
44	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP DPP
47	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
48	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
50	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
51	Komisi Pemilihan Umum	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
52	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Halaman 2 - Lampiran 3

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012	Opini Tahun 2013
53	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP
55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
58	Badan Informasi Geospasial	WTP	WDP	WTP	WDP	TMP
59	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP	WTP
61	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65	Kementerian Perdagangan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
66	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP
67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP
68	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP
72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		WTP	WTP	WTP	WDP
75	Badan SAR Nasional		WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha		WTP	WDP	WTP	WTP
77	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura			WDP	WDP	WDP
78	Ombudsman Republik Indonesia			WTP	WTP	WTP
79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan			TMP	WDP	WDP
80	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam			TMP (*)		TMP
81	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme				WDP	WTP
82	Sekretariat Kabinet				WTP	WTP
83	Badan Pengawas Pemilihan Umum				WDP	WDP
84	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia				WDP	WDP
85	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia				WDP	WDP
86	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang				TMP	WDP
87	APP 61 (Pembayaran Bunga Utang)	*	*	*	*	
88	APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya)	*	*	*	*	
89	APP 69 (Belanja Lain-Lain)	*	*	*	*	
90	APP 70 (Dana Perimbangan)	*	*	*	*	
91	APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian)	*	*	*	*	
92	APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)	*	*	*	*	
93	APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)	*	*	*	*	
94	APP 98 (Penerusan Pinjaman)	*	*	*	*	
95	APP 99 (Penyertaan Modal Negara)	*	*	*	*	
96	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	
97	BA 999.02 - Pengelolaan Hibah	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	
98	BA 999.03 - Investasi Pemerintah	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	
99	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	TMP	WDP	WTP	WTP	
100	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	
101	BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya	WDP	*	*	*	
102	BA 999.07 - Belanja Subsidi	**	WDP	WTP	WTP-DPP	
103	BA 999.08 - Belanja Lain-lain	**	WDP	WTP-DPP	WTP	
104	Bendahara Umum Negara	***	WDP	WDP	WDP	WDP
105	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	****	****	****	****	

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012	Opini Tahun 2013
Badan Lainnya						
106	Bank Indonesia	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
107	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
108	Pusat Investasi Pemerintah	WTP	WTP	*****	*****	*****
109	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	WDP	WTP	*****	*****	*****
110	Penyelenggara Ibadah Haji (PIH)	TMP	TMP	WDP	WDP	
111	Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 Pada Project Management Office Asian Development Bank Earthquake And Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Di Jakarta		WTP			
112	Loan ADB 2575-INO Pada <i>Rural Infrastructure Support to The PNPM Mandiri Project 2</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum		WTP	WTP	WTP	WTP
113	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	*****	*****	WTP	WTP	WTP
114	Loan ADB No. 2654-INO Pada <i>Metropolitan Sanitation Management And Health Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011			WTP	WTP	WDP
115	Loan ADB No. 2768-INO Pada <i>Urban Sanitation dan Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Tahun 2012				WTP	WDP
116	PT. Jamsostek (Persero)			WTP-DPP		

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)

WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (unqualified opinion with modified wording)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)

TW : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)

(*) : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam LK Tahun 2011 diperiksa pada Tahun 2012

* : Perubahan nomor BA

** : BA baru

*** : Dalam LAI tidak memuat paragraf yang menyatakan opini

**** : Dibubarkan Tahun 2009

***** : Belum diperiksa

***** : Tidak diperiksa

BPK diperiksa oleh KAP sehingga tidak dihitung dalam penjumlahan opini

Lampiran 4

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Semester I Tahun 2014

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	271	37,74
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	109	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	130	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	21	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	10	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	288	40,11
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	82	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	36	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	68	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	54	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	35	
6	Lain-lain	13	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	159	22,14
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	87	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	55	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	13	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	4	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		718	100,00

Halaman 1 - Lampiran 5

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Semester I Tahun 2014

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:</i>					
I	Kerugian Negara	423	38,77	469.999,44	7,04
				NTD 533,28	
	Jumlah Rupiah Total			470.213,42	
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	15		3.303,50	
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	11		2.157,98	
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	2		938,02	
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	79		67.111,82	
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	100		141.600,66	
6	Pemahalan harga (Mark up)	20		19.711,79	
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	5		2.436,84	
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	54		12.528,01	
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	34		14.156,50	
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	28		45.083,57	
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	48		89.665,78	
				NTD 533,28	
	Jumlah Rupiah Total			89.879,76	
12	Lain-lain	27		71.304,97	
II	Potensi Kerugian Negara	47	4,31	2.008.429,37	30,09
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	9		59.165,87	
2	Aset dikuasai pihak lain	16		139.454,57	
3	Pembelian aset yang berstatus sengketa	2		3.330,41	
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	10		20.749,43	
5	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		25,74	
6	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	1		2.310,00	
7	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2		1.768.437,81	
8	Lain-lain	6		14.955,54	

Halaman 2 - Lampiran 5

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
III	Kekurangan Penerimaan	163	14,94	1.043.486,51	15,64
				USD 1.000,60	
	Jumlah Rupiah Total			1.055.462,49	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	74		65.245,27	
2	Penerimaan Negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	83		976.587,11	
				USD 1.000,60	
	Jumlah Rupiah Total			988.563,29	
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara	2		337,47	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	4		1.316,46	
IV	Administrasi	361	33,09	-	0,00
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	21			
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	66			
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	5			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	41			
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	6			
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1			
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	96			
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain.	39			
9	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	29			
10	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	11			
11	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke Kas Negara	13			
12	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	30			
13	Lain-lain	3			
V	Ketidakhematan	45	4,12	12.941,47	0,19
1	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	45		12.941,47	

Halaman 3 - Lampiran 5

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
VI	Ketidakefektifan	52	4,77	3.138.759,71	47,03
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6		1.542,13	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	3		218.459,15	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	28		271.220,80	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	4		199,73	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	10		2.643.909,58	
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1		3.428,32	
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	1.091	100,00	6.673.616,30	100,00
				USD 1.000,60	
				NTD 533,28	
	Jumlah Rupiah Total			6.685.806,46	

Keterangan

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan kebawah
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	140	1.346	343	1.829
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	59	562	159	780
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	45	543	116	704
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-	3	1	4
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	35	209	62	306
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	27	5	33
6	Lain-lain	-	2	-	2
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	195	1.581	398	2.174
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	60	538	119	717
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	16	172	46	234
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	62	443	104	609
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	3	18	4	25
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	31	264	90	385
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	16	102	23	141
7	Lain-lain	7	44	12	63
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	97	822	181	1.100
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	52	350	88	490
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	21	226	48	295
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	2	1	4
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	23	230	42	295
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-	14	2	16
6	Lain-Lain	-	-	-	-
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		432	3.749	922	5.103

Halaman 2 - Lampiran 9

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
7	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	-	-	1	0,43	1	256,88	2	257,31
8	Lain-lain	2	393,98	20	7.112,92	5	299,34	27	7.806,24
IV	Administrasi	174		1.565		376		2.115	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	12		45		6		63	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	49		435		95		579	
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-		8		-		8	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	6		64		20		90	
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	-		9		1		10	
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		6		-		7	
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	44		316		99		459	
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain	20		168		37		225	
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	-		1		-		1	
10	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	12		138		32		182	
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	6		69		23		98	
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	3		53		12		68	
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	3		57		12		72	
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	17		180		36		233	
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	-		3		-		3	
16	Lain-lain	1		13		3		17	
V	Ketidakhematan	11	1.680,63	69	35.826,44	26	18.653,73	106	56.160,80
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1	25,30	1	-	-	-	2	25,30
2	Pemborosan keuangan daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	10	1.655,33	68	35.826,44	26	18.653,73	104	56.135,50
VI	Ketidakefektifan	7	57.008,47	81	56.849,92	20	20.408,17	108	134.266,56
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	5	49.409,35	39	26.975,13	13	19.196,90	57	95.581,38
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	2	1.100,00	2	621,58	4	1.721,58
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	7.599,12	17	15.455,07	2	589,69	20	23.643,88
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	5	2.508,97	-	-	5	2.508,97
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-	5	747,00	1	-	7	747,00
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	3	7.111,33	-	-	3	7.111,33
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	10	2.952,42	2	-	12	2.952,42
8	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		589	2.028.608,27	4.300	1.629.825,97	1.097	539.620,76	5.986	4.198.055,00
			-		USD 391,27		USD 0,07		USD 391,34
Jumlah Rupiah			2.028.608,27		1.634.509,08		539.621,59		4.202.738,94

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Lampiran 11

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester I Tahun 2014

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	25	25,77
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	7	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	10	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	7	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	28	28,87
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	6	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	16	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	44	45,36
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	21	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	20	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		97	100

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester I Tahun 2014


No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>					
I	Kerugian Negara	20	31,25	8.583,89	23,91
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1		5,13	
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1		118,33	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	7		5.380,87	
4	Pemahalan harga (Mark up)	1		3,10	
5	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2		289,74	
6	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2		27,39	
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	6		2.759,33	
II	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	11	17,19	23.566,76	65,65
				USD 11,70	
				23.706,79	
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	8		19.992,75	
				USD 11,70	
	Jumlah Rupiah			20.132,78	
2	Aset dikuasai pihak lain	1		-	
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2		3.574,01	
III	Kekurangan Penerimaan	6	9,38	3.629,73	10,11
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	3		1.127,85	
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	3		2.501,88	
IV	Administrasi	19	29,69	-	
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	2			
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	3			
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	5			
5	Penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain	8			
V	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	3	4,69	114,92	0,32
1	Pemborosan keuangan Negara atau kemahalan harga	3		114,92	

Halaman 2 - Lampiran 12

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
VI	Ketidakefektifan	5	7,81	-	-
1	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		64	100,00	35.895,30	100
				USD 11,70	
Jumlah Total Rupiah				36.035,33	

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014

**Buku III
Pemeriksaan Kinerja**

(Buku ke-3 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja	1
BAB 2 Resume Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014	5
BAB 3 Kependudukan	11
BAB 4 Kesehatan	17
BAB 5 Infrastruktur	21
BAB 6 Pertahanan Keamanan	25
BAB 7 Penyelenggaraan Ibadah Haji	33
BAB 8 Badan Usaha Milik Negara	41
BAB 9 Kinerja Lainnya	45
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	53
DAFTAR ISTILAH	57
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 2.1 Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan
- 2.2 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan

DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome
- 6.1 Ruang Pelayanan SPKT
- 7.1 Bus SAPTCO yang Digunakan sebagai *Shuttle Bus*
- 7.2 Posko Layanan Kesehatan Jemaah Haji

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kelompok Temuan Per Tema Pemeriksaan Kinerja
2. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester I Tahun 2014

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja

Pengertian Pemeriksaan Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas.

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa. Selanjutnya, BPK dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas.

Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, selain menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E), pemeriksa juga menguji sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pemeriksaan Kinerja

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan. Dalam menilai aspek efektivitas, pemeriksaan bertujuan mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai tujuannya. Dalam menilai aspek ekonomi dan efisiensi, pemeriksaan bertujuan mengukur apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan program/kegiatan. Kedua tujuan pemeriksaan ini berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja.

Konsep Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)

Aspek 3E dalam pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut.


- **Ekonomi** berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen. Penekanan untuk aspek ekonomi berhubungan dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan untuk proses.

- **Efisiensi** merupakan hubungan yang optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.
- **Efektivitas** pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (outcome). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya, konsep 3E yang menjadi dasar pemeriksaan kinerja berkaitan erat dengan konsep input, proses, output, dan outcome. Keempat konsep tersebut didefinisikan sebagai berikut.

- **Input** merupakan sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output.
- **Proses** adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output.
- **Output** adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
- **Outcome** adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.

Gambar 1.1 Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome



Manfaat Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis menggunakan berbagai macam bukti, untuk menilai secara independen terhadap kinerja program/kegiatan entitas yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program/kegiatan, dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengambil tindakan koreksi. Pemeriksaan kinerja juga bermanfaat untuk meningkatkan pertanggungjawaban publik.

Pemeriksaan kinerja dapat menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, penelitian, dan evaluasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan *temuan*, *simpulan*, dan *rekomendasi*.

Untuk menuju Indonesia yang lebih baik, pembenahan diperlukan terutama dalam hal perbaikan kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik.

Hasil pemeriksaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat *temuan*, *simpulan*, dan *rekomendasi*. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan dan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu: (1) ketidakhematan/ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan; (2) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI); dan (3) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, dan kelemahan administrasi. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah **“kasus”**. Namun, istilah kasus tidak selalu berimplikasi hukum atau finansial.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 16 objek pemeriksaan, yaitu 9 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 4 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, dan 2 objek pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam tujuh tema sebagai berikut:

- Kependudukan;
- Kesehatan;
- Infrastruktur;
- Pertahanan Keamanan;
- Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- BUMN; dan
- Kinerja Lainnya yang terdiri atas 2 objek pemeriksaan pemerintah pusat dan 2 objek pemeriksaan pemerintah daerah.

Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program/kegiatan. Pemeriksaan kinerja pada Semester I Tahun 2014 utamanya bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan entitas.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan kinerja utamanya menyimpulkan bahwa program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja suatu program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2014 menemukan 6 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp77.903,12 juta, 5 kasus ketidakefisienan, dan 173 kasus ketidakefektifan senilai Rp419.593,25 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Sedangkan, jumlah kasus dan nilai rupiah tiap-tiap kelompok temuan per objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan (Obrik)	Jml Obrik	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
			Ketidakhematan/ Ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pusat	9	5	77.903,12	2	-	98	419.593,25	105	497.496,37
2	Provinsi	1	-	-	-	-	5	-	5	-
3	Kabupaten/ Kota	4	-	-	-	-	49	-	49	-
4	BUMN	2	1	-	3	-	21	-	25	-
	Jumlah	16	6	77.903,12	5	-	173	419.593,25	184	497.496,37

Hasil pemeriksaan kinerja pada Semester I Tahun 2014, di antaranya sebagai berikut.

Pemerintah Pusat

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2013 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tujuh pemerintah provinsi menunjukkan bahwa Kemendagri telah berupaya agar program penerapan KTP Elektronik dapat berjalan efektif. Upaya-upaya tersebut, di antaranya: menyusun *Grand Design* penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perangkat peraturan penerapan KTP Elektronik, serta penyediaan sarana dan prasarana penerapan KTP Elektronik.

Selain keberhasilan beberapa upaya tersebut, hasil pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa penerapan KTP Elektronik kurang efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan, di antaranya target distribusi KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 semula sebanyak 172 juta keping, Tahun 2013 berubah menjadi 145 juta keping dan baru terdistribusi 120,11 juta keping (82,83%). Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta orang tidak memperoleh KTP Elektronik dan minimal sebanyak 24,89 juta penduduk terlambat memperoleh KTP Elektronik.

Selain itu, regulasi pengujian kualitas KTP Elektronik, untuk data maupun fisik secara berkala belum disusun. Tolok ukur atau indikator untuk menilai kinerja atas pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik belum dibuat. Akibatnya, kerusakan fisik blangko dan kesalahan data kependudukan dalam KTP Elektronik tidak dapat diidentifikasi lebih awal sebelum KTP Elektronik didistribusikan ke penduduk.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. TA 2013 pada jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan kapal belum efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan. Yaitu pemeliharaan kapal secara optimal untuk memenuhi kebutuhan operasi, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sumber

dengan harga yang paling menguntungkan negara. BPK menemukan permasalahan mendasar yang secara signifikan memengaruhi kinerja pemeliharaan kapal, di antaranya: konsep dan praktik pemeliharaan kapal TNI AL belum dapat mendukung tercapainya pelaksanaan pemeliharaan secara efisien dan efektif, serta peningkatan profesionalisme personil.

Selain permasalahan bersifat substantif di atas, terdapat permasalahan pemeliharaan kapal yang harus segera ditindaklanjuti. Hal itu untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan terkait *repowering* empat Kapal Republik Indonesia (KRI) tipe *Patrol Ship Killer* (PSK/satuan kapal cepat) dan perbaikan tingkat W6 motor pendorong kapal (MPK) II dan III sistem kontrol dan cerobong KRI HBS-382.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M di Indonesia dan Arab Saudi, menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada sepuluh dari sebelas sektor (pemantauan secara uji petik) di Makkah telah mengalami kemajuan, yaitu dalam pelayanan katering dan pelayanan transportasi darat.

Secara umum, Kementerian Agama berhasil mengupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M cukup efektif. Meskipun demikian, BPK masih menemukan permasalahan berulang yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan ibadah haji.

Permasalahan tersebut di antaranya terkait pelayanan perumahan, pelayanan katering, dan pelayanan transportasi. Akibatnya, masih ada jemaah haji tidak memperoleh fasilitas pelayanan perumahan yang layak; terjadi pemborosan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam penyediaan katering bagi jemaah haji di Mina; serta sebagian jemaah haji Indonesia belum memperoleh pelayanan angkutan penerbangan secara tepat waktu.

- Hasil pemeriksaan atas Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kementerian BUMN menunjukkan bahwa Kementerian BUMN telah berupaya untuk meningkatkan proses seleksi direksi BUMN agar direksi yang terpilih merupakan direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi, dan kompeten.

Namun, upaya tersebut masih terkendala beberapa hal. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN tidak didukung dengan aturan yang memadai, komprehensif, dan transparan serta memenuhi kriteria tata kelola yang baik. Walaupun telah terdapat aturan tata kelola dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN, tetapi hal tersebut tidak didukung dengan pelaksanaan tata cara pengangkatan direksi BUMN yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Masalah pokok yang mendorong belum optimalnya kegiatan tersebut antara lain: Kementerian BUMN tidak menetapkan peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN; perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian atas kegiatan pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN belum memadai serta tidak didukung dengan kriteria dan pedoman penilaian; dan, tidak ada proses penjurian pada kegiatan pengangkatan komisaris/dewan pengawas BUMN dan pelaksanaan penilaian direksi kurang memadai.

Beberapa kelemahan tersebut mengakibatkan tata kelola yang baik dalam proses pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN belum sepenuhnya terlaksana.

Pemerintah Daerah

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) TA 2012 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon menyimpulkan bahwa ditinjau dari aspek *kepesertaan, pendanaan, dan pelayanan*, pengelolaan program Jamkesda TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, RSUD Waled, dan RSUD Arjawinangun belum efektif.

Simpulan tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas Program Jamkesda. Antara lain, Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memiliki database masyarakat miskin yang berhak mendapatkan fasilitas pelayanan Program Jamkesda. Database peserta Jamkesda yang rinci (*by name by address*) tidak ada. Hal itu mengakibatkan data yang ada tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan Jamkesda.

BUMN

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efisiensi Intermediasi, Produksi, dan Operasional pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk TA 2013 di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan DEAP (*Data Envelopment Analysis (Computer) Program*), BRI telah efisien pada fungsi intermediasi, produksi, dan operasional. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, di antaranya: pengelolaan kredit hapus buku belum sesuai dengan Peraturan Intern Bank BRI. Data kompilasi agunan debitur hapus buku seluruh Indonesia tidak tersedia dan terdapat 1.023 rekening debitur hapus buku Tahun 2013 bersaldo negatif senilai Rp13,20 miliar. Akibatnya, Bank BRI tidak dapat mengetahui potensi *recovery* dan sisa agunan debitur hapus buku, serta terdapat kelebihan pengakuan pendapatan *recovery* maksimal senilai Rp13,20 miliar.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan 45 kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang memengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan 10 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp42.288,32 juta. Rincian kasus ketidakpatuhan tersebut terdiri atas: 6 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp30.612,98 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp2.562,02 juta), 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp11.675,34 juta, dan 1 kasus kelemahan administrasi sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan per objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan (Obrik)	Jml Obrik	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan								
			Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi	Total Ketidakpatuhan	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pusat	9	5	30.459,15	-	-	3	11.675,34	1	9	42.134,49
2	Provinsi	1	1	153,83	-	-	-	-	-	1	153,83
3	Kabupaten/ Kota	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BUMN	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	16	6	30.612,98	-	-	3	11.675,34	1	10	42.288,32

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan kinerja, entitas belum menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah.

BAB 3

Kependudukan

- 3.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat 3 yaitu “Mewajibkan kepada pemerintah bahwa dalam KTP harus disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan.” Program KTP Elektronik bersifat nasional dengan lingkup pekerjaan penerbitan KTP Elektronik untuk 172 juta penduduk wajib KTP pada Tahun 2011 dan 2012. Alokasi anggaran program ini adalah senilai Rp5,59 triliun.
- 3.2 KTP Elektronik terdiri atas blangko dan *chip* yang memiliki ruang penyimpanan data dengan aspek keamanan data serta pengelolaan kartu. Standar data kependudukan dalam KTP Elektronik yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana diubah dalam Perpres No. 112 Tahun 2013 tentang Penerapan KTP Elektronik, terdiri atas biodata, pas foto, dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.
- 3.3 Pada periode sebelumnya, BPK telah memeriksa penerapan KTP Elektronik pada Tahun 2011 dan 2012. Pada pemeriksaan tersebut, BPK telah mengidentifikasi adanya kelemahan-kelemahan dalam penerapan KTP Elektronik yang dapat mengganggu keberhasilan program. Kelemahan tersebut, di antaranya: pendistribusian dan pemasangan perangkat KTP Elektronik belum sesuai kontrak, penyediaan jaringan komunikasi data belum dilaksanakan secara optimal, serta perkembangan pendistribusian KTP Elektronik tidak sesuai rencana.
- 3.4 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan upaya-upaya agar program penerapan KTP Elektronik dapat berjalan efektif, di antaranya, sebagai berikut.

Entitas yang Diperiksa:

- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri);
- Pemerintah Provinsi Aceh;
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- Pemerintah Provinsi Papua.

- Penyusunan *Grand Design* penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perangkat peraturan penerapan KTP Elektronik.
- Penetapan standar kualifikasi sumber daya manusia (SDM) pelaksana administrasi kependudukan dengan target keberhasilan tersusunnya standar kualifikasi SDM pelaksana SIAK dari *level strategic, managerial, hingga operational*.
- Pembagian peran antara pemerintah pusat (dhi. Kemendagri) sebagai penyelenggara administrasi kependudukan secara nasional, pemerintah daerah sebagai instansi pelaksana, dan pengelola data kependudukan di tingkat daerah.
- Penyusunan dan penerbitan regulasi/kebijakan/pedoman mengenai penerapan KTP Elektronik, antara lain: prosedur perekaman data penduduk, mekanisme pendistribusian KTP Elektronik, dan tata cara pemberian izin serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, serta KTP Elektronik untuk pelayanan publik.
- Penyediaan sarana dan prasarana penerapan KTP Elektronik, terdiri atas: blangko KTP berbasis *chip*, peralatan di *data centre* dan *disaster recovery centre*, perangkat perekaman di kabupaten/kota dan kecamatan, sistem *Automatic Fingerprint Identification System (AFIS)*, perangkat lunak di kabupaten/kota dan kecamatan, serta jaringan komunikasi data yang terintegrasi dengan SIAK.

3.5 Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2013 pada Kemendagri dan tujuh pemerintah provinsi. Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai efektivitas penerapan KTP Elektronik dalam hal pendistribusian KTP Elektronik, pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik, serta penjaminan kualitas blangko dan data kependudukan dalam KTP Elektronik.

3.6 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penerapan KTP Elektronik kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya permasalahan-permasalahan yang memengaruhi efektivitas penerapan KTP Elektronik berbasis NIK nasional, yang terdiri atas 11 kasus ketidakefektifan senilai Rp357.207,80 juta.

3.7 Selain keberhasilan Kemendagri dalam upaya penerapan KTP Elektronik, masih dijumpai permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian dalam program penerapan KTP Elektronik, antara lain, sebagai berikut.

Pendistribusian KTP Elektronik

3.8 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas penerapan KTP Elektronik dalam hal pendistribusian KTP Elektronik, di antaranya sebagai berikut.

- Standar waktu pendistribusian KTP Elektronik sampai ke penduduk, dan pendistribusian kembali atas KTP Elektronik yang rusak/cacat/data salah yang telah diperbaiki belum diatur secara rinci. Hal tersebut mengakibatkan, antara lain, penduduk tidak dapat segera memiliki dan memanfaatkan KTP Elektronik. Hal tersebut terjadi karena Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan tidak optimal dalam menyusun mekanisme pendistribusian KTP Elektronik yang lebih rinci mengenai standar waktu pendistribusian pada daerah-daerah yang sulit terjangkau, dan pendistribusian kembali atas KTP Elektronik yang rusak/cacat/data salah yang telah diperbaiki.
- Target pendistribusian KTP Elektronik yang telah ditetapkan dalam Adendum Kontrak IX tidak tercapai sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak. Pendistribusian KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 semula ditargetkan sebanyak 172 juta keping. Pada Tahun 2013, terjadi perubahan target pencapaian menjadi sebanyak 145 juta keping. KTP Elektronik yang didistribusikan ke kabupaten/kota/kecamatan baru sebanyak 120,11 juta keping (82,83%) dari jumlah yang ditetapkan sebanyak 145 juta keping.

Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta (172 juta – 145 juta) orang tidak memperoleh KTP Elektronik dan minimal sebanyak 24,89 juta (145 juta – 120,11 juta) penduduk terlambat memperoleh KTP Elektronik. Penyebabnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Penerapan KTP Elektronik sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

3.9 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri, antara lain agar:

- memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan untuk menyempurnakan mekanisme pendistribusian KTP Elektronik yang lebih rinci mengenai standar waktu pendistribusian KTP Elektronik sampai ke penduduk, pendistribusian pada daerah-daerah yang sulit terjangkau, dan pendistribusian kembali atas KTP Elektronik yang rusak/cacat/data salah yang telah diperbaiki; serta
- memberikan sanksi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil selaku KPA yang lemah dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan Penerapan KTP Elektronik sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik

3.10 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas penerapan KTP Elektronik dalam hal pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik, di antaranya sebagai berikut.

- Regulasi tentang kelengkapan teknis yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga perbankan, dan swasta berkaitan dengan penerapan KTP Elektronik belum tersedia. Akibatnya, antara lain, pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik oleh instansi-instansi pengguna belum efektif. Hal tersebut terjadi, antara lain, karena Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan tidak optimal dalam menyusun ketentuan tentang kelengkapan teknis tersebut sesuai Pasal 10 C Perpres No. 67 Tahun 2011.
- Pemanfaatan data kependudukan oleh instansi/lembaga tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan. Terdapat mekanisme pemanfaatan NIK dan data penduduk pada instansi pengguna yang tidak dilaksanakan. Misalnya, pengguna data mengajukan surat permohonan izin tanpa dilampiri persyaratan. Persyaratan yang dimaksud, antara lain: membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data, menyampaikan fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan lembaga nonpemerintah, dan fotokopi akta pendirian lembaga nonpemerintah.

Akibatnya, antara lain, pemanfaatan data kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik belum efektif. Penyebabnya, antara lain, Dirjen Dukcapil tidak memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2011 dalam memberikan izin pemanfaatan data kependudukan.

3.11 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri, antara lain agar:

- memerintahkan Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan untuk menyusun ketentuan tentang kelengkapan teknis yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta berkaitan dengan penerapan KTP Elektronik sesuai Pasal 10 C Perpres No. 67 Tahun 2011; dan
- memerintahkan Dirjen Dukcapil dalam memberikan izin pemanfaatan dan kependudukan sesuai Permendagri No. 25 Tahun 2011.

Penjaminan Kualitas KTP Elektronik

3.12 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas penerapan KTP Elektronik dalam hal penjaminan kualitas KTP Elektronik, di antaranya sebagai berikut.

- Regulasi pengujian berkala kualitas KTP Elektronik untuk data maupun fisik belum disusun. Selain itu, tolok ukur atau indikator untuk menilai kinerja atas pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik belum dibuat. Hal tersebut mengakibatkan kerusakan fisik blangko dan kesalahan data kependudukan dalam KTP Elektronik tidak dapat

diidentifikasi lebih awal sebelum KTP Elektronik didistribusikan ke penduduk.

Penyebabnya, Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan tidak optimal dalam hal menyusun kebijakan terkait penjaminan kualitas KTP Elektronik.

- Penjaminan atas kualitas blangko KTP Elektronik tidak dilakukan secara memadai. Mekanisme otorisasi dalam akses data dan pengamanan database kependudukan belum memadai. *Back up* data di kecamatan belum dibuat dan operator perekaman KTP Elektronik tidak sesuai standar kualifikasi personil. Hal tersebut mengakibatkan kualitas blangko dan *chip* KTP Elektronik berpotensi tidak terjamin sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Penyebabnya, tidak ada *standard operating procedure* (SOP) yang mengatur pengujian berkala atas blangko dan *chip* KTP Elektronik serta Tim Teknis dan Tim Personalisasi Penerbitan KTP Elektronik secara massal tidak optimal dalam melaksanakan tugas.

3.13 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri, antara lain agar:

- memberikan sanksi kepada Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, serta memerintahkan pihak-pihak tersebut untuk menyusun kebijakan terkait penjaminan kualitas KTP Elektronik;
- memberikan sanksi kepada Tim Teknis dan Tim Personalisasi atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas; dan
- memerintahkan Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan untuk menetapkan SOP tentang pengujian blangko dan *chip* KTP Elektronik secara berkala serta ketentuan atas otorisasi hak akses data kependudukan di pusat dan daerah.

3.14 Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkap adanya 8 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, 1 kasus kerugian negara senilai Rp24.908,70 juta, 1 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp10.982,97 juta, dan 1 kasus kelemahan administrasi.

3.15 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Kesehatan

4.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, dilakukan melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, inti program aksi bidang kesehatan adalah Program Kesehatan Masyarakat, Program KB, Sarana Kesehatan, Obat, dan Asuransi Kesehatan Nasional.

4.2 Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan dua pemeriksaan kinerja bidang kesehatan, yaitu pemeriksaan pengelolaan pelayanan obat dan pemeriksaan jaminan kesehatan daerah. Berdasarkan tingkat pemerintahan, pemeriksaan tersebut meliputi 1 objek pemeriksaan pemerintah pusat dan 1 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten, yaitu:

Pemerintah Pusat

- Pengelolaan Pelayanan Obat TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi di Semarang.

Pemerintah Daerah

- Kinerja Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) TA 2012 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber.

4.3 Hasil pemeriksaan kinerja bidang kesehatan menunjukkan permasalahan ketidakefektifan sebanyak 15 kasus.

4.4 Rincian hasil pemeriksaan tersebut, adalah sebagai berikut.

Pengelolaan Pelayanan Obat TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada RSUP Dr. Kariadi

4.5 Tujuan pemeriksaan adalah menilai pengelolaan pelayanan farmasi dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan darurat, menilai penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan farmasi oleh SDM berpengalaman, dan menilai penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau dalam rangka pelayanan farmasi kepada masyarakat.

4.6 Dalam beberapa hal, pelaksanaan kegiatan di RSUP Dr. Kariadi telah memadai, misalnya:

- Instalasi Farmasi telah menerapkan pelayanan dengan sistem satu pintu sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
 - memiliki SOP yang mengatur pelaksanaan pelayanan farmasi mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan;
 - menggunakan tiga metode pengadaan (lelang, penunjukkan langsung, dan pembelian insidental) untuk meminimalkan terjadinya kekosongan obat;
 - memiliki indikator mutu yang menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan farmasi; dan
 - melakukan pemantauan secara simultan melalui Komite Medik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, serta melalui Tim Farmasi dan Terapi. Selain itu, Satuan Pemeriksaan Intern telah melakukan pemeriksaan internal secara post audit.
- 4.7 Sesuai dengan kondisi tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan obat pada RSUP Dr. Kariadi cukup efektif. Namun, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas kegiatan pengelolaan pelayanan obat, yang terdiri atas 5 kasus ketidakefektifan.
- 4.8 Kelemahan yang memengaruhi efektivitas kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut.
- Perencanaan persediaan farmasi RSUP Dr. Kariadi Tahun 2012 dan 2013 belum sepenuhnya mengikuti SOP yang berlaku, antara lain Instalasi Farmasi tidak memiliki ketentuan mengenai *buffer stock* untuk tiap jenis obat karena besarnya kebutuhan bersifat dinamis (dapat berubah setiap saat). *Buffer stock* merupakan persediaan minimal yang harus ada (khususnya di gudang farmasi sebagai pusat mutasi obat) untuk menghindari terjadinya kekosongan obat.
- Hal tersebut mengakibatkan pelayanan farmasi atas perencanaan pengadaan obat belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Direksi belum menetapkan besaran *buffer stock* sesuai dengan SOP.
- Waktu tunggu pelayanan obat kepada pasien rawat jalan belum sepenuhnya mencapai indikator mutu rumah sakit yang mengakibatkan pasien belum mendapat pelayanan obat farmasi secara optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala Instalasi Farmasi belum menempatkan SDM sesuai dengan beban kerja yang harus dilayani dan belum menyiapkan sarana dan prasarana/sistem yang efektif sesuai dengan kebutuhan pelayanan obat kepada pasien.
- 4.9 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi agar:

- menetapkan besaran *buffer stock*; dan
 - memerintahkan Kepala Instalasi Farmasi menempatkan SDM sesuai dengan analisis beban kerja yang harus dilayani dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyiapkan sarana dan prasarana/sistem yang efektif sesuai dengan kebutuhan pelayanan obat kepada pasien.
- 4.10 Hasil pemeriksaan pengelolaan pelayanan obat di RSUP Dr. Kariadi juga mengungkap adanya 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Program Jamkesda TA 2012 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon

- 4.11 Kesehatan adalah hak dasar setiap orang dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk masyarakat miskin. UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Pemerintah Kabupaten Cirebon menyelenggarakan Jamkesda.
- 4.12 Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan kegiatan kepesertaan, efektivitas pengelolaan kegiatan pendanaan, dan efektivitas pengelolaan kegiatan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waled, dan RSUD Arjawinangun.
- 4.13 Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa dari aspek *kepesertaan, pendanaan, dan pelayanan*, pengelolaan program Jamkesda TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, RSUD Waled, dan RSUD Arjawinangun belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas Program Jamkesda, yang terdiri atas 10 kasus ketidakefektifan.
- 4.14 Kelemahan yang memengaruhi efektivitas Program Jamkesda, antara lain sebagai berikut.
- Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memiliki database masyarakat miskin yang berhak mendapatkan fasilitas pelayanan Program Jamkesda. Database peserta Jamkesda yang rinci (*by name by address*) tidak ada sehingga data yang ada tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan Jamkesda.
- Hal tersebut terjadi karena Bupati Cirebon belum menetapkan secara jelas uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD teknis terkait untuk menyusun database masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Cirebon.

- Penyediaan dana Program Jamkesda Kabupaten Cirebon tidak didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan yang riil. Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menghitung kebutuhan anggaran pelayanan kesehatan kepada pasien Jamkesda tidak didasarkan pada jumlah kepesertaan Jamkesda. Akibatnya, pengajuan dana bantuan dari Kabupaten Cirebon kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mencerminkan kebutuhan dana yang sesungguhnya.

Hal tersebut terjadi karena Tim Pengelola Jamkesda belum sepenuhnya mematuhi Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan Tahun 2012 dan 2013 tentang penetapan dan perhitungan dana Program Jamkesda.

- Ketersediaan jumlah tenaga medis dan para medis pada RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun belum sesuai standar kebutuhan. Akibatnya, pelayanan terhadap pasien Jamkesda yang membutuhkan penanganan dokter spesialis kurang optimal dan pelayanan paramedis terhadap pasien Jamkesda pada instalasi rawat inap kurang maksimal.

Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Cirebon kurang memprioritaskan penyediaan formasi tenaga medis dasar, spesialis, dan paramedis yang bersifat tetap secara memadai.

4.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Cirebon agar:

- menetapkan secara jelas uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD teknis terkait yang disertai tanggung jawab untuk menyusun database masyarakat miskin. Database tersebut akan digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Jamkesda;
- memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selaku penanggung jawab Program Jamkesda untuk menghitung kebutuhan anggaran pelayanan terhadap pasien Jamkesda didasarkan pada data peserta Jamkesda yang telah diverifikasi serta divalidasi secara cermat; dan
- memerintahkan Direktur RSUD Waled dan Direktur RSUD Arjawinangun untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Cirebon supaya memprioritaskan penyediaan formasi tenaga medis dasar, spesialis, dan paramedis yang bersifat tetap pada RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun.

4.16 Hasil pemeriksaan atas Program Jamkesda juga mengungkap adanya 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

4.17 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Infrastruktur

- 5.1 Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pencapaian sasaran bidang infrastruktur ditunjukkan dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan, seperti jalan dan jembatan.
- 5.2 Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan dua pemeriksaan kinerja atas bidang infrastruktur, yaitu Infrastruktur TA 2011 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung serta Penyediaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Serang di Serang.
- 5.3 Pemeriksaan kinerja Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertujuan menilai apakah kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan. Penilaian tersebut untuk memperoleh pengukuran hasil pengelolaan dan pelayanan jalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jaringan Jalan dan SPM Ruas Jalan.
- 5.4 Pemeriksaan kinerja penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan pada Dinas PU Kabupaten Serang bertujuan menilai apakah: (1) proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas paket-paket pembangunan jalan dan jembatan telah dilaksanakan secara efektif (dengan menghasilkan HPS yang ekonomis dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan); (2) proses pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan telah dilaksanakan secara efektif (dengan menghasilkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak).

Hasil pemeriksaan

- 5.5 Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Dinas Bina Marga belum efektif merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan menindaklanjuti kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh pengukuran hasil pengelolaan dan pelayanan jalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SPM Jaringan Jalan dan SPM Ruas Jalan.
- 5.6 Pemeriksaan kinerja atas penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan pada Dinas PU Kabupaten Serang difokuskan pada dua proses kegiatan, yaitu proses penyusunan HPS dan proses pengawasan atas pelaksanaan paket-paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan. Hasil pemeriksaan atas hal tersebut adalah sebagai berikut.

- Kegiatan penyusunan HPS atas paket-paket pembangunan jalan dan jembatan TA 2012 dan 2013 (s.d. Semester I) belum efektif.
 - Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan TA 2012 dan TA 2013 (s.d. Semester I) belum efektif.
 - Proses pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah efektif meminimalkan risiko kelebihan pembayaran senilai Rp16,01 miliar pada TA 2012 dan senilai Rp1,09 miliar pada TA 2013 (s.d. Triwulan III).
- 5.7 Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja atas bidang infrastruktur, yang terdiri atas 12 kasus ketidakefektifan.
- 5.8 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja bidang infrastruktur tersebut, antara lain sebagai berikut.

- Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi belum mengacu pada standar pengukuran yang ditetapkan dalam SPM Jaringan Jalan dan SPM Ruas Jalan. Akibatnya, hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan dan inspeksi kondisi jalan, tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat belum menyusun indikator kinerja pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi berdasarkan SPM Jaringan Jalan dan SPM Ruas Jalan, selain masalah belum konsisten dan komprehensif dalam menerapkan indikator kondisi jalan.

- Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) menggunakan pedoman analisis harga satuan yang tidak mutakhir. HSP disusun berdasarkan Pedoman Analisis Harga Satuan (PAHS) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga Departemen PU. Penyusunan HSP TA 2012 dan 2013, Dinas PU Kabupaten Serang masih menggunakan PAHS yang pertama kali dikeluarkan. Seharusnya, Dinas PU Kabupaten Serang mengubah pedoman yang digunakan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Akibatnya, perhitungan harga satuan beberapa jenis pekerjaan tidak akurat.

Hal tersebut terjadi karena Dinas PU Kabupaten Serang kurang memahami Pedoman Analisis Harga Satuan yang mutakhir.

- Terdapat beberapa kelemahan dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh pembantu pelaksana teknis kegiatan (peltek). Kelemahan tersebut yaitu, kelemahan dalam persyaratan kompetensi teknis peltek dan kelemahan perbandingan jumlah peltek dibandingkan jumlah paket pekerjaan. Kelemahan lain, yaitu: kelemahan dalam penerapan metode kerja pengawasan atas pekerjaan *hotmix*, beton, dan pekerjaan lainnya,

serta kelemahan dalam penyediaan fasilitas dan peralatan kerja.

Hal tersebut mengakibatkan pengawasan yang dilaksanakan oleh peltek tidak optimal, sehingga tidak diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan kontrak. Hal tersebut terjadi karena Dinas PU Kabupaten Serang belum memerhatikan dan mendayagunakan peltek secara optimal.

5.9 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Gubernur Jawa Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat untuk menyusun indikator kinerja pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan SPM Jaringan Jalan dan SPM Ruas Jalan, serta menerapkan indikator kondisi jalan secara konsisten dan komprehensif; dan
- Bupati Serang agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Serang untuk
 - menggunakan pedoman yang mutakhir dalam penyusunan HPS; dan
 - (1) meningkatkan kompetensi teknis para peltek, (2) meningkatkan angka perbandingan jumlah peltek dengan jumlah paket pekerjaan pada angka yang ideal, (3) menginstruksikan kepada peltek agar memperbaiki metode kerja pengawasan; dan (4) menyediakan fasilitas dan peralatan kerja yang memadai.

5.10 Hasil pemeriksaan kinerja atas bidang infrastruktur juga mengungkap adanya 1 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 1 kasus kerugian daerah senilai Rp153,83 juta.

5.11 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 6

Pertahanan Keamanan

- 6.1 Misi pembangunan nasional di antaranya adalah mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Salah satu caranya adalah dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga melampaui kekuatan esensial minimum yang disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindakan kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan, dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
- 6.2 Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan tiga pemeriksaan kinerja bidang pertahanan keamanan, yaitu:
- Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TA 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Semester I) pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI;
 - Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. TA 2013 pada Jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL); dan
 - Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2008 s.d. Semester I 2013 pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, dan Polda Kalimantan Timur.
- 6.3 Hasil pemeriksaan kinerja bidang pertahanan keamanan menemukan permasalahan ketidakefisienan sebanyak 2 kasus dan ketidakefektifan sebanyak 42 kasus senilai Rp62.385,45 juta.

Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TA 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Semester I) pada Kemhan dan TNI

- 6.4 Pemeriksaan atas pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) pada Kemhan dan TNI dilakukan karena BMP mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa pengelolaan BMP yang baik, dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan atau kegiatan tidak terlaksana karena dukungan BMP ke alat utama/alat peralatan/alat material terlambat, kurang, atau tidak tersedia.
- 6.5 Tujuan pemeriksaan adalah menilai apakah penyusunan dan penetapan kebijakan, pengelolaan pendistribusian, dan pengelolaan penghapusan BMP yang dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI telah efektif dalam mendukung pencapaian tujuan kelembagaan Kemhan dan TNI.

- 6.6 Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Kemhan dan TNI dalam pengelolaan BMP, hasil pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI belum mendukung pencapaian tujuan pengelolaan secara efektif. BPK masih menemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan BMP, yang terdiri atas 8 kasus ketidakefektifan.
- 6.7 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut.
- Ketidakselarasan kebijakan pengelolaan BMP yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Akibatnya, proses pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI tidak berjalan secara optimal karena ketidakjelasan pengaturan prosedur pelaksanaan distribusi BMP dan ketidakjelasan penentuan kesatuan pemakaian. Hal tersebut terjadi karena belum ada kesepahaman antara Kemhan dengan Mabes TNI dalam merumuskan batasan kewenangan antara keduanya, terutama dalam hal perumusan kebijakan dalam pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - Prosedur dan administrasi kegiatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan Kemhan dan TNI belum dilaksanakan secara optimal. Pendistribusian BBM tidak sesuai dengan surat perintah pelaksanaan pengambilan BMP (SP3M) serta keterlambatan penerbitan surat alokasi (SA), surat perintah penyaluran BMP (SP2M), dan SP3M. Dokumentasi pertanggungjawaban kegiatan penerimaan, penyaluran, dan penggunaan BMP belum dilaksanakan secara memadai. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan operasional/intensitas/latihan unit organisasi/satuan kerja/satuan pemakai/satuan perawatan. Distribusi BMP yang kurang memadai mengakibatkan dukungan BMP tidak tepat sasaran dan realisasi penggunaannya tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga membuka peluang penyalahgunaan.

Hal tersebut terjadi antara lain karena: belum ada SOP Distribusi dan Pengendalian Pengawasan BMP yang disusun secara detail, lengkap, dan jelas; lemahnya penyusunan perencanaan pendistribusian BMP; serta tidak dipahami dan dipatuhinya ketentuan distribusi BMP dan penyusunan pertanggungjawaban distribusi BMP.

- 6.8 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan/Panglima TNI agar:
- berkoordinasi melakukan perbaikan atas kebijakan pengelolaan BMP; dan

- segera berkoordinasi menyusun SOP Distribusi dan Pengendalian Pengawasan BMP secara detail, lengkap, dan jelas; serta memerintahkan seluruh pengelola BMP di lingkungan Kemhan dan TNI supaya melaksanakan prosedur pengelolaan BMP sesuai peraturan yang ada.

Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. TA 2013 pada Jajaran TNI AL

- 6.9 Pemeliharaan kapal merupakan kegiatan yang paling menentukan kesiapan kapal dalam melaksanakan tugas operasi TNI AL. Apalagi, saat ini, usia kapal rata-rata di atas 30 tahun.
- 6.10 Tujuan pemeriksaan adalah menilai apakah kegiatan pemeliharaan kapal telah efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemeliharaan kapal secara optimal untuk memenuhi kebutuhan operasi, tepat waktu, tepat kualitas, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan negara.
- 6.11 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan kapal belum efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemeliharaan kapal secara optimal untuk memenuhi kebutuhan operasi, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan negara. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja kegiatan pemeliharaan kapal, yang terdiri atas 2 kasus ketidakefisienan dan 22 kasus ketidakefektifan.
- 6.12 Terdapat tiga permasalahan mendasar yang secara signifikan memengaruhi kinerja pemeliharaan kapal TNI AL, sebagai berikut.
- Konsep dan praktik pemeliharaan kapal TNI AL belum dapat mendukung tercapainya pelaksanaan pemeliharaan secara efisien dan efektif serta peningkatan profesionalisme personil.
 - Organisasi dan tata laksana pemeliharaan kapal TNI AL belum dapat menjamin terlaksananya pemeliharaan kapal secara efisien dan efektif.
 - Strategi pengadaan dan kontrak dalam kegiatan pemeliharaan kapal belum memadai.
- 6.13 Selain ketiga permasalahan yang bersifat substantif tersebut di atas, terdapat permasalahan pemeliharaan kapal yang harus segera ditindaklanjuti untuk menghindari terjadinya risiko yang tidak diinginkan, di antaranya sebagai berikut.
- *Repowering* empat Kapal Republik Indonesia (KRI) Tipe *Patrol Ship Killer* (PSK/satuan kapal cepat).

Tujuan dan sasaran *Repowering*, yaitu mengembalikan kondisi kapal sesuai teknis yang dipersyaratkan. *Repowering* empat KRI yang dilaksanakan dalam periode 2005-2010 masih menyisakan permasalahan

secara substansi walaupun penyempurnaan telah dilaksanakan terus-menerus. Khususnya terkait kesiapan sistem pendorong, yang terlihat dari data dan informasi salah satu KRI yang saat ini hanya mencapai 6 knot. Dengan terjadinya permasalahan yang identik pada keempat kapal yang menggunakan mesin pendorong yang sama, hal tersebut berisiko tinggi akan terjadi pada tiga kapal lainnya. Untuk itu, tindak lanjut atas keempat kapal tersebut perlu dilakukan untuk mendalami permasalahan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan kesiapan kapal sesuai tujuan dan sasaran pengadaan.

- Perbaiki tingkat W6 motor pendorong kapal (MPK) II dan III sistem kontrol dan cerobong KRI HBS-382

Terkait sistem pendorong, KRI HBS-382 memiliki tiga MPK dengan komposisi MPK I, MPK II dan MPK III. Kondisi MPK I sampai dengan dibuatnya berita acara sudah rusak sehingga tidak pernah digunakan lagi. Dalam pelaksanaan pemeliharaan kapal tingkat W6 MPK adalah perbaikan pada MPK II dan III.

Kegiatan perbaikan tingkat W6 MPK II dan III sistem kontrol dan cerobong KRI HBS-382 dilaksanakan oleh CV Abadi dengan kontrak senilai Rp9,15 miliar. Proses pemilihan CV Abadi sebagai pelaksana tidak memadai. CV Abadi tidak memiliki pengalaman perbaikan/pemeliharaan MPK khusus mesin MTU, sehingga mengalami kegagalan memperbaiki sesuai persyaratan teknis kontrak. Kegagalan berdampak terjadi kerusakan yang lebih signifikan pada MPK, sehingga kapal tidak dapat dioperasikan saat ini. Selain itu, kerusakan yang terjadi berpotensi menimbulkan penambahan biaya baru untuk memperbaiki dan mengganti suku cadang yang rusak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk meyakini kesalahan CV Abadi secara objektif dan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk meminta pertanggungjawaban CV Abadi dalam memulihkan kerugian yang terjadi dan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan tersebut harus didalami lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal TNI AL untuk memetakan masalah secara jelas dan komprehensif. Selanjutnya, pendalaman tersebut untuk mengambil keputusan yang objektif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Pendalaman juga dilakukan untuk memulihkan pembayaran yang telah dilakukan negara dan/atau penyelesaian pekerjaan oleh penyedia yang bertanggung jawab dan/atau pemberian sanksi kepada penyedia yang terbukti wanprestasi.

6.14 Terhadap kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Staf TNI AL agar memperbaiki pengelolaan kegiatan pemeliharaan kapal di lingkungan TNI AL melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- Melakukan pembenahan konsep dan praktik pemeliharaan kapal TNI AL agar dapat mendukung tercapainya pelaksanaan pemeliharaan secara efisien dan efektif serta peningkatan profesionalisme personil.

- Melakukan pembenahan organisasi dan tata laksana pemeliharaan kapal TNI AL khususnya terkait rencana pembentukan Komandan Pemeliharaan Material Angkutan Laut.
 - Melakukan pembenahan strategi pengadaan dan kontrak untuk meningkatkan pengelolaan risiko dalam rangkaian siklus pengadaan.
 - Memerintahkan Inspektur Jenderal TNI AL untuk mendalami permasalahan dalam LHP ini secara jelas dan komprehensif. Untuk selanjutnya, sebagai bahan pengambilan keputusan yang objektif untuk menyelesaikan masalah dan kemungkinan pemulihan atas keluarnya pembayaran oleh negara dan/atau menyelesaikan pekerjaan oleh penyedia yang bertanggung jawab. Selain itu, untuk pemberian sanksi kepada penyedia yang terbukti melakukan wanprestasi.
- 6.15 Hasil pemeriksaan kinerja pemeliharaan kapal juga mengungkap adanya 1 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2013 pada Bareskrim Polri, Polda Sumatera Utara, dan Polda Kalimantan Timur

- 6.16 Tindak pidana umum (tipidum) memiliki signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana lain (tindak pidana ekonomi dan khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana tertentu) baik dari segi anggaran penyelidikan dan penyidikan, jumlah perkara atau Laporan Polisi (LP), maupun jumlah perkara tunggakan. Pertambahan jumlah perkara tiap tahun yang lebih besar dibandingkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan, berdampak risiko akumulasi LP tunggakan semakin besar tiap tahun. Dengan demikian, Polri harus memberikan perhatian lebih tinggi untuk perbaikan pengelolaan penanganan perkara tindak pidana umum.
- 6.17 Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan penanganan perkara tindak pidana umum.
- 6.18 Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polri dalam mengelola proses penanganan perkara, di antaranya sebagai berikut.
- Polri telah menerbitkan aturan internal berupa Peraturan Kapolri (Perkapolri) terkait penanganan perkara mulai dari Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Polri, Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Polri, Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Kode Etik Polri hingga Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Polri; dan
 - Bareskrim Polri telah menindaklanjuti Perkapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dengan menyusun Konsep Peraturan Kabareskrim sebagai pedoman dan petunjuk teknis manajemen penyidikan.

- 6.19 Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Polri dalam menyelesaikan perkara tipidum, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penanganan perkara tipidum pada Bareskrim Polri, Polda Sumut dan Polda Kaltim, belum cukup efektif dalam pengelolaan proses penanganan perkara di jajaran reskrim umum. BPK masih menemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja kegiatan tersebut, yang terdiri atas 12 kasus ketidakefektifan senilai Rp62.385,45 juta.
- 6.20 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut.
- Belum ada standar pelayanan penerimaan aduan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang berlaku umum di seluruh SPKT. Akibatnya, masyarakat memperoleh perlakuan pelayanan yang bervariasi dan tidak standar. Hal tersebut terjadi karena Bareskrim Polri belum pernah melakukan analisis dan identifikasi risiko atas proses penanganan perkara, khususnya mengenai pelayanan penerimaan aduan SPKT.

Gambar 6.1 Ruang Pelayanan SPKT



- Proses penyelesaian perkara melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) belum memiliki payung hukum yang jelas. Penyelesaian perkara dengan pendekatan ADR merupakan penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan dengan mengutamakan rasa keadilan dan manfaat serta adanya perdamaian antara yang berperkara. Akibatnya, kepastian hukum atas penyelesaian perkara menjadi lemah; kasus tindak pidana apabila diselesaikan di luar pengadilan melemahkan upaya peningkatan kemampuan profesionalisme anggota Reskrim Polri; dan tingginya risiko penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam proses penanganan perkara.

Hal tersebut terjadi antara lain karena Bareskrim Polri belum memiliki peraturan baku atas penyelesaian perkara secara ADR yang tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan setiap pejabat Kepolisian memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

- 6.21 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kabareskrim agar:
- berkoordinasi dengan Asisten Operasi Kapolri untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimum penerimaan aduan masyarakat di SPKT; dan
 - menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan peraturan yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara secara ADR yang tidak bertentangan dengan KUHAP.
- 6.22 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 7

Penyelenggaraan Ibadah Haji

- 7.1 Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji. Bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai ajaran agama Islam.
- 7.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 mengamanatkan tiga aspek tugas pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu: aspek pembinaan, pelayanan, dan perlindungan.
- Aspek pembinaan, tugas pemerintah adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, bimbingan manasik dan nonmanasik haji kepada jemaah, serta bimbingan ibadah selama di Arab Saudi.
 - Aspek pelayanan, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada calon jemaah haji pada saat pendaftaran dan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pelayanan dokumen haji, pelayanan di embarkasi/debarkasi, pelayanan transportasi udara, pelayanan transportasi darat di Arab Saudi, pelayanan akomodasi dan katering selama di Arab Saudi, pelayanan akomodasi dan katering selama di Arafah dan Mina (Armina).
 - Aspek perlindungan, tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) terutama atas pelayanan kesehatan dan keamanan selama pelaksanaan ibadah haji.
- 7.3 Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan dua laporan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji yang terdiri atas dua objek pemeriksaan pemerintah pusat yaitu Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M masing-masing di Indonesia dan Arab Saudi.
- 7.4 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai efektivitas:
- pengelolaan pelayanan perumahan, katering, transportasi penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M dan 1434H/2013M;
 - pengelolaan pelayanan kesehatan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M; dan
 - pembinaan kepada calon jemaah haji dan pembinaan kepada penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M.

Hasil Pemeriksaan

- 7.5 Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M, penyelenggaraan ibadah haji pada sepuluh dari sebelas sektor (pemantauan secara uji petik) di Makkah telah mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut antara lain:
- untuk pelayanan katering, pada Tahun 1433H telah tersedia *chef* atau juru masak yang menangani katering dan telah tersedia sarapan roti untuk jemaah haji; dan
 - untuk pelayanan transportasi darat (*shalawat*), telah ditunjuk perusahaan angkutan bus SAPTCO untuk melayani transportasi jemaah dari pemondokan ke Masjidil Haram dan sebaliknya.

Gambar 7.1 Bus SAPTCO yang Digunakan Sebagai *Shuttle Bus*



- 7.6 Meskipun telah mengalami kemajuan, hasil pemeriksaan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M kurang efektif.
- 7.7 Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M, salah satu misi Kementerian Agama (Kemenag) terkait penyelenggaraan haji berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2010, adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Untuk mencapai misi tersebut, Kemenag melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan pelayanan kepada jemaah, yaitu:
- Terkait dengan pelayanan perumahan, antara lain melakukan penyewaan perumahan lebih awal, menaikkan plafon sewa, negosiasi harga sewa kepada pemilik rumah untuk memperoleh harga yang wajar, dan mencari perumahan yang berkapasitas besar agar jemaah tidak terpisah-pisah;
 - Terkait dengan pelayanan katering, antara lain: menaikkan plafon katering di Madinah, dan menyediakan katering dengan sistem kotak yang bertanda khusus, sehingga mengurangi antrian jemaah di Armina serta risiko makanan yang sudah basi; dan

- Terkait dengan pelayanan transportasi, antara lain, *upgrade* transportasi perkotaan dan ketersediaan sarana transportasi yang memadai.
- 7.8 Secara umum, Kemenag telah berhasil mengupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Meski demikian, masih dijumpai permasalahan yang di antaranya merupakan masalah berulang yang perlu mendapat perhatian. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara signifikan atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M cukup efektif.
- 7.9 Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M dan 1434H/2013M menunjukkan permasalahan ketidakefektifan sebanyak 24 kasus.
- 7.10 Rincian hasil pemeriksaan tersebut, adalah sebagai berikut.

Pelayanan Perumahan

- 7.11 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan perumahan, di antaranya sebagai berikut.
- Jemaah haji belum seluruhnya memperoleh fasilitas pelayanan perumahan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M, hasil pemeriksaan terhadap 67 rumah (termasuk rumah cadangan) dari 346 rumah yang disewa menunjukkan 16 jenis fasilitas yang seharusnya disediakan oleh pemilik ternyata tidak seluruhnya tersedia. Dari 67 rumah yang diuji petik, terdapat 3 rumah yang lokasinya berada di lingkungan yang tidak layak. Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M, hasil pemeriksaan terhadap 36 rumah (termasuk rumah cadangan) dari 196 rumah yang disewa menunjukkan bahwa terdapat 11 jenis fasilitas yang seharusnya disediakan oleh pemilik ternyata tidak seluruhnya tersedia.
- Akibatnya, jemaah tidak memperoleh fasilitas yang menjadi haknya dan berkurangnya kenyamanan jemaah karena tidak memperoleh fasilitas sesuai dengan ketentuan.
- Hal tersebut terjadi, antara lain, karena ketua kloter dan tim perumahan sektor lalai dalam melaksanakan pekerjaan, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala sektor, serta pemilik rumah tidak mematuhi kontrak yang telah disepakati.
- Terjadi pemborosan dan kurang maksimalnya pemenuhan kuota haji. Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M dan 1434H/2013M, Kemenag sebagai penyelenggara ibadah haji tidak dapat memaksimalkan kuota jemaah haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Jumlah jemaah yang berangkat kurang dari kuota jemaah haji, sedangkan realisasi pembayaran untuk perumahan adalah sebesar

kuota haji. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan situasi di tanah air, yaitu di satu sisi terbatasnya kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia menyebabkan terjadinya antrian untuk melaksanakan ibadah haji lebih dari 11 tahun (rata-rata nasional per Desember 2012). Namun, di sisi lain Kemenag tidak dapat memaksimalkan kuota yang diberikan.

Hal ini mengakibatkan pemborosan atas biaya pembayaran perumahan di Makkah senilai SAR8,39 juta dan jumlah jemaah haji reguler yang masuk daftar tunggu akan semakin banyak.

Penyebabnya, karena Kemenag dhi. Direktorat Pelayanan Haji kurang optimal dalam memenuhi kuota haji reguler.

7.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar mengintruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), antara lain untuk:

- memperketat pengawasan dan pengendalian terkait dengan penempatan jemaah haji di Arab Saudi dan di masa yang akan datang supaya lebih berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi serta membuat kontrak yang mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban para pihak terkait dengan pelayanan perumahan supaya lebih dapat menjamin tercapainya pelayanan perumahan yang memadai bagi jemaah; dan
- memperbaiki sistem pemenuhan kuota jemaah haji reguler supaya lebih optimal untuk menghindari terjadinya pemborosan keuangan BPIH serta memperbaiki sistem penyewaan dan penempatan jemaah dalam perumahan untuk menghindari terjadinya pemborosan keuangan BPIH dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan jemaah.

Pelayanan Katering

7.13 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan katering, di antaranya sebagai berikut.

- Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M dan 1434H/2013M, penyediaan katering untuk jemaah haji selama di Mina tidak memerhatikan jemaah yang mengambil *nafar awal*. *Nafar awal* adalah melontar jumrah selama 3 hari dan bermalam di Mina selama 2 malam. Jemaah haji Indonesia dapat memilih melaksanakan *nafar awal* atau *nafar tsani*. *Nafar tsani* adalah melontar jumrah selama 4 hari dan bermalam di Mina selama 3 malam. Sesuai dengan kontrak penyediaan katering, perusahaan penyedia katering wajib menyediakan makanan di Mina sebanyak 11 kali atau dianggap seluruh jemaah melakukan *nafar tsani*. Meskipun sebenarnya ketika jemaah mengambil *nafar awal*, maka penyediaan katering untuk jemaah lebih sedikit dibanding *nafar tsani*.

Permasalahan terkait penyediaan katering ini sudah terjadi pada tahun-

tahun sebelumnya, namun pihak Kemenag belum melakukan upaya perbaikan untuk mencegah terjadinya pemborosan.

Hal ini mengakibatkan adanya pemborosan keuangan BPIH dalam penyediaan catering bagi jemaah di Mina.

Hal tersebut antara lain terjadi karena Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dalam menyusun kontrak pengadaan catering di Mina lalai tidak mempertimbangkan bahwa ada jemaah yang melaksanakan *nafar awal* dan *nafar tsani*.

- 7.14 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk menyusun klausul kontrak pelayanan catering yang lebih fleksibel agar dapat mengakomodir jemaah yang melaksanakan *nafar awal* untuk menghindari terjadinya pemborosan keuangan BPIH.

Pelayanan Transportasi

- 7.15 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan transportasi, di antaranya sebagai berikut.

- Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M keberangkatan jemaah ke Tanah Suci belum seluruhnya sesuai jadwal yang ditetapkan dan klausul sanksi pada kontrak angkutan udara jemaah haji belum memadai.

Akibatnya, sebagian jemaah haji Indonesia belum memperoleh pelayanan angkutan penerbangan yang memadai.

Hal tersebut terjadi, antara lain, karena maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia dan Saudi Arabia belum mematuhi ketentuan yang diatur di dalam kontrak.

- Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M pemberitahuan jadwal pemulangan jemaah haji pada penyelenggaraan haji dari Makkah ke Jeddah kurang dikoordinasikan antara *maktab*, kloter, dan sektor terkait. Jadwal keberangkatan jemaah haji dari Makkah ke Jeddah pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2013 dimajukan kurang lebih dua jam dengan alasan menghindari penumpukan jemaah di Jeddah. Sedangkan, keberangkatan jemaah haji dari Makkah ke Madinah dimajukan tiga jam, namun perubahan jadwal ini tidak diikuti dengan perubahan jadwal untuk hotel di Madinah.

Hal ini mengakibatkan terjadi penumpukan jemaah haji di bandara King Abdul Azis International Airport di Jeddah serta di penginapan Madinah.

Penyebabnya karena tidak ada koordinasi antara *muassasah*, *maktab*, ketua kloter, dan petugas lapangan sektor terkait jam pemberangkatan

jemaah haji dari Makkah ke Jeddah atau ke Madinah.

7.16 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU, antara lain untuk:

- berkoordinasi dengan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines selaku salah satu penyedia jasa transportasi udara bagi jemaah haji agar pihak-pihak tersebut memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jemaah haji dan dapat melaksanakan kontrak transportasi udara secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan; dan
- menetapkan suatu mekanisme koordinasi antara *muassasah*, *maktab*, ketua kloter, dan petugas lapangan sektor terkait jam pemberangkatan jemaah haji dari Makkah ke Jeddah dan Madinah.

Pelayanan Kesehatan

7.17 Kelemahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M, di antaranya sebagai berikut.

- Pelayanan kesehatan haji Indonesia di Arab Saudi belum optimal, antara lain: perumahan jemaah haji tidak menyediakan tempat khusus untuk melayani jemaah yang sakit, terbatasnya tempat pelayanan kesehatan di Armina, dan ketersediaan tenaga farmasi di setiap sektor.

Akibatnya, pemeriksaan pasien/jemaah sakit tidak dapat dilayani secara maksimum dan pelayanan kesehatan jemaah yang sakit di Madinah dan Armina tidak optimal.

Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah Indonesia dhi. Konjen RI di Madinah dengan Dinas Kesehatan Madinah, belum optimalnya koordinasi pelayanan kesehatan antara Misi Haji Kemenag dan Tim BPHI, serta terbatasnya luas/jumlah tenda yang disiapkan oleh Misi Haji Indonesia.

Gambar 7.2 Posko Layanan Kesehatan Jemaah Haji



- 7.18 Terhadap kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama, antara lain, agar melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk mengkaji kembali sarana dan prasarana pelayanan kesehatan khususnya di daerah kerja Madinah dan di masing-masing kloter untuk *maktab* Makkah.

Pembinaan Kepada PIHK Serta Pelayanan oleh PIHK Kepada Jemaah Haji

- 7.19 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pembinaan kepada PIHK serta pelayanan oleh PIHK kepada jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M, di antaranya sebagai berikut.

- Pelaksanaan kebijakan penggantian porsi petugas dengan jemaah haji belum memadai, antara lain terdapat petugas yang menunda keberangkatan namun digantikan oleh jemaah, bukan oleh petugas, dan terdapat selisih kurang atas komposisi petugas per PIHK dibandingkan dengan jemaah yang dilayani. Selain itu, belum ada mekanisme verifikasi dan evaluasi terkait jumlah dan kualifikasi petugas yang diusulkan oleh PIHK.

Hal ini mengakibatkan komposisi petugas per PIHK dibandingkan dengan jemaah yang dilayani tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga mengurangi kenyamanan jemaah dan indikasi adanya jual beli kuota petugas haji oleh PIHK.

Hal tersebut, antara lain, terjadi karena Dirjen PHU serta Direktur Pelayanan Haji lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

- Mekanisme *lunas tunda ganti* dan pemotongan kuota jemaah pada penyelenggaraan haji khusus tidak sesuai ketentuan. Mekanisme *lunas tunda ganti* adalah setiap jemaah haji yang telah melunasi BPIH, tapi menunda keberangkatannya. Dengan demikian, porsi/jatah jemaah tersebut dapat digantikan dengan jemaah lainnya yang masih dalam satu PIHK yang sama. Jemaah haji pada tujuh PIHK memberikan alasan penundaan yang tidak relevan. Selain itu, terdapat jemaah tunda tanpa dilengkapi dengan surat pernyataan tunda dan jemaah haji yang seharusnya berhak untuk menggantikan jemaah yang *lunas tunda ganti* sesuai urutan porsi, namun tidak memperoleh haknya sebagai pengganti. Selain itu, terdapat jemaah yang menyatakan tidak pernah mendaftar haji, namun bisa masuk sebagai jemaah haji yang tercantum dalam kuota Tahun 2013.

Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya berhak menggantikan jemaah tunda tidak memperoleh haknya. Selain itu, ada indikasi terjadinya jual beli porsi kepada calon jemaah, dan daftar tunggu jemaah haji khusus semakin lama dari yang seharusnya karena terdapat rekayasa pendaftaran.

Hal ini disebabkan karena penetapan status tunda ganti oleh Direktur Pelayanan Haji dan Kasubdit Pendaftaran tidak memedomani Kepdirjen Nomor D/433 Tahun 2013 dan PIHK-PIHK terkait dalam melakukan penggantian calon jemaah batal/tunda ganti tidak memedomani ketentuan dan berindikasi merekayasa pendaftaran calon jemaah.

- 7.20 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama supaya menginstruksikan Dirjen PHU, antara lain agar:
- memerintahkan Direktur Pelayanan Haji melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penggantian porsi petugas dengan porsi jemaah dan terhadap jumlah, serta kualifikasi petugas PIHK; dan
 - memberikan sanksi kepada Direktur Pelayanan Haji dan Kasubdit Pendaftaran serta memerintahkan pihak tersebut supaya dalam menyetujui penetapan jemaah batal/tunda ganti memedomani ketentuan yang berlaku.
- 7.21 Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M dan 1434H/2013M juga mengungkapkan adanya 5 kasus ketidakhematan senilai Rp77.903,12 juta, 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, 4 kasus kerugian negara senilai Rp5.550,45 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian senilai Rp2.562,02 juta), dan 2 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp692,37 juta.
- 7.22 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 8

Badan Usaha Milik Negara

8.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu:

- Pengelolaan Produksi pada PT Industri Gelas (Iglas) (Persero) Tahun 2012 dan 2013 (Semester I) di Gresik; dan
- Efisiensi Intermediasi, Produksi, dan Operasional pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk TA 2013 di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

8.2 Hasil pemeriksaan kinerja atas BUMN menemukan permasalahan-permasalahan ketidakekonomisan sebanyak 1 kasus, ketidakefisienan sebanyak 3 kasus, dan ketidakefektifan sebanyak 21 kasus.

8.3 Rincian hasil pemeriksaan tersebut, adalah sebagai berikut.

PT Iglas (Persero)

8.4 PT Iglas (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang kemasan gelas dan produk-produk kemas gelas atau peralatan dari gelas.

8.5 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai apakah pengelolaan produksi botol pada PT Iglas (Persero) telah ekonomis, efisien, dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

8.6 Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa pengelolaan produksi botol pada PT Iglas (Persero) belum ekonomis, efisien, dan efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja pengelolaan produksi pada PT Iglas (Persero) yang terdiri atas 1 kasus ketidakekonomisan, 1 kasus ketidakefisienan, dan 11 kasus ketidakefektifan.

8.7 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut.

- Pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk mendukung proses produksi belum memberikan harga yang paling menguntungkan perusahaan. PT Iglas (Persero) mengalami kesulitan keuangan, sehingga mengalami ketergantungan terhadap *supplier* tertentu. Selain itu, bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi belum sesuai standar baik jenis, jumlah maupun waktu pemenuhan. Kondisi tersebut mengakibatkan harga pokok produksi menjadi tinggi dan memengaruhi *batch composition*.

Hal tersebut terjadi, antara lain, karena standar harga bahan baku yang dibuat/dimiliki PT Iglas (Persero) belum sepenuhnya mengacu pada

harga pasar/wajar, serta pengadaan bahan baku belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

- Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung tidak dilakukan. Kondisi fasilitas produksi yang tidak optimal semakin buruk dengan pemeliharaan dan perbaikan yang tidak dilakukan. Target kualitas dan kuantitas produksi tidak tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kerusakan mesin/fasilitas produksi semakin besar dan potensi produk cacat/*reject* semakin besar.

Hal tersebut terjadi karena biaya pemeliharaan/perbaikan fasilitas produksi tidak tersedia secara memadai.

- Pelaksanaan produksi belum efisien. Jumlah produk yang dihasilkan masih di bawah target yang ditetapkan dan tingkat *reject* juga tinggi. Produksi yang tidak efisien tersebut karena kinerja mesin produksi tidak optimal. Kondisi tersebut, antara lain, mengakibatkan biaya produksi tinggi, sehingga penjualan mengalami kerugian.

Hal tersebut terjadi karena kinerja fasilitas produksi tidak optimal dan belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan pelanggan.

8.8 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Iglas (Persero), antara lain agar:

- mencari alternatif *supplier* sehingga tidak tergantung pada *supplier* tertentu;
- berkoordinasi secara aktif dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk mempercepat pencairan dana restrukturisasi atau mencari alternatif pendanaan untuk memperbaiki fasilitas produksi; memperbaiki fasilitas produksi dengan biaya minimal antara lain dengan mencari suku cadang lokal memanfaatkan suku cadang yang ada; dan
- menerima *order* sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi, sehingga meminimalkan adanya produk *reject* dan kerugian perusahaan, serta membuat perjanjian dengan *customer* yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara seimbang.

8.9 Hasil pemeriksaan juga mengungkap adanya 4 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

8.10 Agar mampu bersaing dalam industri perbankan, pasca pengesahan kepemilikan bank oleh pihak asing, Bank BUMN harus beroperasi lebih efisien. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank BRI, memiliki kantor cabang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Bank

BRI memiliki 9.808 jaringan kerja yang membutuhkan biaya operasional senilai Rp41,68 triliun per Desember 2013. Oleh karena itu, efisiensi berperan penting dalam mendukung pencapaian target bisnis agar dapat bersaing dalam industri perbankan.

- 8.11 Pemeriksaan kinerja pada Bank BRI bertujuan menilai efisiensi fungsi intermediasi, produksi, dan operasional.
- 8.12 Fungsi intermediasi, meliputi: proses penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), pengelolaan sumber daya manusia (SDM), biaya tenaga kerja, proses penyaluran kredit, pengelolaan struktur permodalan, dan penggunaan jaringan kerja. Fungsi produksi, meliputi: pengelolaan SDM dan biaya tenaga kerja, aktivitas *marketing communication*, kualitas layanan, proses penghimpunan DPK, penetapan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman, serta pengelolaan struktur permodalan dan proses penyaluran kredit. Fungsi operasional, meliputi: pengelolaan SDM dan biaya tenaga kerja, penetapan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman, aktivitas *marketing communication*, dan pengelolaan *fee based income* (FBI).
- 8.13 Hasil pemeriksaan kinerja atas efisiensi intermediasi, produksi, dan operasional pada Bank BRI di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan DEAP (*Data Envelopment Analysis (Computer) Program*), Bank BRI telah efisien pada fungsi intermediasi, produksi, dan operasional. Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan Bank BRI, BPK masih menemukan 2 kasus ketidakefisienan.
- 8.14 Bank BRI telah berusaha maksimal untuk meningkatkan efisiensi intermediasi, produksi, dan operasional. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut.
- Personil dan strategi/program penjualan DPK pada Bank BRI belum mendukung pencapaian target DPK Tahun 2013. Bank BRI (dhi. Divisi Jaringan Bisnis Ritel/JBR) tidak merinci target dan program penjualan per jenis produk dan tidak menurunkan (*cascade*) target penjualan DPK ke Mantri Kontrak. Selain itu, Bank BRI tidak menyusun rencana program dan strategi pemasaran DPK yang disusun oleh *Funding Officer* (FO) dan Mantri selama Tahun 2013. Akibatnya, target DPK, khususnya untuk dana murah Tahun 2013, tidak tercapai.
- Hal tersebut terjadi karena kurang optimalnya monitoring secara berjenjang dari atasan langsung FO dan Mantri, serta daftar uraian jabatan (DUJ) Mantri Kontrak belum memuat tugas dan tanggung jawab untuk mencapai target simpanan.
- Fasilitas kredit Briguna kepada 1.937 pegawai pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp119,70 miliar berpotensi menjadi kredit bermasalah. Perubahan mekanisme pembayaran gaji pegawai Pemda Sulawesi Utara, dari mekanisme pembayaran

tunai menjadi transfer ke rekening pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (BPD Sulut), membuat Bendahara Pengeluaran Pemda Sulawesi Utara tidak dapat melakukan pemotongan gaji. Hal tersebut mengakibatkan Bank BRI memiliki risiko menurunnya kualitas kredit.

Hal tersebut terjadi karena Bank BRI terlambat membuat langkah-langkah antisipasi atas perubahan sistem pembayaran gaji pegawai Pemda Sulut.

- Pengelolaan kredit hapus buku belum sesuai dengan Peraturan Intern Bank BRI. Data kompilasi agunan debitur hapus buku seluruh Indonesia tidak tersedia dan terdapat 1.023 rekening debitur hapus buku Tahun 2013 bersaldo negatif senilai Rp13,20 miliar. Hal tersebut mengakibatkan Bank BRI tidak dapat mengetahui potensi *recovery* dan sisa agunan debitur hapus buku serta terdapat kelebihan pengakuan pendapatan *recovery* maksimal senilai Rp13,20 miliar.

Hal tersebut terjadi karena jajaran pejabat kredit (yang menangani *recovery*) yang ditunjuk untuk mengelola kredit/debitur hapus buku pada Kantor Cabang (Kanca) Batam, Medan Iskandarmuda, Medan Gatot Subroto, dan Kanca Manado belum sepenuhnya memerhatikan ketentuan perkreditan terkait pengelolaan kredit hapus buku.

8.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Bank BRI, antara lain agar:

- memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pimpinan Cabang, Manajer Pemasaran, FO, dan Mantri yang belum melaksanakan tugas dan kewajibannya; memasukkan kewajiban membuat strategi pemasaran ke dalam DUJ Mantri;
- menginstruksikan Pimpinan Kantor Wilayah Sulawesi Utara untuk membuat langkah-langkah antisipasi atas perubahan sistem pembayaran gaji pegawai Pemda Sulut, antara lain: menghentikan pemberian fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai Pemda Sulut; memberikan sanksi kepada pengelola kredit yang terlambat; membuat langkah-langkah antisipasi atas perubahan sistem pembayaran gaji pegawai Pemda Sulut; dan
- memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada jajaran pejabat kredit (yang menangani *recovery*) yang ditunjuk untuk mengelola kredit/debitur hapus buku pada Kanca Batam, Medan Iskandarmuda, Medan Gatot Subroto, dan Kanca Manado yang belum sepenuhnya memerhatikan ketentuan perkreditan terkait pengelolaan kredit hapus buku.

8.16 Hasil pemeriksaan tersebut juga mengungkap adanya 10 kasus ketidakefektifan.

8.17 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 9

Kinerja Lainnya

- 9.1 Selain tema pemeriksaan kinerja seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan empat objek pemeriksaan kinerja lainnya. Objek pemeriksaan tersebut terdiri atas 2 objek pemeriksaan pemerintah pusat dan 2 objek pemeriksaan pemerintah daerah.
- 9.2 Dua objek pemeriksaan pemerintah pusat, yaitu:
- Pengelolaan Penerusan Pinjaman Tahun 2011 - Juni 2013 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta; dan
 - Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kementerian BUMN.
- 9.3 Dua objek pemeriksaan pemerintah daerah, yaitu:
- Pelayanan dan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) TA 2012 dan 2013 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung; dan
 - Pengelolaan Kegiatan Produksi dan Distribusi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 di Bandung.
- 9.4 Hasil pemeriksaan kinerja lainnya menunjukkan permasalahan-permasalahan ketidakefektifan sebanyak 48 kasus.
- 9.5 Rincian hasil pemeriksaan tersebut, adalah sebagai berikut.

Pengelolaan Penerusan Pinjaman Tahun 2011 - Juni 2013 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya

- 9.6 Tujuan pemeriksaan adalah menilai apakah kerangka hukum dan desain kerja pengelolaan penerusan pinjaman telah menjamin tercapainya tujuan penerusan pinjaman. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kerangka hukum dan desain kerja pengelolaan penerusan pinjaman Tahun 2011 – Juni 2013 tidak efektif untuk menjamin tercapainya tujuan penerusan pinjaman. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan penerusan pinjaman, yang terdiri atas 8 kasus ketidakefektifan.

9.7 Ketidakefektifan kerangka hukum dan desain kerja pengelolaan penerusan pinjaman, antara lain terlihat dari permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- Kerangka hukum pengelolaan penerusan pinjaman terkait perencanaan, pemantauan dan evaluasi, penyelesaian piutang penerusan pinjaman, serta penatausahaan belum lengkap dan terpadu. Permasalahan tersebut di antaranya belum adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai tata cara pengusulan, penilaian, dan penetapan penerusan pinjaman dikaitkan dengan tujuan penerusan pinjaman. Permasalahan lain adalah belum adanya SOP terpadu/SOP *link* yang mengatur mekanisme koordinasi pada tahap perencanaan penerusan pinjaman antara Kementerian Keuangan, yang bertugas menilai kelayakan pembiayaan, dan Kementerian PPN/Bappenas, yang bertugas menilai kelayakan kegiatan yang akan dibiayai penerusan pinjaman.
- Penganggaran pembiayaan penerusan pinjaman belum sepenuhnya mempertimbangkan tingkat kebutuhan pembiayaan dan aspek kesiapan kegiatan yang akan dibiayai dari penerusan pinjaman. Permasalahan tersebut di antaranya, mekanisme penganggaran pembiayaan penerusan pinjaman belum memerhatikan prasyarat pengalokasian anggaran suatu kegiatan. Permasalahan lain adalah, kriteria penilaian kesiapan kegiatan belum didukung langkah antisipatif terhadap tingkat kesiapan kegiatan dan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja kegiatan tahun sebelumnya.

Akibatnya, antara lain, kegiatan yang telah dinyatakan siap untuk dibiayai dengan anggaran penerusan pinjaman, pelaksanaannya tertunda. Hal tersebut terjadi karena proses pembahasan dan penyusunan alokasi pembiayaan penerusan pinjaman belum memerhatikan prasyarat pengalokasian anggaran dan aspek kegiatan yang akan dibiayai dari penerusan pinjaman.

9.8 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Keuangan agar menyusun dan menetapkan PMK tentang tata cara pengusulan, penilaian, dan penetapan penerusan pinjaman dikaitkan dengan tujuan penerusan pinjaman dan penerapan manajemen risiko, serta berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun SOP *link* antarinstansi yang mengatur lingkup masing-masing pihak; dan
- Direktur Sistem Manajemen Investasi agar menetapkan SOP terkait penganggaran penerusan pinjaman yang di antaranya memerhatikan prasyarat pengalokasian anggaran dan aspek kesiapan kegiatan yang akan dibiayai dari penerusan pinjaman, serta menerapkannya secara konsisten.

9.9 Hasil pemeriksaan pengelolaan penerusan pinjaman juga mengungkap adanya 10 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kementerian BUMN

- 9.10 Kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN merupakan salah satu kewenangan Kementerian BUMN dhi. Menteri BUMN. Tahap dalam proses pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN meliputi tahapan penjarangan, pengujian, penilaian, evaluasi, pemberhentian, dan pengangkatan.
- 9.11 Tujuan pemeriksaan adalah mengevaluasi efektivitas pengelolaan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN.
- 9.12 Kementerian BUMN telah berupaya meningkatkan proses seleksi direksi BUMN agar direksi yang terpilih merupakan direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi, dan kompeten. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri BUMN yang mengatur prasyarat serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN, mengikutsertakan lembaga profesional dalam proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon direksi BUMN, dan menyiapkan sistem-sistem pendukung dalam rangka monitoring pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN guna memenuhi kaidah tata kelola yang baik.
- 9.13 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN tidak didukung dengan aturan yang memadai, komprehensif, dan transparan serta memenuhi kriteria tata kelola yang baik. Demikian pula, walaupun telah terdapat aturan tata kelola dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN, tetapi hal tersebut juga tidak didukung dengan pelaksanaan tata cara pengangkatan direksi BUMN yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 8 kasus ketidakefektifan.
- 9.14 Masalah pokok yang mendorong belum optimalnya pengelolaan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN, antara lain sebagai berikut.
- Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN. Namun, Kementerian BUMN tidak menetapkan peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN. Tidak adanya panduan yang jelas mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pada kegiatan pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN.
 - Perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian atas kegiatan pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN

belum memadai serta tidak didukung dengan kriteria dan pedoman penilaian.

- Jumlah komisaris/dewan pengawas independen pada BUMN belum sesuai Peraturan Menteri BUMN yang menyatakan paling sedikit 20% dari jumlah dewan komisaris/dewan pengawas. Kelemahan lain, masih terdapat direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN yang merangkap sebagai direksi dan/atau komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain atau merangkap sebagai Pejabat Instansi Pemerintah yang merupakan regulator dari bidang bisnis BUMN yang bersangkutan.
- Pelaksanaan tahapan kegiatan pengangkatan direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN tidak tepat waktu dan masa jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan. Terdapat anggota direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN yang sudah habis masa jabatannya namun belum dilakukan penggantian.
- Dokumentasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris atau dewan pengawas BUMN belum memadai.

9.15 Beberapa kelemahan tersebut mengakibatkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN belum sepenuhnya terlaksana.

9.16 Terhadap rekomendasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri BUMN, antara lain, agar:

- mengatur lebih lanjut persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN;
- mengevaluasi kembali pejabat yang berasal dari instansi pemerintah yang menjabat sebagai direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN yang bergerak dibidang yang sama dengan instansi asalnya dengan mempertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola yang baik di lingkungan pemerintahan maupun BUMN yang bersangkutan;
- memperhatikan dan menertibkan komposisi komisaris independen dalam suatu BUMN dan larangan rangkap jabatan direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN.

9.17 Hasil pemeriksaan kinerja tersebut juga mengungkap adanya 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Pelayanan dan Pengawasan IMB TA 2012 dan 2013 pada BPPT Pemerintah Kota Bandung dan Instansi Terkait Lainnya

- 9.18 IMB merupakan salah satu jenis perizinan yang memiliki nilai strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mengendalikan tata ruang wilayah dalam kegiatan pembangunan gedung dan bangunan. IMB diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan usaha untuk mengatur, mengawasi, serta mengendalikan setiap kegiatan membangun, memperbaiki, merombak/merobohkan bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku. Tujuan diperlukannya IMB adalah menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan bangunan terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya.
- 9.19 Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pelayanan dan pengawasan IMB pada Pemerintah Kota Bandung.
- 9.20 Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pelayanan dan pengawasan IMB, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kinerja pelayanan dan pengawasan IMB pada Pemerintah Kota Bandung TA 2012 dan TA 2013 belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan dan pengawasan IMB, yang terdiri atas 17 kasus ketidakefektifan.
- 9.21 Kelemahan-kelemahan yang dimaksud, di antaranya diuraikan sebagai berikut.
- Pelayanan perizinan terpadu satu pintu pengurusan perizinan IMB di Kota Bandung belum optimal. Pelaksanaan pembuatan IMB pada kenyataannya belum dilakukan satu pintu karena dilakukan oleh dua SKPD. Pelayanan IMB yang belum sepenuhnya satu pintu mempunyai kelemahan, di antaranya jika terjadi keterlambatan, bagian atau unit yang terlambat tidak diketahui secara pasti, begitu juga dengan tanggung jawabnya.
- Hal tersebut mengakibatkan tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik belum dapat dicapai secara optimal. Hal tersebut terjadi karena BPPT belum menyelenggarakan pelayanan penuh satu pintu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan belum menjalankan pelayanan berdasarkan Struktur Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.
- Fungsi pengawasan IMB belum optimal, sehingga masih ditemukan bangunan yang tidak memiliki IMB dan/atau tidak sesuai IMB. Akibatnya,

pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang, dan ketersediaan ruang terbuka kurang terkendali, sehingga berpotensi terjadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan berpotensi menghilangkan pendapatan retribusi daerah dari pembangunan yang dilaksanakan tanpa IMB atau tidak sesuai dengan luasan dan fungsinya.

Hal tersebut terjadi karena pengawasan atas kegiatan pembangunan gedung dan bangunan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) kurang maksimal dan pengawas lapangan Distarcip tidak memiliki berkas IMB yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengawasan.

9.22 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Bandung agar:

- memerintahkan Kepala BPPT untuk menjalankan fungsi pelayanan perizinan satu pintu sesuai struktur organisasi dan ketentuan yang berlaku; dan
- memerintahkan Kepala Distarcip supaya berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan dalam Perda terhadap pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB atau pembangunannya tidak sesuai dengan IMB; dan, berkoordinasi dengan BPPT untuk memperoleh data IMB yang diterbitkan oleh BPPT sebagai informasi awal untuk pengawasan pembangunan gedung dan bangunan.

9.23 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan dan pengawasan IMB juga mengungkap adanya 8 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Pengelolaan Kegiatan Produksi dan Distribusi pada PDAM Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013

9.24 Tujuan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan produksi dan distribusi pada PDAM Tirtawening Kota Bandung adalah menilai efektivitas pengelolaan kegiatan produksi pada PDAM Tirtawening Kota Bandung dan menilai efektivitas pengelolaan kegiatan distribusi pada PDAM Tirtawening Kota Bandung.

9.25 Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa manajemen PDAM Tirtawening Kota Bandung belum efektif dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan produksi dan distribusi. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan produksi dan distribusi pada PDAM Tirtawening, yang terdiri atas 15 kasus ketidakefektifan.

9.26 Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan, di antaranya diuraikan sebagai berikut.

- PDAM Tirtawening Kota Bandung belum memiliki SOP Produksi dan Distribusi. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi belum seragam dan berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Belum adanya SOP juga berpotensi menimbulkan risiko tidak terjaminnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi air, serta tidak meratanya distribusi air kepada pelanggan.

Hal tersebut terjadi karena Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Distribusi, Kepala Bagian Meter dan Penertiban Jaringan, serta Kepala Bagian Pencatat Meter kurang memerhatikan pentingnya SOP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- Cakupan distribusi pelayanan air bersih kepada pelanggan belum merata ke seluruh masyarakat Kota Bandung dan durasi pengaliran air bersih belum 24 jam per hari. Akibatnya, tingkat kepuasan pelanggan berkurang.

Hal tersebut terjadi karena PDAM Tirtawening Kota Bandung belum memiliki pola pendistribusian air yang baik, sehingga distribusi hasil produksi air belum mencapai ke seluruh wilayah Kota Bandung dan tingginya tingkat kehilangan air.

9.27 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung agar:

- menginstruksikan kepada Kepala Bagian/Kepala Unit/Satuan Kerja untuk melakukan evaluasi atas konsep SOP yang telah dibuat dan mengajukan kembali kepada Direksi; menetapkan SOP yang telah diajukan oleh Kepala Bagian/Kepala Unit/Satuan Kerja untuk disahkan; dan
- menginstruksikan kepada Kepala Bagian Distribusi untuk memperbaiki pola pendistribusian air sehingga pembagian air lebih merata, serta menginstruksikan kepada Direktur Air Minum untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan dukungan atas kinerja masing-masing bagian dalam upaya menurunkan tingkat kehilangan air.

9.28 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan produksi dan distribusi PDAM Tirtawening juga mengungkap adanya 5 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

9.29 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
AFIS	: <i>Automatic Fingerprint Identification System</i>
Almat	: Alat material
Alpal	: Alat peralatan
Alut	: Alat utama
Armina	: Arafah dan Mina

B

Bareskrim	: Badan Reserse Kriminal
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BMP	: Bahan bakar Minyak dan Pelumas
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPHI	: Balai Pengobatan Haji Indonesia
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPPT	: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

D

DC	: <i>Data Centre</i>
DEAP	: <i>Data Envelopment Analysis (Computer) Program</i>
Dinas PU	: Dinas Pekerjaan Umum
Direktur SMI	: Direktur Sistem Manajemen Investasi
Dirjen PHU	: Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Distarcip	: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Ditjen Dukcapil	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DRC	: <i>Disaster Recovery Centre</i>
DUJ	: Daftar Uraian Jabatan

F

FBI	: <i>Fee Based Income</i>
FO	: <i>Funding Officer</i>

H

HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
HSP	: Harga Satuan Pekerjaan

I

Iglas	:	Industri Gelas
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan

J

JBR	:	Jaringan Bisnis Ritel
Jamkesda	:	Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	:	Jaminan Kesehatan Masyarakat

K

Kanca	:	Kantor Cabang
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kementerian PPN/Bappenas	:	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemhan	:	Kementerian Pertahanan
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KRI	:	Kapal Republik Indonesia
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

L

LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LP	:	Laporan Polisi

M

Menhan	:	Menteri Pertahanan
MPK	:	Motor Pendorong Kapal

N

NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
-----	---	--------------------------

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAHS	:	Pedoman Analisis Harga Satuan
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
Peltek	:	Pembantu pelaksana teknis kegiatan
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Perda	:	Peraturan Daerah
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perkapolri	:	Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Perpres	:	Peraturan Presiden
PIHK	:	Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
PMA	:	Peraturan Menteri Agama
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
Polda	:	Kepolisian Daerah
Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPA	:	Perusahaan Pengelola Aset
PPHP	:	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
PPIH	:	Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
R		
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RSUP	:	Rumah Sakit Umum Pusat
S		
SA	:	Surat Alokasi
Satkai	:	Satuan Pemakai
Satker	:	Satuan kerja
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SIAK	:	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOTK	:	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
Spirin	:	Surat Perintah
SP2M	:	Surat Perintah Penyaluran BMP
SP3M	:	Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP
SPI	:	Satuan Pemeriksaan Intern
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKT	:	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
T		
TA	:	Tahun Anggaran
Tipidum	:	Tindak pidana umum
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TNI AL	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
U		
UKK	:	Uji Kelayakan dan Kepatutan
UO	:	Unit Organisasi
UU	:	Undang-Undang
W		
WNI	:	Warga Negara Indonesia

DAFTAR ISTILAH

<i>Buffer stock</i>	: Persediaan minimal yang harus ada (khususnya di gudang farmasi sebagai pusat mutasi obat) untuk menghindari terjadinya kekosongan obat
Daftar Uraian Jabatan	: Pedoman bagi pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya serta pedoman dalam menyusun target kinerja sesuai ketentuan yang berlaku
Dana Pihak Ketiga	: Dana masyarakat yang disimpan di bank dalam tabungan, giro, dan deposito berjangka
Database	: Susunan data operasional dari organisasi atau perusahaan, yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dalam komputer sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh pengguna
<i>Fee Based Income</i>	: Pendapatan operasional non bunga yang terdiri dari komisi, provisi, <i>fee</i> , dan administrasi
<i>Funding Officer</i>	: Manajer Pemasaran, yaitu Tenaga pemasar produk-produk dana dan jasa
Hapus Buku	: Penghapusbukuan kredit, yaitu tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur
Input	: Sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia, peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output
<i>Loyalty</i>	: Aktivitas yang dilakukan untuk memberikan kenyamanan, kemudahan kepada nasabah yang bertujuan agar nasabah menjadi loyal/setia
Jumrah	: Ritual melempar batu pada tiang (<i>ula, wustha, aqobah</i>) yang melambangkan perlawanan manusia terhadap syaitan
Kewenangan Diskresi	: Kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri
Mantri	: Tenaga pemasar produk bisnis mikro (pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya) yang berada di bawah Bank BRI Unit
<i>Maktab</i>	: Wilayah perumahan haji
<i>Marketing Communication</i>	: Kegiatan komunikasi pemasaran seluruh produk, jasa, layanan, dan jaringan BRI secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk membangun <i>brand awareness</i> , <i>brand images</i> , dan <i>brand loyalty</i> serta mendukung program akuisisi, retensi, dan <i>loyalty</i> produk, jasa, layanan BRI

Mekanisme lunas tunda ganti	: Setiap jemaah haji yang telah melunasi BPIH, tapi menunda keberangkatannya, maka porsi jemaah tersebut dapat digantikan dengan jemaah lainnya yang masih dalam satu PIHK yang sama
<i>Muassasah</i>	: Kelompok/perorangan yang merupakan pemilik perusahaan-perusahaan
<i>Nafar awal</i>	: Melontar jumrah selama 3 hari (10, 11, 12 Dzulhijjah) dan bermalam di Mina selama 2 malam (11 dan 12 Dzulhijjah)
<i>Nafar tsani</i>	: Melontar jumrah selama 4 hari (10, 11, 12, 13 Dzulhijjah) dan bermalam di Mina selama 3 malam (11, 12, dan 13 Dzulhijjah)
Outcome	: Tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output
Output	: Barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/ diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input
Proses	: Kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output
<i>Recovery</i>	: Pengembalian piutang atas debitur yang telah dihapusbukkan
<i>Reject</i>	: Produk cacat
SOP	: Serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah
SOP link	: SOP terpadu

LAMPPIRAN

Halaman 2 - Lampiran 1
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema/Objek Pemeriksaan	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah di tindak lanjuti dalam proses pemeriksaan											
		Ketidakhormatan/pemborosan/ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Total Ketidakpatuhan		Kerugian Negara/Daerah	Potensi Kerugian Negara/Daerah	Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	Provinsi	-	-	-	-	5	-	5	-	-	153,83	-	-	-	-	-	-	1	153,83	-	-	-	-	-	
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	49	-	49	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BUMN	1	-	3	-	21	-	25	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	6	-	5	-	173	419.593,25	184	419.593,25	45	6	25.062,53	-	-	3	10.982,97	-	10	36.045,50	-	-	-	-	-	
	Jumlah Total Rupiah	6	77.903,12	5	-	173	419.593,25	184	497.496,37	45	6	30.612,98	-	-	3	11.675,34	1	10	42.288,32	-	-	-	-	-	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester I Tahun 2014

No	Entitas		Daftar LHP		
			Jml	Objek Pemeriksaan	
PEMERIKSAAN KINERJA					
I	Kependudukan				
	1	1	Kementerian Dalam Negeri	1	Efektivitas Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2013 pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
			Jumlah	1	
II	Kesehatan				
	1	2	Kementerian Kesehatan	1	Pengelolaan Pelayanan Obat TA 2012 s.d Semester I TA 2013 pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi di Semarang
	2	3	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun Anggaran 2012 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber
			Jumlah	2	
III	Infrastruktur				
	1	4	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja Infrastruktur TA 2011 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
	2	5	Provinsi Banten	1	Penyediaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang di Serang
			Jumlah	2	
IV	Pertahanan Keamanan				
	1	6	Kementerian Pertahanan dan TNI	1	Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TA 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Semester I) pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
	2	7	TNI	1	Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. TA 2013 pada Jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
	3	8	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2008 s.d. Semester I 2013 pada Bareskrim Polri, Polda Sumut, dan Polda Kaltim
			Jumlah	3	
V	Penyelenggaraan Ibadah Haji				
	1	9	Kementerian Agama	1	Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M di Indonesia dan Arab Saudi
		10		1	Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M di Indonesia dan Arab Saudi
			Jumlah	2	
VI	Badan Usaha Milik Negara				
	1	11	PT Iglas (Persero)	1	Pengelolaan Produksi pada PT Iglas (Persero) Tahun 2012 dan 2013 (Semester I) di Gresik
	2	12	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1	Efisiensi Intermediasi, Produksi, dan Operasional pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk TA 2013 di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara
			Jumlah	2	

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
VII	Kinerja Lainnya			
1	13	Kementerian Keuangan	1	Pengelolaan Penerusan Pinjaman Tahun 2011 - Juni 2013 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
2	14	Kementerian BUMN	1	Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris BUMN pada Kementerian BUMN
3	15	Provinsi Jawa Barat	1	Pelayanan dan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung
	16	Provinsi Jawa Barat	1	Pengelolaan Kegiatan Produksi dan Distribusi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 di Bandung
	Jumlah		4	
	Jumlah Pemeriksaan Kinerja		16	



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014

Buku IV
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
(Buku ke-4 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2014

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iv
Daftar Lampiran	v
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1
BAB 2 Resume PDDT Semester I Tahun 2014	5
BAB 3 Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat	23
BAB 4 Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah	33
BAB 5 Pengelolaan Aset Tetap	43
BAB 6 Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) atau <i>Public Service Obligation</i> (PSO) dan Operasional BUMN	49
BAB 7 Operasional Bank Pembangunan Daerah	77
BAB 8 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	83
Daftar Singkatan dan Akronim	
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

- 2.1 Cakupan PDTT Semester I Tahun 2014
- 2.2 Kelompok Temuan SPI atas PDTT Semester I Tahun 2014
- 2.3 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas PDTT Semester I Tahun 2014
- 2.4 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat
- 2.5 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah
- 2.6 Kelompok Temuan PDTT pada BUMN
- 2.7 Kelompok Temuan PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya
- 2.8 Kelompok Temuan PDTT pada BUMD dan BLUD
- 3.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 3.2 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 4.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 4.2 Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 4.3 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 5.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Aset Tetap
- 5.2 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset Tetap
- 6.1 Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO dan Operasional BUMN
- 6.2 Perhitungan Subsidi/PSO Tahun 2013 per 31 Desember 2013

- 6.3 Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO
- 6.4 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO
- 6.5 Kelompok Temuan atas Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan
- 6.6 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan
- 6.7 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
- 6.8 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
- 6.9 Kelompok Temuan atas Pengelolaan BUMN Lainnya
- 6.10 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan BUMN Lainnya
- 7.1 Kelompok Temuan atas Operasional BPD
- 7.2 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BPD
- 8.1 Kelompok Temuan atas PDDT Lainnya
- 8.2 Kelompok Temuan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 8.3 Kelompok Temuan PDDT Lainnya pada BHMN dan BLUD
- 8.4 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas BHMN dan BLUD

Daftar Grafik

- 2.1 Persentase Kasus Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan
- 2.2 Persentase Kasus Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan
- 2.3 Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 3.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 4.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 5.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Aset Tetap
- 6.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pelaksanaan Subsidi/PSO
- 6.2 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan
- 6.3 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
- 6.4 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan BUMN Lainnya
- 7.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Operasional BPD
- 8.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDTT Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 8.2 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI PDTT pada BHMN dan BLUD

Daftar Lampiran

1. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester I Tahun 2014
2. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian PDTT Semester I Tahun 2014
3. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDTT Semester I Tahun 2014
4. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDTT Semester I Tahun 2014
5. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
7. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
8. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
11. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan Aset Tetap
12. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan Aset Tetap
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan pada PDTT atas Pengelolaan Aset Tetap
14. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pelaksanaan Subsidi/PSO
15. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Pelaksanaan Subsidi/PSO

16. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan pada PDTT atas Pelaksanaan Subsidi/PSO
17. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan
18. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan
19. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan pada PDTT atas Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan
20. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
21. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
22. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
23. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan BUMN Lainnya
24. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan BUMN Lainnya
25. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan pada PDTT atas Pengelolaan BUMN Lainnya
26. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Operasional Bank Pembangunan Daerah
27. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT atas Operasional Bank Pembangunan Daerah
28. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan pada PDTT atas Operasional Bank Pembangunan Daerah
29. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT Lainnya atas Pemerintah Pusat
30. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDTT Lainnya atas Pemerintah Pusat

31. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan pada PDDT Lainnya atas Pemerintah Pusat
32. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDDT Lainnya atas BHMN dan BLUD
33. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI pada PDDT Lainnya atas BHMN dan BLUD
34. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan pada PDDT Lainnya atas BHMN dan BLUD
35. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2014

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pengertian PDTT

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1 dinyatakan pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan pengertian PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Tujuan dan Sifat PDTT

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), PDTT bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

- Eksaminasi ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.
- Reviu ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.
- Prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*) ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Cara Penentuan Sifat PDTT

Penentuan sifat PDTT yang akan dilakukan pemeriksa harus mempertimbangkan prosedur yang akan dijalankan dan tingkat keyakinan yang diinginkan pengguna. Jika prosedur yang akan dilakukan disepakati dengan pemakai tertentu, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat *agreed upon procedures*. Jika tidak, pemeriksa dapat melakukan reviu atau eksaminasi.

Penentuan pemilihan PDTT reviu atau eksaminasi ditentukan oleh tingkat keyakinan yang diinginkan pemakai tertentu. Jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan yang tinggi, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat eksaminasi. Sebaliknya, jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan menengah, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat reviu.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan: kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil PDTT disajikan dalam 2 kategori, yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat memengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PDTT juga melakukan penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, dengan pengertian sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah/perusahaan adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan sesuai pengertian dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, “Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa risiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
- Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.
- Kelemahan administrasi adalah penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- Ketidakhematan/pemborosan adalah penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
- Ketidakefisienan adalah rasio antara input dan output yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.
- Ketidakefektifan adalah kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi entitas yang tidak optimal, sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

BAB 2

Resume PDTT Semester I Tahun 2014

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan PDTT atas 95 objek pemeriksaan. PDTT tersebut meliputi 33 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 10 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 23 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, 23 objek pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 1 objek pemeriksaan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), 2 objek pemeriksaan Badan Lainnya, 2 objek pemeriksaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 1 objek pemeriksaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Cakupan pemeriksaan atas 95 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp1.725,31 triliun (88%) dari realisasi anggaran senilai Rp1.954,96 triliun. Rincian cakupan PDTT atas 95 objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Cakupan PDTT Semester I Tahun 2014

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Jumlah Obrik	Anggaran	Realisasi	Cakupan Pemeriksaan	%
Pusat	33	1.184.879.808,38	1.230.602.031,97	1.210.377.715,71	98%
Provinsi	10	26.467.805,27	21.642.018,22	12.337.820,43	57%
Kabupaten/Kota	23	24.674.988,45	20.287.456,51	11.440.582,10	56%
BUMN	23	455.667.833,24	639.329.889,34	475.438.485,66	74%
BHMN	1	2.326.240,38	2.128.476,61	1.937.586,53	91%
Badan Lainnya	2	3.495.319,68	2.182.560,94	2.182.560,94	100%
BUMD	2	38.675.759,00	38.675.759,00	11.602.727,70	30%
BLUD	1	132.626,77	118.254,99	-	-
Total	95	1.736.320.381,17	1.954.966.447,58	1.725.317.479,07	88%

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam 6 tema, yaitu:

- pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat;
- pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah;
- pengelolaan aset tetap;
- pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (KPU) atau *Public Service Obligation* (PSO) dan operasional BUMN;
- operasional BPD; dan
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) lainnya.

Rekapitulasi hasil PDTT disajikan dalam Lampiran 1.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam 2 kategori, yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil PDDT Semester I Tahun 2014 menunjukkan adanya 538 kasus kelemahan SPI. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kelompok Temuan SPI atas PDDT Semester I Tahun 2014

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	89
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	236
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	213
Jumlah		538

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil PDDT Semester I Tahun 2014 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 956 kasus senilai Rp19.408.571,09 juta. Jumlah dan nilai tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas PDDT Semester I Tahun 2014

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :			
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	300	491.751,33
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	120	7.446.765,13
3	Kekurangan Penerimaan	130	10.173.307,39
Sub Total I		550	18.111.823,85
4	Kelemahan Administrasi	289	-
5	Ketidakhematan	49	861.446,25
6	Ketidakefisienan	1	66.744,83
7	Ketidakefektifan	67	368.556,16
Sub Total II		406	1.296.747,24
Total		956	19.408.571,09

Berdasarkan Tabel 2.3, hasil PDDT Semester I Tahun 2014 menemukan sebagai berikut.

- Kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan sebanyak 550 kasus senilai Rp18.111.823,85 juta.

Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.


- Kasus kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 406 kasus senilai Rp1.296.747,24 juta.

Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Kasus kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 300 kasus senilai Rp491.751,33 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 79 kasus senilai Rp91.345,06 juta. Persentase kasus kerugian negara/daerah/perusahaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.1.

Grafik 2.1 Persentase Kasus Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan



Grafik 2.1 menyajikan kasus-kasus kerugian negara/daerah/perusahaan yang terjadi, yaitu:


- kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 78 kasus (26%) senilai Rp54.574,14 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN;
- kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 65 kasus (22%) senilai Rp85.076,20 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, serta pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat;

- belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 53 kasus (18%) senilai Rp158.073,87 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN;
- pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 25 kasus (8%) senilai Rp31.379,06 juta. Kasus-kasus tersebut sering, terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada PDDT lainnya;
- spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 18 kasus (6%) senilai Rp16.961,43 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN; dan
- kerugian lainnya sebanyak 61 kasus (20%) senilai Rp145.686,63 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN.

Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 120 kasus senilai Rp7.446.765,13 juta disajikan dalam Lampiran 3. Persentase kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2 Persentase Kasus Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan



Grafik 2.2 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan yang terjadi, yaitu:

- ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan


belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 37 kasus (31%) senilai Rp72.113,53 juta. Kasus-kasus tersebut, terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN, serta pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat;

- piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 37 kasus (31%) senilai Rp475.629,57 juta. Kasus-kasus tersebut, terjadi pada: operasional BPD, pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN, serta pada PDDT lainnya;
- aset dikuasai pihak lain sebanyak 23 kasus (19%) senilai Rp1.042.559,40 juta. Kasus-kasus tersebut, terjadi pada: pengelolaan aset tetap, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, serta pada PDDT lainnya; dan
- potensi kerugian lainnya sebanyak 23 kasus (19%) senilai Rp5.856.462,63 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, serta pada pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN.

Kekurangan Penerimaan

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 130 kasus senilai Rp10.173.307,39 juta disajikan dalam Lampiran 4. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.3.

Grafik 2.3 Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 2.3 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu:

- denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 65 kasus (50%) senilai Rp133.549,45 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN, serta pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat;
- penerimaan negara/daerah/perusahaan (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 62 kasus (48%) senilai Rp10.038.253,71 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat, pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN, serta pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja daerah; dan
- pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 3 kasus (2%) senilai Rp1.504,23 juta. Kasus-kasus tersebut, terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah, serta pada pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp18.111.823,85 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp5.804.961,29 juta. Rinciannya adalah: temuan kerugian senilai Rp58.925,47 juta, potensi kerugian senilai Rp4.876,25 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5.741.159,57 juta.

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Entitas

Temuan PDTT selama Semester I Tahun 2014 berupa temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasus-kasus tersebut sering terjadi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BHMN, badan lainnya, BUMD dan BLUD, sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDTT pada 33 objek pemeriksaan pemerintah pusat menemukan 177 kasus kelemahan SPI dan 237 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp15.517.574,17 juta. Dari total temuan PDTT pemerintah pusat tersebut, sebanyak 117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp15.392.977,56 juta. Rincian temuan PDTT pada pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Kelompok Temuan PDDT pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Pemerintah Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	177	-
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	70	81.983,99
2	Potensi Kerugian Negara	11	6.397.459,20
3	Kekurangan Penerimaan	36	8.913.534,37
Sub Total I		117	15.392.977,56
4	Kelemahan Administrasi	80	-
5	Ketidakhematan	11	47.249,87
6	Ketidakefektifan	29	77.346,74
Sub Total II		120	124.596,61
Total		237	15.517.574,17

Hasil PDDT pemerintah pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain sebagai berikut.

- Temuan kerugian negara, berupa: kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 15 kasus senilai Rp3.229,62 juta, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 13 kasus senilai Rp4.729,71 juta, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 12 kasus senilai Rp43.082,67 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pelaksanaan belanja. Pada umumnya, kasus tersebut disebabkan: pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya; serta, panitia serah terima pertama pekerjaan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan. Selain itu, kasus tersebut disebabkan: konsultan pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan; dan, rekanan tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, antara lain agar: memberikan sanksi kepada rekanan, konsultan pengawas dan pejabat yang bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan kegiatan.

- Temuan potensi kerugian negara, berupa: aset dikuasai pihak lain sebanyak 4 kasus senilai Rp585.828,81 juta, potensi kerugian lain-lain

sebanyak 4 kasus senilai Rp1.534,91 juta, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 1 kasus senilai Rp5.809.865,52 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. Pada umumnya, kasus tersebut disebabkan: pengawas, kontraktor pelaksana, panitia pengadaan, dan pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, pejabat pelaksana dan PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, antara lain: memberikan sanksi kepada pejabat dan pelaksana yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas, mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan menyetorkan sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, agar: berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penelusuran bukti dan keberadaan aset, menertibkan aset serta melakukan upaya hukum atas aset yang dikuasai pihak ketiga.

- Temuan kekurangan penerimaan, berupa: penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 22 kasus senilai Rp8.896.606,49 juta, dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 14 kasus senilai Rp16.927,88 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. Pada umumnya, kasus tersebut disebabkan karena: pelaksana kegiatan, panitia pengadaan dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta, penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, antara lain agar: segera menagih kekurangan penerimaan dan denda keterlambatan untuk segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp15.392.977,56 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp5.783.171,09 juta dengan rincian: temuan kerugian senilai Rp42.804,81 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5.740.366,28 juta.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDTT pada 10 objek pemeriksaan pemerintah provinsi menemukan 54 kasus kelemahan SPI dan 177 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp259.544,48 juta. Dari total temuan PDTT pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 115 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp202.140,48 juta.

Sementara itu, hasil PDTT atas 23 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota menemukan 65 kasus kelemahan SPI dan 203 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp206.323,92 juta. Dari total temuan PDTT kabupaten/kota tersebut, sebanyak 143 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp176.589,45 juta. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	54	-	65	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Daerah	79	33.332,80	79	35.366,43
2	Potensi Kerugian Daerah	17	164.545,64	33	122.236,05
3	Kekurangan Penerimaan	19	4.262,04	31	18.986,97
Sub Total I		115	202.140,48	143	176.589,45
4	Kelemahan Administrasi	42	-	39	-
5	Ketidakhematan	8	4.584,14	11	12.017,54
6	Ketidakefektifan	12	52.819,86	10	17.716,93
Sub Total II		62	57.404,00	60	29.734,47
Total		177	259.544,48	203	206.323,92

Hasil PDTT pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain sebagai berikut.

- Temuan kerugian daerah, berupa: kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 57 kasus senilai Rp23.547,98 juta, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 30 kasus senilai Rp12.393,84 juta, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 23 kasus senilai Rp7.514,47 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada

pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. Pada umumnya, kasus tersebut disebabkan: pejabat dan pelaksana yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta, tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan. Selain itu, kasus tersebut juga terjadi karena: kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; serta, konsultan pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar: memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penanggung jawab kegiatan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan potensi kerugian daerah, berupa: ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 28 kasus senilai Rp20.515,57 juta, aset dikuasai pihak lain sebanyak 17 kasus senilai Rp264.435,95 juta, potensi kerugian lain-lain sebanyak 3 kasus senilai Rp915,61 juta, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 2 kasus senilai Rp914,56 juta. Kasus-kasus tersebut, sering terjadi pada: pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, serta pengelolaan aset tetap. Pada umumnya, disebabkan: kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati; para pelaksana belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan; serta, lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar: memberikan sanksi kepada pelaksana dan kontraktor yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku, memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan kekurangan penerimaan, berupa: denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 28 kasus senilai Rp5.244,38 juta, penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak/ ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 20 kasus senilai Rp16.647,39 juta, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 2 kasus senilai Rp1.357,24 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, serta pengelolaan aset tetap. Pada umumnya, disebabkan: rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan tidak segera menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, pelaksana kegiatan kurang cermat dan lalai dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan entitas.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar: segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat pelaksana yang kurang optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp378.729,93 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindakanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp17.355,54 juta. Rinciannya adalah: temuan kerugian senilai Rp11.900,21 juta, potensi kerugian senilai Rp4.746,25 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp709,08 juta.

3. BUMN

Hasil PDTT pada 23 objek pemeriksaan BUMN menemukan 180 kasus kelemahan SPI dan 254 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2.715.550,11 juta. Dari total temuan PDTT BUMN tersebut, sebanyak 117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.762.750,64 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMN disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Kelompok Temuan PDTT pada BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BUMN	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	180	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Perusahaan	58	333.379,78
2	Potensi Kerugian Perusahaan	22	210.139,23
3	Kekurangan Penerimaan	37	1.219.231,63
Sub Total I		117	1.762.750,64
4	Kelemahan Administrasi	106	-
5	Ketidakhematan	17	797.230,79
6	Ketidakefisienan	1	66.744,83
7	Ketidakefektifan	13	88.823,85
Sub Total II		137	952.799,47
Total		254	2.715.550,11

Hasil PDTT BUMN menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi, antara lain sebagai berikut.

- Temuan kerugian perusahaan, berupa: kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 27 kasus senilai Rp33.882,83 juta; belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 7 kasus senilai Rp140.136,55 juta; dan, kerugian perusahaan lain-lain sebanyak 7 kasus senilai Rp68.871,76 juta. Pada umumnya, disebabkan: panitia/pelaksana pengadaan tidak cermat dalam menyusun HPS dan melakukan evaluasi penawaran; database penerima bantuan belum akurat; konsultan perencanaan/pengawas/manajemen konstruksi lalai dalam menjalankan tugasnya; rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; pejabat pelaksana belum memerhatikan ketentuan yang berlaku; serta, indikasi oknum pegawai sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian perusahaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain agar: memberikan sanksi kepada para pelaksana yang tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/perusahaan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada entitas untuk melakukan rekonsiliasi database dengan pihak terkait, merevisi kontrak sesuai SOP, dan mengupayakan penyelesaian secara hukum atas kredit yang bermasalah.

- Temuan potensi kerugian perusahaan, berupa: ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak, tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 8 kasus senilai Rp51.553,27 juta, potensi kerugian lain-lain sebanyak 6 kasus senilai Rp10.944,14 juta, dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 4 kasus senilai Rp121.586,53 juta. Pada umumnya kasus tersebut disebabkan: panitia pengadaan tidak cermat dalam melaksanakan negosiasi dan analisa harga satuan; pemimpin proyek belum melakukan addendum terkait adanya perubahan metode kerja; rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; dan, pejabat pelaksana kurang cermat dalam menjalankan tugas dan tidak aktif menagih pelunasan piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: mengenakan sanksi kepada panitia/pelaksana pengadaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan negosiasi harga dengan kontraktor pelaksana yang menguntungkan kedua belah pihak, memperhitungkan potensi kerugian pada termin pembayaran selanjutnya atau menuangkannya dalam addendum final, dan mengupayakan penagihan piutang secara intensif.

- Temuan kekurangan penerimaan, berupa: denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara sebanyak 19 kasus senilai Rp110.727,05 juta, penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan sebanyak 17 kasus senilai Rp1.108.357,59 juta, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 1 kasus senilai Rp146,99 juta. Penyebabnya antara lain: direksi belum melakukan penagihan/tidak tegas dalam menagih kekurangan pembayaran subsidi, tunggakan klaim yang belum dibayar pemerintah daerah, pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak perusahaan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas, antara lain agar: secara proaktif melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran subsidi, tunggakan klaim yang belum dibayarkan, pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak perusahaan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran piutang.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.762.750,64 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/perusahaan senilai Rp4.382,88 juta. Rinciannya adalah: temuan kerugian negara/perusahaan senilai Rp4.170,45 juta, potensi kerugian senilai Rp130,00 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp82,43 juta.

4. BHMN dan Badan Lainnya

Hasil PDTT pada 1 objek pemeriksaan BHMN menemukan 26 kasus kelemahan SPI dan 25 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp209.266,41 juta. Dari total temuan PDTT BHMN tersebut, sebanyak 17 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 209.266,41 juta.

Hasil PDTT pada 2 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya menemukan 7 kasus kelemahan SPI dan 4 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian temuan PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Kelompok Temuan PDDT pada BHMN dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BHMN		Badan Lainnya	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	26	-	7	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Negara	11	7.421,46	-	-
2	Potensi Kerugian Negara	4	201.285,30	-	-
3	Kekurangan Penerimaan	2	559,65	-	-
Sub Total I		17	209.266,41	-	-
4	Kelemahan Administrasi	7	-	3	-
5	Ketidakefektifan	1	-	1	-
Sub Total II		8	-	4	-
Total		25	209.266,41	4	-

Hasil PDDT pada BHMN dan Badan Lainnya menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi, antara lain sebagai berikut.

- Temuan kerugian negara, berupa: belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 3 kasus senilai Rp813,77 juta, pemahalan harga sebanyak 2 kasus senilai Rp5.623,39 juta, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2 kasus senilai Rp578,41 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan: PPK lalai dalam membuat HPS pengadaan barang dan kurang cermat dalam membuat spesifikasi yang dibutuhkan; adanya itikad yang tidak baik dari vendor yang telah memberikan penawaran ke entitas; dan, rekanan dengan perbedaan harga yang tidak wajar.

Rekomendasi. BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain agar: PPK, Panitia/Pokja Pengadaan dan penyedia barang mempertanggungjawabkan indikasi kerugian dan menyetorkan ke kas negara.

- Temuan potensi kerugian negara, berupa: aset dikuasai pihak lain sebanyak 2 kasus senilai Rp192.294,64 juta, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 1 kasus senilai Rp2.990,66 juta, dan lain-lain potensi kerugian negara sebanyak 1 kasus senilai Rp6.000,00 juta. Kasus-

kasus tersebut, pada umumnya disebabkan: pimpinan entitas belum optimal dalam mengupayakan sertifikasi tanah dan pengelolaan pengamanan aset, kurang optimal dalam melakukan monitoring dan pengawasan, serta pejabat pelaksana kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: melakukan upaya sertifikasi aset tanah, mengamankan dan menertibkan pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga.

- Temuan kekurangan penerimaan, berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 2 kasus senilai Rp559,65 juta. Kasus tersebut pada umumnya disebabkan: PPK lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lalai memungut denda keterlambatan kepada rekanan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta menagih denda keterlambatan pekerjaan dan segera menyetorkannya ke kas negara.

5. BUMD dan BLUD

Hasil PDDT pada 2 objek pemeriksaan BUMD menemukan 21 kasus kelemahan SPI dan 43 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp499.565,94 juta. Dari total temuan PDDT BUMD tersebut, sebanyak 36 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp367.717,16 juta.

Hasil PDDT pada 1 objek pemeriksaan BLUD menemukan 8 kasus kelemahan SPI dan 13 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp746,06 juta. Dari total temuan PDDT BLUD tersebut, sebanyak 5 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp382,15 juta.

Rincian temuan PDDT pada BUMD dan BLUD disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Kelompok Temuan PDDT pada BUMD dan BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BUMD		BLUD	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	21	-	8	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian daerah/perusahaan	-	-	3	266,87
2	Potensi Kerugian daerah/perusahaan	32	351.052,38	1	47,33
3	Kekurangan Penerimaan	4	16.664,78	1	67,95
Sub Total I		36	367.717,16	5	382,15
4	Kelemahan Administrasi	6	-	6	-
5	Ketidakhematan	-	-	2	363,91
6	Ketidakefektifan	1	131.848,78	-	-
Sub Total II		7	131.848,78	8	363,91
Total		43	499.565,94	13	746,06

Hasil PDDT BUMD dan BLUD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi, antara lain sebagai berikut.

- Temuan kerugian daerah/perusahaan, berupa: pemahalan harga (*Mark Up*) sebanyak 1 kasus senilai Rp199,05 juta, belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 1 kasus senilai Rp50,00 juta, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 1 kasus senilai Rp17,82 juta. Kasus tersebut pada umumnya disebabkan PPK tidak cermat dalam menetapkan HPS.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar menarik kelebihan pembayaran atas kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut.

- Temuan potensi kerugian daerah/perusahaan, berupa: piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 32 kasus senilai Rp351.052,38 juta, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 1 kasus senilai Rp47,33 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta pejabat yang bertanggung jawab tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan

yang berlaku, mengambil langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerugian, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset.

- Temuan kekurangan penerimaan, berupa: penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak tepat ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp16.642,24 juta, dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 2 kasus senilai Rp90,49 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan: pejabat pelaksana tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku, mengenakan denda dan menarik kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp368.099,31 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp51,78 juta. Rinciannya adalah: temuan kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp50,00 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,78 juta.

BAB 3

Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

- 3.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK memeriksa pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran (TA) 2011 s.d. 2013. Pemeriksaan dilakukan pada 18 kementerian/lembaga (KL) yang meliputi 31 objek pemeriksaan.
- 3.2 Cakupan pemeriksaan pada 18 KL adalah senilai Rp1.210.377.715,71 juta dari realisasi anggaran belanja senilai Rp1.230.602.031,97 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.3 Secara umum, tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah:
- sistem pengendalian intern (SPI) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk penerimaan negara, pelaksanaan anggaran belanja, dan pengadaan barang/jasa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk penerimaan negara, pelaksanaan anggaran belanja, dan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - hasil pengadaan telah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dimanfaatkan sesuai tujuannya serta telah memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan
 - laporan keuangan, dan kecukupan pengungkapan informasi keuangan yang diperiksa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hasil Pemeriksaan

- 3.4 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 379 kasus senilai Rp9.697.680,43 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 158 kasus di 17 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 221 kasus senilai Rp9.697.680,43 juta di 17 entitas. Dari nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas negara selama proses pemeriksaan senilai Rp5.783.171,09 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus serta penyerahan aset/penyetoran kas selama proses pemeriksaan per kelompok temuan disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	158	70	10	35	66	40	221
Nilai kasus	-	81.983,99	587.593,68	8.903.506,15	-	124.596,61	9.697.680,43
Jumlah Entitas	17	11	6	11	16	12	17*
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan	-	42.804,81	-	5.740.366,28	-	-	5.783.171,09

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern 3 E = Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas


* Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan.

- 3.5 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat disajikan pada Lampiran 5.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.6 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 158 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 32 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 62 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 64 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 3.7 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat disajikan dalam Grafik 3.1.

Grafik 3.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat



3.8 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di 11 entitas, seperti: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertanian (Kementan). Kasus-kasus tersebut, terutama: kegiatan penyelesaian atas hasil penjualan gas melalui mekanisme *offset* dan *Domestic Market Obligation (DMO) fee* belum memiliki payung hukum; metode penghitungan PNBP sumber daya alam (SDA) migas belum didukung dengan kebijakan formal; entitas belum memiliki pedoman mengenai penanganan pengembalian uang dan barang sitaan para Warga Negara Indonesia (WNI) terkait *people smuggling*; dan, petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi tidak menjelaskan prosedur secara jelas dan rinci.
- Kasus-kasus lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengendalian pengelolaan belanja subsidi oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak memadai. Hal ini terutama karena tidak adanya pedoman umum pengelolaan belanja subsidi bagi PA dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga kebijakan turunan subsidi bervariasi, belum diatur secara jelas terkait pejabat yang berwenang dan mekanisme koordinasi PA dan KPA dalam menetapkan komponen biaya yang dapat diperhitungkan sebagai harga pokok subsidi. Selain itu, perlakuan Pemerintah atas kekurangan pembayaran subsidi berbeda antara satu dan lain operator BUMN; penetapan *margin fee* bagi operator subsidi/KPU tidak berdasar pada ketentuan yang jelas; kebijakan penentuan struktur biaya serta unsur-unsur biaya yang dapat diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO/subsidi tidak seragam; ketentuan mengenai pembayaran subsidi yang dapat diperhitungkan dengan kewajiban operator pelaksana kepada negara tidak ditetapkan untuk semua jenis subsidi, ketidakselarasan ketentuan antara peraturan yang dibuat PA dengan yang dibuat oleh KPA; dan, ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi atas pengelolaan belanja subsidi tidak diatur dengan jelas oleh PA.
- **Perencanaan kegiatan tidak memadai**, yang terjadi di 12 entitas, seperti: Kementerian Pertahanan (Kemhan), TNI AU, dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Kasus-kasus tersebut, terutama: entitas belum merencanakan dan mengusulkan anggaran kegiatan penting secara cermat; entitas menyusun rencana kebutuhan barang personil tetapi belum didasarkan perhitungan yang memadai; perencanaan pengadaan bekal tidak sesuai norma/indeks perencanaan program dan anggaran; serta, entitas tidak membuat rencana penggunaan dana APBN.
- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di 4 entitas, seperti: Universitas Lampung (Unila), Kemenkeu (BA 999.01), dan Paspampres. Kasus-kasus tersebut, terutama: masih ada selisih nilai realisasi pendapatan BLU pada LRA dengan rekening Koran; kesalahan

pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; serta, pencatatan yang dibuat tidak mutakhir dan belum menggambarkan saldo akhir dan masih terdapat dana-dana yang belum dilakukan pencatatan.

Penyebab

- 3.9 Kasus-kasus kelemahan SPI terutama terjadi karena: pengelola keuangan dan pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun pedoman/kebijakan untuk suatu kegiatan, tidak memedomani peraturan yang berlaku, perencanaan yang dilakukan tidak memadai, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan.
- 3.10 Selain itu, kasus tersebut terjadi, karena: Dirjen Anggaran sebagai PPA Pengelolaan Belanja Subsidi tidak membuat ketentuan pedoman umum yang dapat dijadikan acuan standar bagi KPA dalam membuat kebijakan pengelolaan belanja subsidi yang menjadi tanggungjawabnya; PA tidak membuat aturan atau SOP mekanisme pengawasan PA terhadap KPA atas pengelolaan belanja subsidi; dan, KPA belum sepenuhnya memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan belanja subsidi.

Rekomendasi

- 3.11 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk: menyusun pedoman/kebijakan pelaksanaan kegiatan; memedomani peraturan yang berlaku; memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengelola keuangan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; lebih cermat dalam menyusun anggaran dan perencanaan kegiatan; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3.12 BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk: membuat pedoman umum yang dapat dijadikan sebagai acuan standar bagi KPA, mencabut kebijakan PA dalam PMK terkait yang mengakomodasi kekurangan pembayaran subsidi atas tagihan yang melebihi pagu untuk dianggarkan dalam anggaran tahun berikutnya, merumuskan kebijakan KPA dalam pengelolaan belanja subsidi dengan memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai rujukan, dan membuat aturan pelaksanaan atau SOP yang mengatur mekanisme dan bentuk pengawasan PA terhadap KPA atas pengelolaan belanja subsidi.
- 3.13 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 6.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 3.14 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 221 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 26 objek pemeriksaan pada 17 entitas senilai Rp9.697.680,43 juta yang disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	70	81.983,99
2	Potensi Kerugian Negara	10	587.593,68
3	Kekurangan Penerimaan	35	8.903.506,15
4	Kelemahan Administrasi	66	-
5	Ketidakhematan	11	47.249,87
6	Ketidakefektifan	29	77.346,74
	Jumlah	221	9.697.680,43

Kerugian Negara (70 kasus senilai Rp81.983,99 juta)

- 3.15 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 70 kasus kerugian negara senilai Rp81.983,99 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 26 kasus senilai Rp23.440,28 juta. Kasus tersebut terjadi di 14 objek pemeriksaan pada 11 entitas.
- 3.16 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.

- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang senilai Rp43.082,67 juta**, yang terjadi di 7 entitas, antara lain: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kepolisian Negara RI (Polri), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kasus-kasus tersebut, seperti: terdapat pekerjaan yang belum selesai, namun pembayaran telah dilakukan seluruhnya dan dinyatakan telah selesai; terdapat pembebanan biaya dalam kontrak yang tidak sesuai ketentuan dan selisih antara biaya yang sebenarnya dengan yang dibebankan dalam kontrak; terdapat kelebihan perhitungan kontrak atas pajak daerah yang tidak disetorkan; serta, terdapat kelebihan pembayaran atas pembelian barang.
- **Pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp12.483,55 juta**, yang terjadi di 4 entitas, yaitu: Kemendikbud, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kemenpora. Kasus-kasus tersebut, seperti: nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan terlalu tinggi dari

harga yang sebenarnya; harga satuan barang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya; terdapat *mark up* pertanggungjawaban biaya; dan, terdapat selisih harga perolehan tanah dengan harga yang sebenarnya berdasarkan akta jual beli tanah.

- 3.17 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus kerugian negara atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat senilai Rp81.983,99 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp42.804,81 juta, yaitu: Kemendagri senilai Rp41.439,19 juta, Kemenag senilai Rp781,94 juta, Kemendikbud senilai Rp428,55 juta, Kemhan senilai Rp69,46 juta, TNI AD senilai Rp47,61 juta, dan Mabes TNI senilai Rp38,06 juta.

Penyebab

- 3.18 Kasus-kasus kerugian negara terutama terjadi karena: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya, panitia serah terima pertama pekerjaan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan, dan KPA tidak cermat dalam menguji hasil pekerjaan. Selain itu, kasus tersebut juga terjadi karena: PPK kurang cermat dalam penetapan HPS dan lemah dalam melakukan pengawasan; serta, rekanan tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak.

Rekomendasi

- 3.19 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga agar: memberikan sanksi kepada rekanan, konsultan pengawas, dan pejabat yang bertanggung jawab; serta, mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara (10 kasus senilai Rp587.593,68 juta)

- 3.20 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 10 kasus potensi kerugian negara senilai Rp587.593,68 juta di 7 objek pemeriksaan pada 6 entitas.
- 3.21 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **aset dikuasai pihak lain, senilai Rp585.828,81 juta**, yang terjadi di 2 entitas, yaitu Kemenkeu, dan Kemendikbud. Kasus-kasus tersebut, yaitu: aset tanah dan bangunan eks Pertamina, eks BPPN, dan PT PPA, serta milik Universitas Lampung yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Penyebab

- 3.22 Kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi karena: entitas belum optimal dalam menginventarisasi aset, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang

terkait; serta, lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam pengamanan aset.

Rekomendasi

- 3.23 Terhadap kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk: melakukan pengamanan aset secara administrasi dan fisik; melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait; memberikan teguran tertulis kepada petugas pengelola aset; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengamanan aset.

Kekurangan Penerimaan (35 kasus senilai Rp8.903.506,15 juta)

- 3.24 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 35 kasus kekurangan penerimaan negara senilai Rp8.903.506,15 juta di 14 objek pemeriksaan pada sebelas entitas.
- 3.25 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp8.886.578,27 juta**, yang terjadi di 8 entitas, antara lain: Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenpora, BNPB, dan Kemenag. Kasus-kasus tersebut, seperti: pemerintah belum menerima hasil penjualan minyak dan gas bagian negara; saldo bank yang belum dapat disetor ke kas negara karena masih dalam status pemblokiran oleh Kejaksaan Agung; penerimaan sewa aset BMN wisma Unila yang belum disetorkan ke rekening penerimaan; dan, sisa dana bantuan penyelenggaraan *Islamic Solidarity Game* (ISG) belum disetor ke kas negara.
- 3.26 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat senilai Rp8.903.506,15 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp5.740.366,28 juta, yaitu: Kemenkeu senilai Rp5.738.627,83 juta, Kemenag senilai Rp931,80 juta, BNPB senilai Rp397,58 juta, Kemendikbud senilai Rp379,16 juta, TNI AL senilai Rp26,45 juta, dan Kemensos senilai Rp3,46 juta.

Penyebab

- 3.27 Kasus-kasus kekurangan penerimaan terutama terjadi karena: pelaksana kegiatan, panitia pengadaan, dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta, penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, disebabkan entitas tidak segera memperjelas status dana yang diblokir kepada Kejaksaan Agung.

Rekomendasi

- 3.28 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga agar: segera menagih kekurangan penerimaan dan menyetorkannya ke kas negara; mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK juga merekomendasikan untuk melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung mengenai status dana yang masih dalam pemblokiran pihak Kejaksaan Agung.

Kelemahan Administrasi (66 kasus)

- 3.29 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 66 kasus kelemahan administrasi di 20 objek pemeriksaan pada 16 entitas.
- 3.30 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)**, yang terjadi di 10 entitas, antara lain: TNI AD, Kementan, dan Kemenag. Kasus-kasus tersebut, seperti: terdapat perbedaan bukti pertanggungjawaban yang digunakan sebagai dasar pencairan dengan belanja yang dilakukan dan ketidaksesuaian antara pertanggungjawaban keuangan dengan pelaksanaan kegiatan; penyaluran Cadangan Benih Nasional (CBN) tidak didukung dengan berita acara serah terima barang; dan, belanja bansos yang belum didukung dengan laporan pertanggungjawaban.

Penyebab

- 3.31 Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi karena: pelaksana kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas, kurang cermat, dan kurang memahami proses pertanggungjawaban, serta tidak mematuhi ketentuan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan.

Rekomendasi

- 3.32 Terhadap kasus-kasus kelemahan administrasi tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk: memberi teguran dan/atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta, memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan (11 kasus senilai Rp47.249,87 juta)

- 3.33 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 11 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp47.249,87 juta di 7 objek pemeriksaan pada 6 entitas.
- 3.34 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp47.249,87 juta**, yang terjadi di 6 entitas, antara lain: Mabes TNI, Kemenag, Kemensos, Kemendikbud, Kemdagri, dan TNI AU. Kasus-kasus tersebut, seperti: terdapat perhitungan HPS melebihi norma/indeks harga yang diterbitkan oleh entitas dan melebihi harga pasar; terdapat tumpang tindih pekerjaan jasa konsultasi dalam satu kegiatan yang sama; serta, terdapat pemberian bantuan pendidikan yang diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria pemberian bantuan, sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara.

Penyebab

- 3.35 Kasus-kasus ketidakhematan terutama karena: para pelaksana kegiatan dalam menyusun HPS dan melaksanakan kegiatan lalai dengan tidak memerhatikan ketentuan yang berlaku; perencanaan kegiatan tidak memadai; serta, pejabat yang bertanggung jawab lemah dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.36 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk: lebih cermat dalam menetapkan HPS sesuai ketentuan yang berlaku; memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan pelaksana kegiatan; serta, berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Selain itu, BPK merekomendasikan agar menyalurkan bansos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang dilaksanakan.

Ketidakefektifan (29 kasus senilai Rp77.346,74 juta)

- 3.37 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 29 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp77.346,74 juta di 12 objek pemeriksaan pada 10 entitas.
- 3.38 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp44.648,73 juta**, yang terjadi di 6 entitas, yaitu: Kemendikbud, Kemenag, Kemensos, TNI AL, BNPB, dan TNI AD. Kasus-kasus tersebut, seperti: pengadaan peralatan laboratorium, buku wajib yang tidak dapat digunakan; sistem radio komunikasi *repeater* yang belum dapat dimanfaatkan karena belum ada izin; persediaan yang tidak dapat digunakan karena spesifikasi teknisnya tidak sesuai; serta, terdapat persediaan dalam kondisi rusak.

Penyebab

- 3.39 Kasus-kasus ketidakefektifan terutama terjadi karena: entitas tidak cermat dalam merencanakan kebutuhan; pejabat pelaksana lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku; serta, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan belum optimal.

Rekomendasi

- 3.40 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk: memberi sanksi kepada pihak-pihak yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, menyusun rencana yang lebih realistis sesuai ketentuan dan kebutuhan yang senyatanya, serta meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- 3.41 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 7.
- 3.42 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) terlampir.

BAB 4

Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

- 4.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK memeriksa pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah TA 2011 s.d. 2013 atas 28 objek pemeriksaan, yang terdiri 8 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 20 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.
- 4.2 Cakupan pemeriksaan atas 28 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp7.377.187,40 juta dari realisasi anggaran senilai Rp25.528.259,60 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 4.3 Secara umum, tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah:
- sistem pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Hasil Pemeriksaan

- 4.4 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 414 kasus senilai Rp188.874,06 juta. Kasus tersebut terdiri dari temuan kelemahan SPI sebanyak 86 kasus di 17 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 328 kasus senilai Rp188.874,06 juta di 25 entitas. Dari nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas daerah selama proses pemeriksaan senilai Rp17.355,54 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus serta penyerahan/penyetoran selama proses pemeriksaan per kelompok temuan disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	86	158	31	47	52	40	328
Nilai temuan	-	68.699,23	21.431,18	11.653,18	-	87.090,47	188.874,06
Jumlah Entitas	17	21	12	23	17	15	25*
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan	-	11.900,21	4.746,25	709,08	-	-	17.355,54

Keterangan:

SPI : sistem pengendalian intern

3E : ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 4.5 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah disajikan pada Lampiran 8.

Sistem Pengendalian Intern


- 4.6 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 86 kasus kelemahan SPI, yaitu: 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 66 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 16 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas				
1	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3	1	4
2	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	29	37	66
3	Struktur Pengendalian Intern	9	7	16
	Jumlah	41	45	86

- 4.7 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah disajikan dalam Grafik 4.1.

Grafik 4.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah



4.8 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

- **Perencanaan kegiatan tidak memadai**, yang terjadi di 13 entitas, antara lain: Kabupaten Tangerang, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Bandung Barat. Kasus-kasus tersebut, seperti: entitas tidak membuat alokasi anggaran per tahun dalam kontrak pekerjaan tahun jamak serta tidak membuat nota kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan syarat persetujuan kontrak tahun jamak untuk menjamin ketersediaan anggaran; terdapat realisasi belanja barang dan jasa pada kegiatan perayaan hari-hari besar nasional yang digunakan untuk biaya perjalanan dan akomodasi kunjungan wisata bagi tim *drumband* dan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka); serta, proses penganggaran belanja hibah tidak didukung verifikasi dan evaluasi memadai.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja**, yang terjadi di 9 entitas, antara lain: Provinsi Aceh, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tabanan. Kasus-kasus tersebut, seperti: entitas memberikan bantuan sosial dan hibah kepada orang yang mengaku tidak pernah menerima dana hibah, tidak diketahui keberadaannya, tidak dikenal oleh lingkungan sekitarnya; dan hibah diberikan kepada anggota DPRD. Selain itu, terdapat menara telekomunikasi yang telah berdiri namun belum dilengkapi izin mendirikan bangunan (IMB); serta, belum dikenakan retribusi IMB menara telekomunikasi dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di 7 entitas, antara lain: Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Pandeglang. Kasus-kasus tersebut, seperti: standar biaya hibah dan pedoman yang mengatur kegiatan yang dapat dibiayai dari belanja hibah belum disusun; tugas panitia penerima hasil pekerjaan belum diatur secara lengkap; serta, tim pemeriksa hasil pekerjaan dinas pekerjaan umum (PU) belum memiliki format yang baku dalam pemeriksaan fisik atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Penyebab

- 4.9 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan: pejabat terkait kurang cermat dalam penyusunan anggaran; satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) kurang cermat dalam melakukan verifikasi dan monitoring penyaluran bantuan hibah dan sosial; dinas terkait belum menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP)/Peraturan Daerah (Perda); serta, pejabat yang bertanggung jawab tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.10 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar: memberi sanksi kepada pejabat terkait yang kurang cermat dalam penyusunan anggaran sesuai rencana dan lalai dalam mengawasi penyaluran belanja hibah; menyusun dan menetapkan SOP/Perda yang diperlukan; serta, pimpinan entitas meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 4.11 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 9.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 4.12 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 328 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 28 objek pemeriksaan pada 25 entitas senilai Rp188.874,06 juta yang disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
1	Kerugian Daerah	79	33.332,80	79	35.366,43	158	68.699,23
2	Potensi Kerugian Daerah	3	3.428,36	28	18.002,82	31	21.431,18
3	Kekurangan Penerimaan	19	4.262,04	28	7.391,14	47	11.653,18
4	Kelemahan Administrasi	30	-	22	-	52	-
5	Ketidakhormatan	8	4.584,14	11	12.017,54	19	16.601,68
5	Ketidakefektifan	12	52.819,86	9	17.668,93	21	70.488,79
	Jumlah	151	98.427,20	177	90.446,86	328	188.874,06

Kerugian Daerah (158 kasus senilai Rp68.699,23 juta)

- 4.13 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 158 kasus kerugian daerah senilai Rp68.699,23 juta di 23 objek pemeriksaan pada 21 entitas, di antaranya senilai Rp20.831,57 juta merupakan indikasi kerugian daerah.
- 4.14 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp23.547,98 juta**, yang terjadi di 18 entitas, antara lain: Provinsi Banten, Provinsi Riau, Kota Cilegon, dan Kota Samarinda. Kasus-kasus tersebut adalah realisasi fisik yang tidak sesuai kontrak tetapi pembayaran

pekerjaan telah dilakukan seluruhnya, sehingga terdapat kerugian dari selisih antara yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan dan/atau barang yang diterima.

- 4.15 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus kerugian daerah atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah senilai Rp68.699,23 juta telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp11.900,21 juta, antara lain: Provinsi Riau senilai Rp4.443,74 juta, Provinsi Banten senilai Rp1.891,39 juta, Provinsi Jawa Timur senilai Rp1.403,02 juta, Kabupaten Gianyar senilai Rp1.088,82 juta, dan Kota Cilegon senilai Rp1.011,35 juta.

Penyebab

- 4.16 Kasus kerugian daerah tersebut terjadi karena: pejabat pembuat komitmen lalai dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak; dan, kepala dinas terkait lemah dalam mengawasi dan mengendalikan pekerjaan bawahannya. Selain itu, karena kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; serta, konsultan pengawas belum optimal dalam mengawasi pekerjaan.

Rekomendasi

- 4.17 Terhadap kasus kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar: memberi sanksi kepada kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugas; memberikan sanksi kepada kepala dinas terkait atas kelemahan pengawasan dan pengendalian; serta, memerintahkan untuk memproses kerugian maupun indikasi kerugian daerah, dan menyetorkan ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah (31 kasus senilai Rp21.431,18 juta)

- 4.18 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 31 kasus potensi kerugian daerah senilai Rp21.431,18 juta di 12 objek pemeriksaan pada 12 entitas.
- 4.19 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp20.515,57 juta**, yang terjadi di 12 entitas, antara lain: Kota Samarinda, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Riau, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sumedang. Kasus-kasus tersebut, seperti: kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian mutu beton yang terpasang; serta, biaya atas pengurusan IMB yang belum dilaksanakan. Terhadap kasus-kasus tersebut belum dilakukan pembayaran seluruhnya.
- 4.20 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus potensi kerugian daerah atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah senilai Rp21.431,18 juta telah

ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp4.746,25 juta, yaitu: Provinsi Riau senilai Rp3.451,60 juta, Kabupaten Tangerang senilai Rp474,42 juta, Kabupaten Pandeglang senilai Rp432,67 juta, Kabupaten Bogor senilai Rp309,01 juta dan Kota Cilegon senilai Rp75,14 juta, serta Kabupaten Gianyar senilai Rp3,41 juta.

Penyebab

- 4.21 Kasus-kasus potensi kerugian daerah terutama terjadi karena: kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat dalam mengawasi pekerjaan; serta, kepala dinas terkait kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Rekomendasi

- 4.22 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar: memberi sanksi sesuai ketentuan kepada kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; kepada kepala dinas agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; serta, memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan dalam pelunasan pembayaran kepada rekanan.

Kekurangan Penerimaan (47 kasus senilai Rp11.653,18 juta)

- 4.23 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 47 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp11.653,18 juta di 23 objek pemeriksaan pada 23 entitas.
- 4.24 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp5.244,38 juta**, yang terjadi di 18 entitas, antara lain: Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Provinsi Riau, dan Kabupaten Merauke. Kasus-kasus tersebut adalah kontrak pekerjaan pengadaan barang/jasa yang terlambat diselesaikan oleh rekanan sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak tetapi belum dikenakan denda keterlambatan.
- 4.25 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah senilai Rp11.653,18 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp709,08 juta, antara lain: Provinsi Riau senilai Rp347,05 juta, Provinsi Jawa Timur senilai Rp156,98 juta, Kota Banjar senilai Rp52,17 juta, Provinsi Banten senilai Rp51,07 juta, dan Kabupaten Gianyar senilai Rp42,81 juta.

Penyebab

- 4.26 Kasus-kasus kekurangan penerimaan terutama terjadi karena: kepala satker tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pekerjaan; PPK tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan tidak segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Rekomendasi

- 4.27 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar: segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah; memberi sanksi kepada pejabat yang kurang optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kelemahan Administrasi (52 kasus)

- 4.28 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 52 kasus kelemahan administrasi di 18 objek pemeriksaan pada 17 entitas.
- 4.29 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)** yang terjadi di 9 entitas, antara lain: Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Gianyar. Kasus-kasus tersebut, seperti: pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah seperti nota/faktur pihak ketiga atau bukti pelaksanaan kegiatan; dan, penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan atau penggunaan dana bantuan sosial dan hibah.

Penyebab

- 4.30 Kasus-kasus kelemahan administrasi terutama terjadi karena: bendahara pengeluaran hibah lalai menverifikasi bukti pertanggungjawaban belanja; kepala dinas lalai dalam mengawasi dan mengendalikan bukti pertanggungjawaban belanja; serta, penerima bantuan sosial dan hibah tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Rekomendasi

- 4.31 Terhadap kasus-kasus kelemahan administrasi tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar: memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai dalam melaksanakan tugas; meminta

pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah dengan cara melengkapi dokumen; serta, memerintahkan inspektorat untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja hibah.

Ketidakhematan (19 kasus senilai Rp16.601,68 juta)

- 4.32 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 19 kasus ketidakhematan senilai Rp16.601,68 juta pada 11 entitas.
- 4.33 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp16.264,73 juta**, yang terjadi di 10 entitas, antara lain: Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Merauke. Kasus-kasus tersebut, seperti: hasil pekerjaan perencanaan pembangunan stadion Kabupaten Bogor tidak digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan; terdapat selisih harga antara kontrak induk dengan sub kontrak; PPK menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) hanya berdasarkan satu sumber tanpa ada rincian biayanya; dan, belanja penunjang rapat fraksi digunakan untuk kegiatan yang tidak tepat yaitu pemberian bantuan dan mobilitas untuk kunjungan konstituen, yang seharusnya digunakan untuk belanja dalam menunjang rapat.

Penyebab

- 4.34 Kasus-kasus ketidakhematan terutama terjadi karena: PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta, pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pekerjaan.

Rekomendasi

- 4.35 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar: memberi sanksi kepada pelaksana dan pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian; serta, menarik kembali dan membatalkan surat keputusan tentang pemberian biaya penunjang kegiatan fraksi-fraksi di DPRD.

Ketidakefektifan (21 kasus senilai Rp70.488,79 juta)

- 4.36 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 21 kasus ketidakefektifan senilai Rp70.488,79 juta pada 11 entitas.
- 4.37 Kasus-kasus tersebut terutama adalah **barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp52.760,83 juta**, yang terjadi di 4 entitas, yaitu: Provinsi Aceh, Kota Banjar, Provinsi Banten, dan Kabupaten Merauke. Kasus-kasus tersebut, seperti: gedung laboratorium sekolah belum dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan dan digunakan sebagai gudang; pengadaan AC (*air conditioner*) belum dipasang; pengadaan kendaraan berupa *ambulance*

tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan bukti pembayaran pajak; serta, pengadaan sistem informasi dan aplikasi pendataan pendidikan terintegrasi tanpa dilengkapi *software*, sehingga belum bisa dimanfaatkan.

Penyebab

- 4.38 Kasus-kasus ketidakefektifan terutama terjadi karena pejabat terkait kurang cermat dalam merencanakan kegiatan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan.

Rekomendasi

- 4.39 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar: memberi sanksi kepada pelaksana dan pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta, membuat perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaannya.
- 4.40 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 10.
- 4.41 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) terlampir.

BAB 5

Pengelolaan Aset Tetap

- 5.1 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 7).
- 5.2 Aset tetap negara/daerah merupakan aset yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat memengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern (SPI) atas manajemen/pengelolaan aset tetap negara/daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.
- 5.3 Pada Semester I Tahun 2014, BPK memeriksa pengelolaan aset tetap pada 6 entitas pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada: Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kota Tarakan.

Tujuan Pemeriksaan

- 5.4 Secara umum, tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah:
- sistem pengendalian intern atas manajemen aset telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pengelolaan aset tetap yang meliputi: perencanaan, penerimaan dan penyaluran, penatausahaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, serta, penghapusan dan pemindahtanganan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan

- 5.5 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 114 kasus senilai Rp6.096.888,08 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 48 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

sebanyak 66 kasus senilai Rp6.096.888,08 juta. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Aset Tetap

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
		Potensi Kerugian Negara / Daerah	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah Kasus	48	20	4	41	1	66
Nilai Kasus	-	6.075.216,03	21.624,05	-	48,00	6.096.888,08
Jumlah Entitas	6	5	2	6		6*

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern

3E : Ekonomis/Ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas


*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan penjumlahan

- 5.6 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan aset tetap disajikan pada Lampiran 11.

Sistem Pengendalian Intern

- 5.7 Hasil pemeriksaan SPI menunjukkan terdapat 48 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 19 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 18 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 5.8 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan aset tetap disajikan dalam Grafik 5.1.

Grafik 5.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Aset Tetap



5.9 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

- **Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di 6 entitas, di antaranya: Kota Balikpapan, Kota Tangerang Selatan, dan Kementerian Keuangan. Kasus-kasus tersebut, seperti: barang milik daerah (BMD) yang telah diserahkan kepada pihak lain dan aset yang telah kalah dalam sengketa masih tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB); tanah eks kekayaan desa belum tercatat pada buku inventaris; kesalahan pencatatan aset kredit aset dalam restrukturisasi (ADR) ke dalam aset kredit non ADR; pengklasifikasian hasil pengadaan belanja modal sebagai aset tetap tidak sesuai peraturan bupati; dan, barang yang tidak memenuhi kriteria aset masih tercatat dalam KIB.
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan**, yang terjadi di 3 entitas, yaitu: Kementerian Keuangan, Provinsi Banten, dan Provinsi Bali. Kasus-kasus tersebut, seperti: sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas aset properti eks kelolaan PT PPA telah habis masa berlakunya, sehingga berpotensi hilang; tarif sewa aset pemerintah daerah ditetapkan lebih rendah dari ketentuan tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah; dan, pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tidak didukung perjanjian pinjam pakai dan sewa.
- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di 4 entitas, yaitu: Kota Tangerang Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Bali, dan Kementerian Keuangan. Kasus-kasus tersebut, seperti: pengelolaan BMD antara lain rumah milik negara belum didukung status penetapan dan tata cara penggunaannya; pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah tentang tata cara dan persyaratan penyerahan prasarana dan sarana dan utilitas dari pengembang perumahan dan pemukiman; dan pemerintah daerah belum memiliki SOP tata cara rekonsiliasi aset dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungannya; serta, Menteri Keuangan belum menetapkan SOP pengelolaan aset saham/surat berharga eks BPPN yang berasal dari tim pemberesan dan Nostro.

Penyebab

- 5.10 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena: pengelola keuangan dan barang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; belum ada kebijakan dan prosedur yang jelas tentang pengelolaan BMD; dan, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan. Selain itu, kasus-kasus tersebut juga disebabkan: kebijakan metode inventarisasi/penelusuran data aset kredit belum sesuai ketentuan; koordinasi dengan BPN untuk pengamanan aset properti belum dilakukan; serta, Menteri Keuangan belum menetapkan SOP untuk seluruh aset eks BPPN.

Rekomendasi

- 5.11 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas terutama untuk: meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan; membuat perjanjian sewa yang mengatur hak dan kewajiban penggunaan aset oleh pihak lain; serta, menyusun peraturan terkait pengelolaan BMD.
- 5.12 Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk: menelusuri kembali aset kredit dan melakukan koreksi pencatatan; melakukan koordinasi dengan BPN untuk mengamankan seluruh bukti kepemilikan aset tanah eks BPPN; serta, menetapkan SOP untuk seluruh aset eks BPPN.
- 5.13 Rincian hasil pemeriksaan SPI atas pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 12.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 5.14 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 66 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 6 entitas senilai Rp6.096.888,08 juta yang disajikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset Tetap

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Pemerintah Pusat		Provinsi		Kota		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan									
1	Potensi Kerugian Negara/Daerah	1	5.809.865,52	14	161.117,28	5	104.233,23	20	6.075.216,03
2	Kekurangan Penerimaan	1	10.028,22	-	-	3	11.595,83	4	21.624,05
3	Kelemahan Administrasi	12	-	12	-	17	-	41	-
4	Ketidakefektifan		-	-	-	1	48,00	1	48,00
	Jumlah	14	5.819.893,74	26	161.117,28	26	115.877,06	66	6.096.888,08

- 5.15 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kasus-kasus terutama sebagai berikut.
- **Aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp5.810.780,08 juta**, yang terjadi di 3 entitas, yaitu: Kementerian Keuangan, Provinsi Banten, dan Kota Balikpapan. Kasus-kasus tersebut, yaitu: kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang tercatat pada KIB namun fisiknya tidak diketahui pemakai/ penanggungjawab kendaraan dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
 - **Aset dikuasai pihak lain senilai Rp264.435,95 juta**, yang terjadi di 4 entitas, yaitu: Provinsi Banten, Provinsi Bali, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Balikpapan. Kasus-kasus tersebut, seperti: tanah milik pemerintah

daerah telah berubah fungsi menjadi rumah tinggal, kios, pasar, kantor koperasi; serta, tempat parkir umum dikelola oleh masyarakat maupun pihak ketiga lainnya.

- **Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan pekerjaan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke kas daerah senilai Rp21.624,05 juta** yang terjadi di 2 entitas, yaitu: Kementerian Keuangan, dan Kota Tangerang Selatan. Kasus-kasus tersebut, seperti: pemerintah daerah belum menerima hasil sewa atas pemanfaatan aset yang berasal dari penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang dikelola oleh pengembang atau oleh masyarakat tanpa izin; serta, terdapat aset Nostro eks BPPN yang masih mengendap pada rekening giro Bank Beku Operasi (BBO)/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) di Bank Indonesia (BI) dan bank lain.
- **Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah** yang terjadi di 6 entitas, antara lain: Kementerian Keuangan, Provinsi Banten, dan Kota Balikpapan. Kasus-kasus tersebut, seperti: kendaraan bermotor yang telah habis masa pinjam pakainya belum dikembalikan pemakai; peminjaman aset tanah dan bangunan oleh instansi vertikal belum dilengkapi perjanjian pinjam pakai; SHBG aset jaminan kredit yang telah habis masa berlakunya di BPN belum dilakukan pemblokiran; serta, kendaraan bermotor yang telah rusak berat tidak dapat dihapuskan dan dilelang karena tidak memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).

Penyebab

- 5.16 Kasus-kasus tersebut terutama terjadi karena: pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMD; dan, itikad kurang baik dari pengembang yang menggunakan aset perolehan PSU milik pemerintah tanpa izin. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan: kebijakan yang diambil atas metode inventarisasi/penelusuran data aset kredit eks BPPN tidak berangkat dari Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys; serta, keterbatasan data/informasi mengenai rekening Nostro.

Rekomendasi

- 5.17 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain: melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk menelusuri keberadaan fisik aset yang tidak diketahui keberadaannya; menertibkan BMD yang masih dipinjam pakai oleh pihak ketiga dan menelusuri bukti kepemilikannya; serta, melakukan upaya hukum atas aset yang telah dikuasai oleh pihak ketiga. Selain itu, pimpinan entitas menegur pengelola barang yang tidak tertib melakukan pengelolaan BMD; segera melakukan pengurusan bukti kepemilikan aset sesuai ketentuan; melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan, meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

- 5.18 BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk berkoordinasi dengan BI untuk memperoleh mutasi rekening BBO/BBKU dan rekening Tim Pembersan BPPN sejak tanggal 30 April 2004 s.d. sekarang dan menyetorkan ke kas negara.
- 5.19 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 13.
- 5.20 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) terlampir.

BAB 6

Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) atau *Public Service Obligation* (PSO) dan Operasional BUMN

- 6.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK memeriksa pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN atas 23 objek pemeriksaan pada 19 entitas. Cakupan pemeriksaan atas 19 entitas tersebut adalah senilai Rp475.438.485,66 juta dari realisasi anggaran senilai Rp639.329.889,34 juta.
- 6.2 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 434 kasus senilai Rp2.715.550,11 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 180 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 254 kasus dengan total senilai Rp2.715.550,11 juta. Dari nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan selama proses pemeriksaan senilai Rp4.382,88 juta. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO dan Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

Tema	SPI	Ketidakpatuhan		Nilai Penyetoran
	Kasus	Kasus	Nilai	
Pelaksanaan subsidi/PSO	98	102	874.895,12	155,50
Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan	17	21	141.736,90	151,00
Pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN	36	85	787.897,97	-
BUMN lainnya	29	46	911.020,12	4.076,38
Total	180	254	2.715.550,11	4.382,88

- 6.3 Pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN terdiri dari 4 subtema, yaitu:
- pelaksanaan subsidi/PSO;
 - pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan;
 - pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN; dan
 - BUMN lainnya.
- 6.4 Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema pelaksanaan subsidi/PSO dan operasional BUMN disajikan pada uraian berikut.

Pelaksanaan Subsidi/PSO

- 6.5 Pada Semester I Tahun 2014, BPK memeriksa pelaksanaan subsidi/PSO Tahun 2013 oleh 10 BUMN. Secara garis besar, pemeriksaan terdiri atas.
- Subsidi energi, yaitu: subsidi listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero), subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan subsidi LPG tabung gas 3 kg pada PT Pertamina (Persero), pada Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, termasuk badan usaha lainnya yang mendapat penugasan untuk mendistribusikan JBT yaitu PT Aneka Kimia Raya Corporindo (PT AKR) dan PT Surya Parna Siaga (PT SPN).
 - Subsidi pupuk disalurkan oleh: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP), PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT), PT Pupuk Kujang (PT PK), PT Petrokimia Gresik (PT PG), dan PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM).
 - Subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah (raskin) dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Perum Bulog.
 - PSO bidang angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) (Persero) dan PSO bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam negeri pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni) (Persero).
- 6.6 Cakupan pemeriksaan pada 10 BUMN adalah senilai Rp364.903.283,41 juta dari realisasi anggaran belanja senilai Rp378.351.429,58 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 6.7 Secara umum, tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai:
- kewajaran nilai subsidi Tahun 2013 yang layak dibayar oleh Pemerintah; dan
 - pelaksanaan subsidi/PSO yang disalurkan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 6.8 Hasil pemeriksaan mengungkap koreksi subsidi positif senilai Rp543,81 miliar dan koreksi subsidi negatif senilai Rp5,96 triliun. Selain itu, juga mengungkap sebanyak 200 kasus senilai Rp874,89 miliar yang merupakan kelemahan SPI sebanyak 98 kasus di 10 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 102 kasus senilai Rp874,89 miliar di 10 entitas. Dari nilai temuan tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas perusahaan selama proses pemeriksaan senilai Rp155,50 juta.

subsidi energi menjadi senilai Rp335.241.136,62 juta. Pemerintah sudah membayar subsidi energi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) senilai Rp286.536.719,24 juta, sehingga Pemerintah masih kurang membayar subsidi energi senilai Rp48.704.417,38 juta.

- 6.11 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada 5 BUMN (PT PSP, PT PKT, PT PK, PT PG, dan PT PIM), menunjukkan bahwa semula BUMN menghitung subsidi pupuk senilai Rp23.322.584,05 juta, dikoreksi negatif (kurang) senilai Rp221.270,37 juta, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai Rp23.101.313,68 juta. Pemerintah sudah membayar subsidi pupuk kepada 5 BUMN senilai Rp15.828.705,71 juta, sehingga Pemerintah masih kurang membayar subsidi pupuk senilai Rp7.272.607,97 juta.
- 6.12 Hasil pemeriksaan atas subsidi beras/raskin pada Perum Bulog Tahun 2013, menunjukkan bahwa Perum Bulog mengajukan pembayaran subsidi beras kepada Pemerintah senilai Rp20.310.112,42 juta. Subsidi beras/raskin berdasarkan perhitungan adalah senilai Rp20.853.925,69 juta, sehingga masih terdapat subsidi beras/raskin yang belum ditagih Perum Bulog kepada Pemerintah senilai Rp543.813,27 juta. Perhitungan subsidi tersebut belum memperhitungkan *margin fee* yang seharusnya ditetapkan oleh Pemerintah dan diterima oleh Perum Bulog.
- 6.13 Hasil pemeriksaan atas PSO pada PT Pelni (Persero), menunjukkan bahwa semula PT Pelni (Persero) menghitung subsidi PSO senilai Rp945.436,38 juta, BPK melakukan koreksi negatif (kurang) senilai Rp98.054,80 juta, sehingga jumlah kewajiban PSO menjadi senilai Rp847.381,58 juta. Pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi PSO dan sudah membayar kepada PT Pelni (Persero) senilai Rp726.522,63 juta. Sesuai kontrak, jumlah dana penyelenggaraan pelaksanaan PSO yang ditanggung oleh pemerintah maksimum senilai anggaran yang telah ditetapkan, sehingga kelebihan realisasi biaya PSO senilai Rp120.858,95 juta tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT Pelni (Persero).
- 6.14 Sedangkan untuk PSO PT KAI (Persero), BPK tidak melakukan koreksi karena perhitungan PSO PT KAI (Persero) tidak dapat diyakini kewajarannya.
- 6.15 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/PSO selain menyajikan perhitungan/koreksi atas subsidi yang ditanggung oleh pemerintah, juga mengungkapkan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan pelaksanaan subsidi/PSO terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Perusahaan	Potensi Kerugian Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	98	5	1	24	65	7	102
Nilai kasus	-	63.997,79	26,93	707.736,70	-	103.133,70	874.895,12
Jumlah Entitas	10	2	1	5	10	5	10 *
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan		73,07	-	82,43	-	-	155,50

Keterangan:


SPI = Sistem Pengendalian Intern 3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan efektivitas

* Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 6.16 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas pelaksanaan subsidi/PSO disajikan pada Lampiran 14.

Sistem Pengendalian Intern

- 6.17 Hasil pemeriksaan SPI pada 10 BUMN mengungkap sebanyak 98 kasus kelemahan SPI, yaitu: 11 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 34 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 53 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 6.18 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pelaksanaan subsidi/PSO disajikan dalam Grafik 6.1.

Grafik 6.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pelaksanaan Subsidi/PSO

6.19 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.

- **Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan**, yang terjadi di 2 entitas, yaitu: PT PLN (Persero), dan PT KAI (Persero). Kasus-kasus tersebut, seperti: adanya nilai pada laporan penjualan yang tidak sesuai dengan data pendukung dan tidak dapat ditelusuri; dan, penerapan kebijakan akuntansi penurunan nilai aset yang tidak dilakukan pada semua aset tetap, sehingga kebijakan akuntansi menjadi tidak konsisten. Selain itu, terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan, seperti kelemahan dalam pencatatan serta *stock opname* dan pengelolaan material gudang yang belum memadai.
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja**, yang terjadi pada 7 entitas, antara lain: PT Pertamina (Persero), PT PK, dan Perum Bulog. Kasus-kasus tersebut, seperti: kebijakan pemerintah yang kurang konsisten mengenai penyaluran solar bersubsidi kepada kapal nelayan ukuran di atas 30 GT menyebabkan ketidakhematan subsidi JBT pada tahun 2013 senilai Rp478,16 miliar; dan, terdapat biaya koordinasi yang membebani harga pembelian beras (HPB) pada beberapa *subdivre*. Selain itu, terdapat penetapan besaran Harga Pokok Penjualan (HPP) sementara tidak realistis dan jauh di bawah HPP riil; serta, pembayaran tagihan subsidi pupuk yang terlambat mengakibatkan modal kerja perusahaan pupuk tertanam dalam bentuk piutang subsidi, sehingga perusahaan pupuk harus meminjam dana ke bank. Hal tersebut mengakibatkan porsi biaya bunga yang menjadi beban HPP pupuk bersubsidi menjadi lebih besar, sehingga pemerintah menanggung biaya subsidi pupuk Tahun 2013 lebih tinggi senilai Rp708,62 miliar.
- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi pada 9 entitas, antara lain: PT Pertamina (Persero), PT PKT dan Perum Bulog. Kasus-kasus tersebut, seperti: Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) wilayah *Retail Fuel Marketing (RFM) Region V* belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perizinan dan peraturan BPH Migas No. 5 Tahun 2012, di antaranya mengenai larangan merokok serta pencatatan penyaluran jerigen; penggilingan gabah melalui satuan tugas pengadaan gabah/beras dalam negeri tidak sesuai Peraturan Direksi Perum Bulog tentang Giling Gabah; serta, kemasan pupuk organik dan anorganik bersubsidi beberapa pabrik pupuk belum sesuai ketentuan Permentan Nomor 70/Permentan/SR.140/8/2011, salah satunya belum memuat masa edar.

Penyebab

- 6.20 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan subsidi/PSO pemerintah, terutama disebabkan: mekanisme rekonsiliasi, koordinasi, monitoring pelaporan dan penerapan aturan mengenai aset tetap belum dilakukan secara optimal; kegiatan pengelolaan, pengemasan produk dan giling gabah

belum dilaksanakan sesuai ketentuan; pejabat terkait lalai dalam menyetujui permohonan biaya bantuan tim koordinasi; dan, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- 6.21 Selain itu, juga disebabkan: Kementerian ESDM tidak menetapkan secara tegas ketentuan larangan bagi kapal perikanan di atas 30 GT untuk menggunakan BBM Subsidi di dalam Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013; penetapan HPP sementara pupuk bersubsidi oleh Menteri Pertanian hanya berdasarkan pada besarnya HPP dua tahun sebelumnya dan tidak mempertimbangkan estimasi harga-harga komponen HPP pada tahun berjalan; serta, sistem penganggaran, pembayaran, dan pencatatan atas tagihan subsidi pupuk tahun-tahun sebelumnya pada Kementerian Keuangan tidak dikelola dalam mata anggaran pembiayaan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bagian dari pengendalian.

Rekomendasi

- 6.22 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: menetapkan mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi secara periodik; konsisten dalam menerapkan perlakuan akuntansi; mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada pejabat terkait; meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; serta, Kementerian ESDM agar melakukan harmonisasi regulasi antara Perpres Nomor 15 Tahun 2012 dengan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013.
- 6.23 Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada PT Pupuk Indonesia selaku pemegang saham mengusulkan agar: Menteri Pertanian menghitung dan menetapkan HPP dengan mempertimbangkan estimasi harga-harga komponen HPP pada tahun berjalan; serta, mengusulkan kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan Menteri Keuangan untuk menata kembali sistem pengelolaan penganggaran, pembayaran, dan pencatatan atas tagihan subsidi pupuk tahun-tahun sebelumnya dalam mata anggaran pembiayaan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 6.24 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pelaksanaan subsidi/PSO per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 15.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 6.25 Selain koreksi perhitungan subsidi dan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkap sebanyak 102 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 10 entitas senilai Rp874,89 miliar yang disajikan dalam Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Subsidi/PSO

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok	Subsidi energi		Subsidi Pupuk		Subsidi Beras		PSO		Total	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan											
1	Kerugian Perusahaan	3	63.924,72	-	-	2	73,07	-	-	5	63.997,79
2	Potensi Kerugian Perusahaan	1	26,93	-	-	-	-	-	-	1	26,93
3	Kekurangan Penerimaan	13	101.644,56	1	396,00	4	544.410,98	6	61.285,16	24	707.736,70
4	Kelemahan Administrasi	31	-	22	-	7	-	5	-	65	-
5	Ketidakhematan	1	33.177,68	1	1.149,10	-	-	-	-	2	34.326,78
6	Ketidakefisienan	-	-	1	66.744,83	-	-	-	-	1	66.744,83
7	Ketidakefektifan	1	-	1	-	-	-	2	2.062,09	4	2.062,09
	Jumlah	50	198.773,89	26	68.289,93	13	544.484,05	13	63.347,25	102	874.895,12

6.26 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.

- **Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp3.557,49 juta**, yang terjadi di PT PLN (Persero), dan Perum Bulog, yaitu: kekurangan volume BBM karena tidak dicatatnya selisih kurang volume BBM yang diangkut dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang; serta, kekurangan volume pada pekerjaan Rehabilitasi dan *Replacement* (RR) jalan dan gudang.
- **Kerugian lain - lain senilai Rp60.287,64 juta**, yang terjadi di PT PLN (Persero) yaitu: pembangunan sistem interkoneksi kabel laut 20 kV Bali-Nusa Lembongan yang berisiko tinggi tidak diasuransikan, dan pekerjaan tersebut tidak berhasil dilaksanakan.
- **Penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas perusahaan senilai Rp663.840,90 juta**, yang terjadi di 5 entitas, antara lain: Perum Bulog, PT PLN (Persero), dan PT Peln (Persero). Kasus-kasus tersebut, seperti: terdapat subsidi raskin TA 2013 yang belum ditagih Perum Bulog kepada Pemerintah; pendapatan dari denda kekurangan kWh produksi, denda *Specific Fuel Consumption* (SFC), denda keterlambatan pengoperasian belum diterima; serta, klaim asuransi atas tenggelamnya KM Fudi Tahun 2011 belum dibayarkan sebagian oleh perusahaan asuransi.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll** yang terjadi di 9 entitas, antara lain: PT KAI (Persero), PT PG, dan PT PKT. Kasus-kasus tersebut, terutama adalah: perhitungan PSO PT KAI Tahun 2013 senilai Rp682,76 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya karena beberapa klausul dalam peraturan mengenai PSO tidak selaras

dan mengandung interpretasi yang multitafsir; pengenaan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara tidak memiliki kejelasan; pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara belum memiliki kejelasan; basis biaya untuk perhitungan tarif keekonomian jasa angkutan yang diperhitungkan dalam PSO belum diatur; dan, ketentuan tentang kewajiban melakukan pemisahan pembukuan tidak memiliki kejelasan.

- **Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp33.177,68 juta**, yang terjadi di PT PLN (Persero), yaitu terdapat kegagalan penggelaran dan pengoperasian kabel laut 20 kV Bali – Nusa Lembongan yang mengharuskan PT PLN (Persero) mengoperasikan mesin genset berbahan bakar minyak, sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemakaian bahan bakar dan sewa genset.
- **Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya senilai Rp66.744,83 juta**, yang terjadi di PT PIM, yaitu tidak beroperasinya salah satu pabrik pupuk atau beroperasi di bawah kapasitas normal akibat kekurangan pasokan gas, sehingga menimbulkan biaya inefisiensi atas biaya yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi pabrik siap beroperasi.
- **Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp2.062,09 juta**, yang terjadi di PT Pelni (Persero), yaitu terdapat suku cadang di gudang yang berpotensi tidak atau belum dapat digunakan oleh kapal, sedangkan kapal tersebut akan dijual atau dihapusbukukan.

- 6.27 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada BUMN telah dilakukan penyetoran kas atau penyerahan aset ke perusahaan milik negara senilai Rp155,50 juta, yaitu oleh: Perum Bulog senilai Rp149,93 juta dan PT PLN (Persero) senilai Rp5,57 juta.

Penyebab

- 6.28 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disebabkan: pejabat pelaksana dalam melaksanakan kegiatan belum memerhatikan ketentuan yang berlaku; para pelaksana kegiatan tidak cermat dalam menyusun HPS; dan, kurangnya koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Selain itu, permasalahan tersebut juga disebabkan: kurangnya pengawasan dan pengendalian oleh pejabat yang bertanggung jawab; serta, PT PIM dan pihak terkait telah menyetujui pembangunan pabrik PIM 2 dengan pihak konsorsium sebelum memperoleh penyediaan pasokan bahan bakar gas.
- 6.29 Selain itu, permasalahan tersebut juga disebabkan: peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan PSO belum memiliki keselarasan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain; dan, Menteri Perhubungan

belum merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (*Infrastructure Maintenance and Operation/IMO*) TA 2013 dan belum mengatur basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tarif; serta, belum menetapkan tarif atas penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara (*Track Access Charge/TAC*) yang merupakan PNBP.

Rekomendasi

- 6.30 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain agar: memulihkan kerugian yang terjadi atas kontrak, merevisi kontrak sesuai SOP, menarik kelebihan pembayaran, melakukan penagihan secara intensif atas tunggakan klaim yang belum dibayarkan, dan memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang lalai dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu, merekomendasikan: kepada Menteri Keuangan agar segera menetapkan anggaran IMO dalam DIPA Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk merevisi peraturan-peraturan yang mengatur PSO terutama mengenai biaya yang menjadi objek pemeriksaan dalam perhitungan PSO, segera merealisasikan pengenaan TAC kepada pemilik sarana dan belanja IMO setelah ditetapkan oleh pemerintah serta menunjuk pengelola sarana yang mendapatkan PSO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.31 BPK juga merekomendasikan agar: entitas menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan pabrik saat kekurangan pasokan gas bumi dengan memerhatikan prinsip efisiensi; serta, merencanakan, mengajukan pembelian suku cadang, dan melaksanakan pengadaan barang/suku cadang kapal dilakukan secara lebih cermat.
- 6.32 Rincian hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan subsidi/PSO per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 16.

Pengalihan PT Askes (Persero) Menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) Menjadi BPJS Ketenagakerjaan

- 6.33 Sesuai UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Untuk mewujudkan tujuan SJSN tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
- 6.34 Dalam rangka mempercepat terselenggaranya SJSN bagi seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah telah membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan merupakan pengalihan dari PT Askes dan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru merupakan pengalihan dari PT Jamsostek yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Sesuai UU No. 24 Tahun 2011, pengalihan PT Asabri dan PT Taspen ke dalam BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan paling lambat Tahun 2029 .

- 6.35 BPJS mengelola aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. Aset BPJS bersumber dari modal awal dari pemerintah, hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial, hasil pengembangan aset BPJS, dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari iuran jaminan sosial termasuk bantuan iuran, hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial, hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6.36 Sehubungan dengan pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk: menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan, menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. Sejak tanggal 1 Januari 2014 PT Askes dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan.
- 6.37 Setelah menjadi BPJS Kesehatan maka seluruh program asuransi yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT Askes menjadi Program Jaminan Kesehatan BPJS dan peserta program asuransi secara otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Begitu juga dengan program Jamkesmas dimana sebelumnya PT Askes hanya mengelola manajemen kepesertaannya, maka sejak 1 Januari 2014 peserta Jamkesmas menjadi peserta BPJS Kesehatan yang jaminan kesehatannya dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- 6.38 Sehubungan dengan pengalihan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan ditugasi untuk: menyiapkan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan; menyiapkan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian; menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban program jaminan kesehatan PT Jamsostek (Persero) terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan, dan menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.

- 6.39 Sejak tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi, dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru.
- 6.40 Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan atas hasil inventarisasi aset dan liabilitas, pengelolaan data peserta dan biaya-biaya umum tahun buku 2013 terkait pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, dan pemeriksaan atas pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) menjadi aset program dan aset BPJS Ketenagakerjaan serta kegiatan pengembangan dana Jaminan Hari Tua (JHT), dan biaya PT Jamsostek pada BPJS Ketenagakerjaan tahun buku 2012 dan 2013.
- 6.41 Cakupan pemeriksaan adalah senilai Rp23.682.500,49 juta dari realisasi senilai Rp31.048.602,37 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 6.42 Pemeriksaan BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses pengalihan aset dan liabilitas serta pertanggungjawaban penggunaan biaya-biaya umum dari PT Askes ke BPJS Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6.43 Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk memastikan bahwa pengendalian intern atas kegiatan pengembangan dana JHT, non JHT, dan biaya telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta pelaksanaan/pengelolaan dana JHT, non JHT, dan biaya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 6.44 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 38 kasus senilai Rp141.736,90 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 17 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 21 kasus senilai Rp141.736,90 juta. Dari nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas perusahaan selama proses pemeriksaan senilai Rp151,00 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan dalam Tabel 6.5.

Tabel 6.5 Kelompok Temuan atas Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Perusahaan	Potensi Kerugian	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	17	4	2	1	11	3	21
Nilai kasus	-	136.343,82	407,61	3.322,13	-	1.663,34	141.736,90
Jumlah Entitas	2	2	1	1	2	2	2*
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan		21,00	130,00	-	-	-	151,00

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern 3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan Efektivitas


*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 6.45 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan disajikan pada Lampiran 17.

Sistem Pengendalian Intern

- 6.46 Hasil pemeriksaan SPI menunjukkan terdapat 17 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 6 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 4 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 7 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 6.47 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan disajikan dalam Grafik 6.2.

Grafik 6.2 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan



- 6.48 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.
- **Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan**, yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kasus-kasus tersebut, terutama adalah: perbedaan saldo Dana Pengembangan JHT Tahun 2013 antara Laporan Keuangan dengan perhitungan berdasarkan Keputusan Direksi tentang pembagian Dana Pengembangan kepada peserta senilai Rp25.831,02 juta, dan saldo aset kontijensi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Penutup per 31 Desember 2013 dalam rangka pengalihan aset dan liabilitas kepada BPJS Kesehatan tidak akurat senilai Rp126.592,69 juta.
 - **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja**, yang terjadi di BPJS Kesehatan, yaitu: terdapat tunggakan iuran Askes Sosial senilai Rp943.307,69 juta belum diselesaikan pemerintah daerah, dan data *master file* peserta TNI/Polri dan eks Jamsostek untuk pembuatan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan pembayaran kapitasi pada BPJS Kesehatan belum akurat.
 - **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, di antaranya: prosedur pembaruan data jenis usaha perusahaan secara berkala, prosedur rekonsiliasi penerimaan iuran belum rinci, prosedur proses penyelesaian piutang yang berpotensi tidak tertagih termasuk prosedur pencatatan dan pelaporannya dalam laporan keuangan, serta prosedur mekanisme pertanggungjawaban uang muka kerja dan tata cara pemotongan pembayaran gaji.

Penyebab

- 6.49 Kasus-kasus kelemahan SPI terutama disebabkan: pejabat terkait kurang informatif dalam menyajikan data untuk menyusun laporan keuangan, tidak cermat dalam melakukan inventarisasi aset, belum menyusun SOP, dan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan.
- 6.50 Selain itu, kasus-kasus tersebut juga disebabkan: Pemda terkait belum mengakui kewajiban iuran Wajib (IW) Pemda sebagai hutang dalam neraca LKPD, Kepala Daerah terkait kurang memiliki keseriusan dan kesadaran untuk mematuhi kewajibannya membayar iuran askes sosial sesuai ketentuan yang berlaku, serta Kemendagri dan Kemenkes belum optimal melakukan usaha untuk mendorong Kepala Daerah terkait membayar iuran askes sosial secara tertib.

Rekomendasi

- 6.51 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar: melakukan rekonsiliasi atas perbedaan saldo dana, memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak melaksanakan tugas dan

fungsi sesuai ketentuan, menyusun dan menetapkan SOP, serta melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan.

- 6.52 Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar: pimpinan entitas meminta pemda membuat surat pengakuan hutang sebagai langkah awal untuk melakukan upaya-upaya hukum di kemudian hari; berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkes untuk menginstruksikan Pemda terkait mengganggu tunggakan iuran dalam APBD; serta, mengajukan klausul sanksi dalam mengajukan revisi terkait peraturan kewajiban pembayaran IW Pemda.
- 6.53 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 18.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 6.54 Hasil pemeriksaan mengungkap 21 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 2 entitas senilai Rp141.736,90 juta yang disajikan dalam Tabel 6.6.

Tabel 6.6 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan			
1	Kerugian Perusahaan	4	136.343,82
2	Potensi Kerugian Perusahaan	2	407,61
3	Kekurangan Penerimaan	1	3.322,13
4	Kelemahan Administrasi	11	-
5	Ketidakhematan	1	1.663,34
6	Ketidakefektifan	2	-
	Jumlah	21	141.736,90

- 6.55 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.
- **Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp134.380,86 juta**, yang terjadi di BPJS Kesehatan, yaitu: data *master file* peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan belum akurat, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran premi pemerintah pusat/daerah kepada BPJS Kesehatan; kelebihan pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan, pembayaran premi serta kapitasi untuk peserta yang tidak jelas identitasnya, dengan total nilai Rp134.380,86 juta.

- **Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara senilai Rp3.322,13 juta**, yang terjadi di BPJS Kesehatan, yaitu terdapat piutang pengembalian *Consumable Hemodialisa Set* (CHD Set) yang belum dibayar rekanan.
 - **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.**, yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan. Kasus-kasus tersebut, di antaranya: pembentukan dana pengembangan JHT penyangga *buffer* senilai Rp1.364.438,67 juta yang berasal dari dana pengembangan JHT Tahun 2012 yang mengakibatkan peserta JHT tidak menerima seluruh dana pengembangan JHT Tahun 2012 sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2004; terdapat kekurangan pengalihan Dana Pengembangan Non JHT ke masing-masing program Dana Jaminan Sosial (DJS) seluruhnya senilai Rp1.794.835,12 juta; serta, hasil investasi tidak dibagikan ke Dana Pengembangan Non JHT milik peserta Jamsostek dari Tahun 2011 s.d. 2013 senilai Rp594.280,49 juta.
 - **Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal**, yang terjadi di BPJS Kesehatan, yaitu peserta penerima upah minimal sebanyak 2.837 orang yang sudah membayar iuran berpotensi tidak dapat dilayani pada fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan karena belum terdaftar dalam data terkini *master file* kepesertaan.
- 6.56 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus atas pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas perusahaan oleh BPJS Kesehatan senilai Rp151,00 juta.

Penyebab

- 6.57 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama disebabkan: database terpadu hasil pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 belum akurat, Menteri Sosial Republik Indonesia beserta jajarannya belum menindaklanjuti hasil verifikasi atas duplikasi data peserta yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan; dan, pejabat terkait tidak memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kurang proaktif melakukan penagihan piutang.

Rekomendasi

- 6.58 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas, terutama agar: melakukan rekonsiliasi dengan instansi terkait atas kelebihan pembayaran premi dan kapitasi penerima bantuan iuran, dan memperhitungkan kelebihan bayar ke dalam pembayaran berikutnya. Selain itu, juga memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang tidak memedomani

peraturan perundang-undangan, serta melakukan penagihan piutang secara proaktif.

- 6.59 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 19.

Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

- 6.60 Pada Semester I Tahun 2014, BPK memeriksa pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi atas 6 objek pemeriksaan pada 5 entitas BUMN yaitu PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. (PT PGN), PT Pelindo III (Persero), PT PAL Indonesia (Persero) (PT PAL), PT Angkasa Pura II (Persero) (PT AP II), dan PT Indofarma (Persero), Tbk (PT INAF).
- 6.61 Cakupan pemeriksaan adalah senilai Rp58.075.187,24 juta dari realisasi senilai Rp179.419.592,41 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 6.62 Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah:
- pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi/ belanja modal telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pelaksanaan/pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi/belanja modal telah sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 6.63 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 121 kasus senilai Rp787.897,97 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 36 kasus di 5 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 85 kasus dengan total nilai sebesar Rp787.897,97 juta di 5 entitas. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7 Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					3E	Total
		Kerugian Perusahaan	Potensi Kerugian Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi			
Jumlah kasus	36	26	13	8	20	18	85	
Nilai temuan	-	55.570,04	120.378,96	420.583,39	-	191.365,58	787.897,97	
Jumlah Entitas	5	4	4	4	5	4	5*	

Keterangan:


SPI = Sistem Pengendalian Intern 3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan efektivitas

* Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 6.64 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan pada Lampiran 20.

Sistem Pengendalian Intern

- 6.65 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 36 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 4 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 19 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 13 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 6.66 Persentase kasus kelemahan SPI atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan dalam Grafik 6.3.

Grafik 6.3 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

- 6.67 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja**, yang terjadi di PT PGN (Persero), Tbk., PT PAL (Persero), dan PT INAF (Persero), Tbk. Kasus-kasus tersebut, seperti: pembebanan komponen biaya jamuan personil *offtake* dalam

Kontrak Jasa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pipa Gas dan Fasilitasnya tidak tepat; perusahaan berpotensi dikenakan denda karena terlambat dalam menyelesaikan proyek pembangunan kapal *tug boat*; dan, harga premi bulanan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan pesangon karyawan lebih besar daripada harga yang tercantum dalam surat revisi penawaran rekanan penyedia jasa.

- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di PT Pelindo III (Persero), PT AP II (Persero), dan PT INAF (Persero), Tbk. Kasus-kasus tersebut, seperti: peraturan perusahaan tentang pedoman pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa; peraturan perusahaan tentang pedoman kegiatan komersial dan pengembangan usaha belum disesuaikan dengan peraturan Menteri Negara BUMN terbaru; serta, SOP pengadaan barang dan jasa perusahaan belum mengatur tentang penyusunan HPS.
- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di PT PGN (Persero), Tbk. dan PT AP II (Persero). Kasus-kasus tersebut adalah pencatatan material hibah serta barang bekas pakai peralatan instalasi gas dalam laporan persediaan belum memadai. Selain itu, inventarisasi dan pencatatan aset *furniture* hasil pengadaan di Bandar Udara Medan Baru Kualanamu belum dilakukan oleh unit aset pusat maupun unit operasional bandara.

Penyebab

- 6.68 Kasus-kasus kelemahan SPI terutama terjadi karena: direksi tidak cermat dalam menyusun klausul kontrak; tidak melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan proyek; intervensi direksi dalam penetapan pemenang pengadaan barang/jasa; direksi belum menyusun/merevisi peraturan perusahaan/SOP/pedoman kegiatan tertentu; serta, pelaksana kegiatan lalai dalam melakukan serah terima, inventarisasi dan pencatatan barang.

Rekomendasi

- 6.69 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN agar: memfungsikan perencanaan dan anggaran sebagai alat kendali manajemen dengan sanksi tegas atas penyimpangannya; melakukan evaluasi kembali atas perjanjian kerja sama pesangon pegawai, menyusun/merevisi peraturan perusahaan/SOP/pedoman kegiatan yang diperlukan; menertibkan pencatatan, administrasi serah terima barang dan mengamankan aset perusahaan; serta, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 6.70 Rincian hasil pemeriksaan SPI atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 21.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 6.71 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 85 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 5 entitas BUMN senilai Rp787.897,97 juta yang disajikan dalam Tabel 6.8.

Tabel 6.8 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan			
1	Kerugian perusahaan	26	55.570,04
2	Potensi kerugian perusahaan	13	120.378,96
3	Kekurangan penerimaan	8	420.583,39
4	Administrasi	20	-
5	Ketidakhematan	12	104.603,82
6	Ketidakefektifan	6	86.761,76
	Jumlah	85	787.897,97

- 6.72 Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak 26 kasus kerugian perusahaan senilai Rp55.570,04 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian perusahaan sebanyak 11 kasus senilai Rp41.165,43 juta.

- 6.73 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terutama sebagai berikut.

- **Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai 24.089,43 juta**, yang terjadi di PT AP II (Persero), yaitu kekurangan volume pada pekerjaan aspal, *rigid* beton, saluran beton, dan *guard rail* pada pembangunan Bandar Udara Medan Baru Kualanam.
- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp21.525,07 juta**, yang terjadi di PT AP II (Persero), PT PGN, PT INAF (Persero), Tbk., dan PT Pelindo III (Persero). Kasus-kasus tersebut, seperti: kelebihan pembayaran pekerjaan yang tidak layak dibayarkan; pekerjaan *rigid* beton dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan; dan, terdapat addendum penambahan biaya instalasi *cladding* pada *escalator* dan *travellator* yang tidak layak dibayarkan.
- **Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp51.118,73 juta**, yang terjadi di PT Pelindo III (Persero). Kasus-kasus tersebut, seperti: perubahan material timbunan dan metode kerja dengan harga satuan yang lebih rendah dari harga kontrak awal belum

diikuti dengan addendum kontrak perubahan harga; serta, terdapat kekurangan volume pekerjaan beton dan tiang pancang. Kasus-kasus tersebut terjadi pada saat pembayaran belum dilakukan sebagian/seluruhnya.

- **Penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan senilai Rp381.421,00 juta**, yang terjadi di PT PAL (Persero), yaitu perusahaan belum menerima pembayaran dari TNI AL atas pekerjaan Proyek Kapal Cepat Rudal (KCR) serta Proyek Pembangunan Kapal Tug Boat 2400 M276 dan M277 karena dananya masih tertahan di rekening penampungan (*escrow*).
- **Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan senilai Rp39.162,39 juta**, yang terjadi di PT PGN (Persero), Tbk., PT AP II (Persero) dan PT INAF (Persero), Tbk. Kasus-kasus tersebut, yaitu: rekanan belum dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada beberapa kegiatan pengadaan; dan, distributor belum dikenakan denda keterlambatan pembayaran tagihan/piutang.
- **Pemborosan keuangan negara/perusahaan milik negara atau kemahalan harga senilai Rp104.603,82 juta**, yang terjadi di PT AP II (Persero), PT Pelindo III (Persero), dan PT INAF (Persero), Tbk. Kasus-kasus tersebut, seperti: penetapan harga satuan pekerjaan beton dan rambu *guard rail* diperhitungkan lebih tinggi dari yang seharusnya; dan, terdapat kemahalan harga tiang pancang, beton dan *fender design* optimasi pada pekerjaan pembangunan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong.
- **Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp71.009,27 juta**, yang terjadi di PT PGN (Persero), Tbk. dan PT AP II (Persero). Kasus-kasus tersebut, adalah: pengadaan material investasi tidak memperhitungkan kebutuhan perusahaan, sehingga hasil pengadaan belum dapat dimanfaatkan; barang hasil pengadaan tidak bisa difungsikan secara optimal dengan peralatan yang telah ada sebelumnya; dan, barang hasil pengadaan belum bisa dioperasikan karena adanya beberapa material yang kurang.

Penyebab

- 6.74 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama disebabkan: panitia/pelaksana pengadaan tidak cermat dalam menyusun HPS dan melakukan evaluasi penawaran; konsultan perencana/pengawas/manajemen konstruksi lalai dalam menjalankan tugasnya; rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; dan, direksi tidak tegas dalam menagih pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak

perusahaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran piutang. Selain itu, pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak didukung dengan perencanaan/perhitungan kebutuhan yang cermat; dan, pejabat yang bertanggung jawab tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal.

Rekomendasi

- 6.75 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada direksi BUMN agar: mengenakan sanksi kepada panitia/pelaksana pengadaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; lebih selektif dalam memilih rekanan pelaksana pekerjaan dan konsultan perencana/pengawas/manajemen konstruksi; melakukan penagihan atas kerugian/potensi kerugian dan kekurangan penerimaan atau memperhitungkannya pada pembayaran termin berikutnya; serta, memanfaatkan barang hasil pengadaan yang telah dilakukan.
- 6.76 Rincian hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 22.

BUMN Lainnya

- 6.77 Selain pemeriksaan atas BUMN yang telah dijelaskan pada subtema sebelumnya, pada Semester I Tahun 2014, BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya atas 5 objek pemeriksaan pada 3 entitas BUMN, yang terdiri 3 objek pemeriksaan pada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero), 1 objek pemeriksaan pada PT Bank Negara Indonesia (PT BNI) (Persero) Tbk., dan 1 objek pemeriksaan pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Cakupan pemeriksaan atas 3 entitas tersebut adalah senilai Rp28.777.514,52 juta dari realisasi anggaran senilai Rp50.510.264,98 juta.
- 6.78 Hasil pemeriksaan terhadap 5 objek pemeriksaan pada 3 entitas BUMN mengungkap sebanyak 75 kasus senilai Rp911.020,12 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 29 kasus di 3 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 46 kasus senilai Rp911.020,12 juta di 3 entitas. Dari nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas perusahaan selama proses pemeriksaan senilai Rp4.076,38 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 6.9.

Tabel 6.9 Kelompok Temuan atas Pengelolaan BUMN Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Perusahaan	Potensi Kerugian Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	29	23	6	4	10	3	46
Nilai kasus	-	77.468,13	89.325,73	87.589,41	-	656.636,85	911.020,12
Jumlah Entitas	3	3	2	1	2	1	3*
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan	-	4.076,38	-	-	-	-	4.076,38

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern

3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan Efektivitas


*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 6.79 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas pengelolaan BUMN lainnya disajikan pada Lampiran 23.

Sistem Pengendalian Intern

- 6.80 Hasil pemeriksaan SPI menunjukkan terdapat 29 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 3 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 8 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 18 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan BUMN lainnya disajikan dalam Grafik 6.4.

Grafik 6.4 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan BUMN Lainnya



- 6.81 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi di PT BNI (Persero) Tbk., terutama SOP perkreditan dan perjanjian kredit yang belum ditaati, di antaranya: analisis kredit

tidak melakukan analisis kredit secara memadai; pengelola kredit tidak melakukan pemantauan perkembangan usaha debitur; beberapa syarat dalam Surat Keputusan Kredit tidak dituangkan dalam Perjanjian Kredit; pemberian *grace period* dan Kredit Investasi (KI) *Interest During Construction* kepada debitur yang memperoleh KI *refinancing* tidak tepat; dan, pencairan fasilitas Kredit Urusan Rakyat (KUR) KI-pokok diragukan kewajarannya.

- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja** yang terjadi di PT PLN (Persero), dan PT BNI (Persero) Tbk. Kasus-kasus tersebut, seperti selisih kurang (susut) penerimaan bahan bakar minyak dari PT Pertamina (Persero) ke PT PLN (Persero), tetapi PT PLN (Persero) tidak/terlambat mengajukan permohonan kalibrasi ulang terhadap *flowmeter* milik PT Pertamina (Persero), sehingga selisih tersebut tidak dapat ditagih dan mengakibatkan kerugian bagi PT PLN (Persero). Selain itu, terdapat kebijakan *crash program* ekspansi KUR oleh PT BNI (Persero) selama periode Oktober s.d. Desember 2010 dan Oktober s.d. Desember 2013 tidak diikuti dengan peningkatan kualitas kreditnya, yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai *Non Performing Loan* (NPL) dan Hapus Buku atas kredit KUR tersebut.
- **Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan**, yang terjadi di PT PLN (Persero), dan Perum Jamkrindo. Kasus-kasus tersebut, seperti: perbedaan data aset Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) antara berita acara serah terima dengan dokumen pendukung; perbedaan data antar bagian terkait, dan entitas tidak melakukan rekonsiliasi data.

Penyebab

- 6.82 Kasus-kasus kelemahan SPI terutama disebabkan oleh: pejabat pelaksana yang belum melaksanakan tugas sesuai SOP; sistem pengendalian intern yang lemah; dan, pejabat yang bertanggungjawab lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 6.83 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan BUMN agar: memerintahkan pejabat terkait untuk memperbaiki SPI; memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana dan pejabat yang bertanggung jawab yang belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada pimpinan BUMN untuk melakukan upaya terbaik memulihkan kerugian yang terjadi.
- 6.84 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan BUMN lainnya per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 24.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 6.85 Hasil pemeriksaan mengungkap 46 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 3 entitas senilai Rp911.020,12 juta yang disajikan dalam Tabel 6.10.

Tabel 6.10 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan BUMN Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Perusahaan	23	77.468,13
2	Potensi Kerugian Perusahaan	6	89.325,73
3	Kekurangan Penerimaan	4	87.589,41
4	Kelemahan Administrasi	10	-
5	Ketidakhematan	2	656.636,85
6	Ketidakefektifan	1	-
	Jumlah	46	911.020,12

- 6.86 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.

- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang senilai Rp10.754,65 juta**, yang terjadi di PT BNI (Persero) Tbk. senilai Rp4.076,38 juta, dan PT PLN (Persero) senilai Rp6.678,27 juta. Kasus-kasus tersebut, seperti: pembayaran pekerjaan tanpa memperhitungkan masa garansi implementasi *user acceptance test* yang belum dilaksanakan; perhitungan pembayaran sewa atas pengenaan kWh impor tidak sesuai dengan tarif dasar listrik; pemakaian kWh impor tidak ditagihkan; serta, terdapat pemberian bonus kelebihan daya output yang tidak sesuai ketentuan.
- **Penggunaan uang untuk keperluan pribadi senilai Rp52.574,68 juta**, yang terjadi di PT BNI (Persero) Tbk, yaitu penyelewengan dana kredit oleh oknum pegawai PT BNI (Persero) Tbk. dan *avalis* (penjamin) pinjaman/kredit.
- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp86.954,09 juta**, yang terjadi di Perum Jamkrindo, yaitu: penyelesaian piutang *co-guarantee* yang berlarut-larut dan tidak jelas penyelesaiannya, serta monitoring atas umur piutang *co-guarantee* belum sepenuhnya memadai, sehingga terdapat piutang yang telah jatuh tempo namun belum diterima pembayarannya.
- **Penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan senilai Rp59.773,56 juta**, yang terjadi di PT PLN (Persero), yaitu PT

PLN kurang menagih/tidak mengenakan denda faktor ketersediaan dan denda daya output.

- **Pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp656.636,85 juta**, yang terjadi di PT PLN (Persero), yaitu ketidakmampuan kontraktor penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nii Tanasa Kendari mengakibatkan PT PLN (Persero) menanggung biaya pemakaian BBM untuk mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan biaya pengangkutan batubara. Selain itu, terdapat pengoperasian PLTU yang belum siap operasi, sehingga pembangkit menjadi rusak. Untuk itu, PT PLN (Persero) harus mengoperasikan PLTD untuk menutup kekurangan daya listrik, sehingga PT PLN (Persero) menanggung biaya BBM yang lebih mahal serta biaya pemeliharaan selama masa garansi yang menjadi beban PT PLN (Persero).

- 6.87 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus atas pengelolaan BUMN lainnya telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas BUMN senilai Rp4.076,38 juta, yaitu oleh PT BNI (Persero) Tbk.

Penyebab

- 6.88 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain disebabkan: pejabat pelaksana kurang cermat dalam menjalankan tugas dan tidak aktif menagih pelunasan piutang *co-guarantee*; serta, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, terdapat indikasi oknum PT BNI (Persero) Tbk. dan *avalis* pinjaman sengaja melakukan perbuatan melawan hukum; kontraktor pembangunan PLTU tidak mampu melaksanakan lingkup pekerjaan sesuai kontrak; serta, penanganan perbaikan kerusakan PLTU berlarut-larut, sehingga potensi penambahan biaya semakin besar.

Rekomendasi

- 6.89 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan BUMN yang diperiksa terutama agar: menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan dan menyetorkan kembali ke BUMN; mengupayakan penagihan piutang secara intensif; memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak mematuhi ketentuan; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 6.90 Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar: pimpinan BUMN mengupayakan penyelesaian secara hukum kredit bermasalah; melakukan upaya pengembalian dari jaminan yang ada; menyiapkan langkah-langkah mengurangi kerugian akibat keterlambatan penyelesaian pembangunan PLTU; serta, menyiapkan langkah-langkah pemulihan PLTU untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

- 6.91 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan BUMN lainnya per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 25.
- 6.92 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) terlampir.

BAB 7

Operasional Bank Pembangunan Daerah

7.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK juga memeriksa Operasional Bank Pembangunan Daerah (BPD), yaitu PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank SumselBabel) serta PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Bank BJB). Lingkup pemeriksaan pada kedua BPD tersebut adalah Tahun Buku 2012 dan Semester I Tahun 2013.

Tujuan Pemeriksaan

7.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai pelaksanaan SPI kegiatan operasional, serta menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan yang meliputi pengelolaan pendapatan, biaya, kredit, dan kegiatan investasi.

Hasil Pemeriksaan

7.3 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 64 kasus senilai Rp499.565,94 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 21 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 43 kasus senilai Rp499.565,94 juta. Dari nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas perusahaan/daerah selama proses pemeriksaan senilai Rp1,78 juta. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Kelompok Temuan atas Operasional BPD

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
		Potensi Kerugian Perusahaan /Daerah	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah Kasus	21	32	4	6	1	43
Nilai Kasus	-	351.052,38	16.664,78	-	131.848,78	499.565,94
Jumlah Entitas	2	2	2	1	1	2*
Nilai Penyetoran selama proses pemeriksaan	-	-	1,78	-	-	1,78

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern

3E : Ekonomis/Ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas


*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan penjumlahan

7.4 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas operasional BPD disajikan pada Lampiran 26.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 7.5 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 21 kasus kelemahan SPI, yang meliputi: 6 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 15 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 7.6 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI PDTT atas Operasional BPD disajikan dalam Grafik 7.1.

Grafik 7.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Operasional BPD



- 7.7 Kasus-kasus kelemahan SPI terutama sebagai berikut :
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja**, yang terjadi di Bank BJB dan Bank SumselBabel. Kasus-kasus tersebut, seperti: pemberian tunjangan zakat kepada pegawai tetap dan pegawai dalam masa penilaian (PDMP) yang beragama Islam berdasarkan *single salary* (total pendapatan perbulan), sehingga membebani keuangan Bank BJB; batas maksimal biaya pemeliharaan kendaraan fasilitas *car ownership program* belum diterapkan; dan, ketidakcermatan dalam penyusunan pola kerjasama pengelolaan biaya penggantian kesehatan.
 - **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi pada Bank SumselBabel dan Bank BJB. Kasus tersebut, seperti: pedoman perusahaan belum mengatur mekanisme penggunaan beban dan dokumen pendukung pertanggungjawaban, prosedur pencairan dana, pemisahan tugas kegiatan pengadaan, penyediaan *outsourcing*, pertanggungjawaban beban representasi, dan dasar penetapan target penerimaan kredit hapus buku.

- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi di Bank SumselBabel dan BJB, yaitu: pedoman perkreditan tidak dilaksanakan seperti verifikasi calon debitur, proses analisis, pengikatan agunan dan monitoring kredit yang tidak memadai, serta akseptasi penghasilan calon debitur tidak didukung data yang memadai.

Penyebab

- 7.8 Kasus-kasus kelemahan SPI, terutama disebabkan: pejabat terkait kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, belum menyusun peraturan/pedoman yang diperlukan, dan belum memerhatikan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Rekomendasi

- 7.9 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPD agar: memberi sanksi kepada pejabat terkait yang kurang cermat dan belum memerhatikan ketentuan, menyusun dan menetapkan pedoman yang diperlukan, serta memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 7.10 Rincian hasil pemeriksaan SPI atas operasional BPD per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 27.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 7.11 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 43 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 2 entitas senilai Rp499.565,94 juta yang disajikan dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BPD

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	32	351.052,38
2	Kekurangan Penerimaan	4	16.664,78
3	Kelemahan Administrasi	6	-
4	Ketidakefektifan	1	131.848,78
	Jumlah	43	499.565,94

7.12 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut :

- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp351.052,38 juta**, yang terjadi di Bank BJB dan Bank SumselBabel. Kasus-kasus tersebut, seperti: terdapat kelemahan pemberian fasilitas kredit khususnya dalam proses analisis, pencairan, monitoring kredit, dan penilaian jaminan kredit, sehingga menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*). Selain itu, terdapat agunan yang tidak dalam penguasaan, nilai agunan lebih kecil dari plafond kredit yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi BPD apabila eksekusi agunan tidak dapat menutup seluruh kewajiban dari para debitur tersebut.
- **Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik daerah senilai Rp16.642,24 juta**, yang terjadi di Bank BJB dan Bank SumselBabel. Kasus-kasus tersebut, yaitu: kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai Bank BJB dan jasa giro atas rekening milik pemerintah daerah.
- **Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)**, yang terjadi di Bank SumselBabel. Kasus yang terjadi, adalah: pertanggungjawaban penggunaan dana atas beban promosi korporat, beban operasional lainnya, beban hari ulang tahun (HUT), beban olah raga dan rekreasi, dan beban non operasional lainnya hanya berupa bukti/nota pembelian dan tidak terdapat bukti pendukung lainnya, serta pengeluaran beban representasi tidak didukung bukti pertanggungjawaban.
- **Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp131.848,78 juta**, yang terjadi di Bank SumselBabel, yaitu: keterlambatan penyaluran dana Pemerintah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis senilai Rp131.848,78 juta, sehingga bantuan tersebut terlambat dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

7.13 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas operasional BPD telah ditindaklanjuti oleh Bank SumselBabel dengan penyerahan aset atau penyetoran senilai Rp1,78 juta.

Penyebab

7.14 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama disebabkan: pejabat pelaksana tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya; pejabat yang bertanggung jawab tidak

melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal; ketidakakuratan sistem penggajian dalam menghitung PPh 21; serta, pedoman perusahaan belum mengatur secara tegas tentang pertanggungjawaban biaya.

Rekomendasi

- 7.15 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPD terutama untuk memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku; memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian; serta, memperbaiki aplikasi sistem penggajian dan perhitungan PPh. Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada Direksi BPD untuk merevisi pedoman perusahaan dengan ketentuan yang lebih jelas dan tegas tentang pertanggungjawaban biaya; mengambil langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerugian; serta, menyetorkan kekurangan PPh 21 dan jasa giro ke kas negara/daerah.
- 7.16 Rincian hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas operasional BPD per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 28.
- 7.17 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) terlampir.

BAB 8

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

- 8.1 Selain tema-tema PDTT seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, pada Semester I Tahun 2014, BPK juga melakukan PDTT lainnya pada 5 objek pemeriksaan, yaitu: 3 objek pemeriksaan pada 3 entitas pemerintah pusat dan 2 objek pemeriksaan pada 2 entitas yaitu Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- 8.2 Entitas pemeriksaan pemerintah pusat tersebut, meliputi: Kementerian Perdagangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Bank Indonesia (BI). Adapun entitas BHMN dan BLUD meliputi Universitas Airlangga (Unair), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainoel Abidin (RSUDZA).
- 8.3 Cakupan pemeriksaan atas 5 entitas tersebut adalah senilai Rp4.120.147,67 juta, dengan rincian: cakupan pemeriksaan entitas pemerintah pusat senilai Rp2.182.561,14 juta, dan entitas BHMN dan BLU Daerah senilai Rp1.937.586,53 juta.

Hasil Pemeriksaan

- 8.4 Hasil PDTT lainnya telah mengungkap sebanyak 89 kasus senilai Rp210.012,47 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 45 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 44 kasus senilai Rp210.012,47 juta. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Kelompok Temuan atas PDTT Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

Tema	Kelemahan SPI		Ketidakpatuhan		Nilai Penyetoran
	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	
PDTT lainnya pemerintah pusat	11	-	6	-	-
PDTT lainnya BHMN dan BLUD	34	210.012,47	38	210.012,47	50,00
Total	45	210.012,47	44	210.012,47	50,00

- 8.5 PDTT lainnya terdiri atas 2 subtema, yaitu sebagai berikut.
- PDTT lainnya pemerintah pusat; dan
 - PDTT lainnya BHMN dan BLUD.
- 8.6 Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema PDTT lainnya disajikan pada uraian berikut.

Pemerintah Pusat

- 8.7 Hasil pemeriksaan atas 3 entitas pemerintah pusat mengungkap sebanyak 17 kasus yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 11 kasus di 3 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 6 kasus yang terjadi di 2 entitas. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Kelompok Temuan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	SPI	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
		Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	11	5	1	6
Nilai kasus	-	-	-	-
Jumlah Entitas	3	2	1	2*

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern

3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan Efektivitas


*Total untuk jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 8.8 Daftar kelompok temuan menurut entitas atas PDDT lainnya pada pemerintah pusat disajikan pada Lampiran 29.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 8.9 Hasil pemeriksaan SPI pada pemerintah pusat mengungkap sebanyak 11 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 2 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 7 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 8.10 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas PDDT lainnya pada pemerintah pusat disajikan dalam Grafik 8.1.

Grafik 8.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat



8.11 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.

- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi di Kementerian Perdagangan, dan Bank Indonesia. Kasus tersebut, seperti: *surveyor* tidak cermat dalam melakukan verifikasi spesifikasi beras Thai Hom Mali dan beras Japonica; dan laporan survei tidak mencantumkan informasi tingkat kepecahan beras. Selain itu, terdapat uji petik terhadap uang tidak layak edar yang akan dimusnahkan belum sepenuhnya sesuai ketentuan, yaitu hasil kegiatan hitung uang manual dan uang kertas tidak layak edar yang akan dimusnahkan dengan mesin racik uang kertas (MRUK) tidak diuji petik, kegiatan uji petik tidak sepenuhnya dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan uji petik, dan persentase pengambilan uji petik tidak sesuai ketentuan. Kemudian terdapat pengamanan dan pengawasan proses pengolahan uang kertas dengan mesin sortasi uang kertas (MSUK) dan MRUK belum sepenuhnya sesuai ketentuan, yaitu penggeledahan tidak dilakukan terhadap orang yang keluar/masuk area perkasan, tidak terdapat rekaman CCTV atas kegiatan pengolahan uang, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat direviu dan perekaman CCTV tidak menjangkau seluruh area perkasan yang diperlukan, serta kualitas hasil rekaman tidak memadai dan tidak dapat diakses.
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja**, yang terjadi di Kementerian Perdagangan, dan Bank Indonesia. Kasus tersebut, seperti: pemungutan imbalan jasa yang dilakukan *surveyor* kepada importir beras dapat menimbulkan *conflict of interest* bagi *surveyor*; dan, pengiriman bahan uang oleh pemasok yang dilakukan secara parsial/sebagian, sehingga frekuensi pengiriman meningkat yang berdampak pada peningkatan biaya uji mutu bahan uang Tahun 2013 senilai Rp1,10 miliar.

Penyebab

8.12 Kasus-kasus kelemahan SPI terutama disebabkan sebagai berikut.

- Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tidak mencantumkan semua persyaratan impor yang tercantum dalam rekomendasi Kementerian Pertanian dalam Surat Persetujuan Impor serta tidak melakukan evaluasi atas hasil kerja *surveyor*; *surveyor* lalai dalam melaksanakan tugas verifikasi teknis beras; pejabat pelaksana di BI tidak melaksanakan tugas sesuai SOP di area perkasan; SOP yang ada belum mengatur secara rinci bentuk dokumentasi proses uji petik; serta, pemasangan CCTV di area perkasan BI belum sepenuhnya memerhatikan *layout* area perkasan.
- Kementerian Perdagangan belum melakukan evaluasi terkait pembebanan biaya survei apabila ditanggung oleh pemerintah; dan, BI belum mempertimbangkan dampak pengiriman parsial terhadap peningkatan maupun ketidakpastian biaya uji mutu.

Rekomendasi

- 8.13 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar:
- meninjau kembali Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 336/M-DAG/KEP/4/2008 tanggal 23 April 2008 tentang penetapan *surveyor* sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor dan ekspor beras agar dapat mengatur hak dan kewajiban *surveyor* serta adanya proses evaluasi hasil kerja *surveyor* untuk dapat mengendalikan pelaksanaan impor beras; mengatur secara rinci bentuk dokumentasi serta tata cara pengambilan/pemilihan sampel uji petik; menginstruksikan pejabat pelaksana di BI untuk melaksanakan tugas sesuai SOP di area perkasan, dan memperbaiki pemasangan CCTV di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia agar sesuai *layout* area perkasan; dan
 - melakukan kajian terkait pembebanan biaya survei yang ditanggung oleh pemerintah, dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam mempertimbangkan biaya survei tersebut agar dapat masuk dalam komponen bea masuk barang untuk menghindari *conflict of interest* dalam melaksanakan tugas verifikasi teknis atau penelusuran teknis barang ke Indonesia. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar Bank Indonesia mengevaluasi kembali metode pengujian mutu dan jadwal pengiriman bahan uang dari pemasok dalam negeri, sehingga memberikan kepastian dalam penganggaran biaya uji mutu.
- 8.14 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap PDDT lainnya pada pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 30.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 8.15 Hasil PDDT lainnya pada pemerintah pusat mengungkap 6 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 2 entitas yaitu sebanyak 5 kasus kelemahan administrasi dan 1 kasus ketidakefektifan.
- 8.16 Kasus-kasus tersebut terutama sebagai berikut.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll,** yang terjadi di LPS, dan Kementerian Perdagangan. Kasus-kasus tersebut, antara lain sebagai berikut.

Lembaga Penjamin Simpanan. Pengelolaan kredit oleh manajemen PT Bank Mutiara (PT BM) yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu proses penyaluran dan restrukturisasi kredit serta pelaporan kolektibilitas kredit tidak mengikuti Peraturan Bank Indonesia, Kebijakan Perkreditan

dan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT BM. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya kolektibilitas kredit, kekurangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) senilai Rp607,05 miliar yang memengaruhi kondisi keuangan PT BM.

Selain itu, keputusan penambahan penyertaan modal sementara senilai Rp1,25 triliun pada PT BM oleh LPS dilakukan tanpa adanya putusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang menyatakan PT BM sebagai bank gagal berdampak sistemik atau pemberitahuan dari BI yang menyatakan bahwa PT BM ditengarai tidak berdampak sistemik sebagaimana diatur dalam PBI No.15/2/PBI/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional.

Kementerian Perdagangan. Terdapat klasifikasi beras yang dapat diimpor dalam Lampiran II Permendag No.12/M-DAG/PER/4/2008 tentang ketentuan impor dan ekspor beras belum disesuaikan dengan buku tarif kepabeanan Indonesia Tahun 2012; serta, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tidak sepenuhnya memerhatikan rekomendasi Kementerian Pertanian dalam menerbitkan SPI terkait penyebutan nama beras dalam surat persetujuan impor (SPI), dan tidak semua informasi yang tertuang dalam rekomendasi dicantumkan dalam SPI.

- **Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai**, yang terjadi di LPS, yaitu penanganan PT BM oleh LPS belum sepenuhnya berjalan efektif karena terdapat praktik-praktik di bidang perbankan yang dilakukan oleh PT BM yang belum mengacu pada peraturan perundangan di bidang perbankan, antara lain: kelemahan dalam pendanaan, restrukturisasi dan penyaluran kredit, pelaporan kolektibilitas kredit dan posisi Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak sesuai ketentuan yang berlaku; serta, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan PT BM masih lemah.

Penyebab

- 8.17 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama disebabkan sebagai berikut.
- PT BM dalam memberikan kredit dan melakukan restrukturisasi kurang mempertimbangkan ketentuan yang berlaku; LPS tidak memerhatikan ketentuan PBI No.15/2/PBI/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional; dan, LPS kurang tegas dalam menangani PT BM.
 - Kementerian Perdagangan tidak memerhatikan ketentuan lain yang berlaku yang terkait dengan peraturan-peraturan yang menjadi tanggung jawabnya; Ditjen Perdagangan Luar Negeri lebih memerhatikan

permohonan importir dalam mencantumkan nama jenis beras di SPI daripada surat rekomendasi Kementerian Pertanian; serta, tidak ada koordinasi dan komunikasi dalam tim Pokja untuk membicarakan masalah-masalah teknis dalam pelaksanaan impor beras untuk keperluan tertentu.

Rekomendasi

- 8.18 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa terutama agar: menyesuaikan klasifikasi beras dalam lampiran II Permendag dengan PMK No.213/PMK.011/2011 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor; memasukkan semua informasi atau persyaratan yang tercantum dalam surat Rekomendasi Kementerian Pertanian dalam Surat Persetujuan Impor; serta, meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membicarakan masalah-masalah yang timbul di antaranya mengenai perpanjangan ijin impor yang disebabkan karena kendala-kendala teknis dalam impor beras.
- 8.19 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas PDDT lainnya pada pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 31.

BHMN dan BLUD

- 8.20 Hasil PDDT lainnya pada BHMN dan BLUD mengungkap sebanyak 72 kasus senilai Rp210.012,47 juta, yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 34 kasus yang terjadi di 2 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 38 kasus dengan total nilai sebesar Rp210.012,47 juta yang terjadi di 2 entitas. Dari nilai tersebut, terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan senilai Rp50,00 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3 Kelompok Temuan PDDT Lainnya pada BHMN dan BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Negara/Daerah	Potensi Kerugian Negara/Daerah	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	34	14	5	3	13	3	38
Nilai kasus	-	7.688,33	201.332,63	627,60	-	363,91	210.012,47
Jumlah Entitas	2	2	2	2	2	2	2 *
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan		50,00	-	-	-	-	50,00

Keterangan:

SPI = Sistem Pengendalian Intern

3 E = Ekonomis/ketidakhematan, Efisiensi, dan efektivitas


* Total jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 8.21 Daftar kelompok temuan menurut entitas PDDT lainnya pada BHMN dan BLUD disajikan pada Lampiran 32.

Sistem Pengendalian Intern

- 8.22 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 34 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut, meliputi: 8 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 17 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 9 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 8.23 Persentase kasus kelemahan SPI PDDT lainnya pada BHMN dan BLUD disajikan dalam Grafik 8.2.

Grafik 8.2 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI PDDT pada BHMN dan BLUD



- 8.24 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terutama sebagai berikut.
- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di Unair, dan RSUDZA. Kasus-kasus tersebut, seperti: penerimaan dana pendidikan dengan mekanisme *host to host* tidak didukung dengan perjanjian kerjasama antara universitas dengan bank; serta, sumbangan/iuran orang tua mahasiswa kepada Ikoma (Ikatan Orang Tua Mahasiswa) digunakan sebagai bantuan kegiatan fakultas dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Selain itu, RSUD belum memiliki SOP/Pedoman Keuangan dan Akuntansi BLUD RSUD dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di Unair. Kasus-kasus tersebut, seperti: penambahan nilai renovasi gedung yang dananya dari hibah belum tercatat sebagai penambah nilai aset;

penerimaan dana tunai hasil kerja sama dengan pihak ketiga tidak tercatat sebagai pendapatan pada laporan keuangan; serta, pengelolaan dana pinjaman kepada bank tidak tercatat pada pembukuan.

- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja**, yang terjadi di RSUDZA, dan Unair. Kasus-kasus tersebut, seperti: pembayaran remunerasi atas jasa pelayanan kepada pegawai RSUD tanpa melalui penetapan Gubernur; pengadaan komputer *paper less* dilakukan tanpa mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); dan, penerimaan yang dikelola pada fakultas tidak berdasarkan keputusan rektor.

Penyebab

- 8.25 Kasus-kasus kelemahan SPI, terutama terjadi karena: pimpinan entitas belum menyusun/memperbaharui perjanjian/mechanisme/pedoman atas suatu prosedur; pengelola keuangan lalai dalam melakukan pencatatan, penyelenggara kegiatan tidak melaporkan rekening-rekening yang digunakan untuk penerimaan dana; pejabat pelaksana tidak menaati peraturan yang berlaku tentang penerimaan/pendapatan dan belanja; dan, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

- 8.26 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain agar: menyusun/memperbaharui perjanjian/mechanisme/pedoman yang diperlukan; memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengelola keuangan dan pejabat pelaksana yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.
- 8.27 Rincian hasil pemeriksaan SPI pada BHMN dan BLUD per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 33.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 8.28 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 38 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada BHMN dan BLUD senilai Rp210.012,47 juta yang disajikan dalam Tabel 8.4.

Tabel 8.4 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas BHMN dan BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian negara/daerah	14	7.688,33
2	Potensi kerugian negara/daerah	5	201.332,63
2	Kekurangan Penerimaan	3	627,60
3	Kelemahan administrasi	13	-
4	Ketidakhematan	2	363,91
5	Ketidakefektifan	1	-
	Jumlah	38	210.012,47

8.29 Hasil pemeriksaan atas BHMN dan BLUD mengungkapkan sebanyak 14 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp7.688,33 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp5.907,78 juta.

8.30 Hasil pemeriksaan atas BHMN dan BLUD mengungkap kasus-kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama sebagai berikut.

- **Pemahalan harga (*Mark up*) senilai Rp5.822,44 juta**, yang terjadi di Unair, dan RSUDZA. Kasus-kasus tersebut adalah: dasar perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak jelas; spesifikasi teknis mengarah ke merk tertentu, dan proses pembentukan harga ditentukan oleh *sole agent* tertentu, sehingga rekanan terindikasi memperoleh keuntungan tidak wajar; serta, penyusunan HPS melebihi harga standar daerah dalam pengadaan perlengkapan bahan medis habis pakai yang menggunakan mekanisme kontrak pengadaan langsung.
- **Aset dikuasai pihak lain senilai Rp192.294,64 juta**, yang terjadi di Unair. Kasus-kasus tersebut adalah: aset tanah milik universitas belum bersertifikat dan atas tanah tersebut ternyata telah bersertifikat atas nama pihak lain, serta digunakan sebagai lahan persawahan oleh pihak ketiga tanpa adanya perjanjian tertulis. Selain itu, terdapat rumah dinas yang ditempati oleh penghuni yang tidak berhak.
- **Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp627,60 juta**, yang terjadi di Unair, dan RSUDZA, yaitu rekanan belum dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada beberapa kegiatan pengadaan.
- **Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp353,18 juta**, yang terjadi di RSUDZA, yaitu penyusunan HPS melebihi harga standar yang ditetapkan Gubernur.

- 8.31 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus kerugian negara/daerah yang terjadi pada Unair dan RSUDZA, di antaranya telah ditindaklanjuti oleh RSUDZA dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp50,00 juta.

Penyebab

- 8.32 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terutama disebabkan: adanya itikad yang tidak baik dari vendor yang telah memberikan penawaran ke entitas dan rekanan dengan perbedaan harga yang tidak wajar; pimpinan entitas belum mengupayakan pengamanan pengelolaan aset; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat dalam menyusun HPS dan membuat spesifikasi alat yang dibutuhkan, sehingga mengarah ke merk yang hanya dipenuhi oleh *sole agent* tertentu; serta, lalai memungut denda keterlambatan kepada rekanan.

Rekomendasi

- 8.33 Terhadap kasus - kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain agar: PPK, Panitia/Pokja Pengadaan dan penyedia barang mempertanggungjawabkan indikasi kerugian dan menyetorkan ke kas negara/daerah; mengamankan dan menertibkan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga; mengenakan dan menarik denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari rekanan; serta, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak menaati ketentuan.
- 8.34 Rincian hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas BHMN dan BLUD per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 34.
- 8.35 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) terlampir.

Daftar Singkatan dan Akronim

A

AC	: <i>Air Conditioner</i>
ADR	: Aset Dalam Restrukturisasi
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

Bank SumselBabel	: Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
BI	: Bank Indonesia
BBKU	: Bank Beku Kegiatan Usaha
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BBO	: Bank Beku Operasi
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BJB	: Bank Jabar Banten
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BMD	: Barang Milik Daerah
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPH	: Badan Pengatur Hilir
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	: Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

C

CAR	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CCTV	: <i>Closed Circuit Television</i>
CD	: <i>Compact Disc</i>
CHD Set	: <i>Consumable Hemodialisa Set</i>

D

DJS	: Dana Jaminan Sosial
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DPPA	: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E

ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
------	----------------------------------

F

FKSSK	: Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
-------	---

G

GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
GT	: <i>Gross Tonnage</i>

H

HPB	: Harga Pembelian Beras
HPP	: Harga Pokok Penjualan
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
HUT	: Hari Ulang Tahun

I

Ikoma	: Ikatan Orang Tua Mahasiswa
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IMO	: <i>Infrastructure Maintenance and Operation</i>
ISG	: <i>Islamic Solidarity Game</i>
IW	: Iuran Wajib

J

JBT	: Jenis Bahan Bakar Tertentu
JHT	: Jaminan Hari Tua

K

KCR	: Kapal Cepat Rudal
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemenpera	: Kementerian Perumahan Rakyat
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementan	: Kementerian Pertanian
Kemhan	: Kementerian Pertahanan
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
Kemensos	: Kementerian Sosial
KI	: Kredit Investasi
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KL	: Kementerian/Lembaga
KM Fudi	: Kapal Motor Fudi
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPMM	: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
KUR	: Kredit Urusan Rakyat
kV	: kilo Volt
kWh	: kilo Watt per <i>hour</i>

L

LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPG	: <i>Liquid Petroleum Gas</i>
LPS	: Lembaga Penjaminan Simpanan
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran

M

Mabes TNI	: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
MRUK	: Mesin Racik Uang Kertas
MSUK	: Mesin Sortasi Uang Kertas

N

NPL : *Non Performing Loan*

P

PA : Pengguna Anggaran
 Paskibraka : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
 Paspampres : Pasukan Pengamanan Presiden
 PBI : Peraturan Bank Indonesia
 PBI : Penerima Bantuan Iuran
 PDMP : Pegawai Dalam Masa Penilaian
 PDTT : Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
 Perda : Peraturan Daerah
 Permentan : Peraturan Menteri Pertanian
 Perum Bulog : Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
 Perum Jamkrindo : Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
 PLTD : Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
 PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap
 PMK : Peraturan Menteri Keuangan
 PNBP : Pendapatan Negara Bukan Pajak
 POLRI : Kepolisian Negara Republik Indonesia
 PPA : Pejabat Pengguna Anggaran
 PPAP : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
 PPh : Pajak Penghasilan
 PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
 PSO : *Public Service Obligation*
 PSU : Prasarana, Sarana dan Utilitas
 PT AKR : PT Aneka Kimia Raya Corporindo
 PT AP : PT Angkasa Pura
 PT Askes (Persero) : PT Asuransi Kesehatan (Persero)
 PT BM : PT Bank Mutiara
 PT BNI : PT Bank Negara Indonesia
 PT INAF (Persero) : PT Indofarma (Persero)
 PT Jamsostek (Persero) : PT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persero)
 PT KAI : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 PT PAL : PT Penataran Angkatan Laut
 PT Pelindo : PT Pelabuhan Indonesia
 PT Pelni : PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
 PT Pertamina : PT Perusahaan Tambang dan Minyak Negara
 PT PG : PT Petrokimia Gresik
 PT PGN (Persero) : PT Perusahaan Gas Negara
 PT PIM : PT Pupuk Iskandar Muda
 PT PK : PT Pupuk Kujang
 PT PKT : PT Pupuk Kalimantan Timur
 PT PLN (Persero) : PT Perusahaan Listrik Negara
 PT PPA : PT Perusahaan Pengelola Aset
 PT PSP : PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
 PT SPN : PT Surya Parna Siaga

R

Raskin	: Beras untuk Rakyat Miskin
RFM	: <i>Retail Fuel Marketing</i>
RR	: Rehabilitasi dan <i>Replacement</i>
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RSUDZA	: Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin

S

S1	: Sarjana Strata-1
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPB	: Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys
SDA	: Sumber Daya Alam
SEP	: Surat Eligibilitas Peserta
Setjen	: Sekretariat Jenderal
SFC	: <i>Specific Fuel Consumption</i>
SHGB	: Sertifikat Hak Guna Bangunan
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SPBU	: Stasiun Pompa Bensin Umum
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPI	: Surat Persetujuan Impor
SPP	: Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan

T

TA	: Tahun Anggaran
TAC	: <i>Track Access Charge</i>
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

U

Unair	: Universitas Airlangga
Unila	: Universitas Lampung

W

WNI	: Warga Negara Indonesia
-----	--------------------------

LAMPIRAN

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester I Tahun 2014

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Total Temuan Pemeriksaan			Kelemahan SPI	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran atau pengembalian aset ke negara/daerah/BUMN/D									
		Jml Kasus	Nilai	4		Jml Kasus	Nilai	5	Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kelemahan SPI		Kelemahan Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah atau Perusahaan Milik Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah atau Perusahaan Milik Negara/ Daerah		Kelemahan Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah/ BUMN/D
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
<i>Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu</i>																									
Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat																									
1	1	379	6.318.218,68	70	81.983,99	10	587.593,68	35	5.524.044,40	66	47.249,87	11	424.299,87	-	29	777.346,74	42.804,81	-	5.126.766,64	5.169.571,45					
US\$ 282.351,22																									
Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah																									
2	2	414	188.874,06	158	68.699,23	31	21.431,18	47	11.653,18	52	16.601,08	19	16.601,08	-	21	70.488,79	11.900,21	4.746,25	709,08	17.355,54					
US\$ 282.351,22																									
Provinsi																									
Kabupaten/Kota																									
3	3	114	6.096.888,08	66	6.096.888,08	20	6.075.216,03	4	21.624,05	41	48,00	-	-	-	1	48,00	-	-	-	-					
Provinsi																									
Kab./Kota																									
Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum (PSO) dan Operasional BUMN																									
4	4	434	2.643.339,58	58,0	332.762,54	22	210.139,23	37	1.147.636,34	106	797.230,79	1	66.744,83	13	88.823,95	4.170,45	130,00	82,43	4.382,88						
US\$ 6.033,13																									
US\$ 51,57																									
Provinsi																									
Kab./Kota																									
Pelaksanaan Subsidi/PSO																									
4	4	200	848.238,48	5	63.997,79	1	26,93	24	681.080,06	65	34.326,78	1	66.744,83	4	2.062,09	73,07	-	82,43	155,50						
US\$ 2.227,14																									
US\$ 2.227,14																									

Halaman 3 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No.	Tema Pemeriksaan	Total Temuan Pemeriksaan			Kelemahan SPI		Ketidakaupan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan penyeteroran atau pengembalian aset ke negara/daerah (BUMN/D							
		Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Kerugian Negara/ Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/ Daerah			Potensi Kerugian Negara/ Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/ Daerah			Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah atau Perusahan Milik Negara/ Daerah			Kelemahan Administrasi			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan			Kerugian Negara/ Daerah/ BUMN/D	Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ BUMN/D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
BUMN		434	2.643.339,58	180	254	2.643.339,58	58	332.762,54	22	210.139,23	37	1.147.639,34	106	17	797.230,79	1	66.744,83	13	88.823,85	4.170,45	130,00	82,43	4.382,88			
Jumlah Rupiah BUMN		434	2.715.550,11	180	254	2.715.550,11	58	333.379,78	22	210.139,23	37	1.219.231,63	106	17	797.230,79	1	66.744,83	13	88.823,85	4.170,45	130,00	82,43	4.382,88			
BUMN dan Badan Lainnya		62	209.266,41	33	29	209.266,41	11	7.421,46	4	201.285,30	2	559,65	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BHMN		51	209.266,41	26	25	209.266,41	11	7.421,46	4	201.285,30	2	559,65	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Badan Lainnya		11	-	7	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Jumlah Rupiah Badan Lainnya		11	-	7	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BUMD dan BLUD		85	500.312,00	29	56	500.312,00	3	266,87	33	351.099,71	5	16.732,73	12	2	363,91	-	-	-	1	131.848,78	50,00	-	1,78	51,78		
BUMD		64	499.565,94	21	43	499.565,94	-	-	32	351.062,38	4	16.664,78	6	-	-	-	-	-	1	131.848,78	-	-	1,78	1,78		
BLUD		21	746,06	8	13	746,06	3	266,87	1	47,33	1	67,95	6	2	363,91	-	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00		
Jumlah Total Setaih dikonversi ke Rupiah		1.494	19.408.571,09	538	956	19.408.571,09	300	491.751,33	120	7.446.765,13	130	10.173.307,39	289	49	861.446,25	1	66.744,83	67	368.556,16	58.925,47	4.876,25	5.741.159,57	5.804.961,29			

Keterangan
Nilai vaas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Halaman 3 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah Yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan													
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		70	81.989,99	1	347,57	3	329,25	-	-	15	3.229,62	12	43.082,67	6	12.483,55	1	2.000,00	3	802,86	10	4.800,31	3	1.697,68	13	4.729,71	1	692,65	2	7.788,11	41.618,18	1.186,63	
		158	66.699,23	-	-	3	223,25	-	-	57	23.547,98	23	7.514,47	15	12.013,36	4	944,64	11	4.234,91	3	385,74	12	7.441,04	30	12.393,84	-	-	-	-	1.951,14	9.949,07	
		79	33.332,80	-	-	1	124,75	-	-	32	14.336,17	11	1.708,26	4	2.135,97	3	749,64	3	83,53	1	329,39	8	3.495,31	16	10.369,78	-	-	-	-	-	7.798,15	
		79	35.366,43	-	-	2	98,50	-	-	25	9.211,81	12	5.806,21	11	9.877,99	1	195,00	8	4.151,38	2	56,35	4	3.945,73	14	2.024,06	-	-	-	-	1.951,14	2.210,92	
		58	332.762,54	-	-	-	-	2	367,82	5	27.646,92	27	33.883,97	1	1.059,71	4	52.574,68	1	361,55	-	-	3	7.822,71	7	140.136,55	1	396,87	7	68.871,76	-	4.170,45	
		58	333.379,78	-	-	-	-	2	666,20	5	27.646,92	27	33.882,83	1	1.059,71	4	52.574,68	1	361,55	-	-	3	7.822,71	7	140.136,55	1	396,87	7	68.871,76	-	4.170,45	
		11	7.421,46	-	-	-	-	-	-	1	149,62	2	578,41	2	5.623,39	-	-	-	-	1	29,69	-	-	-	3	813,77	1	171,81	1	54,77	-	-
		11	7.421,46	-	-	-	-	-	-	1	149,62	2	578,41	2	5.623,39	-	-	-	-	1	29,69	-	-	-	3	813,77	1	171,81	1	54,77	-	-
		3	266,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	
		3	266,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	
		300	491.751,33	1	347,57	7	603,51	2	666,20	78	54.574,14	65	85.075,20	25	31.379,06	9	55.519,32	15	5.399,32	14	5.215,74	18	16.961,43	53	158.073,87	3	1.201,33	10	76.714,64	43.569,32	15.356,15	

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDDT Semester I Tahun 2014

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Potensi Kerugian Negara yang ada di Perusahaan												Lain-lain		Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan				
		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya		Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan		Aset dikuasai pihak lain		Aset tetap tidak diketahui keberadaannya		Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan		Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu																				
1	1	10	587.593,68	1	44,69	1	185,27	4	585.828,81	-	-	-	-	-	-	-	4	1.534,91	-	
2	2	31	21.431,18	28	20.515,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	915,61	4.746,25	
		3	3.428,36	3	3.428,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.451,60	
		28	18.002,82	25	17.087,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	915,61	1.294,65	
3	3	20	6.075.216,03	-	-	-	-	17	264.435,95	3	5.810.780,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	5.809.865,52	-	-	-	-	-	-	1	5.809.865,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
		14	161.117,28	-	-	-	-	13	160.619,08	1	498,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5	104.233,23	-	-	-	-	4	103.816,87	1	416,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	22	210.139,23	8	51.553,27	1	18.529,87	-	-	-	-	3	7.525,42	4	121.586,53	6	10.944,14	130,00	-	
		1	26,93	1	26,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 2 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Potensi Kerugian Negara yang ada di Perusahaan																		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya		Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan		Aset dikuasai pihak lain		Aset tetap tidak diketahui keberadaannya		Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan		Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih		Lain-lain				
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5	Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan	2	407,61	2	407,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00		
6	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN	13	120.378,96	5	51.118,73	1	18.529,87	-	-	-	-	1	6.273,79	2	34.632,44	4	9.824,13	-		
7	BUMN Lainnya	6	89.325,73	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.251,63	2	86.954,09	2	1.120,01	-		
5	Operasional BPD	32	351.052,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	351.052,38	-	-	-		
6	PDDT Lainnya	5	201.332,63	-	-	-	-	2	192.294,64	1	47,33	-	-	-	1	2.990,66	1	6.000,00		
9	PDDT lainnya Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Kementerian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Badan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	PDDT lainnya pada BHMN dan BLUD	5	201.332,63	-	-	-	-	2	192.294,64	1	47,33	-	-	1	2.990,66	1	6.000,00	-		
	BHMN	4	201.285,30	-	-	-	-	2	192.294,64	-	-	-	-	1	2.990,66	1	6.000,00	-		
	BLUD	1	47,33	-	-	-	-	-	-	1	47,33	-	-	-	-	-	-	-		

Halaman 3 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No.	Tema Pemeriksaan	Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi Kerugian Negara yang ada di Perusahaan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ temuan yang telah diindak lanjutikan dalam proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Aset dikuasai pihak lain	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	Putang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	Lain-lain	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pusat	11	6.397.459,20	1	44,69	1	185,27	4	585.828,81	1	5.809.865,52	-	-	-	-	4	1.534,91	-
	Daerah	50	286.781,69	28	20.515,57	-	-	17	264.435,95	2	914,56	-	-	-	-	3	915,61	4.746,25
	Provinsi	17	164.545,64	3	3.428,36	-	-	13	160.619,08	1	498,20	-	-	-	-	-	-	3.451,60
	Kabupaten/Kota	33	122.236,05	25	17.087,21	-	-	4	103.816,87	1	416,36	-	-	-	-	3	915,61	1.294,65
	BUMN	22	210.139,23	8	51.553,27	1	18.529,87	-	-	-	-	3	7.525,42	4	121.586,53	6	10.944,14	130,00
	BHMN dan Badan Lainnya	4	201.285,30	-	-	-	-	2	192.294,64	-	-	-	-	-	1	2.990,66	1	6.000,00
	BHMN	4	201.285,30	-	-	-	-	2	192.294,64	-	-	-	-	-	1	2.990,66	1	6.000,00
	Badan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUMD dan BLUD	33	351.099,71	-	-	-	-	-	-	1	47,33	-	-	-	32	351.052,38	-	-
	BUMD	32	351.052,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	351.052,38	-	-
	BLUD	1	47,33	-	-	-	-	-	-	1	47,33	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	120	7.446.765,13	37	72.113,53	2	18.715,14	23	1.042.559,40	4	5.810.827,41	3	7.525,42	37	475.629,57	14	19.394,66	4.876,25

Keterangan
Nilai vaas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDDT Semester I Tahun 2014

No.	Tema Pemeriksaan	Total Kekurangan Pemerimaan				Kekurangan Pemerimaan				Ketidaktepatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan		Nilai penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjutikan dalam proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Penaanan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu														
1	Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat	35	5.524.044,40	14	16.927,88	21	5.507.116,52	-	-	427,49	5.126.399,15			
			USD 282,351.22				USD 282,351.22				USD 51,265.74			
2	Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah	47	11.653,18	28	5.244,38	17	5.051,56	2	1.357,24	689,16	19,92			
	Provinsi	19	4.262,04	9	696,22	8	2.208,58	2	1.357,24	555,10	-			
	Kabupaten/Kota	28	7.391,14	19	4.548,16	9	2.842,98	-	-	134,06	19,920			
3	Pengelolaan Aset Tetap	4	21.624,05	-	-	4	21.624,05	-	-	-	-			
	Pusat	1	10.028,22	-	-	1	10.028,22	-	-	-	-			
	Provinsi	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-			
	Kab./Kota	3	11.595,83	-	-	3	11.595,83	-	-	-	-			

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vatas)

Halaman 2 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Total Kekurangan Pemerimaan				Ketidaktepatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Pemerimaan						Nilai penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
		Jml Kasus	Nilai	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke Kas Negara/ Daerah atau perusahaan milik negara/ daerah		Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke Kas Negara/ Daerah atau perusahaan milik negara/ daerah		Penaanan tarif pajak/ PNPB lebih rendah dari ketentuan	Jml Kasus	Nilai	Penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda keterlambatan pekerjaan	Nilai	
				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Umum (PSO) dan Operasional BUMN	37	1.147.638,34	19	65.790,40	17	1.081.700,95	1	146,99	5,57	76,86		
			USD 5,981.56		USD 3,754.42		USD 2,227.14						
4	Pelaksanaan subsidi/PSO	24	681.080,06	11	43.748,81	12	637.184,26	1	146,99	5,57	76,86		
			USD 2,227.14				USD 2,227.14						
5	Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan	1	3.322,13	-	-	1	3.322,13	-	-	-	-		
6	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN	8	390.115,82	6	8.694,82	2	381.421,00	-	-	-	-		
			USD 2,545.54		USD 2,545.54		-						
7	BUMN Lainnya	4	73.120,33	2	13.346,77	2	59.773,56	-	-	-	-		
			USD 1,208.88		USD 1,208.88								
5	Operasional BPD	4	16.664,78	1	22,54	3	16.642,24	-	-	-	1,78		

Halaman 3 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Total Kekurangan Penerimaan				Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan						Nilai penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah		Penaanan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1		3	4	3	627,60	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PDDT Lainnya	3	627,60	3	627,60	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PDT lainnya Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kementerian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Badan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PDT lainnya pada BHMN dan BLUD	3	627,60	3	627,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	BHMN	2	559,65	2	559,65	-	-	-	-	-	-	-	-
	BLUD	1	67,95	1	67,95	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pusat	36	5.534.072,62	14	16.927,88	22	5.517.144,74	-	-	-	-	427,49	5.126.339,15
			USD 282,351.22		-		USD 282,351.22						USD 51,265.74
	Jumlah Rupiah Pusat	36	8.913.534,37	14	16.927,88	22	8.896.606,49	-	-	-	-	427,49	5.739.938,79
	Daerah	50	23.249,01	28	5.244,38	20	16.647,39	2	1.357,24	2	1.357,24	689,16	19,92
	Provinsi	19	4.262,04	9	696,22	8	2.208,58	2	1.357,24	2	1.357,24	555,10	-
	Kabupaten/kota	31	18.986,97	19	4.548,16	12	14.438,81	-	-	-	-	134,06	19,92
	BUMN	37	1.147.638,34	19	65.790,40	17	1.081.700,95	1	146,99	1	146,99	5,57	76,86
			USD 5,981.56		USD 3,754.42		USD 2,227.14						

Halaman 4 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Ketidaktepatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Pemerimaan						Nilai penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total Kekurangan Pemerimaan		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah		Penaanan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		Nilai	Nilai		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah Rupiah BUMN	37	1.219.231,63	19	110.727,05	17	1.108.357,59	1	146,99	5,57	76,86
	BHMIN dan Badan Lainnya	2	559,65	2	559,65	-	-	-	-	-	-
	BHMIN	2	559,65	2	559,65	-	-	-	-	-	-
	Badan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUMD dan BLUD	5	16.732,73	2	90,49	3	16.642,24	-	-	-	1,78
	BUMD	4	16.664,78	1	22,54	3	16.642,24	-	-	-	1,78
	BLUD	1	67,95	1	67,95	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total Setelah dikonversi ke Rupiah	130	10.173.307,39	65	133.549,45	62	10.038.253,71	3	1.504,23	1.122,22	5.740.037,35

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Objek Pemeriksaan	Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan													
		Total		Kelemahan SPI		Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan		Kebaikhematan		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan			
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	Kementerian Pertahanan	12	69,46	5	5	7	69,46	2	69,46	-	-	-	5	-	-	-	-	69,46	-	-	-	-	-	69,46	-
	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Jakarta dan Jawa Barat	12	69,46	5	5	7	69,46	2	69,46	-	-	-	5	-	-	-	-	69,46	-	-	-	-	-	69,46	-
2	Mabas TNI	8	36.729,16	4	4	4	36.729,16	1	38,06	-	-	22,28	1	1	36.668,82	-	-	38,06	-	-	-	-	-	38,06	-
	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun 2012 dan 2013 pada Badan Perbekalan Tentara Nasional Indonesia (Babek TNI)	8	36.729,16	4	4	4	36.729,16	1	38,06	-	-	22,28	1	1	36.668,82	-	-	38,06	-	-	-	-	-	38,06	-
3	TNI AD	9	111,47	1	1	8	111,47	1	111,47	-	-	-	5	-	-	-	-	47,61	-	-	-	-	-	47,61	-
	Pemeriksaan atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Perengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Direktorat Pembekalan Angkatan TNI Angkatan Darat (Ditbekangad) di Jakarta	9	111,47	1	1	8	111,47	1	111,47	-	-	-	5	-	-	-	-	47,61	-	-	-	-	-	47,61	-
4	TNI AL	9	2.740,97	5	4	4	2.740,97	-	-	-	-	25,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,45
	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Dinas Pembekalan TNI AL (Disbekal) dan satuan terkait di Jakarta dan Surabaya	9	2.740,97	5	4	4	2.740,97	-	-	-	-	25,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,45
5	TNI AU	13	104,94	5	8	8	104,94	-	-	-	-	-	6	1	104,94	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perengkapan Perawatan Personil Angkatan Udara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Jakarta	13	104,94	5	8	8	104,94	-	-	-	-	-	6	1	104,94	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Objek Pemeriksaan	Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan								
		Total		Kelemahan SPI		Total Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi			Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
6	Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Bandung	7	104,94	2	5	104,94	-	-	-	-	-	-	4	1	104,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kepolisian RI Pengelolaan Pendapatan, Hibah dan Belanja Kepolisian Negara RI Tahun 2011 – Semester I 2013 di Polda Jawa Barat	10	829,50	1	9	829,50	4	656,00	1	44,69	2	128,81	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kementerian Luar Negeri UHP atas Belanja dan PNBP serta Pengelolaan Fungsi Pelayanan Perindungan WNI di Australia Tahun 2012 dan 2013 pada KBRI Canberra di Australia	9	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kementerian Keuangan	95	6.094.406,84	76	19	6.094.406,84	2	4.268,27	4	586.064,46	6	5.491.774,08	6	-	-	1	12.300,03	-	-	-	-	-	-	5.125.028,19
	Jumlah Rupiah	95	9.473.868,59	76	19	9.473.868,59	2,00	4.268,27	4,00	586.064,46	6,00	8.871.235,83	6	-	-	1	12.300,03	-	-	-	-	-	-	USD 51.265,74
9	Pengembalian Penerimaan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta, Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kanwil DJBC Banten, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Yogyakarta dan Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat Beserta Kantor Vertikal di Bawahnya di Jakarta, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Tangerang, Merak, Semarang, Kudus, Pekalongan, Dumai dan Tembilahan	11	19.524,80	5	6	19.524,80	1	1.996,61	2	235,65	3	17.292,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.01 (Utang Negara)	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vales)

No.	Objek Pemeriksaan	Total			Kelemahan SPI			Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Kelemahan Administrasi												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan	
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Kerugian Negara	Nilai temuan		
																				Jml Kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
11	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.02 (Hibah)	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.03 (Penerusan Pinjaman)	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.04 (Investasi Pemerintah)	12	18,94	11	1	18,94	-	-	-	-	1	18,94	-	-	-	-	-	-	-		
14	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.05 (Transfer Daerah)	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.07 (Belanja Substif)	10	12.300,03	7	3	12.300,03	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	12.300,03	-	-		
16	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.08 (Belanja Lain-lain)	8	2.271,66	6	2	2.271,66	1	2.271,66	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
17	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.99 (Transaksi Khusus)	27	6.060.291,41	20	7	6.060.291,41	-	-	2	585.828,81	2	5.474.462,60	3	-	-	-	-	-	5.125.028,19		
			USD 282.351,22			USD 282.351,22	-	-	-	-	-	USD 282.351,22	-	-	-	-	-	-	USD 51.265,74		
9	Kementerian Sekretariat Negara	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	BA 999.08 Kementerian Setneg Tahun 2013	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Halaman 4 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Objek Pemeriksaan	Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan							
		Total		Kelemahan SPI		Total Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Kelemahan Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan			Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan				
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
10	Kementerian Pemuda dan Olahraga	26	6.230,28	3	23	6.230,28	12	1.659,86	-	-	5	4.570,42	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2012 dan 2013 (Triwulan III) pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan	26	6.230,28	3	23	6.230,28	12	1.659,86	-	-	5	4.570,42	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kementerian Sosial	23	27.383,99	4	19	27.383,99	2	5.873,45	1	302,36	3	16,65	7	3	1.065,25	3	20.126,28	-	-	-	-	-	3,46
20	Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada kementerian sosial	20	15.083,96	2	18	15.083,96	2	5.873,45	1	302,36	3	16,65	7	3	1.065,25	2	7.826,25	-	-	-	-	-	3,46
21	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (BA 999.07) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial	3	12.300,03	2	1	12.300,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.300,03	-	-	-	-	-	-
12	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	27	5.916,54	7	20	5.916,54	5	1.880,13	1	996,90	5	2.641,06	6	-	-	-	398,45	-	-	-	-	-	397,58
22	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana Yang diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dari anggaran BNPB (BA 103) dan Belanja Lain-lain (BA 999.08) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Barat	27	5.916,54	7	20	5.916,54	5	1.880,13	1	996,90	5	2.641,06	6	-	-	-	398,45	-	-	-	-	-	397,58
13	Kementerian Perumahan Rakyat	5	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Jakarta	5	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu riil)

No.	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan SPI		Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara										Kerugian Negara		Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan	
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakhematan		Kendakefektifan			
						Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan		Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	Kementerian Pekerjaan Umum	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
24	Pengelola dan Pertanggungjawaban BA 999.08 Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
15	Kementerian Pertanian	23	-	12	11	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	3	-	-	-
25	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk dan Subsidy Benih) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pertanian	19	-	10	9	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	-
26	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 (Belanja Lain-lain) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pertanian	4	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
16	Kementerian Agama	53	41.034,35	6	47	41.034,35	25	13.977,57	1	185,27	2	1.010,92	2	4	8.451,13	13	17.409,46	781,94	931,80
27	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Sejen, Ditjen Pendid, Ditjen Bimas Islam dan Ditjen Bimas Budidha Kementerian Agama di Jakarta	22	16.355,90	1	21	16.355,90	13	6.175,99	1	185,27	-	-	-	3	455,13	4	9.599,51	553,93	-
28	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Kementerian Agama di Jakarta	31	24.678,45	5	26	24.678,45	12	7.801,58	-	-	2	1.010,92	2	1	7.996,00	9	7.869,95	228,01	931,80
17	Kementerian Dalam Negeri	12	57.547,44	-	12	57.547,44	7	42.278,46	-	-	4	14.825,10	-	1	443,88	-	-	41.439,19	-
29	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan Papua	7	56.832,93	-	7	56.832,93	4	41.935,56	-	-	2	14.453,49	-	1	443,88	-	-	41.431,98	-

Halaman 6 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Objek Pemeriksaan	Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan											
		Total		Kelemahan SPI		Total Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan			
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
30	Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta	5	714,51	-	5	714,51	3	342,90	-	-	2	371,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengelolaan Aset Tetap, dan Belanja Modal Tahun 2011 dan 2012 pada Universitas Lampung	40	45.113,74	14	26	45.113,74	9	11.171,26	2	-	5	9.029,63	8	1	515,85	1	24.397	428,55	379,16								
		40	45.113,74	14	26	45.113,74	9	11.171,26	2	-	5	9.029,63	8	1	515,85	1	24.397,00	428,55	379,16								
	Total	379	6.318.218,68	158	221	6.318.218,68	70	81.983,99	10	587.593,68	35	5.524.044,40	66	11	47.249,87	29	77.346,74	42.804,81	5.126.766,64								
			USD 282.351,22			USD 282.351,22						USD 282.351,22							USD 51.265,74								
	Total Rupiah	379	9.697.680,43	158	221	9.697.680,43	70	81.983,99	10	587.593,68	35	8.903.506,15	66	11	47.249,87	29	77.346,74	42.804,81	5.740.366,28								

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Lampiran 6

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDDT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat**

No.	Kelompok	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	32	20
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	16	-
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	8	-
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	8	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	62	39
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	23	-
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	6	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	18	-
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	1	-
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	5	-
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	6	-
7	Lain-lain	3	-
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	64	41
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	39	-
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	20	-
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	5	-
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		158	100

Halaman 1 - Lampiran 7

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Kerugian Negara	70	81.983,99
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	1	347,57
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	3	329,26
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	15	3.229,62
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	12	43.082,67
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	6	12.483,55
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	2.000,00
7	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	3	802,86
8	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	10	4.800,31
9	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	3	1.697,68
10	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	13	4.729,71
11	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1	692,65
12	Lain-lain	2	7.788,11
II	Potensi Kerugian Negara	10	587.593,68
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	44,69
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	185,27
3	Aset dikuasai pihak lain	4	585.828,81
4	Lain-lain	4	1.534,91
III	Kekurangan Penerimaan	35	5.524.044,40
			USD 282,351.22
	Jumlah Rupiah		8.903.506,15
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	14	16.927,88
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	21	5.507.116,52
			USD 282,351.22
	Jumlah Rupiah		8.886.578,27
IV	Kelemahan Administrasi	66	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	-
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	21	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	2	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	15	-
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	1	-
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UUan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara	9	-

Halaman 2 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	10	-
8	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	2	-
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	4	-
10	Lain-lain	1	-
V	Ketidakhematan	11	47.249,87
1	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	11	47.249,87
VI	Ketidakefektifan	29	77.346,74
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	11	32.048
2	pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2	-
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	8	44.648,73
4	pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4	-
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	3	649,70
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-
	Total Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	221	6.318.218,68
			USD 282,351.22
	Total Rupiah	221	9.697.680,43

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Halaman 1 - Lampiran 8

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Total			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Kendakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Nilai Temuan	4		Total Kendakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kedakhematan		Kedakakektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan		
						Jml Kasus	Nilai Temuan		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan				Jml Kasus	Nilai Temuan
1	Provinsi Aceh	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan TA 2013 (untuk realisasi s.d. 13 November 2013) pada Pemerintah Aceh	17	42.920,34	10	7	42.920,34	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3	42.920,34	-	-	-
1	1	17	42.920,34	10	7	42.920,34	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3	42.920,34	-	-	-
2	Provinsi Riau	52	11.810,12	-	52	11.810,12	44	7.982,68	3	3.428,36	5	399,08	-	-	-	-	-	-	4.443,74	3.451,60	347,05
2	1	52	11.810,12	-	52	11.810,12	44	7.982,68	3	3.428,36	5	399,08	-	-	-	-	-	-	4.443,74	3.451,60	347,05
2	1	52	11.810,12	-	52	11.810,12	44	7.982,68	3	3.428,36	5	399,08	-	-	-	-	-	-	4.443,74	3.451,60	347,05
3	Provinsi DKI Jakarta	17	9.769,17	7	10	9.769,17	4	4.582,94	-	-	4	2.969,44	1	-	-	-	1	2.216,79	-	-	-
3	1	11	2.969,44	7	4	2.969,44	-	-	-	-	4	2.969,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	11	2.969,44	7	4	2.969,44	-	-	-	-	4	2.969,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Provinsi Jawa Barat	207	51.705,80	44	163	51.705,80	69	17.361,51	12	3.641,25	23	3.499,36	38	11	12.056,40	10	15.147,28	1.268,14	309,01	99,93	
4	1	16	3.672,33	3	13	3.672,33	6	2.318,13	-	-	-	-	3	-	-	-	4	1.354,20	-	-	-
4	1	16	3.672,33	3	13	3.672,33	6	2.318,13	-	-	-	-	3	-	-	-	4	1.354,20	-	-	-
6	2	8	1.988,21	3	5	1.988,21	4	1.960,37	-	-	1	27,84	-	-	-	-	-	-	-	-	27,84

Halaman 2 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan															Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan							
		Total		Keklemahan Sistem Pengendalian Intern		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakaktifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
7	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bogor	23	13.309,69	6	17	13.309,69	4	879,39	4	1.595,69	5	1.077,85	2	2	9.756,76	-	-	-	-	-	-	-	-	309,01
8	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Purwakarta	7	4.701,79	2	5	4.701,79	2	705,74	-	-	1	9,90	1	-	-	-	3.986,15	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Subang	6	763,28	2	4	763,28	3	763,28	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sukabumi	6	1.096,20	-	6	1.096,20	4	852,03	1	203,88	1	40,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sumedang	16	4.594,60	-	16	4.594,60	8	870,29	3	1.217,17	-	-	1	1	25,78	3	2.481,36	117,75	-	-	-	-	-	-
12	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Ciamis	9	240,16	3	6	240,16	3	200,37	-	-	1	28,29	1	1	11,50	-	-	184,43	-	-	-	-	-	-
13	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bandung	25	6.664,03	5	20	6.664,03	10	5.236,66	4	624,51	3	802,86	3	-	-	-	-	948,84	-	-	-	-	-	-
14	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Banjar	13	11.170,36	-	13	11.170,36	9	2.428,09	-	-	2	869,07	-	1	592,23	1	7.280,97	17,12	-	-	-	-	-	52,17
15	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 Pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat	57	3.249,26	16	41	3.249,26	11	1.001,95	-	-	6	596,38	19	5	1.650,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 8

(Nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Ketidakefektifan				Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Total		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan			
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
16	12	2	46,56	-	2	46,56	1	35,81	-	-	1	10,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	13	4	24,64	-	4	24,64	2	24,64	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
18	14	15	184,69	4	11	184,69	2	84,76	-	-	2	36,13	5	1	19,20	1	44,60	-	-	19,92	
5	Provinsi Jawa Tengah	10	8.027,56	4	6	8.027,56	-	-	3	5.541,66	2	2.485,90	1	-	-	-	-	-	-	-	
19	1	10	8.027,56	4	6	8.027,56	-	-	3	5.541,66	2	2.485,90	1	-	-	-	-	-	-	-	
6	Provinsi Jawa Timur	12	6.076,81	2	10	6.076,81	5	3.011,44	-	-	-	1	156,98	1	2.721,14	2	187,25	1.403,02	-	156,98	
20	1	12	6.076,81	2	10	6.076,81	5	3.011,44	-	-	-	1	156,98	1	2.721,14	2	187,25	1.403,02	-	156,98	
7	Provinsi Banten	47	31.951,33	7	40	31.951,33	18	20.634,64	5	1.442,27	5	515,22	5	3	212,07	4	9.147,13	3.696,49	982,23	62,31	
21	1	21	20.929,17	3	18	20.929,17	9	14.435,66	-	-	2	140,16	3	2	212,07	2	6.141,28	1.891,39	-	51,07	
22	2	8	3.521,06	3	5	3.521,06	-	-	1	504,63	1	10,58	1	-	-	2	3.005,85	-	432,67	11,24	
23	3	6	1.665,29	1	5	1.665,29	2	821,24	2	597,97	1	246,08	-	-	-	-	-	793,75	474,42	-	

Halaman 4 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan													Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Total		Keklemahan Sistem Pengendalian Intern		Total Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Potensi Kerugian Daerah				
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
24	4	12	5.835,81	-	12	5.835,81	7	5.377,74	2	339,67	1	118,40	1	1	-	-	-	1.011,35	75,14	-	-
8	Provinsi Bali	31	5.068,62	12	19	5.068,62	8	3.548,12	4	584,47	3	873,97	3	3	62,06	-	-	1.088,82	3,41	-	42,81
25	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 (s.d. Oktober 2013) Pemerintah Kabupaten Tabanan	12	646,72	10	2	646,72	-	-	-	-	2	646,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III) Pemerintah Kabupaten Gianyar	19	4.421,90	2	17	4.421,90	8	3.548,12	4	584,47	1	227,25	3	1	62,06	-	-	1.088,82	3,41	-	42,81
9	Provinsi Kalimantan Timur	7	11.813,82	-	7	11.813,82	4	5.501,92	2	6.060,68	1	251,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 (Semester I) Pemerintah Kota Samarinda	7	11.813,82	-	7	11.813,82	4	5.501,92	2	6.060,68	1	251,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Provinsi Papua	14	9.730,49	-	14	9.730,49	6	6.075,98	2	732,49	2	502,01	-	-	3	1.550,01	1	870,00	-	-	-
28	Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2013 Pemerintah Kabupaten Merauke	14	9.730,49	-	14	9.730,49	6	6.075,98	2	732,49	2	502,01	-	-	3	1.550,01	1	870,00	-	-	-
	Jumlah	414	188.874,06	86	328	188.874,06	158	68.699,23	31	21.431,18	47	11.653,18	52	19	16.601,68	21	70.488,79	11.900,21	4.746,25	-	709,08
	Jumlah Provinsi	192	98.427,20	41	151	98.427,20	79	33.332,80	3	3.428,36	19	4.262,04	30	8	4.584,14	12	52.819,86	7.738,15	3.451,60	-	555,10
	Jumlah Kabupaten/Kota	222	90.446,86	45	177	90.446,86	79	35.366,43	28	18.002,82	28	7.391,14	22	11	12.017,54	9	17.668,93	4.162,06	1.294,65	-	153,98

Lampiran 9

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah**

No.	Kelompok	Total Kasus			%
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total	
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3	1	4	5
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	1	3	
2	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	1	-	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	29	37	66	76
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	12	12	24	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah Hibah tidak sesuai ketentuan	1	2	3	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	6	14	20	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	9	6	15	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	3	3	
6	Lain - lain	1	-	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	9	7	16	19
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	8	5	13	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	-	2	2	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	-	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		41	45	86	100

Halaman 2 - Lampiran 10

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
V	Ketidakhematan	8	4.584,14	11	12.017,54	19	16.601,68
1	pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	-	-	1	62,06	1	62,06
2	penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1	103,97	1	170,92	2	274,89
3	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	7	4.480,17	9	11.784,56	16	16.264,73
VI	Ketidakefektifan	12	52.819,86	9	17.668,93	21	70.488,79
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6	3.758,24	4	9.341,70	10	13.099,94
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2	4.451,76	1	161,50	3	4.613,26
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2	44.609,86	2	8.150,97	4	52.760,83
4	pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1	-	-	-	1	-
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	2	14,76	2	14,76
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-	-	-	1	-
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	151	98.427,20	177	90.446,86	328	188.874,06

Halaman 1 - Lampiran 11

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDDT atas Pengelolaan Aset Tetap

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													
		Total		Kelemahan SPI		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Pemerintahan Negara/ Daerah		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan	
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Kementerian Keuangan														
1	Pengelolaan Aset Eks Badan Penyelamatan Perbankan Nasional dan Bank dalam Likuidasi Periode 2008 s.d. 2012 pada Kementerian Keuangan	29	5.819.893,74	15	14	5.819.893,74	1	5.809.865,52	1	10.028,22	12	-	-		
2	Provinsi Banten														
2	Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Banten	22	155.722,40	7	15	155.722,40	6	155.722,40	-	-	9	-	-		
3	Manajemen Aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan	23	115.412,70	9	14	115.412,70	3	103.816,87	3	11.595,83	8	-	-		
3	Provinsi Bali														
4	Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Bali	17	5.394,88	6	11	5.394,88	8	5.394,88	-	-	3	-	-		
4	Provinsi Kalimantan Timur														
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (Semester I)	11	416,36	4	7	416,36	2	416,36	-	-	5	-	-		
6	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (Semester I)	12	48,00	7	5	48,00	-	-	-	-	4	1	48,00		
	Total	114	6.096.888,08	48	66	6.096.888,08	20	6.075.216,03	4	21.624,05	41	1	48,00		
	Total Pusat	29	5.819.893,74	15	14	5.819.893,74	1	5.809.865,52	1	10.028,22	12	-	-		
	Total Provinsi	39	161.117,28	13	26	161.117,28	14	161.117,28	-	-	12	-	-		
	Total Kabupaten/Kota	46	115.877,06	20	26	115.877,06	5	104.233,23	3	11.595,83	17	1	48,00		

Lampiran 12

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Pengelolaan Aset Tetap**

No.	Kelompok	Jumlah Kasus				%
		Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten /Kota	Total	
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>						
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2	4	13	19	40
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	4	9	15	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	-	-	4	4	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	7	8	3	18	37
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	-	1	1	2	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	-	1	1	2	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	4	3	-	7	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	-	-	1	
5	Lain - lain	2	3	1	6	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	6	1	4	11	23
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	1	4	6	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5	-	-	5	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		15	13	20	48	100

Lampiran 13

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pada PDDT atas Pengelolaan Aset Tetap**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok	Pemerintah Pusat		Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>									
I	Potensi Kerugian yang terjadi pada perusahaan milik negara	1	5.809.865,52	14	161.117,28	5	104.233,23	20	6.075.216,03
1	Aset dikuasai pihak lain	-	-	13	160.619,08	4	103.816,87	17	264.435,95
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	5.809.865,52	1	498,20	1	416,36	3	5.810.780,08
II	Kekurangan Penerimaan Daerah	1	10.028,22	-	-	3	11.595,83	4	21.624,05
1	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	10.028,22	-	-	3	11.595,83	4	21.624,05
III	Administrasi	12	-	12	-	17	-	41	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/Perusahaan	6	-	9	-	15	-	30	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2	-	1	-	-	-	3	-
3	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-	-	-	-	-	1	-
4	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	3	-	2	-	2	-	7	-
IV	Ketidakefektifan	-	-	-	-	1	48,00	1	48,00
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	-	-	-	-	1	48,00	1	48,00
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		14	5.819.893,74	26	161.117,28	26	115.877,06	66	6.096.888,08

Halaman 1 - Lampiran 14

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDDT atas Pelaksanaan Subsidi/PSO

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan-Undang-Undang Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan				
		Total			Kekurangan Penerimaan			Kelemahan Administrasi			Kendakhematan			Ketidakefisienan			Ketidakefektifan		Kerugian Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai Temuan		Jml kasus	Nilai temuan	Potensi Kerugian Perusahaan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus			Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Pelaksanaan Subsidi/PSO																					
Subsidi Energi																					
1	1	57	-	30	27	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	39	198.773,89	16	23	198.773,89	3	63.924,72	1	26,93	13	101.644,56	4	1	33.177,68	-	-	1	-	-	5,57
		96	198.773,89	46	50	198.773,89	3	63.924,72	1	26,93	13	101.644,56	31	1	33.177,68	-	-	1	-	-	5,57
Subsidi Pupuk																					
3	1	8	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	6	66.744,83	2	4	66.744,83	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	66.744,83	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan															Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Total		Kelemahan SPI		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian Perusahaan		Potensi Kerugian Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Kedakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Perusahaan	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Nilai temuan	Nilai temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
5	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2013 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Mataram dan Denpasar	6	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2013 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Palembang, Semarang dan D.I. Yogyakarta	14	1.545,10	7	7	1.545,10	-	-	-	-	1	396,00	5	1	1.149,10	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2013 pada PT Pupuk Kujang di Cikampek dan Jakarta	7	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Sub Total Subsidi Pupuk	41	68.289,93	15	26	68.289,93	-	-	-	-	1	396,00	22	1	1.149,10	1	66.744,83	1	-	-	-	-	-
Subsidi Beras																							
8	Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2013 pada Perum BULOG di Jakarta dan Daerah	19	544.484,05	6	13	544.484,05	2	73,07	-	-	4	544.410,98	7	-	-	-	-	-	-	-	73,07	-	76,86
	Sub Total Subsidi Beras	19	544.484,05	6	13	544.484,05	2	73,07	-	-	4	544.410,98	7	-	-	-	-	-	-	73,07	-	76,86	76,86

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDDT atas Pelaksanaan Subsidi/PSO**

No.	Kelompok	Jumlah Kasus					%
		Subsidi Energi	Subsidi Pupuk	Subsidi Beras	PSO	Total	
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern							
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2	1	-	8	11	11
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	-	-	1	2	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	-	-	5	6	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	-	1	-	2	3	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	16	4	3	11	34	35
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	-	-	3	8	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	-	-	-	3	3	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	5	-	-	2	7	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	6	4	3	3	16	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	28	10	3	12	53	54
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	9	3	-	7	19	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	19	7	3	3	32	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	-	-	-	2	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		46	15	6	31	98	100

Halaman 2 - Lampiran 16

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas

No.	Kelompok	Subsidi Energi		Subsidi Pupuk		Subsidi Beras		PSO		Total BUMN	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
V	Ketidakhematan	1	33.177,68	1	1.149,10	-	-	-	-	2	34.326,78
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1	33.177,68	-	-	-	-	-	-	1	33.177,68
2	Pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga	-	-	1	1.149,10	-	-	-	-	1	1.149,10
VI	Ketidakefisienan	-	-	1	66.744,83	-	-	-	-	1	66.744,83
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	-	-	1	66.744,83	-	-	-	-	1	66.744,83
VII	Ketidakefektifan	1	-	1	-	-	-	2	2.062,09	4	2.062,09
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	-	-	-	-	-	-	1	2.062,09	1	2.062,09
2	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-	1	-	-	-	1	-	3	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		50	198.773,89	26	68.289,93	13	544.484,05	13	36.690,61	102	848.238,48
									USD 2,227.14		USD 2,227.14
Jumlah Rupiah Total		50	198.773,89	26	68.289,93	13	544.484,05	13	63.347,25	102	874.895,12

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai tengah kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Lampiran 17

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDTT atas Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas daerah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan						
		Total		Kelemahan SPI		Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian Perusahaan		Potensi Kerugian Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Perusahaan	Potensi Kerugian Perusahaan	
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Nilai temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan	18	138.493,15	9	9	138.493,15	3	134.763,41	2	407,61	1	3.322,13	1	-	-	2	-	-	21,00	130,00
2	Pengalihan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan	20	3.243,75	8	12	3.243,75	1	1.580,41	-	-	-	-	10	1	1.663,34	-	-	-	-	-
	Total	38	141.736,90	17	21	141.736,90	4	136.343,82	2	407,61	1	3.322,13	11	1	1.663,34	2	-	21,00	130,00	

Lampiran 18

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek
menjadi BPJS Ketenagakerjaan**

No.	Kelompok	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	6	35
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3	
2	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	3	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	4	24
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	2	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	7	41
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	5	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		17	100

Lampiran 19

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pada PDTT atas Pengalihan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek
menjadi BPJS Ketenagakerjaan**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Kerugian Perusahaan	4	136.343,82
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	1.601,41
2	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	361,55
3	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	134.380,86
II	Potensi Kerugian Perusahaan	2	407,61
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2	407,61
III	Kekurangan Penerimaan	1	3.322,13
1	Penerimaan Perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Perusahaan	1	3.322,13
IV	Kelemahan Administrasi	11	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	-
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	2	-
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	6	-
5	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-
V	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	1	1.663,34
1	pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	1	1.663,34
VI	Ketidakefektifan	2	-
1	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-
2	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		21	141.736,90

Halaman 1 - Lampiran 20

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vatas)

No.	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																	
		Total		Kelemahan SPI		Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian Perusahaan		Potensi Kerugian Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan	
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.	23	89.761,02	8	89.761,02	4	133,17					1	2.866,09	5	1				
		-	USD 2.509,07		USD 2.509,07		USD 24,97						USD 2.484,10						
2	Pengelolaan Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada PT Pelindo III (Persero)	21	105.684,23	5	105.684,23	1	32,03		7	71.601,10				5	3				
3	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan, Produksi dan Perjualan Tahun Buku 2012 dan 2013 pada PT PAL Indonesia (Persero)	10	389.018,47	6	389.018,47														
4	Pengelolaan Kegiatan Investasi dan Biaya-Biaya yang Terkait Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013 (TAHAP I) pada PT Angkasa Pura II (Persero)	7	19.215,86	1	19.215,86	1	2.703,80		1	771,62				1	1	11.746,28			1
5	Pengelolaan Kegiatan Investasi dan Biaya-Biaya yang Terkait Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013 (TAHAP II) dan Kegiatan Komersial Pengelolaan Kargo pada PT Angkasa Pura II (Persero)	36	104.140,13	8	104.140,13	15	49.755,46								6	54.384,67			1

Halaman 2 - Lampiran 20

Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan SPI		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian Perusahaan		Potensi Kerugian Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan	
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
6	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan, Penjualan dan Biaya Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 pada PT Indofarma (Persero), Tbk.	24	48.993,45	8	48.993,45	5	2.328,34	4	40.408,77	4	1.834,57	2	1	4.421,77	-	-			
			USD 88.04		USD 88.04		USD 26.60			-	USD 61.44								
	Total	121	756.813,16	36	756.813,16	26	54.952,80	13	120.378,96	8	390.115,82	20	12	104.603,82	6	86.761,76			
			USD 2.597,11		USD 2.597,11		USD 51,57				USD 2.545,54								
	Total Rupiah	121	787.897,97	36	787.897,97	26	55.570,04	13	120.378,96	8	420.583,39	20	12	104.603,82	6	86.761,76			

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Lampiran 21

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDDT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN**

No.	Kelompok	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	4	11
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	19	53
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	7	
3	Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	9	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	13	36
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	8	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		36	100

Halaman 1 - Lampiran 22

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>			
I	Kerugian Perusahaan	26	54.952,80
			USD 51.57
	Jumlah Rupiah		55.570,04
1	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	2	367,82
			USD 26.60
	Jumlah Rupiah		686,20
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	24.089,43
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	17	21.226,21
			USD 24.97
	Jumlah Rupiah		21.525,07
4	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	3	7.822,71
5	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	1.446,63
II	Potensi Kerugian Perusahaan	13	120.378,96
1	Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	5	51.118,73
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	18.529,87
3	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1	6.273,79
4	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2	34.632,44
5	Lain-lain	4	9.824,13
III	Kekurangan Penerimaan	8	390.115,82
			USD 2,545.54
	Jumlah Rupiah		420.583,39
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan	6	8.694,82
			USD 2,545.54
	Jumlah Rupiah		39.162,39
2	Penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan	2	381.421,00
IV	Kelemahan Administrasi	20	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	2	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian perusahaan)	9	-
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	7	-

Halaman 2 - Lampiran 22

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
V	Ketidakhematan	12	104.603,82
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1	-
2	Pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga	11	104.603,82
VI	Ketidakefektifan	6	86.761,76
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	3	71.009,27
2	pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1	15.752,49
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		85	756.813,16
			USD 2,597.11
Total Rupiah		85	787.897,97

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Halaman 1 - Lampiran 23

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDTT atas Pengelolaan BUMN Lainnya

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO.	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan													Nilai penyerahan aset atau penyortiran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan							
		Total		Keklemahan SPI		Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan						Keklemahan SPI		Kerugian Perusahaan		Potensi Kerugian Perusahaan	Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi	Ketidakhormatan		Ketidakefektifan
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan				Jml Kasus	Nilai Temuan		Jml Kasus	Nilai Temuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	14	670.486,93	4	670.486,93	5	670.486,93	5	1.288,02	-	1	12.562,06	2	656.636,85	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembelian dan Sewa Tenaga Listrik Tahun 2010 s.d 2013 pada PT. PLN (Persero)	6	USD 1,208.88	-	USD 1,208.88	-	USD 1,208.88	-	-	-	-	USD 1,208.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) Tahun 2010 s.d Tahun 2013 pada PT. PLN (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta	5	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	41	67.883,39	20	67.883,39	13	66.631,76	2	1.251,63	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4.076,38
4	Pengelolaan KUR, BWU dan BCM BNI STA Lubuklinggau Tahun 2012, Pengelolaan KUR BNI Tahun 2013, serta BNI Reformasi Tahun 2009 s.d 2013 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk di Jakarta, Palembang, Semarang dan Bandung	41	67.883,39	20	67.883,39	13	66.631,76	2	1.251,63	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4.076,38

Halaman 2 - Lampiran 23

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO.	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan							
		Total		Kekurangan SPI		Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Kerugian Perusahaan		Potensi Kerugian Perusahaan		Kekurangan Penerimaan			Kelemahan Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan		Jml kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3	Perum Jamkrindo																				
	Penjaminan Kredit Program dan Non Program, Penjaminan Bersama (Co-Guarantee) dan Pengelolaan Biaya Operasional pada Perum Jamkrindo Tahun Buku 2012 dan 2013 serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Pontianak, Denpasar, Palembang, Surabaya, dan Jayapura	9	92.232,20	2		7	92.232,20	3	4.158,10	4	88.074,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	75	896.551,04	29		46	896.551,04	23	77.468,13	6	89.325,73	4	73.120,33	10	2	656.636,85	1	-	-	4.076,38	
	Total Rupiah	75	911.020,12	29		46	911.020,12	23	77.468,13	6	89.325,73	4	87.589,41	10	2	656.636,85	1	-	-	4.076,38	

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai tengah kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Lampiran 24

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDDT atas Pengelolaan BUMN Lainnya**

No.	Kelompok	Total Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3	10
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	
2	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	2	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	8	28
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	7	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	18	62
1	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	18	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		29	100

Lampiran 26

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDDT atas Operasional Bank Pembangunan Daerah

No.	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan SPI		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan		Nilai temuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Provinsi Sumatera Selatan															
1	Pemeriksaan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2012 dan 2013 (s.d. Semester I) di Palembang, Pangkalpinang, dan Jakarta)	27	306.575,62	14	13	306.575,62	4	172.598,19	2	2.128,65	6	1	131.848,78	1,78		
2	Provinsi Jawa Barat															
1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Kegiatan investasi Bank BJB Tahun 2012 dan Semester I 2013	37	192.990,32	7	30	192.990,32	28	178.454,19	2	14.536,13	-	-	-	-		
	Total	64	499.565,94	21	43	499.565,94	32	351.052,38	4	16.664,78	6	1	131.848,78	1,78		

(nilai dalam juta rupiah)

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDDT atas Operasional Bank Pembangunan Daerah**

No.	Kelompok	Jumlah Kasus	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	6	29
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	-
3	Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	4	-
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	15	71
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	7	-
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	7	-
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		21	100

Lampiran 28

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pada PDTT atas Operasional Bank Pembangunan Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok	Total	
		Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan :</i>			
I	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	32	351.052,38
1	Piutang/ pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	32	351.052,38
II	Kekurangan Penerimaan	4	16.664,78
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	22,54
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	3	16.642,24
III	Kelemahan Administrasi	6	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	-
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	3	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2	-
IV	Ketidakefektifan	1	131.848,78
1	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	131.848,78
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		43	499.565,94

Lampiran 29

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDFTT lainnya atas Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kelemahan Administrasi									
		Total		Kelemahan SPI		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan	
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Kementerian Perdagangan dan Dit. Jend. Bea dan Cukai										
1	Kepatuhan Pelaksanaan Impor Beras Tahun Anggaran 2013 Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait lainnya di Jakarta	6	-	4	2	-	2	-	-		
2	Lembaga Penjamin Simpanan										
1	Penambahan Penyertaan Modal Sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan Kepada PT Bank Mutiara, Tbk Tanggal 23 Desember 2013 pada Lembaga Penjamin Simpanan, PT Bank Mutiara, Tbk, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	5	-	1	4	-	3	1	-		
3	Bank Indonesia										
1	Pencetakan dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2013 Pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan 18 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri	6	-	6	-	-	-	-	-		
	Total	17	-	11	6	-	5	1	-		

Lampiran 30

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDDT lainnya atas Pemerintah Pusat**

No.	Kelompok	Jumlah Kasus		Total	%
		Kementerian	Badan	Jumlah Kasus	
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	1	2	18
1	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	1	2	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	1	2	18
1	Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	1	2	-
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	2	5	7	64
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	-	2	2	-
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2	3	5	-
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		4	7	11	100

Lampiran 31

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDDT lainnya atas Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok	Kementerian		Badan		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan :</i>							
I	Kelemahan Administrasi	2	-	3	-	5	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2	-	3	-	5	-
II	Ketidakefektifan	-	-	1	-	1	-
1	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	1	-	1	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		2	-	4	-	6	-

Lampiran 32

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDDT Lainnya atas BHMN dan BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/ Daerah												Nilai penyerahan aset atau penyestoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan		Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakhormatan			Ketidakefektifan	
					Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan		Jml Kasus	Nilai Temuan
1	BHMN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengelolaan Aset Tetap, dan Belanja Modal Tahun 2011 dan 2012 pada Universitas Airlangga	51	209.266,41	26	25	209.266,41	11	7.421,46	4	201.285,30	2	559,65	7	-	-	1	-	-	
	BLUD																		
1	Pendapatan dan Belanja BSUD dr. Zainoei Abidin TIA 2012 dan Semester I TA 2013 di Banda Aceh	21	746,06	8	13	746,06	3	266,87	1	47,33	1	67,95	6	2	363,91	-	-	50,00	
	Total	72	210.012,47	34	38	210.012,47	14	7.688,33	5	201.332,63	3	627,60	13	2	363,91	1	-	50,00	

Lampiran 33

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDDT Lainnya atas BHMN dan BLUD**

No.	Kelompok	Jumlah Kasus			%
		BHMN	BLU	Total	
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	8	-	8	24
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	7	-	7	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	-	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	11	6	17	50
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	-	1	1	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1	1	2	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	4	2	6	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	4	1	5	
5	Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	2	-	2	
6	Lain-lain	-	1	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	7	2	9	26
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	6	2	8	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	-	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		26	8	34	100

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2014

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU			
I	Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja		
1	1 Kementerian Sekretariat Negara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08 pada Kementerian Set=kretariat Negara Tahun Anggaran 2013
2	2 Kementerian Luar Negeri	1	Belanja dan PNPB serta Pengelolaan Fungsi Pelayanan Perlindungan WNI di Australia Tahun 2012 dan 2013 pada KBRI Canberra di Australia
3	3 Kementerian Pertahanan	1	Pelaksanaan Anggaran Dan Kegiatan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Jakarta dan Jawa Barat
4	4 Mabes TNI	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun 2012 dan 2013 pada Badan Perbekalan Tentara Nasional Indonesia (Babek TNI) di Jakarta
5	5 TNI AD	1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Direktorat Perbekalan Angkatan TNI Angkatan Darat (Ditbekangad) di Jakarta
6	6 TNI AL	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Dinas Pembekalan TNI AL (Disbekal) dan satuan terkait di Jakarta dan Surabaya
7	7 TNI AU	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) pada Dinas Perawatan Personil Angkatan Udara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Jakarta
	8	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Bandung
8	9 Kementerian Keuangan	1	Pengembalian Penerimaan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta, Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kanwil DJBC Banten, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Yogyakarta dan Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat Beserta Kantor Vertikal di Bawahnya di Jakarta, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Tangerang, Merak, Semarang, Kudus, Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan
	10	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta
	11	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta
	12	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta
	13	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman (BA 999.04) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta
	14	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Transfer ke Daerah (BA 999.05) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta
	15	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta
	16	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta

Halaman 2 - Lampiran 35

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	17		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.99 (Transaksi Khusus) Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan dan SKK Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2013
9	18	Kementerian Pertanian	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk dan Benih) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pertanian di Jakarta
	19		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 (Belanja Lain-lain) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pertanian
10	20	Kementerian Agama	1	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam dan Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama (s.d. 30 November 2013) di Jakarta
	21		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan Papua
	22		1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri di Jakarta
	23		1	Kepatuhan kepada Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (s.d. 30 November 2013) pada Kementerian Agama di Jakarta
11	24	Kementerian Sosial	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (BA 999.07) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial
	25		1	Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada Ditjen Perlindungan dan Keamanan Sosial Kementerian Sosial
12	26	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2013 Pada Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta
13	27	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Pengelolaan Pendapatan, Hibah dan Belanja Kepolisian Negara RI Tahun 2011 – Semester I 2013 di Polda Jawa Barat
14	28	Kementerian Perumahan rakyat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Jakarta
15	29	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2012 dan 2013 (Triwulan III) pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan
16	30	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana Yang diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dari anggaran BNPB (BA 103) dan Belanja Lain-lain (BA 999.08) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Barat
17	31	Provinsi Aceh	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan TA 2013 (untuk realisasi s.d. 13 November 2013) pada Pemerintah Aceh
18	32	Provinsi Riau	1	Belanja Modal Bidang Kebinamargaan, Keciptakayaan, Pendidikan dan Kesehatan TA 2012 & 2013 Pemerintah Provinsi Riau
19	33	Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2012 dan 2013 pada Enam Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
	34		1	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) TA 2013 pada Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

No		Entitas	Daftar LHP			
			Jml	Objek Pemeriksaan		
20	35	Provinsi Jawa barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat		
	36		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat		
	37		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat		
	38		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bogor		
	39		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Ciamis		
	40		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Purwakarta		
	41		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Subang		
	42		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sukabumi		
	43		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sumedang		
	44		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang		
	45		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bandung		
	46		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Banjar		
	21		47	Provinsi Jawa Tengah	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon
48		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi			
49		1	Belanja Daerah Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo TA 2012			
22		50	Provinsi Jawa Timur		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah TA 2011 s.d Semester I 2013 pada Provinsi Jawa Timur
23		51			Provinsi Banten	1
52	1	Belanja Modal Tahun 2012 dan 2013 Pada Pemerintah kabupaten Pandeglang				
53	1	Belanja Modal TA 2012 dan 2013 Pada Pemerintah Kabupaten Tangerang				
24	54	Provinsi Bali	1	Belanja Modal TA 2012 dan 2013 Pada Pemerintah Kota Cilegon		
	55		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III) Pemerintah Kabupaten Gianyar		
	56		1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 (s.d. Oktober 2013) Pemerintah Kabupaten Tabanan		
26	57	Provinsi Kalimantan Timur	1	Belanja Infrastruktur Kota Samarinda TA 2012 dan 2013 (Semester I)		
27	58	Provinsi Papua	1	Belanja Darah Kabupaten Merauke TA 2013		
28	59	Universitas Lampung	1	PNBP, Pengelolaan Aset Tetap dan Belanja Modal Tahun 2011 dan 2012 pada Universitas Lampung		
			59			

Halaman 4 - Lampiran 35

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
II Pengelolaan Aset Tetap				
1	60	Kementerian Keuangan	1	Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi Periode 2008 s.d 2012 pada Kementerian Keuangan dan Instansi terkait Lainnya di Jakarta, Medan, Batam, Lampung, Serang, Bandung, Semarang dan Surabaya
2	61	Provinsi Banten	1	Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Banten
	62		1	Manajemen Aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan
3	63	Provinsi Bali	1	Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Bali
4	64	Provinsi Kalimantan Timur	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Balikpapan TA 2012 dan 2013 (Semester I)
	65		1	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tarakan TA 2012 dan 2013 (Semester I)
			6	
III Badan Usaha Milik Negara				
A Subsidi/PSO				
1	66	PT Pupuk Petrokimia Gresik	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Petrokimia Gresik di Gresik, Bali dan Mataram
2	67	PT Pupuk Iskandar Muda	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe, Padang dan Jakarta
3	68	PT Pupuk Kalimantan Timur	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Mataram dan Denpasar
4	69	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Palembang, Semarang dan D.I. Yogyakarta
5	70	PT Pupuk Kujang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Kujang di Cikampek dan Jakarta
6	71	PT PLN (Persero)	1	Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2013 pada PT PLN (Persero)
7	72	Perum Bulog	1	Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2013 pada Perum Bulog di Jakarta dan Daerah
8	73	PT Pertamina (Persero)	1	Pendistribusian dan Penghitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3Kg Tahun 2013 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, PT Surya Parna Niaga, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPH Migas dan Instansi Terkait Lainnya di Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura
9	74	PT KAI (Persero)	1	Pendapatan, Biaya, Investasi dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2013 pada PT KAI (Persero)
10	75	PT Pelni (Persero)	1	Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 pada PT Pelni (Persero)
			10	
B Badan Penyelenggara Jaminan Sosial				
1	76	BPJS Kesehatan	1	Hasil Inventarisasi Aset dan Liabilitas, Pengelolaan Data Peserta dan Biaya-Biaya Umum Tahun Buku 2013 Terkait Pengalihan PT Askes (Persero) Menjadi BPJS Kesehatan pada BPJS Kesehatan di Jakarta, Medan, Bandung, dan Bali

No		Entitas		Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
2	77	BPJS Ketenagakerjaan		1	Pengalihan Aset PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset Program dan Aset BPJS Ketenagakerjaan serta Kegiatan Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua (JHT), Non JHT, dan Biaya PT Jamsostek Tahun Buku 2012 dan 2013 pada BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Jawa Timur, Medan, Jawa Barat dan Bali
				2	
C		Pendapatan, Biaya, dan Investasi			
1	78	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk		1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Lampung dan Medan
2	79	PT Pelindo III (Persero)		1	Pengelolaan Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada PT Pelindo III (Persero)
3	80	PT Angkasa Pura II (Persero)		1	Pengelolaan Kegiatan Investasi dan Biaya-Biaya yang Terkait Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013 (TAHAP I) pada PT Angkasa Pura II (Persero)
	81			1	Pengelolaan Kegiatan Investasi dan Biaya-Biaya yang Terkait Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013 (TAHAP II) dan Kegiatan Komersial Pengelolaan Kargo pada PT Angkasa Pura II (Persero)
4	82	PT PAL Indonesia (Persero)		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan, Produksi dan Penjualan Tahun Buku 2012 dan 2013 pada PT PAL Indonesia (Persero)
5	83	PT Indofarma (Persero) Tbk.		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan, Penjualan dan Biaya Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 pada PT Indofarma (Persero) Tbk.
				6	
D		BUMN Lainnya			
1	84	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)		1	Batubara dan Bahan Bakar Minyak Tahun 2010 s.d. 2012 pada PT PLN (Persero)
	85			1	Pembelian dan Sewa Tenaga Listrik Tahun 2010 s.d 2013 pada PT. PLN (Persero)
	86			1	Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) Tahun 2010 s.d Tahun 2013 pada PT. PLN (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta
2	87	Perum Jamkrindo		1	Penjaminan Kredit Program dan Non Program, Penjaminan Bersama (Co-Guarantee) dan Pengelolaan Biaya Operasional pada Perum Jamkrindo Tahun Buku 2012 dan 2013 serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Pontianak, Denpasar, Palembang, Surabaya, dan Jayapura
3	88	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		1	Pengelolaan KUR, BWU dan BCM BNI STA Lubuklinggau Tahun 2012, Pengelolaan KUR BNI Tahun 2013, serta BNI Reformasi Tahun 2009 s.d 2013 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk di Jakarta, Palembang, Semarang dan Bandung
				5	
IV		Operasional BPD			
1	89	Provinsi Sumatera Selatan		1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2012 dan 2013 (s.d Semester I) di Palembang, Pangkalpinang, dan Jakarta
2	90	Provinsi Jawa Barat		1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi BJB Tahun 2012 dan Semester I 2013
				2	
V		PDTT Lainnya			
A		Pemerintah Pusat			
1	91	Kementerian Perdagangan		1	Kepatuhan Pelaksanaan Impor Beras Tahun Anggaran 2013 Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait lainnya di Jakarta

Halaman 6 - Lampiran 35

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	2	92	Lembaga Penjamin Simpanan	1	Penambahan Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Kepada PT Bank Mutiara, TBK Tanggal 23 Desember 2013 pada Lembaga Penjamin Simpanan , PT Bank Mutiara, TBK dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.
	3	93	Bank Indonesia	1	Pencetakan dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2013 Pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan 18 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
				3	
	B		BHMN dan BLUD		
	1	94	Provinsi Aceh	1	Pendapatan dan Belanja RSUD Zainoel Abidin TA 2012 dan Semester I TA 2013
	2	95	Universitas Airlangga	1	PNBP, Pengelolaan Aset Tetap dan Belanja Modal Tahun 2011 dan 2012 pada Universitas Airlangga
				2	
				95	



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014

Buku V
**Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**

(Buku ke-5 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2014

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i	
Daftar Tabel	ii	
Daftar Grafik	iv	
Daftar Lampiran	v	
BAB 1	Gambaran Umum	1
BAB 2	Resume Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	3
BAB 3	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	5
BAB 4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	17

DAFTAR TABEL

- 3.1 Data Pemantauan TLRHP Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I)
- 3.2 Perkembangan Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2014 atas Data TLRHP sejak Tahun 2010
- 3.3 Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I)
- 3.4 Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I)
- 3.5 Data Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I)
- 3.6 Data Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I)
- 4.1 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2014
- 4.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat sampai dengan Semester I Tahun 2014
- 4.3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat dengan Status Telah Ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014
- 4.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat dengan Status Dalam Proses Ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014
- 4.5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMN sampai dengan Semester I Tahun 2014
- 4.6 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMN Dengan Status Telah Ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014
- 4.7 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMN dengan Status Dalam Proses Ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014
- 4.8 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2014
- 4.9 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Daerah Dengan Status Telah Ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014
- 4.10 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Daerah Dengan Status Dalam Proses Penetapan sampai dengan Semester I Tahun 2014
- 4.11 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD sampai dengan Semester I Tahun 2014

- 4.12 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD Dengan Status Telah Ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014
- 4.13 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD dengan Status Dalam Proses Ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014
- 4.14 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana Periode Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2014
- 4.15 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK Periode Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2014 Berdasarkan Pengelompokan Pengelolaan Anggaran
- 4.16 LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang pada Semester I Tahun 2014
- 4.17 LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang pada Semester I Tahun 2014 Berdasarkan Pengelompokan Pengelola Anggaran

DAFTAR GRAFIK

- 3.1 Status Pemantauan TLRHP Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 3.2 Tren Persentase Status Pemantauan TLRHP per Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I)
- 3.3 Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 3.4 Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 3.5 Status Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 3.6 Status Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) (dalam % Jumlah Rekomendasi)

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kementerian/Lembaga Tahun 2010 – 2014 (Semester I)
2. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kementerian/Lembaga Tahun 2005-2009
3. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2010-2014 (Semester I)
4. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2005-2009
5. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BUMN (Induk dan Anak Perusahaan) Tahun 2010-2014 (Semester I)
6. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BUMN (Induk dan Anak Perusahaan) Tahun 2005-2009
7. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2010-2014 (Semester I)
8. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2005-2009

BAB 1

Gambaran Umum

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

B. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Untuk menjamin pembayaran kerugian negara/daerah, BPK berwenang memantau penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB 2

Resume Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Dalam periode Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) BPK menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebanyak 201.976 rekomendasi senilai Rp66.170.716,43 juta. Entitas yang diperiksa tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita. Rincian pemantauan tindak lanjut rekomendasi adalah sebagai berikut: tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.719 rekomendasi senilai Rp22.451.100,04 juta; status belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 55.327 rekomendasi senilai Rp28.646.443,07 juta; status belum ditindaklanjuti sebanyak 43.717 rekomendasi senilai Rp14.654.304,67 juta; dan, status tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 213 rekomendasi senilai Rp418.868,65 juta.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. 2009 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 22.934 rekomendasi senilai Rp13.460.827,02 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 9.166 rekomendasi senilai Rp1.502.509,77 juta. Rekomendasi ini meliputi 22,87% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. 2009 sebanyak 140.354 rekomendasi.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sejak Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) adalah senilai Rp12.697.558,38 juta.

B. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2014 menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/daerah sebanyak 24.018 kasus dengan nilai Rp2,68 triliun, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 14.215 kasus senilai Rp592,41 miliar.

Selain itu, BPK juga berkewajiban untuk menyampaikan LHP BPK yang mengandung unsur pidana kepada instansi berwenang (Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)). LHP BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014, sebanyak 226 surat yang memuat 441 temuan senilai Rp43,42 triliun.

Hasil pemantauan terhadap LHP BPK yang mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang menunjukkan bahwa dari 441 temuan dimaksud, sebanyak 377 temuan atau 85,49% telah ditindaklanjuti baik berupa pelimpahan, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan dan persidangan, telah diputus oleh peradilan, maupun dihentikan penyidikannya. Adapun sebanyak 64 temuan atau 14,51% belum ditindaklanjuti atau belum ada informasi mengenai tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

BAB 3

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang memuat data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya. IHPS I Tahun 2014 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) yang disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BHMN, dan badan lainnya.

Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. TLRHP BPK wajib dilakukan oleh pejabat yang diperiksa. Pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Selanjutnya, BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat status yaitu

- tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
- tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
- rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
- rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi dinyatakan *telah ditindaklanjuti* sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat

memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyelamatan uang/aset ke negara/daerah/perusahaan dan/atau tindakan administratif. Penyelamatan uang/aset ke negara/daerah/perusahaan dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan, dan/atau mengembalikan/menyerahkan sejumlah aset ke negara/daerah/perusahaan atau dengan cara melengkapi pekerjaan/barang. Adapun tindakan administratif biasanya berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Dalam periode Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) BPK menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebanyak 201.976 rekomendasi senilai Rp66.170.716,43 juta. Data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) disajikan dalam Tabel 3.1.


**Tabel 3.1 Data Pemantauan TLRHP
Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I)**

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Pemerintah Pusat	25.759	34.599.312,83	14.240	15.319.211,19	5.639	17.352.392,16	5.807	1.544.844,90	73	382.864,58	8.095.403,47
Pemerintah Daerah	169.296	18.450.105,70	85.441	3.742.223,56	48.331	7.675.285,29	35.445	7.002.930,38	79	29.666,47	3.618.576,38
BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan)	6.285	7.070.749,36	2.746	1.516.230,71	1.253	2.576.148,90	2.225	2.972.032,15	61	6.337,60	981.937,67
BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita	636	6.050.548,54	292	1.873.434,58	104	1.042.616,72	240	3.134.497,24	-	-	1.640,86
TOTAL	201.976	66.170.716,43	102.719	22.451.100,04	55.327	28.646.443,07	43.717	14.654.304,67	213	418.868,65	12.697.558,38

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) disajikan dalam Grafik 3.1 sebagai berikut.


**Grafik 3.1 Status Pemantauan TLRHP
Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) (dalam % Jumlah Rekomendasi)**



Dari Tabel 3.1 dan Grafik 3.1 di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.719 (50,86%). Sebanyak 55.327 rekomendasi (27,39%) belum sesuai dengan rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 43.717 rekomendasi (21,64%) belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 213 rekomendasi (0,11%) tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 102.719 rekomendasi senilai Rp22.451.100,04 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, diantaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan secara kumulatif sejak Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) senilai Rp12.697.558,38 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (50,86%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan entitas yang diperiksa telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Untuk mengetahui tren status pemantauan TLRHP dari Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) dapat dilihat pada Grafik 3.2 berikut.

Grafik 3.2 Tren Persentase Status Pemantauan TLRHP per Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I)

Dari Grafik 3.2 di atas terlihat bahwa sebagian besar rekomendasi yang disampaikan BPK periode Tahun 2010 s.d. 2013 telah sesuai ditindaklanjuti oleh entitas, meskipun masih ada yang belum sesuai atau belum ditindaklanjuti oleh entitas. Terhadap rekomendasi yang disampaikan BPK selama Semester I Tahun 2014, entitas juga telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut meskipun baru 20,39% yang ditindak lanjut sesuai rekomendasi.

BPK mengharapkan entitas lebih aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yang pada akhirnya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan semakin membaik.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. 2009 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 22.934 rekomendasi senilai Rp13.460.827,02 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 9.166 rekomendasi senilai Rp1.502.509,77 juta. Rekomendasi ini meliputi 22,87% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. 2009 sebanyak 140.354 rekomendasi.

Untuk mengetahui perkembangan pemantauan TLRHP selama Semester I Tahun 2014, di bawah ini disajikan data TLRHP Semester I Tahun 2014 dibandingkan data TLRHP Semester II Tahun 2013 atas data sejak Tahun 2010.

Tabel 3.2 Perkembangan Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2014 atas Data TLRHP sejak Tahun 2010

(nilai dalam juta rupiah)

Periode Pemantauan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/ atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Semester I Tahun 2014	201.976	66.170.716,43	102.719	22.451.100,04	55.327	28.646.443,07	43.717	14.654.304,67	213	418.868,65	12.697.558,38
Semester II Tahun 2013	173.485	56.478.948,01	87.267	15.888.290,85	46.900	28.965.586,31	39.144	11.431.604,64	174	193.466,21	10.757.214,45
Perkembangan	28.491	9.691.768,42	15.452	6.562.809,19	8.427	(319.143,24)	4.573	3.222.700,03	39	225.402,44	1.940.343,93

Dari Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa selama Semester I Tahun 2014, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK periode Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2014 sebanyak 15.452 rekomendasi senilai Rp6.562.809,19 juta, diantaranya dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan senilai Rp1.940.343,93 juta.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

Dalam periode Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) BPK menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas pemerintah pusat sebanyak 25.759 rekomendasi senilai Rp34.599.312,83 juta. Entitas pemerintah pusat tersebut meliputi 97 kementerian/lembaga (termasuk BPK, ETESP, STAR SDP, dan Sekretaris Kabinet). Hasil pemantauan TLRHP pada pemerintah pusat periode Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) disajikan dalam Tabel 3.3.

Rincian hasil pemantauan TLRHP pada entitas kementerian/lembaga Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) disajikan pada Lampiran 1.

atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 5.807 rekomendasi (22,55%) belum ditindaklanjuti. Sebanyak 73 rekomendasi (0,28%) tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 14.240 rekomendasi senilai Rp15.319.211,19 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, diantaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara senilai Rp8.095.403,47 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (55,28%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan pemerintah pusat telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi Tahun 2005 s.d. 2009 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 1.973 rekomendasi senilai Rp3.570.085,52 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 909 rekomendasi senilai Rp298.666,14 juta. Rekomendasi ini meliputi 14,64% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. 2009 pada pemerintah pusat sebanyak 19.685 rekomendasi. Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP pada pemerintah pusat Tahun 2005 s.d. 2009 disajikan pada Lampiran 2.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

Dalam periode Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) BPK menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas pemerintah daerah sebanyak 169.296 rekomendasi senilai Rp18.450.105,70 juta. Entitas pemerintah daerah tersebut meliputi 529 pemerintah daerah (termasuk lima daerah pemekaran baru). Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pada pemerintah daerah Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) disajikan dalam Tabel 3.4. Rincian hasil pemantauan TLRHP pada entitas pemerintah daerah Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) disajikan pada Lampiran 3.

Tabel 3.4 Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I)


(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
69.265	169.296	18.127.693,60	85.441	3.652.372,93	48.331	7.453.103,69	35.445	6.992.550,51	79	29.666,47	3.528.593,02
		USD 26,933.06		USD 7,502.79		USD 18,563.04		USD 867.23		-	USD 7,513.88
		SGD 5.25		SGD 5.19		SGD 0.06		-		-	SGD 5.19
Total (Rp)	169.296	18.450.105,70	85.441	3.742.223,56	48.331	7.675.285,29	35.445	7.002.930,38	79	29.666,47	3.618.576,38

Ket: Konversi valas menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) tanggal 30 Juni 2014

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) disajikan dalam Grafik 3.4 adalah sebagai berikut.

Grafik 3.4 Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 3.4 dan Grafik 3.4 terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 85.441 rekomendasi atau (50,47%). Sebanyak 48.331 rekomendasi (28,55%) belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 35.445 rekomendasi (20,94%) belum ditindaklanjuti. Sebanyak 79 rekomendasi (0,04%) tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 85.441 rekomendasi senilai Rp3.742.223,56 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, diantaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke pemerintah daerah/perusahaan daerah senilai Rp3.618.576,38 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (50,47%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. 2009 pada pemerintah daerah yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 20.556 rekomendasi senilai Rp7.209.465,97 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 8.101 rekomendasi senilai Rp1.097.295,94 juta. Rekomendasi ini meliputi 24,68% dari seluruh rekomendasi BPK pada pemerintah daerah Tahun 2005 s.d. 2009 sebanyak 116.128 rekomendasi. Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP pada pemerintah daerah Tahun 2005 s.d. 2009 disajikan pada Lampiran 4.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan)

Hasil pemantauan TLRHP pada 173 BUMN (termasuk anak perusahaan) mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) terdapat 6.285 rekomendasi senilai Rp7.070.749,36 juta. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) disajikan pada Tabel 3.5.

proses tindak lanjut. Sebanyak 2.225 rekomendasi (35,40%) belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 61 rekomendasi (0,97%) tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 2.746 rekomendasi senilai Rp1.516.230,71 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, diantaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke kas negara/perusahaan milik negara (termasuk anak perusahaan) senilai Rp981.937,67 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (43,69%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan BUMN (termasuk anak perusahaan) telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Selain itu, terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. 2009 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 366 rekomendasi senilai Rp2.551.104,61 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 149 rekomendasi senilai Rp106.547,69 juta. Rekomendasi ini meliputi 12,41% dari seluruh rekomendasi BPK pada BUMN Tahun 2005 s.d. 2009 sebanyak 4.150 rekomendasi. Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP pada BUMN Tahun 2005 s.d. 2009 disajikan pada Lampiran 6.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita

Hasil pemantauan TLRHP mengungkapkan bahwa dari Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) terdapat 636 rekomendasi senilai Rp6.050.548,54 juta. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2010 s.d. 2014 disajikan dalam Tabel 3.6. Rincian hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP pada entitas BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) disajikan pada Lampiran 7.

**Tabel 3.6 Data Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%,
Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I)**


(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/ daerah atau perusahaan negara/daerah
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/ atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
BHMN	98	165	5.153,61	35	-	19	-	111	5.153,61	-	-	6,13	
			USD 151,703.53		USD 10,750.02		USD 500.00		USD 140,453.51		-	-	
KKKS	288	358	7.038,65	199	712,89	68	6.324,01	91	1,75	-	-	-	
			USD 287,915.40		USD 145,577.74		USD 86,007.89		USD 56,329.77		-	-	
Lembaga	16	35	-	33	-	2	-	-	-	-	-	-	
Saham Pemerintah 50%	21	38	4.042,40	16	1.634,73	10	879,78	12	1.527,89	-	-	1.634,73	
Penyertaan BUMN	9	14	-	9	-	5	-	-	-	-	-	-	
Otorita	10	26	772.514,91	-	-	-	-	26	772.514,91	-	-	-	
Total BHMN, KKKS dan Badan Usaha Lainnya, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita	442	636	788.749,57	292	2.347,62	104	7.203,79	240	779.198,16	-	-	1.640,86	
			USD 439,618.93		USD 156,327.76		USD 86,507.89		USD 196,783.28		-	-	
Total (Rp)	442	636	6.050.548,54	292	1.873.434,58	104	1.042.616,72	240	3.134.497,24	-	-	1.640,86	

Ket: Konversi valas menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) tanggal 30 Juni 2014

Dalam bentuk lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) disajikan dalam Grafik 3.6 sebagai berikut.

**Grafik 3.6 Status Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2010 s.d 2014 (Semester I)
(dalam % Jumlah Rekomendasi)**



Dari Tabel 3.6 dan Grafik 3.6 terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 292 rekomendasi (45,91%). Sebanyak 104 rekomendasi (16,35%) belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 240 rekomendasi (37,74%) belum ditindaklanjuti. Dari 292 rekomendasi senilai Rp1.873.434,58 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, diantaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset senilai Rp1.640,86 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (45,91%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan entitas telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. 2009 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 39 rekomendasi senilai Rp130.170,92 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 7 rekomendasi. Rekomendasi ini meliputi 11,76% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. 2009 sebanyak 391 rekomendasi. Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2005 s.d. 2009 disajikan pada Lampiran 8.

BAB 4

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pendahuluan

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran kerugian negara/daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan kewenangannya untuk memantau penyelesaian kerugian negara/daerah pada instansi pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Hasil pemantauan BPK tersebut disampaikan secara tertulis kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Gambaran Umum

Kompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dilaksanakan terhadap kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan sebagai kerugian oleh BPK atau pemerintah maupun dalam proses penetapan pada entitas yang dipantau berdasarkan data hasil pemantauan yang telah diinput oleh pemeriksa terhadap data penyelesaian tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh entitas kepada penanggung jawab kerugian negara/daerah baik terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pihak Ketiga, Pengelola BUMN/BUMD dan Pengelola Badan Keuangan Lainnya. Rincian kompilasi pemantauan akan memuat jumlah kasus dan nilai kerugian negara/daerah serta perkembangan penyelesaiannya, baik angsuran, pelunasan, maupun penghapusan.

Cakupan entitas yang dipantau pada Semester I Tahun 2014 adalah sebesar 28,22% atau sebanyak 688 entitas dari total entitas yang seharusnya dipantau sebanyak 2.438 entitas, yang terdiri dari 91 entitas pemerintah pusat, 527 entitas pemerintah daerah, 11 entitas BUMN dan 59 entitas BUMD.

Kompilasi hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sampai dengan Semester I Tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah kasus kerugian adalah sebanyak 24.018 kasus dengan nilai Rp2.680,16 miliar dan sejumlah valas dengan tingkat penyelesaian sebanyak 14.103 kasus senilai Rp585,08 miliar serta penghapusan sebanyak 112 kasus senilai Rp7,33 miliar.

Rincian data secara umum hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah sampai dengan Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.1.

Hasil Pemantauan

Kompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dibagi dalam empat bagian berdasarkan entitas pengelola keuangannya, yaitu hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, dan BUMD.

A. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada instansi pusat dalam kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 5.761 kasus senilai Rp997,48 miliar, dengan tingkat penyelesaian, yang terdiri dari: angsuran sebanyak 3.377 kasus senilai Rp129,55 miliar dan penghapusan sebanyak 1 kasus senilai Rp0,03 miliar. Sisa kerugian negara pada instansi pusat sampai dengan semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 4.227 kasus senilai Rp867,90 miliar.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada instansi pusat sampai dengan Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.9 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Daerah Dengan Status Telah Ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014

(Nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA				JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	207	33,51	164	7,26	-	-	-	-	84	26,25
TGR NON BENDAHARA	IDR	8.333	357,28	5.895	134,80	-	-	11	0,09	4.928	222,39
PIHAK KETIGA	IDR	1.045	111,56	574	23,58	-	-	-	-	674	87,98
TOTAL	IDR	9.585	502,35	6.633	165,64	-	-	11	0,09	5.686	336,62

- *) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
 - angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
 - kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

2. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah Dengan Status Dalam Proses Ditetapkan

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada pemerintah daerah dengan status dalam proses penetapan, dalam kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 8.420 kasus senilai Rp958,68 miliar, dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran sebanyak 3.969 kasus senilai Rp226,27 miliar dan penghapusan sebanyak 1 kasus senilai Rp0,02 miliar. Sisa kerugian daerah pada pemerintah daerah dengan status dalam proses penetapan sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 8.420 kasus senilai Rp732,39 miliar.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada pemerintah daerah dengan status dalam proses penetapan sampai dengan Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.10.

1. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD Dengan Status Telah Ditetapkan

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMD dengan status telah ditetapkan, dalam kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2014, terdapat sebanyak 2 kasus senilai Rp0,18 miliar, dengan tingkat penyelesaian berupa angsuran sebanyak 2 kasus senilai Rp0,18 miliar.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMD dengan status telah ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD Dengan Status Telah Ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014

(nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA		
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN				
		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*	12	
											12=4-(6+8+10)	
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	2	0,18	2	0,18	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	2	0,18	2	0,18	-	-	-	-	-	-	-

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

2. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD Dengan Status Dalam Proses Penetapan

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMD dengan status dalam proses penetapan, dalam kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2014, terdapat sebanyak 3 kasus senilai Rp0,13 miliar, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 2 kasus dengan nilai Rp0,09 miliar.

Sisa kerugian pada BUMD dengan status dalam proses ditetapkan sampai dengan semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 3 kasus senilai Rp0,04 miliar.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMD dengan status dalam proses penetapan sampai dengan Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD dengan Status Dalam Proses Ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014

(nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
		JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	2	0,04	1	-	-	-	-	-	2	0,04
PIHAK KETIGA	IDR	1	0,09	1	0,09	-	-	-	-	1	-
TOTAL	IDR	3	0,13	2	0,09	-	-	-	-	3	0,04

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

E. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Pada Badan Pengelola Keuangan lainnya

Berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada Badan Pengelola lainnya dalam kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2014 tidak terdapat kasus kerugian negara.

Permasalahan Dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyelesaian kerugian negara/daerah berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester II Tahun 2013 antara lain:

- Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat lain yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara/pejabat lain belum sepenuhnya efektif.
- Instansi Pusat, BUMN, Pemerintah Daerah, BUMD, maupun Badan Pengelola Keuangan lainnya, belum sepenuhnya mendasarkan proses penyelesaian kerugian negara/daerah pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
- Pencatatan dan pendokumentasian data kasus kerugian dan perkembangan penyelesaiannya oleh entitas belum seluruhnya akurat dan valid.

4. Pemahaman pengelola penyelesaian kerugian negara/daerah di instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, dan Badan Pengelola Keuangan lainnya atas kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya belum sama.
5. Koordinasi antara instansi dengan BPK dan/atau Kementerian Keuangan terkait dengan pelimpahan kasus kerugian negara/daerah dan penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR) karena penanggung jawab meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun tidak mempunyai jaminan untuk pembayaran kerugian belum terjalin dengan baik, sehingga optimalisasi penyelesaian kerugian negara/daerah belum dapat dicapai.
6. Instansi belum secara optimal mengenakan jaminan dalam hal penyelesaian menggunakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan fungsi penagihan terhadap kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan.
7. Kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) atau Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan fungsi pengadministrasian dokumentasi kasus-kasus kerugian negara/daerah belum optimal.

Terhadap permasalahan di atas, BPK merekomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat lain yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang diikuti dengan tindakan koordinatif antara Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian BUMN untuk memberikan pemahaman bersama bagi Instansi Pusat, BUMN, Pemerintah Daerah, BUMD, dan Badan Pengelola Keuangan lainnya dalam mendorong percepatan penyelesaian kerugian negara/daerah.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Satuan Pengawas Intern BUMN/BUMD mendorong penyelesaian kerugian negara/daerah pada Instansi Pusat, BUMN, Pemerintah Daerah, BUMD, Badan Pengelola Keuangan lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
3. Pimpinan Instansi memerintahkan TPKN/TPKD/Majelis Pertimbangan TP/TGR melakukan validasi dan akurasi atas data kasus kerugian negara/daerah beserta perkembangannya maupun ketertiban pengelolaan dokumen kerugian negara/daerah berdasarkan rekomendasi pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah oleh BPK-RI.

4. Pimpinan Instansi mendorong peningkatan dan penyamaan pemahaman atas kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya kepada pengelola keuangan, aparat pengawas, fungsi kesekretariatan, dan TPKN/TPKD/Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
5. Peningkatan koordinasi dan fungsi konsultatif antara Instansi dengan Kementerian Keuangan dan atau BPK terkait dengan pelimpahan kasus kerugian negara/daerah dan penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari TGR karena penanggungjawab meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun tidak adanya jaminan untuk pembayaran kerugian belum terjalin dengan baik, sehingga optimalisasi penyelesaian kerugian negara/daerah dapat dicapai.
6. Pimpinan Instansi memerintahkan TPKN/TPKD/Majelis Pertimbangan TP/TGR dan Aparat Pengawasan Internal untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara/daerah dengan mengenakan jaminan dalam hal penyelesaian menggunakan SKTJM dan fungsi penagihan terhadap kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan.
7. Pimpinan instansi memerintahkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah/Satuan Pengawasan Internal untuk meningkatkan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada TPKN/TPKD/Majelis Pertimbangan TP/TGR dalam mengoptimalkan proses dan pendokumentasian administrasi penyelesaian kerugian negara/daerah.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sejak Tahun 2003 Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan unsur pidana kepada instansi yang berwenang.

Sejak Tahun 2003 sampai dengan akhir Semester I Tahun 2014, unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang, baik kepada Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebanyak 226 surat yang memuat 441 temuan senilai Rp43.423,94 miliar.

Penanganan penyampaian unsur pidana dari BPK oleh instansi yang berwenang adalah sebanyak 377 temuan (85,49%) senilai Rp43.423,94 miliar yang terdiri dari pelimpahan sebanyak 40 temuan (9,07%), dalam proses penyelidikan sebanyak 92 temuan (20,86%), dalam proses penyidikan sebanyak 66 temuan (14,97%), proses penuntutan dan persidangan sebanyak 23 temuan (5,22%), telah memperoleh putusan pengadilan sebanyak 131 temuan (29,71%), dihentikan penyidikannya dengan SP3 sebanyak 15 kasus (3,40%), dan lain-lain sebanyak 10 temuan (2,27%). Sedangkan, sebanyak 64 temuan (14,51%) belum ditindaklanjuti atau belum diperoleh informasi tindak lanjut dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan penanganannya maka sebagaimana diungkap di atas, terdapat sebanyak 131 temuan (29,71%) telah memperoleh Putusan Pengadilan atau telah diputus oleh lembaga peradilan atau dalam proses pengajuan banding atau kasasi. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut LHP BPK periode Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2014 mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pengelompokan pengelolaan anggarannya, yaitu APBN, BUMN, APBD dan BUMD disajikan dalam Tabel 4.15.

LAMPIRAN

Halaman 5 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vatas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyertaan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah			
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15	Kementerian Sekretariat Negara	2010	21	25	-	20	-	5	-	-	-	-	-	-	-
		2011	40	55	3.178,16	39	660,30	12	2.457,59	-	-	-	4	60,27	660,30
		2012	132	182	13.915,25	92	829,75	71	13.085,50	-	-	-	19	-	824,57
		2013	31	63	731,61	30	408,08	14	181,42	19	142,11	-	-	-	408,08
		2014	-	-	USD 10.54	-	-	-	USD 10.54	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	224	325	17.825,02	181	1.898,13	102	15.724,51	19	142,11	23	60,27	1.892,95	
			-	-	USD 10.54	-	-	-	USD 10.54	-	-	-	-	-	
16	TMII	2010	9	13	15.536,08	9	15.536,08	4	-	-	-	-	-	-	15.524,00
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	13	15.536,08	9	15.536,08	4	-	-	-	-	-	15.524,00	
17	BKN	2010	12	36	150,92	23	150,92	13	-	-	-	-	-	-	150,92
		2011	6	11	400,94	10	371,57	1	29,37	-	-	-	-	-	391,00
		2012	11	14	1.024,52	12	660,02	2	364,50	-	-	-	-	-	169,77
		2013	16	37	12,76	14	12,76	3	12,76	3	20	-	-	-	12,76
		2014	20	46	1.021,02	8	19,76	35	1.001,26	3	-	-	-	-	-
		Jumlah	65	144	2.610,16	67	1.215,03	54	1.395,13	23	-	-	-	724,45	
18	BPN	2010	44	67	2.168,82	65	2.168,82	2	-	-	-	-	-	-	2.169,13
		2011	51	60	816,39	58	816,39	2	-	-	-	-	-	-	816,39
		2012	38	55	2.176,01	44	1.329,63	5	846,38	6	-	-	-	-	1.338,30
		2013	53	77	629,83	59	555,92	7	-	11	73,91	-	-	-	576,18
		2014	18	27	65,47	-	65,47	-	-	-	27	65,47	-	-	1.803,67
		Jumlah	204	286	5.856,52	226	4.870,76	16	846,38	44	139,38	-	-	6.703,67	

Halaman 6 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
19	LAN	2010	7	315,75	15	8	7	9	10	11	12	13	14	15	293,25
		2011	16	132,27	24	132,27	6	-	-	-	-	1	-	-	132,27
		2012	8	1.817,54	20	1.817,54	-	-	-	-	-	-	-	-	1.817,54
		2013	9	186,42	15	186,42	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 0.52
		2014	4	19,53	1	19,53	5	-	-	-	-	-	-	-	186,42
		Jumlah	44	2.471,51	75	2.471,51	12	-	-	-	-	1	-	-	19,53
				USD 0.52		USD 0.52									2.449,01
20	Arsip Nasional	2010	7	1.005,47	9	1.005,47	-	-	-	-	-	-	-	-	740,10
		2011	8	475,87	12	475,87	-	-	-	-	-	-	-	-	475,87
		2012	8	80,06	10	80,06	1	-	-	-	-	-	-	-	86,58
		2013	13	191,02	29	191,02	2	-	-	-	-	-	-	-	194,02
		2014	9	6,35	13	2,78	4	3,57	-	1	-	-	-	-	6,78
		Jumlah	45	1.758,77	73	1.755,20	7	3,57	-	1	-	-	-	-	1.503,35
21	KPU	2010	9	4.592,24	20	1.550,69	2	-	3.041,55	-	-	-	-	-	1.550,69
		2011	13	5.422,16	23	647,17	7	-	4.774,99	-	-	-	-	-	579,73
		2012	9	1.134,84	14	432,88	8	-	701,96	-	-	-	-	-	72,63
		2013	9	1.316,87	3	168,55	6	-	1.031,21	10	117,11	-	-	-	161,55
		2014	23	4.139,10	-	694,01	6	-	2.222,83	46	1.222,26	-	-	-	694,01
		Jumlah	63	16.605,21	60	3.493,30	29	-	11.772,54	56	1.339,37	-	-	-	3.058,61
22	Kementerian Hukum dan HAM	2010	62	3.239,61	128	2.909,62	8	-	329,99	-	-	-	-	-	2.898,45
		2011	28	2.320,96	64	1.771,78	1	-	549,18	-	-	-	-	-	1.753,44
		2012	99	4.638,74	195	4.052,83	9	-	585,91	3	-	-	-	-	16.574,70
		2013	111	19.296,06	195	15.568,89	50	-	3.561,65	59	165,52	-	-	-	536,67
		2014	25	11.111,15	-	-	-	-	-	64	11.111,15	-	-	-	-
		Jumlah	325	40.606,52	582	24.303,12	68	-	5.026,73	126	11.276,67	-	-	-	21.763,26

Halaman 9 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu kelas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi				Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah			
				Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	Jml	Nilai
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
32	KPK	2010	7	8	47,15	7	47,15	1	-	-	-	-	-	4,00			
		2011	6	11	173.812,37	10	173.812,37	1	-	-	-	-	-	-			
		2012	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	11	13	-	1	-	5	-	6	-	1	-	-			
		2014	7	10	128,49	6	52,00	-	-	4	76,49	-	-	-			
		Jumlah	32	43	173.988,01	25	173.911,52	7	-	10	76,49	1	-	4,00			
33	PPATK	2010	15	15	2.032,96	15	2.032,96	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	8	10	305,10	8	305,10	2	-	-	-	-	-	-			
		2012	6	6	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-			
		2013	4	6	-	5	-	1	-	-	-	-	-	8,94			
		2014	7	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-			
		Jumlah	40	46	2.338,06	32	2.338,06	5	-	9	-	-	-	8,94			
34	BNN	2010	14	32	421,54	31	421,54	1	-	-	-	-	-	421,54			
		2011	14	27	1.334,38	25	1.206,21	2	128,17	-	-	-	-	1.155,94			
		2012	13	19	4.418,25	18	4.418,25	1	-	-	-	-	-	3.523,41			
		2013	13	25	870,87	22	706,58	3	164,29	-	-	-	-	683,80			
		2014	12	22	2.058,92	6	1.307,39	5	751,53	11	-	-	-	789,52			
		Jumlah	66	125	9.103,96	102	8.059,97	12	1.043,99	11	-	-	-	6.574,21			
35	Kementerian Pertanian	2010	55	91	12.988,71	73	12.988,71	4	-	13	-	1	-	11.947,09			
		2011	80	122	22.978,15	112	22.579,42	7	398,73	2	-	1	-	21.273,10			
		2012	87	144	351.912,09	76	220.809,31	39	6,68	28	-	1	131.096,10	54.120,13			
		2013	80	129	145.130,31	82	56.375,54	35	8.963,14	11	-	1	79.791,63	43.626,75			
		2014	39	86	7.220,29	-	-	-	-	86	7.220,29	-	-	-			
		Jumlah	341	572	540.229,55	343	312.752,98	85	9.368,55	140	7.220,29	4	210.887,73	130.967,07			

Halaman 12 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
45	Kementerian Perdagangan	2010	31	47	3.722,64	34	2.941,84	13	780,80	-	-	-	-	1.186,28	
		2011	26	48	1.580,06	33	1.580,06	15	-	-	-	-	-	2.300,02	
		2012	20	32	862,21	21	862,21	-	-	11	-	-	-	633,81	
		2013	27	45	2.185,94	14	46,59	5	4.486,69	26	2.139,35	-	-	1.256,18	
		2014	36	63	14.064,48	4	8.198,28	10	-	49	1.379,51	-	-	8.101,24	
		Jumlah	140	235	NTD 533.28	106	13.628,98	43	5.267,49	86	3.518,86	-	-	13.477,53	
					NTD 533.28										
46	Kementerian Kop. & UKM	2010	16	32	19.471,60	31	17.468,98	1	2.002,62	-	-	-	-	17.468,98	
		2011	18	20	5.208,84	18	4.898,42	2	310,42	-	-	-	-	1.075,44	
		2012	9	13	-	11	-	2	-	-	-	-	-	884,73	
		2013	24	57	24.585,83	15	7.551,09	35	17.034,74	7	-	-	-	12.835,61	
		2014	19	49	26.872,58	1	11.084,25	7	2.024,77	41	13.763,56	-	-	11.084,25	
		Jumlah	86	171	76.138,85	76	41.002,74	47	21.372,55	48	13.763,56	-	-	43.349,01	
47	BSN	2010	7	10	11,55	10	11,55	-	-	-	-	-	-	11,55	
		2011	14	27	59,23	27	59,23	-	-	-	-	-	-	59,23	
		2012	5	10	216,23	10	216,23	-	-	-	-	-	-	216,23	
		2013	8	13	640,50	10	245,68	3	394,82	-	-	-	-	532,88	
		2014	7	12	340,48	2	54,26	4	-	6	286,22	-	-	54,26	
		Jumlah	41	72	1.267,99	59	586,95	7	394,82	6	286,22	-	-	874,15	
48	BKPM	2010	15	24	-	19	-	4	-	1	-	-	-	-	
		2011	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	3	3	79,62	3	79,62	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	4	7	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	
		2014	3	5	291,06	5	291,06	-	-	-	-	-	-	291,06	
		Jumlah	28	42	370,68	36	370,68	4	-	2	-	-	-	291,06	

Halaman 13 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu riels)

Table with columns: No, Entitas, Periode, Temuan, Rekomendasi (Jumlah, Nilai), Status Pemantauan Tindak Lanjut (Belum Sesuai dengan Proses Tindak Lanjut, Belum Ditindaklanjuti, Tidak Dapat Ditindaklanjuti), and Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan.

Halaman 40 - Lampiran 3

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Belum dengan Rekomendasi	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jumlah
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	Kota Bekasi	2010	20	34	6.317,53	6	4.702,68	19	799,15	9	815,70	-	-	1.614,85
		2011	32	71	3.291,90	35	32,92	31	3.258,98	5	-	-	-	32,92
		2012	24	64	565,58	25	289,14	36	276,44	3	-	-	-	326,44
		2013	18	39	1.212,94	22	1.024,69	16	188,25	1	-	-	-	1.024,69
		2014	23	74	4.466,22	45	1.466,77	28	2.999,45	1	-	-	-	2.250,27
		Jumlah	117	282	15.854,17	133	7.516,20	130	7.522,27	19	815,70	-	-	5.249,17
186	Kota Bogor	2010	33	58	1.137,34	51	599,35	7	537,99	-	-	-	-	7.317,53
		2011	22	65	9.357,44	47	1.383,15	16	7.974,29	2	-	-	-	1.383,42
		2012	30	96	2.866,70	43	603,97	46	2.262,73	7	-	-	-	603,99
		2013	40	107	2.018,07	15	1.657,38	72	2.363,33	20	124,36	-	-	771,35
		2014	11	27	340,64	1	-	24	340,64	2	-	-	-	236,62
		Jumlah	136	353	15.720,19	157	4.243,85	165	11.351,98	31	124,36	-	-	10.312,91
187	Kota Cimahi	2010	24	49	885,44	29	516,35	14	369,09	6	-	-	-	516,35
		2011	24	47	507,38	23	90,36	24	417,02	-	-	-	-	110,36
		2012	53	141	3.463,89	81	859,35	57	2.604,54	3	-	-	-	877,75
		2013	17	49	698,27	31	271,87	16	426,40	2	-	-	-	271,87
		2014	17	36	822,70	2	235,21	1	127,80	33	459,69	-	-	235,21
		Jumlah	135	322	6.377,68	166	1.973,14	112	3.944,85	44	459,69	-	-	2.011,54
188	Kota Cirebon	2010	15	39	272,27	38	272,27	1	-	-	-	-	-	221,59
		2011	20	46	2.213,87	43	2.083,13	3	130,74	-	-	-	-	2.315,78
		2012	32	92	1.777,28	51	657,64	33	1.031,51	8	88,13	-	-	616,45
		2013	42	107	9.102,33	48	1.430,56	59	7.671,77	-	-	-	-	1.445,04
		2014	16	46	737,52	9	-	29	714,72	8	22,80	-	-	20,00
		Jumlah	125	330	14.103,27	189	4.443,60	125	9.548,74	16	110,93	-	-	4.618,86
189	Kota Depok	2010	12	23	419,92	17	419,92	5	-	1	-	-	-	352,47
		2011	7	11	24,12	9	24,12	2	-	-	-	-	-	24,12
		2012	11	25	775,95	20	775,95	5	-	-	-	-	-	805,29
		2013	29	58	697,43	19	533,42	39	164,01	-	-	-	-	533,42
		2014	13	42	2.463,70	9	44,14	13	1.126,78	20	1.292,78	-	-	920,24
		Jumlah	72	159	4.381,12	74	1.797,55	64	1.290,79	21	1.292,78	-	-	2.635,54

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

Halaman 42 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu gelas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
195	Kab. Batang	2010	27	44	106,25	41	106,25	3	-	3	-	11	13	14	15	228,33
		2011	9	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	12	20	83,71	17	83,71	3	-	-	-	-	-	-	-	83,71
		2013	23	50	1.134,44	37	976,19	13	158,25	-	-	-	-	-	-	976,19
		2014	13	39	960,81	14	960,81	25	-	-	-	-	-	-	-	961,83
		Jumlah	84	171	2.285,21	127	2.126,96	44	158,25	-	-	-	-	-	-	2.250,06
196	Kab. Blora	2010	29	66	306,48	63	168,19	3	138,29	-	-	-	-	-	-	526,36
		2011	33	64	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,33
		2012	18	49	647,95	46	65,64	2	548,82	-	-	1	33,49	-	-	65,64
		2013	30	58	7,26	41	5,48	17	1,78	-	-	-	-	-	-	66,50
		2014	17	38	64,59	14	55,37	24	9,22	-	-	-	-	-	-	57,41
		Jumlah	127	275	1.026,28	228	294,68	46	698,11	-	-	1	33,49	-	-	738,24
197	Kab. Boyolali	2010	10	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	33	64	103,70	63	102,75	1	0,95	-	-	-	-	-	-	102,75
		2012	14	29	-	28	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	24	46	2.555,17	44	2.555,17	2	-	-	-	-	-	-	-	2.586,91
		2014	11	18	1.153,91	10	968,52	8	185,39	-	-	-	-	-	-	968,52
		Jumlah	92	182	3.812,78	170	3.626,44	12	186,34	-	-	-	-	-	-	3.658,18
198	Kab. Brebes	2010	15	35	153,50	18	150,00	17	3,50	-	-	-	-	-	-	150,00
		2011	9	26	46,38	11	46,38	15	-	-	-	-	-	-	-	46,38
		2012	55	121	858,74	50	632,58	40	226,16	-	-	31	-	-	-	632,58
		2013	21	40	588,78	14	301,56	25	287,22	-	-	1	-	-	-	301,56
		2014	21	54	1.440,81	15	401,27	38	1.039,54	-	-	1	-	-	-	401,27
		Jumlah	121	276	3.088,21	108	1.531,79	135	1.556,42	-	-	33	-	-	-	1.531,79
199	Kab. Cilacap	2010	20	36	7.731,64	34	180,34	2	7.551,30	-	-	-	-	-	-	180,34
		2011	51	104	2.415,83	102	2.415,83	2	-	-	-	-	-	-	-	2.415,83
		2012	38	107	1.624,08	90	1.614,83	13	1,75	-	-	4	-	-	7,50	1.626,15
		2013	27	60	3.241,42	41	3.237,82	19	3,60	-	-	-	-	-	-	3.184,67
		2014	16	50	822,75	27	201,87	23	620,88	-	-	-	-	-	-	201,87
		Jumlah	152	357	15.885,72	294	7.650,69	59	8.177,53	-	-	4	-	-	7,50	7.608,86

Halaman 43 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	15
							Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
		2011	21	61	315,39	55	315,39	6	-	-	-	-	-	316,12	-		
		2012	15	33	1.671,48	27	1.671,48	6	-	-	-	-	-	1.714,02	-		
		2013	26	89	341,85	43	324,56	44	17,29	-	-	-	-	334,56	-		
		2014	11	35	501,13	5	120,57	30	380,56	-	-	-	-	120,58	-		
		Jumlah	97	255	3.763,58	164	3.365,73	89	397,85	2	-	-	-	3.419,01	-		
201	Kab. Grobogan	2010	21	59	1.604,82	50	1.362,66	9	242,16	-	-	-	-	1.362,66	-		
		2011	16	34	537,88	31	455,60	3	82,28	-	-	-	-	455,60	-		
		2012	29	74	8.382,38	54	216,90	17	22,72	3	8.142,76	-	-	216,90	-		
		2013	30	74	1.278,23	64	1.278,23	8	-	2	-	-	-	1.308,72	-		
		2014	17	33	184,82	13	147,32	16	37,50	4	-	-	-	184,82	-		
		Jumlah	113	274	11.988,13	212	3.460,71	53	384,66	9	8.142,76	-	-	3.528,70	-		
202	Kab. Jepara	2010	12	25	361,20	25	361,20	-	-	-	-	-	-	361,20	-		
		2011	6	16	0,62	16	0,62	-	-	-	-	-	-	0,62	-		
		2012	9	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	12	32	1.118,23	29	1.118,23	3	-	-	-	-	-	1.072,15	-		
		2014	15	39	7.408,92	27	745,01	12	6.663,91	-	-	-	-	745,01	-		
		Jumlah	54	128	8.888,97	113	2.225,06	15	6.663,91	-	-	-	-	2.178,98	-		
203	Kab. Karanganyar	2010	31	65	3.595,16	61	667,41	4	2.927,75	-	-	-	-	647,23	-		
		2011	26	49	3.639,60	46	327,56	3	3.312,04	-	-	-	-	327,56	-		
		2012	31	83	-	51	-	24	-	8	-	-	-	648,84	-		
		2013	29	52	207,08	36	207,08	16	-	-	-	-	-	207,08	-		
		2014	17	40	477,22	10	235,01	28	242,21	2	-	-	-	235,01	-		
		Jumlah	134	289	7.919,06	204	1.437,06	75	6.482,00	10	-	-	-	2.065,72	-		
204	Kab. Kebumen	2010	26	43	146,17	43	146,17	-	-	-	-	-	-	146,17	-		
		2011	28	65	1.579,35	65	1.579,35	-	-	-	-	-	-	1.579,35	-		
		2012	20	39	688,84	39	688,84	-	-	-	-	-	-	688,84	-		
		2013	55	78	1.920,49	56	1.920,49	22	-	-	-	-	-	1.920,49	-		
		2014	9	15	12.381,21	5	2.671,37	10	9.709,84	-	-	-	-	2.671,37	-		
		Jumlah	138	240	16.716,06	208	7.006,22	32	9.709,84	-	-	-	-	7.006,22	-		

Halaman 45 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu reais)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
210	Kab. Pekalongan	2010	12	26	3.931,60	19	2.716,15	7	1.215,45	-	-	-	-	-	-	2.716,15
		2011	28	51	70,49	34	70,49	17	-	-	-	-	-	-	-	497,98
		2012	16	27	-	22	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	17	42	235,88	33	127,31	9	108,57	-	-	-	-	-	-	300,38
		2014	23	38	304,71	26	304,15	12	0,56	-	-	-	-	-	-	304,15
		Jumlah	96	184	4.542,68	134	3.218,10	50	1.324,58	-	-	-	-	-	3.818,66	
211	Kab. Pemalang	2010	52	84	8,86	34	8,86	48	-	-	2	-	-	-	-	8,86
		2011	22	43	345,58	25	342,91	17	2,67	-	-	1	-	-	-	342,91
		2012	19	39	401,23	10	66,90	24	334,33	-	-	5	-	-	-	323,50
		2013	13	28	70,93	8	32,12	17	38,81	-	-	3	-	-	-	32,12
		2014	14	35	1.611,45	18	724,27	15	887,18	-	-	2	-	-	-	724,27
		Jumlah	120	229	2.438,05	95	1.175,06	121	1.262,99	-	-	-	-	-	1.431,66	
212	Kab. Purworejo	2010	44	75	480,85	71	185,41	4	295,44	-	-	-	-	-	-	214,96
		2011	16	35	587,50	30	587,50	5	-	-	-	-	-	-	-	587,50
		2012	37	87	1.881,58	43	985,20	37	863,53	-	-	7	-	-	-	985,20
		2013	45	101	974,44	31	552,69	43	421,75	-	-	27	-	-	-	643,74
		2014	11	27	798,90	2	124,35	2	455,08	-	-	23	-	-	-	124,35
		Jumlah	153	325	4.723,27	177	2.435,15	91	2.035,80	-	-	-	-	-	2.555,75	
213	Kab. Purworejo	2010	24	44	437,21	41	252,67	3	184,54	-	-	-	-	-	-	421,32
		2011	26	54	101,08	51	101,08	3	-	-	-	-	-	-	-	558,52
		2012	25	60	594,53	58	594,53	2	-	-	-	-	-	-	-	754,02
		2013	16	41	285,30	34	271,62	7	13,68	-	-	-	-	-	-	271,62
		2014	15	52	435,51	19	415,55	25	19,96	-	-	8	-	-	-	416,77
		Jumlah	106	251	1.853,63	203	1.635,45	40	218,18	-	-	-	-	-	2.422,25	
214	Kab. Rembang	2010	24	60	274,22	51	176,16	9	98,06	-	-	-	-	-	-	176,16
		2011	7	14	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	24	67	5.075,48	54	5.075,48	13	-	-	-	-	-	-	-	5.076,02
		2013	13	27	2.018,42	17	2.018,42	10	2.018,42	-	-	-	-	-	-	402,01
		2014	18	38	775,14	8	453,56	30	321,58	-	-	-	-	-	-	453,86
		Jumlah	86	206	8.143,26	137	5.705,20	69	2.438,06	-	-	-	-	-	6.108,05	

Halaman 46 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Status Pemantauan Tindak Lanjut			Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
215	Kab. Semarang	2010	33	70	-	67	-	1	-	-	-	2	-	-	
		2011	29	52	305,90	36	-	15	-	-	-	1	305,90	-	
		2012	9	28	-	26	-	2	-	-	-	-	-	-	
		2013	14	34	158,34	26	158,34	8	-	-	-	-	-	183,04	
		2014	13	33	152,28	5	152,28	23	-	5	-	-	-	152,28	
		Jumlah	98	217	616,52	160	310,62	49	-	5	-	3	305,90	335,32	
216	Kab. Sragen	2010	19	38	-	37	-	-	-	-	-	1	-	-	
		2011	25	58	240,40	46	240,40	2	-	-	-	-	-	239,80	
		2012	21	47	12.169,69	45	465,64	2	11.704,05	-	-	-	-	465,64	
		2013	30	60	11.285,17	36	110,00	24	11.175,17	-	-	-	-	3.161,91	
		2014	15	38	211,15	8	120,45	29	90,70	1	-	-	-	134,45	
		Jumlah	110	241	23.906,41	182	936,49	57	22.969,92	1	-	1	-	4.001,80	
217	Kab. Sukoharjo	2010	5	12	103,68	12	103,68	-	-	-	-	-	-	103,68	
		2011	16	37	653,95	34	553,95	3	100,00	-	-	-	-	553,95	
		2012	26	69	1.428,10	41	1.091,51	28	336,59	-	-	-	-	1.091,51	
		2013	16	35	1.300,56	30	1.277,93	5	22,63	-	-	-	-	834,86	
		2014	13	31	8.255,39	10	214,40	21	8.040,99	-	-	-	-	214,40	
		Jumlah	76	184	11.741,68	127	3.241,47	57	8.500,21	-	-	-	-	2.798,40	
218	Kab. Tegal	2010	12	30	1.236,16	6	826,45	8	409,71	16	-	-	-	826,45	
		2011	23	42	1.373,89	14	520,43	14	853,46	14	-	-	-	494,67	
		2012	26	67	1.090,25	22	152,86	42	761,09	3	176,30	-	-	152,86	
		2013	30	65	4.473,61	19	568,58	43	3.905,03	3	-	-	-	496,47	
		2014	16	31	1.835,80	3	68,87	27	1.766,93	1	-	-	-	68,87	
		Jumlah	107	235	10.009,71	64	2.137,19	134	7.696,22	37	176,30	-	-	2.039,32	
219	Kab. Temanggung	2010	25	43	10.174,05	41	9.836,86	2	337,19	-	-	-	-	9.851,40	
		2011	20	30	53,44	30	14,05	-	39,39	-	-	-	-	21,14	
		2012	28	60	419,12	57	221,23	3	197,89	-	-	-	-	221,74	
		2013	28	65	132,89	64	132,89	1	-	-	-	-	-	132,89	
		2014	12	37	40,34	23	40,34	14	-	-	-	-	-	40,34	
		Jumlah	113	235	10.819,84	215	10.245,37	20	574,47	-	-	-	-	10.267,51	

Halaman 47- Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rubas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
220	Kab. Wonogiri	2010	13	22	-	21	-	1	-	-	-	-	-	-
		2011	10	17	9,54	13	9,54	4	-	-	-	-	-	9,54
		2012	26	45	259,53	35	225,51	10	34,02	-	-	-	-	259,54
		2013	27	40	27,85	31	27,85	9	-	-	-	-	-	27,85
		2014	18	23	506,17	9	338,11	14	168,06	-	-	-	-	338,11
		Jumlah	94	147	803,09	109	601,01	38	202,08	-	-	-	-	635,04
221	Kab. Wonosobo	2010	31	71	8.245,24	48	6.185,32	19	2.058,90	3	1,02	1	-	6.196,22
		2011	41	75	63,20	58	63,20	17	-	-	-	-	-	63,20
		2012	19	52	682,83	36	328,77	16	354,06	-	-	-	-	200,18
		2013	32	81	1.477,39	16	313,27	52	1.095,72	13	68,40	-	-	313,27
		2014	12	30	718,39	1	9,83	-	-	29	708,56	-	-	9,83
		Jumlah	135	309	11.187,05	159	6.900,39	104	3.508,68	45	777,98	1	-	6.782,70
222	Kota Magelang	2010	54	101	9.071,95	85	9.061,39	14	10,56	2	-	-	-	9.061,39
		2011	30	70	6.509,90	60	6.509,90	8	-	2	-	-	-	6.509,90
		2012	29	80	40,58	56	40,58	24	-	-	-	-	-	40,58
		2013	29	64	4.525,44	44	2.150,57	20	2.374,87	-	-	-	-	2.129,18
		2014	16	47	699,41	18	512,28	26	187,13	3	-	-	-	507,25
		Jumlah	158	362	20.847,28	263	18.274,72	92	2.572,56	7	-	-	-	18.248,30
223	Kota Pekalongan	2010	23	46	14.221,82	39	11.637,59	6	2.319,81	-	-	1	264,42	11.278,72
		2011	10	25	112,56	18	112,56	6	-	-	-	1	-	112,56
		2012	30	54	1.303,05	48	1.303,05	6	-	-	-	-	-	1.303,05
		2013	26	56	39,98	31	37,05	25	2,93	-	-	-	-	37,05
		2014	10	16	403,13	9	209,64	7	193,49	-	-	-	-	209,64
		Jumlah	99	197	16.080,54	145	13.299,89	50	2.516,23	-	-	2	264,42	12.941,02
224	Kota Salatiga	2010	30	55	15.291,92	45	14.902,38	9	389,54	-	-	1	-	14.902,38
		2011	12	37	1.962,75	30	1.962,75	7	-	-	-	-	-	1.962,75
		2012	28	72	6.912,28	57	6.043,35	14	868,93	-	-	1	-	6.077,40
		2013	13	30	35,32	11	35,32	16	-	3	-	-	-	35,32
		2014	14	40	163,57	7	159,49	33	4,08	-	-	-	-	801,41
		Jumlah	97	234	24.365,84	150	23.103,29	79	1.262,55	3	-	2	-	23.779,26

Halaman 48 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu belas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
225	Kota Semarang	2010	24	46	5.396,29	38	2.146,66	6	3.249,63	1	-	1	-	2.484,52	
		2011	40	143	1.512,91	104	1.490,69	27	22,22	11	-	1	-	1.490,69	
		2012	41	80	3.160,72	55	3.123,43	14	37,29	11	-	-	-	3.123,43	
		2013	26	65	248,61	15	248,61	50	-	-	-	-	-	255,20	
		2014	17	42	1.568,94	-	1.058,94	42	510,00	-	-	-	-	1.605,10	
		Jumlah	148	376	11.887,47	212	8.068,33	139	3.819,14	23	-	2	-	8.958,94	
226	Kota Surakarta	2010	23	43	847,07	35	633,08	8	213,99	-	-	-	-	628,20	
		2011	10	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,00	
		2012	13	27	20,13	22	20,13	5	-	-	-	-	-	204,84	
		2013	32	82	58,72	47	58,72	28	-	7	-	-	-	66,05	
		2014	13	25	2.749,70	8	25,20	14	47,88	3	2.676,62	-	-	25,20	
		Jumlah	91	194	3.675,62	129	737,13	55	261,87	10	2.676,62	-	-	1.067,29	
227	Kota Tegal	2010	21	33	218,26	28	182,79	5	35,47	-	-	-	-	182,79	
		2011	27	55	3.032,93	45	2.150,26	9	882,67	1	-	-	-	2.150,26	
		2012	12	24	75,46	21	75,46	3	-	-	-	-	-	75,46	
		2013	36	89	270,41	79	148,83	10	121,58	-	-	-	-	148,83	
		2014	18	32	185,51	5	52,24	26	133,27	1	-	-	-	52,24	
		Jumlah	114	233	3.782,57	178	2.609,58	53	1.172,99	2	-	-	-	2.609,58	
228	Prov. D.I. Yogyakarta	2010	34	69	3.360,23	66	2.382,00	3	978,23	-	-	-	-	2.063,18	
		2011	40	72	2.166,89	49	1.287,07	23	879,82	-	-	-	-	1.022,67	
		2012	61	113	1.242,51	79	1.145,07	34	97,44	-	-	-	-	1.332,47	
		2013	65	123	1.524,95	34	431,02	55	1.093,93	34	-	-	-	408,78	
		2014	16	32	301,81	10	-	22	301,81	-	-	-	-	-	
		Jumlah	216	409	8.596,39	238	5.245,16	137	3.351,23	34	-	-	-	4.827,10	
229	Kab. Bantul	2010	53	75	2.777,25	73	1.962,25	-	-	-	-	2	815,00	1.962,25	
		2011	32	66	3.980,47	62	853,35	4	3.127,12	-	-	-	-	3.385,71	
		2012	12	20	633,74	20	633,74	-	-	-	-	-	-	632,83	
		2013	37	84	5,73	65	5,73	19	-	-	-	-	-	2.001,93	
		2014	24	60	24,23	48	13,33	12	10,90	-	-	-	-	187,12	
		Jumlah	158	305	7.421,42	268	3.468,40	35	3.138,02	-	-	2	815,00	8.169,84	

Halaman 49 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
230	Kab. Gunung Kidul	2010	22	44	587,16	35	373,33	9	213,83	-	-	-	-	1.034,97
		2011	19	35	1.066,44	27	987,59	8	76,85	-	-	-	-	805,93
		2012	43	103	243,13	63	122,79	40	89,40	-	30,94	-	-	119,29
		2013	24	42	26,19	13	-	16	-	13	26,19	-	-	59,46
		2014	22	38	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	130	262	1.922,92	138	1.483,71	111	382,08	13	57,13	-	-	2.019,65
231	Kab. Kulon Progo	2010	10	21	802,63	21	802,63	-	-	-	-	-	-	802,63
		2011	57	91	93,60	88	93,60	3	-	-	-	-	-	227,97
		2012	36	69	162,90	47	160,84	20	2,06	2	-	-	-	299,92
		2013	23	44	137,48	25	0,46	19	137,02	-	-	-	-	49,07
		2014	18	31	-	20	-	11	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	144	256	1.196,61	201	1.057,53	53	139,08	2	-	-	-	1.379,59
232	Kab. Sleman	2010	41	72	172,92	70	49,77	2	123,15	-	-	-	-	49,77
		2011	31	56	14,58	56	14,58	-	-	-	-	-	-	63,19
		2012	51	99	2.983,29	79	1.346,99	19	1.636,30	1	-	-	-	1.571,63
		2013	20	36	-	33	-	3	-	-	-	-	-	-
		2014	9	16	646,14	4	-	12	646,14	-	-	-	-	-
		Jumlah	152	279	3.816,93	242	1.411,34	36	2.405,59	1	-	-	-	1.684,59
233	Kota Yogyakarta	2010	40	85	1.048,67	79	29,17	6	1.019,50	-	-	-	-	29,17
		2011	28	45	6.138,54	28	598,06	17	5.540,48	-	-	-	-	598,06
		2012	51	101	1.142,72	64	1.139,40	35	3,32	2	-	-	-	1.421,98
		2013	65	155	962,98	73	468,60	82	494,38	-	-	-	-	137,80
		2014	16	27	172,75	1	-	26	172,75	-	-	-	-	-
		Jumlah	200	413	9.465,66	245	2.235,23	166	7.230,43	2	-	-	-	2.187,01
234	Prov. Jawa Timur	2010	47	77	17.298,72	71	17.216,23	6	82,49	-	-	-	-	24.068,87
		2011	89	181	4.231,06	159	4.160,88	21	70,18	1	-	-	-	4.688,06
		2012	57	98	4.200,36	71	2.634,31	27	1.330,06	-	235,99	-	-	2.634,31
		2013	35	81	79.118,51	29	30.307,20	49	19.677,72	3	29.133,59	-	-	30.307,20
		2014	19	50	68.729,03	9	64.639,96	12	1.516,45	29	2.572,62	-	-	65.114,81
		Jumlah	247	487	173.577,68	339	118.958,58	115	22.676,90	33	31.942,20	-	-	126.813,25

Halaman 72 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu gelas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	Nilai
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
343	Kab. Barito Utara	2010	35	97	518,74	84	404,53	7	9	10	11	12	13	14	15
		2011	58	123	346,56	68	303,18	17		43,38	38				
		2012	36	137	3.118,06	72	871,80	46		302,51	19	1.943,75			
		2013	20	37	812,47	31	683,15	6		129,32					
		2014	15	46	1.234,69	31		10			5	1.234,69			
		Jumlah	164	440	6.030,52	286	2.262,66	86		475,21	67	3.178,44	1	114,21	2.155,00
344	Kab. Gunung Mas	2010	42	109	1.348,59	65	729,63	22		440,27	22	178,69			729,89
		2011	29	72	1.576,60	21	1.014,65	7		150,19	44	411,76			1.051,69
		2012	29	83	1.547,94	14	620,71	12		154,40	57	772,83			760,80
		2013	14	34	1.063,23	18		11		1.034,82	5	28,41			
		2014	17	35	8.028,51	15		19			1	8.028,51			
		Jumlah	131	333	13.564,87	133	2.364,99	71		1.779,68	129	9.420,20			2.542,38
345	Kab. Kapuas	2010	42	109	1.348,59	65	729,63	22		440,27	22	178,69			729,89
		2011	29	72	1.576,60	21	1.014,65	7		150,19	44	411,76			1.051,69
		2012	29	83	1.547,94	14	620,71	12		154,40	57	772,83			760,80
		2013	14	34	1.063,23	18		11		1.034,82	5	28,41			
		2014	17	35	8.028,51	15		19			1	8.028,51			
		Jumlah	131	333	13.564,87	133	2.364,99	71		1.779,68	129	9.420,20			2.542,38
346	Kab. Katingan	2010	32	82	3.392,84	62	1.652,53	19		1.740,31	1				1.547,39
		2011	17	39	2.282,67	26	2.282,37	11		0,30	2				2.282,37
		2012	24	77	3.054,75	51	547,04	25		2.507,71	1				552,89
		2013	19	37	4.786,06	14		8		3.497,47	15	1.288,59			
		2014	11	21	110,49	8		13		110,49					
		Jumlah	103	256	13.626,81	161	4.481,94	76		7.856,28	19	1.288,59			4.382,65
347	Kab. Kotawaringin Barat	2010	56	137	1.861,13	134	1.372,45	3		488,68					1.372,45
		2011	29	59	726,00	59	726,00								726,00
		2012	42	91	323,12	76	323,12	11			4				390,92
		2013	31	80	63,31	40	63,31	40							379,88
		2014													
		Jumlah	158	367	2.973,56	309	2.484,88	54		488,68	4				2.869,25

Halaman 73 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi				Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan			
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Belum Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan	
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
348	Kab. Kotawaringin Timur		65	149	12.142,94	81	5.199,16	58	6.943,78	10	-	-	-	5.249,16	
		2010	15	52	1.773,51	28	1.757,89	9	15,62	15	-	-	-	1.757,89	
		2012	22	60	2.774,16	20	2.145,27	21	628,89	19	-	-	-	370,82	
		2013	47	105	4.802,65	29	453,68	39	16,52	37	4.332,45	-	-	453,68	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	149	366	21.493,26	158	9.556,00	127	7.604,81	81	4.332,45	-	-	7.831,55	
349	Kab. Lamandau		22	45	1.474,72	30	1.454,72	15	20,00	-	-	-	-	1.454,72	
		2010	31	60	786,54	45	687,99	15	98,55	-	-	-	-	702,99	
		2012	14	31	19,58	21	4,86	10	14,72	-	-	-	-	-	
		2013	21	51	7.939,24	47	7.862,81	4	76,43	-	-	-	-	7.862,81	
		2014	10	21	22.895,03	-	-	-	-	21	22.895,03	-	-	-	
		Jumlah	98	208	33.115,11	143	10.010,38	44	209,70	21	22.895,03	-	-	10.020,52	
350	Kab. Murung Raya		31	101	3.758,65	81	1.492,65	17	2.263,49	3	-	-	2,51	1.492,65	
		2010	32	90	1.274,18	57	503,48	12	714,19	21	56,51	-	-	503,48	
		2012	30	65	1.458,26	38	1.412,52	20	21,24	7	24,50	-	-	1.412,52	
		2013	22	65	3.808,53	41	3.175,38	23	633,15	1	-	-	-	3.175,38	
		2014	22	57	9.636,51	-	466,09	54	9.170,42	3	-	-	-	466,09	
		Jumlah	137	378	19.936,13	217	7.050,12	126	12.802,49	35	81,01	-	2,51	7.050,12	
351	Kab. Pulang Pisau		38	82	1.247,13	54	666,66	27	580,47	1	-	-	-	748,16	
		2010	13	30	302,79	21	147,51	8	25,00	-	-	1	130,28	147,51	
		2012	36	82	1.079,31	51	929,27	26	150,04	5	-	-	-	1.000,25	
		2013	27	55	549,63	17	473,01	18	68,80	20	7,82	-	-	473,02	
		2014	18	74	468,60	-	-	-	-	74	468,60	-	-	-	
		Jumlah	132	323	3.647,46	143	2.216,45	79	824,31	100	476,42	1	130,28	2.368,94	
352	Kab. Seruyan		37	127	25.245,47	76	5.157,03	17	666,23	34	19.422,21	-	-	5.157,03	
		2010	41	94	31.272,62	62	559,73	17	16.412,75	15	14.300,14	-	-	559,73	
		2012	11	68	37.617,53	53	281,34	7	-	8	37.336,19	-	-	281,34	
		2013	20	62	2.269,18	44	124,39	3	-	15	2.144,79	-	-	28,00	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	109	351	96.404,80	235	6.122,49	44	17.078,98	72	73.203,33	-	-	6.026,10	

Halaman 74 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
353	Kab. Sukamara	2010	24	62	3.982,12	41	839,22	15	3.142,90	6	-	-	-	839,22
		2011	24	60	159,92	40	122,65	20	37,27	-	-	-	-	122,65
		2012	37	37	386,22	23	213,68	6	172,54	8	-	-	-	213,68
		2013	21	49	1.081,89	17	253,42	32	828,47	-	-	-	-	253,42
		2014	11	37	344,67	23	175,94	13	136,15	1	32,58	-	-	175,94
		Jumlah	117	245	5.954,82	144	1.604,91	86	4.317,33	15	32,58	-	-	1.604,91
354	Kota Palangkaraya	2010	36	108	13.605,32	36	458,01	67	13.147,31	5	-	-	-	458,01
		2011	51	132	8.312,53	33	16,92	83	8.295,61	16	-	-	-	16,92
		2012	29	67	1.084,31	47	922,88	20	64,71	-	96,72	-	-	966,58
		2013	39	86	1.727,10	53	22,66	7	98,72	26	1.605,72	-	-	22,66
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	155	393	24.729,26	169	1.420,47	177	21.606,35	47	1.702,44	-	-	1.464,17
355	Prov. Kalimantan Selatan	2010	57	117	9.220,11	86	8.440,94	31	779,17	-	-	-	-	8.440,94
		2011	44	95	6.631,87	32	3.252,87	63	3.379,00	-	-	-	-	3.252,87
		2012	74	162	10.821,16	41	6.282,34	109	3.656,15	12	882,67	-	-	11.478,50
		2013	57	162	1.468,29	92	965,15	69	227,48	1	275,66	-	-	1.988,23
					USD 197,12				USD 197,12					
		2014	18	64	2.058,42	-	-	-	64	2.058,42	-	-	-	422,32
		Jumlah	250	600	30.199,85	251	18.941,30	272	8.041,80	77	3.216,75	-	-	25.582,86
					USD 197,12				USD 197,12					
356	Kab. Balangan	2010	15	35	132,86	33	132,86	2	-	-	-	-	-	132,86
		2011	24	54	668,40	35	668,40	19	-	-	-	-	-	668,40
		2012	20	46	539,26	21	539,26	25	-	-	-	-	-	539,26
		2013	18	42	143,31	21	141,21	20	2,10	1	-	-	-	303,32
		2014	12	26	117,17	-	-	-	-	26	117,17	-	-	171,67
		Jumlah	89	203	1.601,00	110	1.481,73	66	2,10	27	117,17	-	-	1.815,51

Halaman 75 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu reas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi				Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
357	Kab. Banjar	2010	36	19.849,64	54	19.793,51	13	56,13	-	-	13	-	15	19.793,51
		2011	46	380,45	69	380,45	23	-	6	-	6	-	-	380,45
		2012	23	1.492,77	37	1.268,64	19	224,13	1	-	1	-	-	1.616,78
		2013	31	44.536,90	53	9.614,37	5	34.922,53	2	-	2	-	-	10.361,85
		Jumlah	7	236,55	213	31.056,97	60	35.202,79	22	236,55	-	-	-	-
358	Kab. Barito Kuala	2010	29	7.907,30	53	5.644,31	6	1.883,13	-	-	1	-	379,86	5.644,31
		2011	23	3.768,09	21	332,61	27	3.435,48	-	-	-	-	-	332,61
		2012	12	10.469,26	10	10.469,26	11	10.469,26	-	-	-	-	-	-
		2013	25	14.518,84	44	6.675,95	21	7.842,89	2	-	-	-	-	6.659,34
		Jumlah	6	788,68	128	37.452,17	65	23.630,76	36	788,68	1	-	-	-
359	Kab. Hulu Sungai Selatan	2010	21	461,27	24	434,18	3	27,09	-	-	-	-	-	434,18
		2011	13	1.049,32	28	130,27	-	-	1	919,05	-	-	-	130,27
		2012	11	199,33	18	199,33	3	-	-	-	-	-	-	199,33
		2013	20	1.566,35	33	1.469,14	19	97,21	-	-	2	-	-	1.469,14
		Jumlah	13	148,68	103	2.232,92	25	124,30	36	1.067,73	-	-	-	-
360	Kab. Hulu Sungai Tengah	2010	23	1.494,02	29	1.494,02	6	-	-	-	-	-	-	1.494,02
		2011	19	321,80	34	321,80	8	-	1	-	-	-	-	321,80
		2012	13	36,09	26	36,09	8	-	-	-	-	-	-	36,09
		2013	25	4.730,55	38	936,21	19	3.794,34	-	-	-	-	-	1.193,15
		Jumlah	9	536,49	127	7.118,95	41	3.794,34	20	536,49	-	-	-	161,57

Halaman 76 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu belas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai
			Jumlah	Nilai	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		3	4										
			8	277,47	10	277,47	1	-	-	-	-	-	277,47
361	Kab. Hulu Sungai Utara	2010	11	277,47	10	277,47	1	-	-	-	-	-	277,47
			14	1.123,95	24	1.123,95	16	-	-	-	-	-	1.123,95
			48	7.666,42	21	2.869,96	26	4.796,46	1	-	-	-	3.019,65
		2012	52	1.112,46	22	475,44	38	499,02	102	138,00	-	-	478,63
		2014	16	58	980,01	-	-	-	58	980,01	-	-	148,28
		Jumlah	108	11.160,31	77	4.746,82	81	5.295,48	161	1.118,01	-	-	5.047,98
362	Kab. Kotabaru	2010	54	2.236,38	36	986,78	66	1.249,60	7	-	-	-	986,78
			25	3.878,75	23	720,47	41	3.139,81	2	18,47	-	-	720,47
		2012	18	3.573,68	21	1.739,55	18	1.834,13	-	-	-	-	1.795,61
		2013	24	44.469,23	11	4.642,07	36	21.208,04	57	18.619,12	-	-	4.725,30
		2014	13	32	49.822,30	-	-	-	32	49.822,30	-	-	-
		Jumlah	134	103.980,34	91	8.088,87	161	27.431,58	98	68.459,89	-	-	8.228,16
363	Kab. Tabalong	2010	31	779,46	28	744,18	28	35,28	2	-	-	-	744,18
			37	736,32	46	552,09	27	184,23	5	-	-	-	552,09
		2012	25	7.449,15	29	6.339,63	26	1.109,52	5	-	-	-	6.106,27
		2013	37	14.943,86	37	1.726,74	46	13.217,12	24	-	-	-	1.816,74
		2014	18	837,03	-	-	-	-	45	837,03	-	-	64,11
		Jumlah	148	24.745,82	140	9.362,64	127	14.546,15	81	837,03	-	-	9.283,39
364	Kab. Tanah Bumbu	2010	24	2.080,36	36	2.062,80	5	17,56	1	-	-	-	2.062,80
			26	1.545,94	35	217,92	9	1.328,02	-	-	-	-	286,89
		2012	28	2.102,66	18	1.257,38	37	845,28	19	-	-	-	1.520,17
		2013	44	49.802,88	73	6.454,16	27	2.489,29	18	40.859,43	-	-	6.508,13
		2014	13	33	75,82	-	-	-	33	75,82	-	-	298,56
		Jumlah	135	55.607,66	162	9.992,26	78	4.680,15	71	40.935,25	-	-	10.676,55
365	Kab. Tanah Laut	2010	30	62.252,67	36	1.307,08	17	60.945,59	-	-	-	-	1.307,08
			12	196,84	12	106,15	9	90,69	-	-	-	-	106,15
		2012	49	408,08	31	313,64	13	94,44	80	-	-	-	313,64
		2013	38	989,60	30	338,12	41	156,74	16	494,74	-	-	656,23
		2014	19	42	1.213,77	-	-	-	42	1.213,77	-	-	10,00
		Jumlah	148	65.060,96	109	2.064,99	80	61.287,46	138	1.708,51	-	-	2.393,10

Halaman 77 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi				Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
366	Kab. Tapin	2010	13	20	342,60	18	310,18	2	32,42	-	-	-	-	310,18	
		2011	38	62	227,13	40	212,61	22	14,52	-	-	-	-	212,61	
		2012	17	38	6.748,55	29	6.674,50	2	74,05	7	-	-	-	6.774,50	
		2013	12	48	1.784,32	33	1.690,84	7	93,48	8	-	-	-	2.060,89	
		2014	10	24	580,17	-	-	-	-	24	580,17	-	-	141,61	
		Jumlah	90	192	9.682,77	120	8.888,13	33	214,47	39	580,17	-	-	9.499,79	
367	Kota Banjarbaru	2010	34	60	1.140,37	55	1.058,78	5	81,59	-	-	-	-	1.061,88	
		2011	21	54	27,19	45	2,03	9	25,16	-	-	-	-	2,03	
		2012	20	75	6.669,97	14	5.833,54	61	836,43	-	-	-	-	5.833,54	
		2013	23	68	3.948,21	17	1.182,88	51	2.765,33	-	-	-	-	1.311,88	
		2014	14	48	474,79	-	-	-	-	48	474,79	-	-	-	
		Jumlah	112	305	12.260,53	131	8.077,23	126	3.708,51	48	474,79	-	-	8.209,33	
368	Kota Banjarmasin	2010	36	72	190,39	44	190,39	28	-	-	-	-	-	190,39	
		2011	29	55	2.489,19	43	1.928,95	9	560,24	3	-	-	-	1.928,95	
		2012	34	82	979,56	26	743,14	56	236,42	-	-	-	-	743,14	
		2013	80	206	2.068,85	67	1.668,74	118	400,11	21	-	-	-	1.668,74	
		2014	10	15	102,86	-	-	-	-	15	102,86	-	-	85,54	
		Jumlah	189	430	5.830,85	180	4.531,22	211	1.196,77	39	102,86	-	-	4.616,76	
369	Prov. Kalimantan Timur	2010	44	110	6.908,39	53	5.133,86	43	1.714,78	14	59,75	-	-	5.133,86	
		2011	39	79	22.744,03	13	11.374,40	64	6.967,10	-	-	2	4.402,53	11.374,40	
		2012	50	104	18.022,86	50	14.823,72	47	3.199,14	7	-	-	-	14.823,72	
		2013	32	60	5.150,72	19	180,20	28	688,17	13	4.282,35	-	-	80.898,33	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	165	353	52.826,00	135	31.512,18	182	12.569,19	34	4.342,10	2	4.402,53	112.230,31	

Halaman 78 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut			Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
									Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
370	Kab. Berau	2010	25	56	1.925,69	47	1.697,79	9	227,90	-	-	-	-	1.340,06
					USD 6,586.09		USD 5,474.93		USD 1,111.16					USD 5,474.93
		2011	25	53	16.363,27	50	15.419,17	3	944,10	-	-	-	-	14.969,03
					USD 281.14		USD 13.30		USD 267,84					USD 13,30
		2012	18	32	8.084,88	19	8.037,93	13	46,95	-	-	-	-	7.987,93
		2013	30	61	1.026,25	48	1.026,25	13	-	-	-	-	-	1.026,25
		2014	28	85	2.687,51	7	78,20	78	2.609,31	-	-	-	-	78,20
		Jumlah	126	287	30.087,60	171	26.259,34	116	3.828,26	-	-	-	-	25.401,47
					USD 6,867.23		USD 5,488.23		USD 1,379.00					USD 5,488.23
371	Kab. Bulungan	2010	22	63	849,11	56	463,33	3	385,78	4	-	-	-	463,33
		2011	27	53	6.970,56	8	2.139,53	39	4.831,03	6	-	-	-	2.139,53
		2012	13	29	5.049,31	4	425,64	25	4.623,67	-	-	-	-	425,64
		2013	16	41	2.446,24	22	1.261,70	16	628,44	3	556,10	-	-	1.261,70
		2014	16	48	3.825,65	18	231,29	22	1.369,71	8	2.224,65	-	-	231,29
		Jumlah	94	234	19.140,87	108	4.521,49	105	11.838,63	21	2.780,75	-	-	4.521,49
372	Kab. Kutai Barat	2010	15	45	13.513,64	40	731,20	5	12.782,44	-	-	-	-	731,20
		2011	19	34	3.297,41	32	1.633,66	2	1.663,75	-	-	-	-	1.633,66
		2012	24	57	3.690,32	43	1.389,22	12	2.301,10	2	-	-	-	1.389,22
		2013	16	35	2.113,19	9	2.113,19	26	-	-	-	-	-	2.113,19
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	74	171	22.614,56	124	5.867,27	45	16.747,29	2	-	-	-	5.867,27
373	Kab. Kutai Kartanegara	2010	27	79	22.160,08	38	3.964,49	32	14.474,63	9	3.720,96	-	-	3.964,49
		2011	123	174	76.389,63	87	44.494,33	86	31.366,44	1	528,86	-	-	18.382,92
					USD 40.12		USD 40.12		USD 40.12					
		2012	24	56	6.670,71	43	3.651,90	13	3.018,81	-	-	-	-	6.670,72
		2013	28	73	12.522,05	27	9.414,90	31	3.107,15	15	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	202	382	117.742,47	195	61.525,62	162	51.967,03	25	4.249,82	-	-	29.018,13
					USD 40.12		USD 40.12		USD 40.12					

Halaman 79 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rebas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Jumlah	Nilai	Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
								Jumlah	Nilai			Jumlah	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
374	Kab. Kutai Timur	2010	22	68	6.411,43	57	5.331,05	11	1.080,38	-	-	-	-	3.173,23
		2011	16	35	2.907,42	22	1.196,34	13	1.711,08	-	-	-	-	250,06
		2012	26	41	8.134,95	29	272,77	12	7.862,18	-	-	-	-	-
		2013	14	36	22.338,07	12	7.937,18	24	14.400,89	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	78	180	39.791,87	120	14.737,34	60	25.054,53	-	-	-	-	3.423,29
375	Kab. Malinau	2010	23	59	3.433,51	48	2.339,54	11	1.093,97	-	-	-	-	2.339,54
		2011	21	38	1.360,26	31	524,54	7	835,72	-	-	-	-	524,54
		2012	30	58	17.004,93	25	7.311,81	31	9.693,12	2	-	-	-	7.311,81
		2013	16	39	2.108,49	30	1.977,17	4	131,32	5	-	-	-	1.977,17
		2014	17	51	2.406,25	34	654,71	15	1.751,54	2	-	-	-	654,71
		Jumlah	107	245	26.313,44	168	12.807,77	68	13.505,67	9	-	-	-	12.807,77
376	Kab. Nunukan	2010	43	101	30.258,78	82	14.536,01	18	15.722,77	1	-	-	-	14.536,01
		2011	12	23	609,80	22	609,80	1	-	-	-	-	-	609,80
		2012	17	62	4.303,68	32	632,15	30	3.671,53	-	-	-	-	632,15
		2013	20	46	1.424,67	22	1.013,38	23	411,29	1	-	-	-	1.013,38
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	92	232	36.596,93	158	16.791,34	72	19.805,59	2	-	-	-	16.791,34
377	Kab. Paser	2010	14	31	535,28	27	535,28	4	-	-	-	-	-	4.735,28
		2011	10	27	459,04	21	349,83	6	109,21	-	-	-	-	76,86
		2012	48	88	8.331,04	54	821,15	29	7.509,89	5	-	-	-	821,15
		2013	22	59	2.280,89	20	1.431,64	39	849,25	-	-	-	-	1.019,71
		2014	9	22	-	-	-	20	-	2	-	-	-	-
		Jumlah	103	227	11.606,25	122	3.137,90	98	8.468,35	7	-	-	-	6.653,00
378	Kab. Penejiam Paser Utara	2010	33	72	11.298,66	58	5.867,19	14	5.431,47	-	-	-	-	5.867,19
		2011	21	64	727,73	55	404,82	9	322,91	-	-	-	-	404,82
		2012	17	32	3.451,57	29	936,52	3	2.515,05	-	-	-	-	100,59
		2013	15	53	1.488,74	13	339,32	40	1.149,42	-	-	-	-	799,23
		2014	22	90	2.781,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	108	311	19.748,02	155	7.547,85	66	9.418,85	-	-	-	-	7.171,83

Halaman 80 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu gelas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
379	Kab. Tana Tidung	2010	25	55	2.722,46	19	622,92	20	2.099,54	16	-	-	-	622,92
		2011	26	68	2.411,26	29	337,92	24	2.073,34	15	-	-	-	337,92
		2012	31	67	7.207,46	12	1.242,70	9	5.163,52	46	801,24	-	-	1.087,70
		2013	13	31	4.525,61	9	-	7	3.407,62	15	1.117,99	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	95	221	16.866,79	69	2.203,54	60	12.744,02	92	1.919,23	-	-	2.048,54
380	Kota Balikpapan	2010	26	52	-	47	-	5	-	-	-	-	-	-
		2011	18	34	-	33	-	1	-	-	-	-	-	4.555,57
		2012	29	56	4.925,89	51	4.925,89	5	-	-	-	-	-	3.968,30
		2013	50	140	356,38	77	356,38	63	-	-	-	-	-	1.702,90
		2014	9	24	12,89	6	12,89	15	-	3	-	-	-	12,89
		Jumlah	132	306	5.295,16	214	5.295,16	89	-	3	-	-	-	10.239,66
381	Kota Bontang	2010	10	22	4.517,48	13	2.823,15	9	1.694,33	-	-	-	-	2.823,15
		2011	34	86	698,15	69	270,95	17	427,20	-	-	-	-	270,95
		2012	21	52	2.178,78	26	457,84	26	1.720,94	-	-	-	-	457,84
		2013	11	22	168,57	8	55,07	14	113,50	-	-	-	-	410,83
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	76	182	7.562,98	116	3.607,01	66	3.955,97	-	-	-	-	3.962,77
382	Kota Samarinda	2010	23	62	18.081,97	46	4.346,68	15	13.735,29	1	-	-	-	4.346,68
		2011	44	104	11.384,83	87	6.234,43	12	5.150,40	5	-	-	-	6.234,43
		2012	20	38	1.149,99	17	330,50	18	258,05	3	561,44	-	-	330,50
		2013	23	34	1.860,05	4	244,46	18	1.615,59	12	-	-	-	118,86
		2014	15	48	39.153,98	2	6.310,36	4	6.800,31	42	26.043,31	-	-	-
		Jumlah	125	286	71.630,82	156	17.466,43	67	27.559,64	63	26.604,75	-	-	11.030,47
					USD 2,115,60		USD 1,709,20		USD 406,40					USD 1,709,20

Halaman 81 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
383	Kota Tarakan	2010	17	41	334,15	32	334,15	9	-	-	-	-	-	334,15
		2011	39	73	8.607,41	33	2.167,94	34	6.439,47	6	-	-	-	2.199,48
		2012	20	53	5.814,68	28	4.991,24	24	823,44	1	-	-	-	4.991,24
		2013	34	60	1.022,80	6	1.003,08	51	19,72	3	-	-	-	1.003,08
		2014	11	28	1.045,52	-	307,68	6	375,97	22	361,87	-	-	307,68
		Jumlah	121	255	16.824,56	99	8.804,09	124	7.658,60	32	361,87	-	-	8.835,63
384	Prov. Kalimantan Utara	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	Prov. Sulawesi Utara	2010	18	45	2.175,36	27	1.881,84	14	293,52	4	-	-	-	1.881,84
		2011	58	134	770,50	86	751,71	47	18,79	1	-	-	-	532,02
		2012	49	143	4.230,06	92	1.468,12	43	2.761,94	8	-	-	-	1.460,45
		2013	93	214	8.504,61	146	8.156,70	64	347,91	4	-	-	-	8.116,88
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	218	536	15.680,53	351	12.258,37	168	3.422,16	17	-	-	-	11.991,19
386	Kab. Bolaang Mongondow	2010	26	51	2.867,54	12	404,23	10	1.051,47	29	1.411,84	-	-	404,23
		2011	37	88	2.221,40	35	390,38	29	1.658,06	24	172,96	-	-	390,38
		2012	69	180	5.201,90	28	429,59	35	4.272,80	117	499,51	-	-	429,59
		2013	39	91	6.414,91	33	2.145,41	30	4.269,50	28	-	-	-	2.145,41
		2014	25	81	2.276,86	-	47,88	5	1.238,60	76	990,38	-	-	47,88
		Jumlah	196	491	18.982,61	108	3.417,49	109	12.490,43	274	3.074,69	-	-	3.417,49
387	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2010	8	22	197,82	10	96,30	12	101,52	-	-	-	-	96,30
		2011	20	47	3.631,42	24	2.698,07	21	499,85	2	433,50	-	-	2.698,07
		2012	43	122	4.868,15	73	3.902,05	38	871,83	11	94,27	-	-	3.707,89
		2013	33	85	1.454,68	19	699,87	34	754,81	32	-	-	-	699,87
		2014	20	55	892,51	20	40,79	30	851,72	5	-	-	-	79,73
		Jumlah	124	331	11.044,58	146	7.437,08	135	3.079,73	50	527,77	-	-	7.281,86

Halaman 82 - Lampiran 3

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
388	Kab. Balaang Mongondow Selatan	2010	4	9	400,09	6	347,60	3	52,49	-	-	-	-	-	347,60			
		2011	14	24	8.593,28	18	6.812,95	6	1.780,33	-	-	-	-	-	6.812,95			
		2012	31	77	4.871,58	53	3.926,33	22	945,25	2	-	-	-	-	3.926,33			
		2013	36	117	3.146,23	61	522,38	48	2.622,50	8	-	-	1,35	-	522,38			
		2014	21	65	3.682,51	20	1.011,29	39	2.603,48	6	67,74	-	-	-	1.011,29			
		Jumlah	106	292	20.693,69	158	12.620,55	118	8.004,05	16	67,74	-	1,35	-	12.620,55			
389	Kab. Balaang Mongondow Utara	2010	14	26	1.860,97	20	1.356,07	6	504,90	-	-	-	-	-	1.356,07			
		2011	15	29	5.051,81	5	1.089,44	19	3.962,37	5	-	-	-	-	1.089,44			
		2012	30	85	4.481,99	50	1.258,28	31	3.016,45	4	207,26	-	-	-	1.258,28			
		2013	32	94	3.596,45	44	603,71	28	2.992,74	22	-	-	-	-	603,71			
		2014	19	52	499,45	35	28,07	9	471,38	8	-	-	-	-	28,07			
		Jumlah	110	286	15.490,67	154	4.335,57	93	10.947,84	39	207,26	-	-	-	4.335,57			
390	Kab. Minahasa	2010	31	61	658,54	34	572,10	16	86,44	11	-	-	-	-	572,10			
		2011	13	38	416,38	7	372,62	1	43,76	30	-	-	-	-	372,62			
		2012	59	151	1.610,66	44	939,63	47	35,14	60	635,89	-	-	-	939,63			
		2013	38	97	7.622,45	55	1.656,56	25	5.524,98	17	440,91	-	-	-	1.177,05			
		2014	19	53	10.508,74	24	471,94	19	3.789,45	10	6.247,35	-	-	-	282,04			
		Jumlah	160	400	20.816,77	164	4.012,85	108	9.479,77	128	7.324,15	-	-	-	3.343,44			
391	Kab. Minahasa Selatan	2010	10	22	409,56	11	8,12	2	93,80	9	307,64	-	-	-	8,12			
		2011	30	85	31.875,38	27	772,68	57	31.102,70	1	-	-	-	-	772,68			
		2012	45	92	4.346,53	34	915,40	58	3.431,13	-	-	-	-	-	915,40			
		2013	42	104	6.815,44	31	438,97	47	6.096,19	26	280,28	-	-	-	-			
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah	127	303	43.446,91	103	2.135,17	164	40.723,82	36	587,92	-	-	-	1.696,20			
392	Kab. Minahasa Tenggara	2010	20	64	14.731,71	25	2.154,74	7	1.931,27	32	10.645,70	-	-	-	2.154,74			
		2011	23	61	15.503,29	28	359,42	13	2.771,71	20	12.372,16	-	-	-	359,42			
		2012	31	89	7.537,72	12	955,62	47	5.708,03	30	874,07	-	-	-	955,62			
		2013	64	174	8.398,54	12	486,25	24	4.995,37	138	2.916,92	-	-	-	486,25			
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah	138	388	46.171,26	77	3.956,03	91	15.406,38	220	26.808,85	-	-	-	3.956,03			

Halaman 83 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	15
								Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
393	Kab. Minahasa Utara	2010	18	39	354,91	3	309,80	3	45,11	33	-	-	-	309,80	
		2011	26	65	3.476,11	5	785,87	31	935,89	29	1.754,35	-	-	785,87	
		2012	47	112	6.729,26	4	3.163,47	12	2.316,27	96	1.249,52	-	-	3.181,98	
		2013	19	49	2.820,02	1	908,14	8	694,99	40	1.216,89	-	-	908,14	
		2014	32	78	875,71	-	156,00	1	282,50	77	437,21	-	-	362,40	
	Jumlah	142	343	14.256,01	13	5.323,28	55	4.274,76	275	4.657,97	-	-	-	5.548,19	
394	Kab. Kepulauan Sangihe	2010	25	49	1.187,31	19	643,57	27	543,74	3	-	-	-	643,57	
		2011	18	46	1.201,73	34	300,99	7	900,74	5	-	-	-	300,99	
		2012	19	58	1.739,13	18	478,74	38	1.260,39	2	-	-	-	478,74	
		2013	26	85	3.658,72	30	955,08	40	2.639,54	15	64,10	-	-	955,08	
		2014	26	45	1.085,42	14	15,69	30	1.069,73	1	-	-	-	15,69	
	Jumlah	114	283	8.872,31	115	2.394,07	142	6.414,14	26	64,10	-	-	-	2.394,07	
395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2010	11	29	1.248,61	20	633,35	8	601,52	1	13,74	-	-	633,35	
		2011	14	37	2.010,21	12	885,11	25	1.125,10	-	-	-	-	885,11	
		2012	13	35	48,04	22	31,59	8	16,45	5	-	-	-	31,59	
		2013	23	66	3.604,30	29	3.033,15	26	571,15	11	-	-	-	3.033,15	
		2014	18	47	501,96	23	18,52	15	483,44	9	-	-	-	18,52	
	Jumlah	79	214	7.413,12	106	4.601,72	82	2.797,66	26	13,74	-	-	-	4.601,72	
396	Kab. Kepulauan Talaud	2010	18	61	16.599,98	34	209,82	19	16.337,02	8	53,14	-	-	209,82	
		2011	19	40	6.224,37	19	475,27	15	5.749,10	6	-	-	-	475,27	
		2012	35	82	6.597,36	51	2.145,14	28	4.452,22	3	-	-	-	2.811,64	
		2013	23	60	5.601,01	26	1.067,35	23	4.533,66	11	-	-	-	1.067,35	
		2014	19	65	3.148,52	-	-	-	-	65	3.148,52	-	-	-	
	Jumlah	114	308	38.171,24	130	3.897,58	85	31.072,00	93	3.201,66	-	-	-	4.564,08	
397	Kota Bitung	2010	17	51	681,33	45	653,83	6	27,50	-	-	-	-	653,83	
		2011	45	93	552,44	30	294,89	61	257,55	2	-	-	-	294,89	
		2012	23	55	134,91	43	124,20	12	10,71	-	-	-	-	124,20	
		2013	35	81	654,96	49	510,05	30	144,91	2	-	-	-	510,05	
		2014	12	19	90,47	6	-	12	90,47	1	-	-	-	1.269,80	
	Jumlah	132	299	2.114,11	173	1.582,97	121	531,14	5	-	-	-	2.852,77		

Halaman 84 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu belas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
398	Kota Kotamobagu	2010	18	46	3.286,88	33	1.709,40	13	1.577,48	-	-	-	-	1.709,40
		2011	31	58	1.725,90	45	919,22	8	786,37	5	20,31	-	-	919,22
		2012	25	67	1.522,64	28	1.291,56	11	231,08	28	-	-	-	1.291,56
		2013	39	98	4.384,27	40	1.367,54	57	3.016,73	1	-	-	-	1.367,54
		2014	24	66	972,63	7	311,16	49	588,81	10	72,66	-	-	1.127,01
		Jumlah	137	335	11.892,32	153	5.598,88	138	6.200,47	44	92,97	-	-	6.414,73
399	Kota Manado	2010	22	56	9.986,27	37	147,62	15	2.689,18	4	7.149,47	-	-	147,62
		2011	67	169	10.544,03	105	2.897,56	43	5.868,89	21	1.777,58	-	-	2.897,56
		2012	37	83	6.489,15	56	1.861,86	26	4.627,29	1	-	-	-	1.861,86
		2013	34	106	2.322,36	41	573,98	30	937,56	35	810,82	-	-	573,98
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	160	414	29.341,81	239	5.481,02	114	14.122,92	61	9.737,87	-	-	5.481,02
400	Kota Tomohon	2010	17	41	40.406,25	22	1.762,86	9	38.643,39	10	-	-	-	1.762,86
		2011	34	81	66.425,25	13	150,95	17	808,11	51	65.466,19	-	-	150,95
		2012	43	93	3.508,90	41	2.044,34	15	1.234,26	37	230,30	-	-	2.044,34
		2013	41	115	3.187,95	58	636,65	23	2.551,30	34	-	-	-	636,65
		2014	16	40	1.069,11	-	309,18	3	590,66	37	169,27	-	-	636,13
		Jumlah	151	370	114.597,46	134	4.903,98	67	43.827,72	169	65.865,76	-	-	5.230,93
401	Prov. Sulawesi Tengah	2010	55	161	5.146,35	133	1.392,04	24	3.754,31	4	-	-	-	1.203,61
		2011	76	151	8.818,45	39	7.737,23	105	1.081,22	7	-	-	-	1.604,39
		2012	25	32	2.479,37	21	731,90	11	1.747,47	-	-	-	-	2.008,05
		2013	55	117	2.246,34	45	359,84	9	1.740,13	63	146,37	-	-	4.157,73
		2014	25	44	10.612,17	12	3.171,83	31	7.440,34	1	-	-	-	-
		Jumlah	236	505	29.302,68	250	13.392,84	180	15.763,47	75	146,37	-	-	8.973,78
402	Kab. Banggai	2010	40	136	1.544,19	125	1.358,26	10	120,71	-	-	1	65,22	1.780,93
		2011	36	53	2.066,96	41	648,69	11	1.336,14	-	-	1	82,13	648,69
		2012	21	30	1.305,38	19	817,47	11	487,91	-	-	-	-	1.841,92
		2013	10	25	1.419,82	8	706,07	14	127,16	3	586,59	-	-	3.198,62
		2014	14	26	141,37	-	-	26	141,37	-	-	-	-	1.664,73
		Jumlah	121	270	6.477,72	193	3.530,49	72	2.213,29	3	586,59	2	147,35	9.134,89

Halaman 85 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403	Kab. Banggai Kepulauan	2010	34	121	4.743,83	92	3.056,78	27	1.687,05	2	-	-	-	3.414,08
		2011	34	61	2.637,10	32	428,67	16	2.208,43	13	-	-	-	608,06
		2012	13	18	503,97	13	399,10	4	104,87	1	-	-	-	533,32
		2013	13	22	724,22	8	127,66	12	596,56	2	-	-	-	913,56
		2014	12	20	2.403,20	3	1.070,60	16	1.332,60	1	-	-	-	1.070,60
		Jumlah	106	242	11.012,32	148	5.082,81	75	5.929,51	19	-	-	-	6.539,62
404	Kab. Buol	2010	34	95	42.957,91	73	38.537,12	5	4.420,79	17	-	-	-	2.818,25
		2011	20	24	14.351,82	8	6.802,70	14	7.549,12	2	-	-	-	6.557,40
		2012	21	33	2.588,33	21	960,08	6	1.628,25	6	-	-	-	1.253,65
		2013	27	58	4.862,50	30	1.123,31	27	3.739,19	1	-	-	-	1.742,84
		2014	14	30	1.663,40	18	84,14	11	1.579,26	1	-	-	-	2.050,90
		Jumlah	116	240	66.423,96	150	47.507,35	63	18.916,61	27	-	-	-	14.423,04
405	Kab. Donggala	2010	42	118	6.396,70	71	4.684,46	39	1.712,24	8	-	-	-	4.684,46
		2011	21	24	2.626,71	16	648,71	8	1.978,00	-	-	-	-	680,37
		2012	15	21	1.430,53	16	1.126,19	5	92,64	-	-	-	-	1.701,79
		2013	17	34	-	5	-	-	-	29	-	-	-	651,36
		2014	15	27	1.757,01	2	153,90	25	1.603,11	-	-	-	-	2.799,79
		Jumlah	110	224	12.210,95	110	6.613,26	77	5.385,99	37	-	-	-	10.517,77
406	Kab. Morowali	2010	49	124	2.377,96	15	182,24	47	2.143,38	62	-	-	-	6.038,84
		2011	26	27	1.519,98	11	136,02	15	1.067,33	1	-	-	-	205,60
		2012	18	29	3.023,11	3	992,28	25	2.030,83	1	-	-	-	992,28
		2013	34	53	3.863,05	3	408,10	25	1.906,20	25	-	-	-	1.062,35
		2014	21	34	6.785,53	1	176,96	31	6.608,57	2	-	-	-	195,43
		Jumlah	148	267	17.569,63	33	1.895,60	143	13.756,31	91	-	-	-	8.494,50
407	Kab. Parigi Moutong	2010	41	125	1.998,23	98	1.206,86	22	716,58	5	-	-	-	1.206,86
		2011	21	24	6.621,96	8	1.045,22	16	5.576,74	-	-	-	-	946,35
		2012	8	11	3.361,80	-	1.856,57	11	1.505,23	-	-	-	-	1.856,61
		2013	34	46	1.400,02	11	635,52	13	679,75	22	-	-	-	1.184,38
		2014	18	28	1.833,69	1	251,75	5	963,32	22	-	-	-	2.136,19
		Jumlah	122	234	15.215,70	118	4.995,92	67	9.441,62	49	-	-	-	7.330,39

Halaman 86 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
408	Kab. Poso	2010	24	83	2.605,40	76	627,66	4	1.916,54	3	61,20	-	-	-	294,75
		2011	40	56	255,04	53	238,01	3	17,03	-	-	-	-	-	628,80
		2012	22	36	2.387,91	29	393,61	7	1.994,30	-	-	-	-	-	408,53
		2013	9	17	4.807,70	13	4.807,70	4	-	-	-	-	-	-	4.136,54
		2014	9	20	328,87	5	128,87	15	200,00	-	-	-	-	-	842,81
		Jumlah	104	212	10.384,92	176	6.195,85	33	4.127,87	3	61,20	-	-	6.311,43	
409	Kab. Sigi	2010	37	121	1.259,37	109	698,58	12	560,79	-	-	-	-	-	630,56
		2011	18	18	1.529,02	14	1.142,86	4	386,16	-	-	-	-	-	1.211,45
		2012	17	26	1.336,88	22	830,01	4	506,87	-	-	-	-	-	849,63
		2013	30	51	793,63	13	308,41	4	313,02	34	172,20	-	-	-	2.380,51
		2014	18	32	2,26	3	-	8	-	21	2,26	-	-	-	1.375,66
		Jumlah	120	248	4.921,16	161	2.979,86	32	1.766,84	55	174,46	-	-	6.447,81	
410	Kab. Tojo Una-Una	2010	30	84	5.075,22	49	1.365,07	8	3.710,15	27	-	-	-	-	643,88
		2011	27	33	2.314,20	26	1.296,88	6	1.017,32	1	-	-	-	-	1.304,89
		2012	18	34	907,09	3	597,79	23	309,30	8	-	-	-	-	1.207,57
		2013	8	11	1.120,75	7	527,34	4	593,41	-	-	-	-	-	2.238,78
		2014	12	27	1.521,26	6	42,94	21	1.478,32	-	-	-	-	-	562,26
		Jumlah	95	189	10.938,52	91	3.830,02	62	7.108,50	36	-	-	-	5.957,38	
411	Kab. Tolitoli	2010	24	65	663,75	32	405,00	8	121,00	25	137,75	-	-	-	405,00
		2011	25	31	2.684,94	12	1.846,73	11	721,88	8	116,33	-	-	-	1.228,42
		2012	16	29	1.185,01	17	261,13	11	923,88	1	-	-	-	-	2.832,02
		2013	19	33	3.414,57	18	1.329,30	13	2.085,27	2	-	-	-	-	1.463,77
		2014	10	17	1.465,18	-	19,57	3	870,37	14	575,24	-	-	-	351,21
		Jumlah	94	175	9.413,45	79	3.861,73	46	4.722,40	50	829,32	-	-	6.280,42	
412	Kota Palu	2010	24	90	686,91	70	558,76	19	128,15	1	-	-	-	-	575,76
		2011	26	34	2.856,97	17	1.397,09	13	866,71	4	593,17	-	-	-	1.782,09
		2012	16	38	502,33	20	345,36	17	156,97	1	-	-	-	-	1.479,39
		2013	25	45	37,68	15	21,19	11	16,49	19	-	-	-	-	1.343,06
		2014	13	20	1.360,66	2	211,37	18	1.149,29	-	-	-	-	-	927,53
		Jumlah	104	227	5.444,55	124	2.533,77	78	2.317,61	25	593,17	-	-	6.107,83	

Halaman 87 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan					
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
413	Prov. Sulawesi Selatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
				161	18.085,99	104	5.832,29	41	12.253,70	16	-	-	-	-	-	5.832,29	
				149	34.871,17	88	4.892,61	47	21.590,21	9	6.978,15	5	1.410,20	-	-	-	4.892,61
				65	5.633,01	30	4.077,06	26	1.555,95	9	-	-	-	-	-	-	4.077,06
		2013	62	147	5.226,90	26	3.485,61	69	728,14	52	1.013,15	-	-	-	3.485,61		
				21	5.182,09	3	4.109,58	2	130,24	44	942,27	-	-	-	-	4.109,58	
				268	68.999,16	251	22.397,15	185	36.258,24	130	8.933,57	5	1.410,20	-	-	-	22.397,15
				22	533,45	33	211,90	9	321,55	13	-	-	-	-	-	-	211,90
				37	902,90	40	569,57	9	333,33	33	-	-	-	-	-	-	569,57
	Kab. Bantaeng	2012	25	74	1.497,35	20	618,78	51	878,57	3	-	-	-	-	618,78		
				16	1.336,85	29	312,75	12	1.024,10	2	-	-	-	-	-	312,75	
				14	687,57	13	295,77	20	391,80	1	-	-	-	-	-	295,77	
				114	4.958,12	135	2.008,77	101	2.949,35	52	-	-	-	-	-	-	2.008,77
				17	3.420,82	17	2.546,65	11	874,17	3	-	-	-	-	-	-	2.546,65
415	Kab. Barru	2011	18	35	723,52	28	229,01	7	494,51	-	-	-	-	-	229,01		
				28	1.568,64	39	1.013,50	16	555,14	6	-	-	-	-	-	1.013,50	
				14	378,09	23	253,34	8	124,75	3	-	-	-	-	-	253,34	
				12	1.984,61	6	660,26	19	1.324,35	5	-	-	-	-	-	-	660,26
				89	8.075,68	113	4.702,76	61	3.372,92	17	-	-	-	-	-	-	4.702,76
416	Kab. Bone	2010	30	100	313,90	27	271,29	60	19,51	13	23,10	-	-	-	271,29		
				16	511,41	28	470,71	5	40,70	-	-	-	-	-	-	470,71	
				24	2.065,68	40	1.491,24	21	574,44	-	-	-	-	-	-	1.491,24	
				34	530,32	38	481,00	49	49,32	-	-	-	-	-	-	-	481,00
				13	231,37	16	231,37	16	-	1	-	-	-	-	-	-	231,37
417	Kab. Bulukumba	2010	14	26	84,50	22	42,82	3	41,68	-	-	1	-	-	42,82		
				15	347,01	34	239,22	1	107,79	-	-	-	-	-	-	239,22	
				14	1.197,43	25	207,08	8	990,35	-	-	-	-	-	-	207,08	
				12	487,30	28	293,74	6	193,56	-	-	-	-	-	-	-	293,74
				17	412,48	35	140,28	5	272,20	-	-	-	-	-	-	-	140,28
		Jumlah	72	168	2.528,72	144	923,14	23	1.605,58	-	-	1	-	-	923,14		

Halaman 88 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut							Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
418	Kab. Enrekang	2010	19	38	636,51	28	595,99	10	40,52	-	-	-	-	595,99
		2011	27	64	106,89	47	93,03	17	13,86	-	-	-	-	93,03
		2012	15	46	2.330,67	34	2.170,34	12	160,33	-	-	-	-	2.170,34
		2013	24	74	2.428,45	48	1.548,02	26	880,43	-	-	-	-	1.548,02
		2014	26	75	1.697,75	-	77,14	3	1.420,61	72	200,00	-	-	77,14
		Jumlah	111	297	7.200,27	157	4.484,52	68	2.515,75	72	200,00	-	-	4.484,52
419	Kab. Gowa	2010	27	50	1.225,28	33	1.103,91	11	-	6	121,37	-	-	1.103,91
		2011	29	54	237,22	44	237,22	7	-	3	-	-	-	237,22
		2012	9	15	759,45	11	588,54	4	170,91	-	-	-	-	588,54
		2013	23	45	667,87	28	613,94	10	15,16	7	38,77	-	-	613,94
		2014	18	44	6.350,87	15	3.014,89	15	3.335,98	14	-	-	-	3.014,89
		Jumlah	106	208	9.240,69	131	5.558,50	47	3.522,05	30	160,14	-	-	5.558,50
420	Kab. Jeneponto	2010	21	58	6.417,50	27	1.582,37	21	4.314,18	10	520,95	-	-	1.582,37
		2011	26	80	3.005,94	49	686,53	21	2.302,17	10	17,24	-	-	686,53
		2012	19	54	931,83	15	354,54	29	577,29	10	-	-	-	354,54
		2013	31	85	1.069,15	25	521,15	39	548,00	21	-	-	-	521,15
		2014	27	78	6.694,70	-	-	-	-	78	6.694,70	-	-	-
		Jumlah	124	355	18.119,12	116	3.144,59	110	7.741,64	129	7.232,89	-	-	3.144,59
421	Kab. Luwu	2010	26	80	524,32	27	153,28	41	360,35	12	10,69	-	-	153,28
		2011	16	37	592,57	24	469,19	9	66,02	4	57,36	-	-	469,19
		2012	25	62	7.393,56	17	4.524,05	42	2.869,51	3	-	-	-	4.524,05
		2013	24	66	3.809,89	19	388,36	45	3.412,49	2	9,04	-	-	388,36
		2014	17	50	238,00	1	77,92	1	160,08	48	160,08	-	-	77,92
		Jumlah	108	295	12.558,34	88	5.612,80	138	6.708,37	69	237,17	-	-	5.612,80
422	Kab. Luwu Timur	2010	11	36	1.093,83	36	1.093,83	-	-	-	-	-	-	1.093,83
		2011	26	65	101,09	63	101,09	-	-	1	-	1	-	101,09
		2012	10	20	14.994,42	19	13.174,00	1	1.820,42	-	-	-	-	13.174,00
		2013	11	28	124,47	23	124,47	5	-	-	-	-	-	124,47
		2014	23	66	1.457,34	24	733,35	32	596,76	10	127,23	-	-	733,35
		Jumlah	81	215	17.771,15	165	15.226,74	38	2.417,18	11	127,23	1	-	15.226,74

Halaman 89 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu riels)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
423	Kab. Luwu Utara	2010	22	68	870,99	49	599,29	15	271,70	4	-	-	599,29
		2011	30	73	289,38	36	49,63	35	239,75	2	-	-	49,63
		2012	29	64	1.215,36	54	983,55	10	231,81	-	-	-	983,55
		2013	15	50	1.684,90	45	1.435,76	5	249,14	-	-	-	1.435,76
		2014	20	49	374,38	33	252,98	16	121,40	-	-	-	252,98
		Jumlah	116	304	4.435,01	217	3.321,21	81	1.113,80	6	-	-	3.321,21
424	Kab. Maros	2010	53	136	7.102,62	72	281,38	58	6.608,02	6	213,22	-	281,38
		2011	63	183	44.051,96	104	1.886,80	73	40.507,94	6	-	1.657,22	1.886,80
		2012	35	79	3.096,28	47	1.409,20	32	1.687,08	-	-	-	1.409,20
		2013	33	63	3.887,40	43	963,45	20	2.923,95	-	-	-	963,45
		2014	5	13	2.950,28	-	99,40	11	2.850,88	2	-	-	99,40
		Jumlah	189	474	61.088,54	266	4.640,23	194	54.577,87	14	213,22	-	4.640,23
425	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2010	22	47	3.281,64	35	2.384,48	12	897,16	-	-	-	2.384,48
		2011	29	68	31.299,79	57	31.135,99	7	149,75	4	14,05	-	31.135,99
		2012	10	34	637,42	22	350,68	8	286,74	4	-	-	350,68
		2013	19	52	2.511,82	33	1.667,63	19	844,19	-	-	-	1.667,63
		2014	11	38	2.231,67	5	1.553,03	29	678,64	4	-	-	1.553,03
		Jumlah	91	239	39.962,34	152	37.091,81	75	2.856,48	12	14,05	-	37.091,81
426	Kab. Pinrang	2010	17	40	1.035,86	31	735,62	9	300,24	-	-	-	735,62
		2011	30	90	891,44	56	82,54	29	195,55	5	613,35	-	82,54
		2012	12	33	1.751,82	30	1.670,07	3	81,75	-	-	-	1.670,07
		2013	20	44	592,28	33	537,62	11	54,66	-	-	-	537,62
		2014	16	29	262,62	12	239,84	13	22,78	4	-	-	239,84
		Jumlah	95	236	4.534,02	162	3.265,69	65	654,98	9	613,35	-	3.265,69
427	Kab. Kepulauan Selayar	2010	32	76	3.451,57	27	304,84	44	3.146,73	5	-	-	304,84
		2011	32	83	5.295,73	57	2.168,63	23	3.127,10	3	-	-	2.168,63
		2012	17	53	3.051,33	33	991,51	18	2.119,82	2	-	-	991,51
		2013	33	99	5.356,82	36	1.370,42	14	3.891,98	49	94,42	-	1.370,42
		2014	26	83	6.264,69	50	1.070,84	27	4.751,56	6	442,29	-	1.070,84
		Jumlah	140	394	23.420,14	203	5.846,24	126	17.037,19	65	536,71	-	5.846,24

Halaman 90 - Lampiran 3

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
428	Kab. Sidenreng Rappang	2010	28	56	1.974,23	31	1.954,38	10	19,85	12	-	3	-	1.954,38
		2011	22	64	1.719,44	54	1.259,99	10	459,45	-	-	-	-	1.259,99
		2012	11	41	1.195,09	22	1.184,63	19	10,46	-	-	-	-	1.184,63
		2013	32	88	1.375,95	37	1.285,37	51	90,58	-	-	-	-	1.285,37
		2014	17	55	2.714,51	23	2.669,68	32	44,83	-	-	-	-	2.669,68
		Jumlah	110	304	8.979,22	167	8.354,05	122	625,17	12	-	3	-	8.354,05
429	Kab. Sinjai	2010	25	75	1.101,45	61	1.013,23	12	88,22	2	-	-	-	738,23
		2011	25	72	817,44	67	690,94	4	126,50	1	-	-	-	690,94
		2012	21	59	888,12	52	309,64	5	291,27	1	87,48	1	199,73	309,64
		2013	19	52	236,26	41	209,11	9	27,15	2	-	-	-	198,81
		2014	23	72	4.287,67	4	186,24	-	-	68	4.101,43	-	-	186,24
		Jumlah	113	330	7.330,94	225	2.409,16	30	533,14	74	4.188,91	1	199,73	2.123,86
430	Kab. Soppeng	2010	15	45	1.106,11	30	718,51	15	387,60	-	-	-	-	718,51
		2011	13	33	180,40	22	180,40	11	-	-	-	-	-	180,40
		2012	13	32	4.568,44	15	1.170,70	17	3.397,74	-	-	-	-	1.170,70
		2013	34	93	1.338,39	40	615,67	51	722,72	2	-	-	-	615,67
		2014	9	24	128,77	-	-	-	-	24	128,77	-	-	-
		Jumlah	84	227	7.322,11	107	2.685,28	94	4.508,06	26	128,77	-	-	2.685,28
431	Kab. Takalar	2010	32	68	2.023,93	2	178,57	3	140,20	63	1.705,16	-	-	178,57
		2011	20	63	13.192,40	26	289,47	33	12.902,93	4	-	-	-	289,47
		2012	21	48	3.194,17	4	2.332,19	35	861,98	9	-	-	-	2.332,19
		2013	21	57	789,04	8	270,85	12	372,36	37	145,83	-	-	270,85
		2014	25	68	2.794,66	1	1.110,86	3	82,12	64	1.601,68	-	-	1.110,86
		Jumlah	119	304	21.994,20	41	4.181,94	86	14.359,59	177	3.452,67	-	-	4.181,94
432	Kab. Tana Toraja	2010	27	74	592,22	19	15,00	32	577,22	23	-	-	-	15,00
		2011	22	78	1.271,65	2	331,09	11	633,92	65	306,64	-	-	331,09
		2012	20	57	1.045,26	28	884,05	26	161,21	3	-	-	-	878,05
		2013	17	43	5.617,50	3	162,89	39	5.454,61	1	-	-	-	147,18
		2014	23	63	1.314,16	-	-	-	-	63	1.314,16	-	-	-
		Jumlah	109	315	9.840,79	52	1.393,03	108	6.826,96	155	1.620,80	-	-	1.371,32

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

Halaman 91 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi				Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	15
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
433	Kabupaten Toraja Utara	2010	17	31	1.187,62	26	781,43	5	406,19	11	-	-	-	-	781,43	
		2011	17	37	1.237,01	27	934,51	10	302,50	-	-	-	-	-	934,51	
		2012	16	34	566,18	24	498,41	10	67,77	-	-	-	-	-	498,41	
		2013	31	94	611,10	77	539,94	16	71,16	1	-	-	-	-	539,94	
		2014	20	58	1.026,03	-	698,22	5	263,34	53	64,47	-	-	-	698,22	
		Jumlah	101	254	4.627,94	154	3.452,51	46	1.110,96	54	64,47	-	-	-	3.452,51	
434	Kab. Wajo	2010	44	128	4.072,09	116	3.354,88	12	717,21	-	-	-	-	-	3.354,88	
		2011	12	39	422,21	36	80,70	2	107,14	-	-	1	234,37	-	80,70	
		2012	25	65	28.994,47	56	27.294,53	9	1.699,94	-	-	-	-	-	27.294,53	
		2013	30	75	536,63	33	501,07	42	35,56	-	-	-	-	-	501,07	
		2014	25	59	618,34	42	618,34	17	-	-	-	-	-	-	618,34	
		Jumlah	136	366	34.643,74	283	31.849,52	82	2.559,85	-	-	1	234,37	-	31.849,72	
435	Kota Makassar	2010	63	162	28.722,93	70	6.995,58	68	21.651,53	23	75,82	-	-	-	6.995,58	
		2011	33	77	45.006,97	25	2.491,76	50	39.879,44	2	2.635,77	-	-	-	2.491,76	
		2012	20	54	929,47	39	902,52	15	26,95	-	-	-	-	-	902,52	
		2013	45	139	1.049,78	20	798,23	77	251,55	42	-	-	-	-	798,23	
		2014	28	87	1.291,53	24	923,75	59	367,78	4	-	-	-	-	923,75	
		Jumlah	189	519	77.000,68	178	12.111,84	269	62.177,25	71	2.711,59	1	-	-	12.111,84	
436	Kota Palopo	2010	19	62	989,16	41	80,66	18	908,50	3	-	-	-	-	80,66	
		2011	30	105	12.965,63	63	2.873,89	41	10.027,35	1	64,39	-	-	-	2.873,89	
		2012	40	91	6.766,34	56	1.154,38	33	5.611,96	2	-	-	-	-	1.154,38	
		2013	22	56	310,99	13	270,99	40	40,00	3	-	-	-	-	270,99	
		2014	18	47	9.267,33	-	-	30	9.032,23	17	235,10	-	-	-	-	
		Jumlah	129	361	30.299,45	173	4.379,92	162	25.620,04	26	299,49	-	-	-	4.379,92	
437	Kota Parepare	2010	32	72	2.269,20	63	1.722,72	9	546,48	-	-	-	-	-	1.722,72	
		2011	26	60	1.223,90	47	1.047,42	11	176,48	2	-	-	-	-	1.047,42	
		2012	28	58	516,86	40	396,74	18	120,12	-	-	-	-	-	396,74	
		2013	31	115	434,64	69	63,75	30	370,89	9	-	-	-	-	63,75	
		2014	19	51	5.025,93	5	180,31	7	2.571,25	39	2.274,37	-	-	-	180,31	
		Jumlah	136	356	9.470,53	224	3.410,94	75	3.785,22	50	2.274,37	7	-	-	3.410,94	

Halaman 92 - Lampiran 3

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
438	Prov. Sulawesi Tenggara	2010	69	200	29.370,17	100	14.521,70	85	14.848,47	15	-	-	-	-	6.943,18
		2011	75	177	4.762,41	58	2.456,82	60	2.305,59	59	-	-	-	-	3.110,44
		2012	34	101	6.540,33	62	961,38	24	516,47	15	5.062,48	-	-	-	1.180,30
		2013	54	140	2.188,93	29	1.078,35	95	882,39	16	228,19	-	-	-	2.410,96
		2014	17	56	1.507,15	41	39,68	14	464,90	1	1.002,57	-	-	-	39,68
		Jumlah	249	674	44.368,99	290	19.057,93	278	19.017,82	106	6.293,24	-	-	-	13.684,56
439	Kab. Bombana	2010	25	80	71.394,62	49	45.587,79	20	19.996,45	11	5.810,38	-	-	-	45.301,35
		2011	48	145	20.764,33	95	1.202,71	38	19.278,29	12	283,33	-	-	-	1.202,71
		2012	23	27	15.059,03	10	215,56	14	14.843,47	3	-	-	-	-	215,56
		2013	39	73	2.144,32	41	165,20	28	1.979,12	4	-	-	-	-	366,77
		2014	20	68	581,82	30	-	38	581,82	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	155	393	109.944,12	225	47.171,26	138	56.679,15	30	6.093,71	-	-	-	47.086,39
440	Kab. Buton	2010	22	50	1.675,43	33	566,39	16	1.109,04	1	-	-	-	-	538,34
		2011	20	44	3.166,42	27	496,26	13	2.670,16	4	-	-	-	-	496,26
		2012	41	79	5.299,02	34	61,50	44	5.237,52	1	-	-	-	-	61,50
		2013	15	34	550,18	20	21,57	14	528,61	-	-	-	-	-	21,57
		2014	21	92	1.784,25	60	86,11	32	1.698,14	-	-	-	-	-	86,11
		Jumlah	119	299	12.475,30	174	1.231,83	119	11.243,47	6	-	-	-	-	1.203,78
441	Kab. Buton Utara	2010	29	92	23.743,17	72	21.899,46	14	974,69	6	869,02	-	-	-	22.478,40
		2011	32	70	4.856,41	2	1.599,49	26	1.908,20	42	1.348,72	-	-	-	1.599,49
		2012	34	72	7.266,25	22	6.471,29	25	657,90	25	137,06	-	-	-	6.491,28
		2013	16	24	1.015,18	1	71,87	9	-	14	943,31	-	-	-	71,87
		2014	18	52	305,90	-	-	2	-	50	305,90	-	-	-	-
		Jumlah	129	310	37.186,91	97	30.042,11	76	3.540,79	137	3.604,01	-	-	-	30.641,04

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

Halaman 93 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
442	Kab. Kolaka	2010	29	73	5.211,28	38	2.346,64	32	2.864,64	3	-	-	-	1.730,04
		2011	31	95	19.426,05	63	1.257,08	25	15.412,44	7	2.756,53	-	-	1.253,08
		2012	44	137	979,85	53	111,96	41	443,10	43	424,79	-	-	111,96
		2013	27	59	17.733,51	32	323,77	25	17.409,74	2	-	-	-	323,77
					USD 776,04		USD 776,04		USD 776,04					
		2014	16	59	742,78	45	-	11	742,78	3	-	-	-	-
		Jumlah	147	423	44.093,47	231	4.039,45	134	36.872,70	58	3.181,32	-	-	3.418,85
			-	-	USD 776,04	-	-	-	USD 776,04	-	-	-	-	-
443	Kab. Kolaka Utara	2010	21	54	1.669,49	34	64,50	19	1.498,70	1	106,29	-	-	64,51
		2011	32	97	8.244,79	70	4.582,55	26	3.662,24	1	-	-	-	4.582,60
		2012	24	58	3.495,45	43	1.887,46	15	1.607,99	-	-	-	-	1.936,61
		2013	49	150	7.155,74	89	938,27	37	1.798,92	24	4.418,55	-	-	1.034,41
		2014	14	46	293,97	42	276,93	4	17,04	-	-	-	-	172,46
		Jumlah	140	405	20.859,44	278	7.749,71	101	8.584,89	26	4.524,84	-	-	7.790,59
444	Kab. Konawe	2010	34	95	52.469,84	52	35.786,27	32	14.965,71	11	1.717,86	-	-	11.665,13
		2011	9	16	110,56	-	-	-	-	16	110,56	-	-	-
		2012	12	38	1.882,22	26	149,05	12	1.733,17	-	-	-	-	149,05
		2013	34	86	766,18	31	249,82	2	108,69	53	407,67	-	-	249,82
		2014	13	47	4.968,89	37	1.357,51	10	3.611,38	-	-	-	-	-
		Jumlah	102	282	60.197,69	146	37.542,65	56	20.418,95	80	2.236,09	-	-	12.064,00
445	Kab. Konawe Selatan	2010	34	97	7.755,68	48	5.782,40	25	1.734,44	24	238,84	-	-	5.835,85
		2011	35	78	1.260,02	39	266,65	24	950,23	15	43,14	-	-	461,85
		2012	16	37	1.605,93	20	1.188,45	13	417,48	4	-	-	-	1.188,46
		2013	22	38	7.086,26	22	202,12	16	6.884,14	-	-	-	-	323,04
		2014	16	67	7.894,57	51	1.508,70	16	6.385,87	-	-	-	-	1.518,47
		Jumlah	123	317	25.602,46	180	8.948,32	94	16.372,16	43	281,98	-	-	9.327,67

Halaman 94 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	15
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
446	Kab. Konawe Utara	2010	36	123	24.175,67	58	7.233,54	46	16.942,13	19	-	-	-	4.828,32		
		2011	36	143	16.205,07	70	7.680,01	73	8.525,06	-	-	-	-	3.815,23		
		2012	32	90	13.936,89	29	314,80	43	10.609,75	18	3.012,34	-	-	315,80		
		2013	37	92	11.177,12	30	3.401,39	9	2.282,51	53	5.493,22	-	-	2.585,00		
					USD 88.65						USD 88.65					
		2014	12	43	4.131,45	33	-	10	4.131,45	-	-	-	-	-		
		Jumlah	153	491	69.626,20	220	18.629,74	181	42.490,90	90	8.505,56	-	-	11.544,35		
					USD 88.65						USD 88.65					
447	Kab. Muna	2010	45	131	55.739,51	46	2.678,70	23	15.500,00	62	37.560,81	-	-	2.678,70		
		2011	29	91	2.281,52	1	690,40	3	353,85	87	1.237,27	-	-	411,42		
		2012	56	144	1.719,95	30	86,32	80	1.518,14	34	115,49	-	-	87,02		
		2013	17	28	733,46	15	318,97	11	414,49	2	-	-	-	740,14		
		2014	16	49	498,34	41	3,23	4	402,03	4	93,08	-	-	-		
		Jumlah	163	443	60.972,78	133	3.777,62	121	18.188,51	189	39.006,65	-	-	3.917,28		
448	Kab. Wakatobi	2010	45	104	3.001,39	48	953,54	9	258,14	47	1.789,71	-	-	955,63		
		2011	34	99	21.489,46	60	582,61	37	20.906,85	2	-	-	-	688,40		
		2012	22	44	1.315,86	17	147,55	27	1.168,31	-	-	-	-	458,52		
		2013	46	125	2.695,62	35	458,36	55	1.812,26	35	425,00	-	-	530,33		
		2014	13	38	388,42	25	12,79	6	374,16	7	1,47	-	-	516,44		
		Jumlah	160	410	28.890,75	185	2.154,85	134	24.519,72	91	2.216,18	-	-	3.149,32		
449	Kota Bau-Bau	2010	21	50	7.849,92	28	2.078,33	18	5.771,59	4	-	-	-	2.053,83		
		2011	42	103	2.246,50	43	300,55	52	1.945,95	8	-	-	-	296,85		
		2012	40	94	8.639,76	26	5.569,41	62	3.070,35	6	-	-	-	586,21		
		2013	36	112	9.090,31	51	76,37	35	8.987,17	26	26,77	-	-	706,95		
		2014	15	50	851,82	39	2,70	10	849,12	1	-	-	-	2,70		
		Jumlah	154	409	28.678,31	187	8.027,36	177	20.624,18	45	26,77	-	-	3.646,54		

Halaman 95 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi				Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
450	Kota Kendari	2010	39	91	5.215,28	64	1.439,97	26	3.704,53	1	70,78	-	-	1.439,97
		2011	50	167	2.777,33	88	1.169,89	46	1.607,44	33	-	-	-	860,39
		2012	8	11	48,13	4	-	7	-	-	48,13	-	-	752,53
		2013	34	86	5.252,40	65	1.923,61	20	2.968,21	1	360,58	-	-	1.923,61
		2014	15	34	1.100,69	22	58,68	12	1.042,01	-	-	-	-	-
		Jumlah	146	389	14.393,83	243	4.592,15	111	9.322,19	35	479,49	-	-	4.976,50
451	Prov. Gorontalo	2010	12	34	3.496,82	9	2.092,30	5	974,56	20	429,96	-	-	2.092,30
		2011	38	95	8.023,78	6	724,76	5	2.034,51	84	5.264,51	-	-	724,76
		2012	39	100	6.472,47	35	206,54	46	314,05	19	5.951,88	-	-	206,54
		2013	46	122	3.495,41	68	394,68	53	2.193,93	1	906,80	-	-	394,68
		2014	15	26	2.868,32	16	410,99	10	2.457,33	-	-	-	-	410,99
		Jumlah	150	377	24.356,80	134	3.829,27	119	7.974,38	124	12.553,15	-	-	3.829,27
452	Kab. Boalemo	2010	37	108	1.557,96	19	268,96	70	310,78	19	978,22	-	-	268,96
		2011	10	26	246,05	13	75,03	11	124,14	2	46,88	-	-	75,03
		2012	28	61	3.827,64	33	311,79	18	3.093,84	10	422,01	-	-	311,79
		2013	22	57	387,00	38	133,17	18	253,83	1	-	-	-	136,17
		2014	18	42	1.680,39	3	-	39	1.680,39	-	-	-	-	-
		Jumlah	115	294	7.699,04	106	788,95	156	5.462,98	32	1.447,11	-	-	791,95
453	Kab. Bone Bolango	2010	29	76	2.416,61	52	436,00	12	1.144,96	12	835,65	-	-	436,00
		2011	11	25	1.496,14	17	217,60	5	1.045,55	3	232,99	-	-	217,60
		2012	47	146	2.482,80	34	250,37	54	1.123,41	58	1.109,02	-	-	231,42
		2013	21	71	2.882,69	5	551,94	28	1.470,98	38	859,77	-	-	100,07
		2014	18	35	314,05	-	-	-	-	35	314,05	-	-	-
		Jumlah	126	353	9.592,29	108	1.455,91	99	4.784,90	146	3.351,48	-	-	985,09
454	Kab. Gorontalo	2010	23	67	1.445,07	42	821,48	10	509,63	15	113,96	-	-	837,67
		2011	71	184	2.921,63	95	916,72	39	1.900,88	50	104,03	-	-	798,81
		2012	31	69	11.019,05	49	584,48	3	1.012,29	17	9.422,28	-	-	584,48
		2013	26	79	1.514,15	34	122,18	35	259,34	10	1.132,63	-	-	83,25
		2014	32	55	387,49	4	-	14	320,58	37	66,91	-	-	-
		Jumlah	183	454	17.287,39	224	2.444,86	101	4.002,72	129	10.839,81	-	-	2.304,21

Halaman 96 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
455	Kab. Gorontalo Utara	2010	26	54	2.290,85	9	1.285,09	36	987,45	9	18,31	-	-	1.285,09
		2011	13	29	127,35	18	38,01	8	14,34	3	75,00	-	-	38,01
		2012	39	114	5.714,77	41	1.000,51	47	2.913,89	26	1.800,37	-	-	961,01
		2013	20	44	1.059,65	16	425,08	25	634,57	3	-	-	-	420,88
		2014	12	26	691,65	-	-	-	-	26	691,65	-	-	-
		Jumlah	110	267	9.884,27	84	2.748,69	116	4.550,25	67	2.585,33	-	-	2.704,99
456	Kab. Pohuwato	2010	18	49	629,00	38	531,55	9	97,45	2	-	-	-	531,55
		2011	17	50	5.883,92	38	600,51	7	5.283,41	5	-	-	-	600,51
		2012	17	39	2.178,95	32	2.094,53	5	84,42	2	-	-	-	18,11
		2013	20	43	1.584,23	25	670,89	17	599,01	1	314,33	-	-	382,30
		2014	11	27	849,02	12	169,50	6	298,50	9	381,02	-	-	169,57
		Jumlah	83	208	11.125,12	145	4.066,98	44	6.362,79	19	695,35	-	-	1.702,04
457	Kota Gorontalo	2010	58	136	2.919,54	58	87,27	59	791,83	19	2.040,44	-	-	87,27
		2011	30	105	3.806,34	64	797,91	22	2.922,07	19	86,36	-	-	797,91
		2012	35	80	3.168,04	28	436,07	24	385,39	28	2.346,58	-	-	436,07
		2013	35	102	1.493,64	32	422,35	36	1.071,29	34	-	-	-	422,35
		2014	20	37	705,93	2	6,47	2	293,09	33	406,37	-	-	6,47
		Jumlah	178	460	12.093,49	184	1.750,07	143	5.463,67	133	4.879,75	-	-	1.750,07
458	Prov. Sulawesi Barat	2010	45	97	15.536,69	19	6.322,86	74	9.213,83	4	-	-	-	6.162,37
		2011	34	74	7.839,38	4	804,02	54	7.035,36	16	-	-	-	6.372,33
		2012	37	85	18.525,13	15	3.968,63	54	6.143,00	16	8.413,50	-	-	4.879,27
		2013	43	80	2.708,20	36	1.355,75	34	1.242,24	10	110,21	-	-	2.808,29
		2014	27	43	4.484,68	-	-	-	-	43	4.484,68	-	-	-
		Jumlah	186	379	49.094,08	74	12.451,26	216	23.634,43	89	13.008,39	-	-	20.222,26
459	Kab. Majene	2010	30	65	2.851,13	20	155,28	44	2.695,85	1	-	-	-	148,81
		2011	46	106	1.655,19	30	610,93	56	1.044,26	20	-	-	-	1.948,74
		2012	41	90	1.975,11	50	415,64	36	1.526,58	4	32,89	-	-	790,48
		2013	30	74	697,05	51	131,20	22	565,85	1	-	-	-	283,10
		2014	24	43	2.595,14	-	-	-	-	43	2.595,14	-	-	-
		Jumlah	171	378	9.773,62	151	1.313,05	158	5.832,54	69	2.628,03	-	-	3.171,13

Halaman 97 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rubas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
460	Kab. Mamasa	2010	36	75	3.323,15	39	707,35	36	2.615,80	-	-	-	-	707,35
		2011	40	87	8.535,52	39	2.238,24	48	6.297,28	-	-	-	-	2.364,43
		2012	36	85	6.905,01	52	587,66	33	6.317,35	-	-	-	-	587,66
		2013	40	79	1.869,63	25	-	6	-	48	1.869,63	-	-	3,15
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	152	326	20.633,31	155	3.533,25	123	15.230,43	48	1.869,63	-	-	3.662,59
461	Kab. Mamuju	2010	37	93	10.484,83	14	6.861,45	63	3.611,83	16	11,55	-	-	6.864,45
		2011	36	77	4.483,54	29	732,32	37	1.737,91	11	-	-	2.013,31	732,32
		2012	48	87	2.057,24	34	1.524,54	51	532,70	2	-	-	-	2.202,15
		2013	33	66	1.040,54	29	84,06	13	956,48	24	-	-	-	305,73
		2014	20	38	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-
		Jumlah	174	361	18.066,15	106	9.202,37	164	6.838,92	91	11,55	-	2.013,31	10.104,65
462	Kab. Mamuju Utara	2010	31	72	5.309,57	8	507,87	22	4.532,85	42	268,85	-	-	600,37
		2011	35	75	6.121,39	9	394,14	36	5.727,25	30	-	-	-	2.264,10
		2012	23	45	2.380,52	5	1.048,67	27	1.071,29	13	260,56	-	-	1.581,93
		2013	31	91	1.584,10	28	445,60	6	301,06	57	837,44	-	-	1.053,46
		2014	18	49	2.117,56	-	-	-	-	49	2.117,56	-	-	-
		Jumlah	138	332	17.513,14	50	2.396,28	91	11.632,45	191	3.484,41	-	-	5.499,86
463	Kab. Polewali Mandar	2010	46	98	13.569,79	17	1.567,48	55	11.739,22	26	263,09	-	-	1.567,48
		2011	23	51	1.523,89	37	370,97	14	1.152,92	-	-	-	-	864,67
		2012	29	64	5.359,76	51	702,83	13	4.656,93	-	-	-	-	882,57
		2013	32	63	2.089,13	32	185,44	31	1.903,69	-	-	-	-	181,13
		2014	23	41	448,94	-	-	-	-	41	448,94	-	-	-
		Jumlah	153	317	22.991,51	137	2.826,72	113	19.452,76	67	712,03	-	-	3.495,85
464	Prov. Maluku	2010	19	57	9.029,56	16	-	40	9.029,56	1	-	-	-	-
		2011	29	117	3.662,65	8	-	39	1.303,64	70	2.359,01	-	-	-
		2012	57	158	22.107,16	27	223,34	35	1.713,89	96	20.169,93	-	-	223,34
		2013	54	141	29.580,41	10	549,53	26	13.333,31	105	15.697,57	-	-	549,53
		2014	27	76	16.809,18	13	20,94	61	16.788,24	2	-	-	-	20,94
		Jumlah	186	549	81.188,96	74	793,81	201	42.168,64	274	38.226,51	-	-	793,81

Halaman 98 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
465	Kab. Buru	2010	26	74	1.485,83	19	-	52	1.485,83	3	-	-	-	-
		2011	42	137	2.799,70	18	-	8	170,33	111	2.629,37	-	-	-
		2012	18	84	7.028,05	13	-	67	6.813,35	4	214,70	-	-	-
		2013	19	56	4.325,84	11	180,44	12	1.590,27	33	2.555,13	-	-	180,44
		2014	14	46	3.521,18	20	95,16	1	-	25	3.426,02	-	-	-
		Jumlah	119	397	19.160,60	81	275,60	140	10.059,78	176	8.825,22	-	-	180,44
466	Kab. Buru Selatan	2010	26	77	2.800,32	3	-	47	2.800,32	27	-	-	-	-
		2011	31	159	34.573,63	-	-	66	19.530,15	93	15.043,48	-	-	-
		2012	39	132	45.510,28	-	-	1	-	131	45.510,28	-	-	-
		2013	54	260	15.350,46	37	194,69	152	14.561,32	71	594,45	-	-	194,69
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	150	628	98.234,69	40	194,69	266	36.891,79	322	61.148,21	-	-	194,69
467	Kab. Kepulauan Aru	2010	53	131	49.605,42	75	6,00	42	49.035,52	14	563,90	-	-	6,00
		2011	27	75	18.814,22	-	-	-	-	75	18.814,22	-	-	-
		2012	55	187	127.960,50	15	-	24	2.705,85	148	125.254,65	-	-	-
		2013	15	32	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	150	425	196.380,14	90	6,00	66	51.741,37	269	144.632,77	-	-	6,00
468	Kab. Maluku Tengah	2010	42	105	1.373,12	40	120,90	34	559,59	31	692,63	-	-	396,25
		2011	25	117	1.814,13	56	105,15	51	1.708,98	10	-	-	-	105,15
		2012	19	55	9.489,19	31	791,27	19	8.697,92	5	-	-	-	791,27
		2013	62	123	1.535,86	57	373,58	65	1.162,28	1	-	-	-	373,58
		2014	12	36	792,83	14	-	15	-	7	792,83	-	-	-
		Jumlah	160	436	15.005,13	198	1.390,90	184	12.128,77	54	1.485,46	-	-	1.666,25
469	Kab. Maluku Tenggara	2010	49	135	3.822,52	72	582,64	49	3.239,88	14	-	-	-	582,64
		2011	45	170	2.477,29	34	920,03	40	1.060,81	96	496,45	-	-	920,03
		2012	32	103	8.325,49	29	565,76	65	7.759,73	9	-	-	-	565,76
		2013	30	122	6.685,58	63	21,00	51	6.664,58	8	-	-	-	21,00
		2014	22	56	1.756,58	33	83,30	22	1.673,28	1	-	-	-	83,30
		Jumlah	178	586	23.067,46	231	2.172,73	227	20.398,28	128	496,45	-	-	2.172,73

Halaman 99 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi						Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan						
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
470	Kab. Maluku Tenggara Barat	2010	17	37	1.298,42	20	281,11	17	1.017,31	-	-	-	-	281,11				
		2011	39	116	818,21	39	82,69	43	-	34	735,52	-	-	82,69				
		2012	23	87	6.004,93	38	689,01	33	4.121,42	16	1.194,50	-	-	689,01				
		2013	33	94	7.667,63	25	585,92	64	7.081,71	5	-	-	-	585,92				
		2014	27	66	1.720,46	-	-	-	-	66	1.720,46	-	-	-				
		Jumlah	139	400	17.509,65	122	1.638,73	157	12.220,44	121	3.650,48	-	-	1.638,73				
471	Kab. Maluku Barat Daya	2010	25	64	1.577,40	3	-	57	1.577,40	4	-	-	-	-				
		2011	29	165	2.268,95	-	-	-	-	165	2.268,95	-	-	-				
		2012	19	90	3.923,71	-	-	-	-	90	3.923,71	-	-	423,57				
		2013	18	54	6.982,59	-	-	-	-	54	6.982,59	-	-	-				
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Jumlah	91	373	14.752,65	3	-	57	1.577,40	313	13.175,25	-	-	423,57				
472	Kab. Seram Bagian Barat	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2011	56	179	26.455,51	10	55,00	9	12.072,45	160	14.328,06	-	-	55,00				
		2012	42	155	35.045,64	-	-	-	-	155	35.045,64	-	-	-				
		2013	20	71	11.137,82	1	230,80	2	455,81	68	10.451,21	-	-	230,80				
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Jumlah	118	405	72.638,97	11	285,80	11	12.528,26	383	59.824,91	-	-	285,80				
473	Kab. Seram Bagian Timur	2010	28	78	16.279,04	17	1.178,66	52	8.395,08	9	6.705,30	-	-	1.178,66				
		2011	37	145	13.048,17	24	3.332,48	113	9.715,69	8	-	-	-	-				
		2012	25	132	18.482,26	-	-	124	18.482,26	8	-	-	-	-				
		2013	48	146	20.539,49	-	-	140	20.536,48	6	3,01	-	-	-				
		2014	33	105	19.423,72	-	-	103	19.423,72	2	-	-	-	-				
		Jumlah	171	606	87.772,68	41	4.511,14	532	76.553,23	33	6.708,31	-	-	1.178,66				
474	Kota Ambon	2010	42	89	446,68	10	-	4	78,99	75	367,69	-	-	-				
		2011	53	184	3.976,19	37	-	28	627,44	119	3.348,75	-	-	-				
		2012	53	173	6.885,83	56	62,61	99	5.363,78	18	1.459,44	-	-	162,61				
		2013	39	120	9.096,52	17	16,66	35	1.531,65	68	7.548,21	-	-	16,66				
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Jumlah	187	566	20.405,22	120	79,27	166	7.601,86	280	12.724,09	-	-	179,27				

Halaman 100 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
475	Kota Tual	2010	26	60	1.838,81	6	217,73	16	1.324,03	38	297,05	-	-	217,73
		2011	26	95	7.042,09	-	-	1	642,47	94	6.399,62	-	-	-
		2012	42	184	19.311,83	18	1.183,71	19	12.119,68	147	3.413,68	-	2.594,76	1.183,71
		2013	36	131	11.583,34	20	1.199,40	17	4.263,19	94	6.120,75	-	-	1.199,40
		2014	17	51	1.720,32	-	-	-	-	51	1.720,32	-	-	-
		Jumlah	147	521	41.496,39	44	2.600,84	53	18.349,37	424	17.951,42	-	2.594,76	2.600,84
476	Prov. Maluku Utara	2010	69	154	6.505,28	16	1.303,02	42	1.725,16	96	3.477,10	-	-	1.303,02
		2011	101	288	23.675,86	74	2.501,51	95	9.555,93	119	11.618,42	-	-	2.536,09
		2012	59	177	12.125,11	78	7.764,99	61	2.828,65	38	1.531,47	-	-	7.777,07
		2013	79	264	33.002,38	62	11.239,04	88	16.714,69	114	5.048,65	-	-	11.227,35
		2014	20	44	10.249,37	-	-	-	-	44	10.249,37	-	-	791,81
		Jumlah	328	927	85.558,00	230	22.808,56	286	30.824,43	411	31.925,01	-	-	23.635,34
477	Kab. Halmahera Barat	2010	52	122	12.257,43	53	464,17	69	11.793,26	-	-	-	-	464,17
		2011	37	98	1.417,26	40	334,77	48	775,93	10	306,56	-	-	511,11
		2012	52	116	7.315,78	53	2.455,03	63	4.860,75	-	-	-	-	2.455,03
		2013	20	57	16.732,70	16	1.930,53	40	14.802,17	1	-	-	-	1.909,63
		2014	12	36	19.775,95	13	251,62	23	19.524,33	-	-	-	-	272,60
		Jumlah	173	429	57.499,12	175	5.436,12	243	51.756,44	11	306,56	-	-	5.612,54
478	Kab. Halmahera Selatan	2010	45	80	19.310,26	34	187,22	29	18.986,89	16	136,15	1	-	187,22
		2011	66	150	18.760,10	16	1.140,20	14	7.824,19	120	9.795,71	-	-	1.140,20
		2012	47	145	16.653,84	-	283,16	1	41,63	144	16.329,05	-	-	283,16
		2013	61	91	7.254,44	1	262,42	6	6.378,88	84	613,14	-	-	282,42
		2014	16	37	5.864,52	-	30,00	2	160,12	35	5.674,40	-	-	30,00
		Jumlah	235	503	67.843,16	51	1.903,00	52	33.391,71	399	32.548,45	1	-	1.923,00
479	Kab. Halmahera Tengah	2010	30	82	9.893,14	27	4.639,39	43	5.226,75	12	27,00	-	-	4.639,39
		2011	43	92	6.748,57	37	1.689,92	55	5.058,65	-	-	-	-	2.824,92
		2012	60	168	30.673,02	25	3.575,84	16	20.482,18	127	6.615,00	-	-	3.575,84
		2013	11	37	2.526,15	10	1.595,55	23	930,60	4	-	-	-	3.122,65
		2014	16	48	11.923,03	22	2.271,23	19	7.657,95	7	1.993,85	-	-	2.271,23
		Jumlah	160	427	61.763,91	121	13.771,93	156	39.356,13	150	8.635,85	-	-	16.434,03

Halaman 101 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
480	Kab. Halmahera Timur	2010	48	116	14.999,17	51	342,99	55	12.478,61	10	2.177,57	13	14	15	342,99
		2011	96	264	33.195,63	19	5.342,48	46	10.481,19	199	17.371,96	-	-	-	5.892,48
		2012	41	128	1.773,89	34	1.056,48	28	680,61	66	36,80	-	-	-	1.542,68
		2013	22	79	10.381,25	48	969,83	23	8.409,18	8	1.002,24	-	-	-	970,17
		2014	13	31	8.045,93	-	-	-	-	31	8.045,93	-	-	-	580,65
		Jumlah	220	618	68.395,87	152	7.711,78	152	32.049,59	314	28.634,50	-	-	-	9.328,97
481	Kab. Halmahera Utara	2010	38	78	7.197,85	15	1.922,21	19	4.076,90	44	1.198,74	-	-	-	799,67
		2011	54	124	8.670,89	18	456,77	37	5.146,04	69	3.068,08	-	-	-	369,17
		2012	62	161	8.274,14	47	3.142,22	26	1.910,30	88	3.221,62	-	-	-	3.146,60
		2013	20	55	13.891,22	21	1.581,49	22	11.950,61	12	359,12	-	-	-	1.593,75
		2014	18	45	1.783,91	2	99,76	4	612,10	39	1.072,05	-	-	-	111,00
		Jumlah	192	463	39.818,01	103	7.202,45	108	23.695,95	252	8.919,61	-	-	-	6.020,19
482	Kab. Kepulauan Sula	2010	21	75	461,43	41	48,07	25	413,36	9	-	-	-	-	63,07
		2011	69	196	15.753,03	40	3.479,70	76	5.652,81	80	6.620,52	-	-	-	3.479,70
		2012	45	181	9.886,48	88	591,19	87	9.017,41	6	277,88	-	-	-	591,19
		2013	26	74	15.505,58	22	389,76	52	15.115,82	-	-	-	-	-	389,76
		2014	18	45	30.027,85	-	-	-	-	45	30.027,85	-	-	-	-
		Jumlah	179	571	71.634,37	191	4.508,72	240	30.199,40	140	36.926,25	-	-	-	4.523,72
483	Kab. Pulau Morotai	2010	14	31	968,56	-	-	-	-	31	968,56	-	-	-	-
		2011	56	161	9.230,65	8	931,88	79	6.161,35	74	2.137,42	-	-	-	931,88
		2012	42	160	8.521,64	-	484,22	51	5.542,18	109	2.495,24	-	-	-	484,22
		2013	28	89	4.561,67	50	358,99	12	349,56	27	3.853,12	-	-	-	1.718,42
		2014	11	25	3.172,07	-	-	-	-	25	3.172,07	-	-	-	-
		Jumlah	151	466	26.454,59	58	1.775,09	142	12.053,09	266	12.626,41	-	-	-	3.134,52
484	Kota Ternate	2010	41	64	814,25	37	157,94	26	656,31	-	-	1	-	-	157,94
		2011	76	239	34.486,60	95	738,38	120	33.748,22	24	-	-	-	-	738,38
		2012	72	183	24.021,49	69	1.258,47	91	22.540,30	23	222,72	-	-	-	1.248,47
		2013	22	60	601,87	33	256,40	27	345,47	-	-	-	-	-	256,40
		2014	17	37	1.027,46	14	41,67	13	985,79	10	-	-	-	-	55,29
		Jumlah	228	583	60.951,67	248	2.452,86	277	58.276,09	57	222,72	1	-	-	2.456,48

Halaman 102 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu gelas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
485	Kota Tidore Kepulauan	2010	50	115	531,83	95	135,02	20	396,81	-	-	-	-	135,02
		2011	25	48	5.462,45	39	1.927,88	8	3.534,57	1	-	-	-	1.927,88
		2012	46	142	5.368,67	131	3.390,23	11	1.978,44	-	-	-	-	3.334,46
		2013	25	79	5.657,06	37	1.991,65	42	3.665,41	-	-	-	-	220,07
		2014	5	20	5.482,10	8	609,88	12	4.872,22	-	-	-	-	609,88
		Jumlah	151	404	22.502,11	310	8.054,66	93	14.447,45	1	-	-	-	6.227,31
486	Prov. Papua	2010	55	105	114.966,60	48	14.771,02	54	100.195,58	3	-	-	-	14.771,02
		2011	49	146	13.847,06	-	-	-	-	146	13.847,06	-	-	-
		2012	52	136	74.676,29	10	9.039,75	77	26.050,62	49	39.585,92	-	-	7.114,95
		2013	100	180	42.117,50	3	2.290,94	6	2.537,34	171	37.289,22	-	-	-
		2014	21	78	20.869,02	-	-	-	-	78	20.869,02	-	-	10.759,98
		Jumlah	277	645	266.476,47	61	26.101,71	137	128.783,54	447	111.591,22	-	-	32.645,95
487	Kab. Asmat	2010	20	39	1.246,25	22	361,12	15	885,13	2	-	-	-	666,33
		2011	9	15	268,05	6	144,18	8	123,87	1	-	-	-	144,18
		2012	15	32	2.095,53	-	4,32	2	234,15	30	1.857,06	-	-	8,64
		2013	17	42	5.909,24	-	-	-	-	42	5.909,24	-	-	-
		2014	15	32	8.169,41	-	-	-	-	32	8.169,41	-	-	-
		Jumlah	76	160	17.688,48	28	509,62	25	1.243,15	107	15.935,71	-	-	819,15
488	Kab. Biak Numfor	2010	17	43	4.956,06	25	1.498,70	17	3.325,24	1	132,12	-	-	291,65
		2011	44	115	15.375,90	54	8.642,20	33	6.733,70	28	-	-	-	1.371,75
		2012	34	77	3.231,46	1	42,18	-	-	76	3.189,28	-	-	-
		2013	36	89	3.127,49	-	-	-	-	89	3.127,49	-	-	409,81
		2014	24	65	8.355,19	-	-	-	-	65	8.355,19	-	-	-
		Jumlah	155	389	35.046,10	80	10.183,08	50	10.058,94	259	14.804,08	-	-	2.073,21
489	Kab. Boven Digoel	2010	23	45	87.505,12	13	22.481,98	31	65.023,14	1	-	-	-	420,89
		2011	24	38	85.879,52	8	73.183,36	22	12.145,26	8	550,90	-	-	1.492,46
		2012	30	80	4.796,23	-	-	-	-	80	4.796,23	-	-	-
		2013	23	52	1.861,69	-	-	-	-	52	1.861,69	-	-	82,90
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	100	215	180.042,56	21	95.665,34	53	77.168,40	141	7.208,82	-	-	1.996,25

Halaman 103 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
490	Kab. Dogiyai	2010	17	36	12.128,10	14	4.567,73	17	7.560,37	5	-	4.567,73
		2011	17	41	3.178,79	2	424,69	4	1.475,36	35	-	1.278,74
		2012	18	55	6.568,37	1	-	-	-	54	-	6.568,37
		2013	27	45	24.474,57	-	-	-	-	45	-	24.474,57
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	79	177	46.349,83	17	4.992,42	21	9.035,73	139	-	32.321,68
491	Kab. Deiyai	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	16	38.400,88	6	150,00	7	738,83	3	-	37.512,05
		2012	16	36	27.171,73	17	-	19	27.171,73	-	-	-
		2013	15	26	123.788,42	-	-	-	-	26	-	123.788,42
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	38	78	189.361,03	23	150,00	26	27.910,56	29	-	161.300,47
492	Kab. Intan Jaya	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	16	38.400,88	6	150,00	7	738,83	3	-	37.512,05
		2012	16	36	27.171,73	17	-	19	27.171,73	-	-	-
		2013	15	26	4.028,37	-	-	-	-	26	-	4.028,37
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	38	78	69.600,98	23	150,00	26	27.910,56	29	-	41.540,42
493	Kab. Jayapura	2010	20	37	3.607,74	9	1.322,30	9	479,22	19	-	1.806,22
		2011	57	94	10.652,32	-	-	-	-	94	-	10.652,32
		2012	42	90	11.129,14	3	5.827,67	-	465,10	87	-	4.836,37
		2013	24	54	7.649,35	5	384,78	-	302,10	49	-	6.962,47
		2014	17	42	16.276,35	-	-	-	-	42	-	16.276,35
		Jumlah	160	317	49.314,90	17	7.534,75	9	1.246,42	291	-	40.533,73
494	Kab. Jayawijaya	2010	54	102	5.550,98	67	490,51	34	5.060,47	1	-	490,51
		2011	26	56	3.378,95	26	2.191,98	3	275,95	27	-	911,02
		2012	29	75	10.006,07	2	1.174,67	39	3.395,71	34	-	5.435,69
		2013	33	71	3.603,34	-	-	-	-	71	-	1.866,56
		2014	24	53	35.681,52	-	-	-	-	53	-	35.681,52
		Jumlah	166	357	58.220,86	95	5.593,94	76	8.732,13	186	-	43.894,79
												2.682,49

Halaman 104 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
495	Kab. Keerom	2010	25	50	4.856,35	23	2.035,04	27	2.821,31	-	-	-	-	2.035,04
		2011	21	48	5.015,29	-	-	-	-	48	5.015,29	-	-	-
		2012	35	77	9.318,91	32	2.044,46	43	6.137,21	2	1.137,24	-	-	1.737,14
		2013	24	45	3.700,69	-	1.761,26	1	144,56	44	1.794,87	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	105	220	22.891,24	55	5.840,76	71	9.103,08	94	7.947,40	-	-	3.772,18
496	Kab. Mappi	2010	18	31	18.589,08	19	14.443,51	12	4.145,57	-	-	-	-	-
		2011	12	31	3.208,69	10	1.226,70	21	1.981,99	-	-	-	-	-
		2012	27	60	9.013,14	9	289,86	10	3.825,44	41	4.897,84	-	-	-
		2013	16	26	11.217,06	-	11,24	1	6.306,26	25	4.899,56	-	-	-
		2014	24	37	23.257,30	-	-	-	-	37	23.257,30	-	-	-
		Jumlah	97	185	65.285,27	38	15.971,31	44	16.259,26	103	33.054,70	-	-	-
497	Kab. Merauke	2010	10	16	2.946,84	6	666,24	10	2.280,60	-	-	-	-	666,24
		2011	46	107	9.236,21	42	971,28	49	5.958,48	16	2.306,45	-	-	787,99
		2012	45	91	9.068,21	56	1.039,85	26	8.028,36	9	-	-	-	1.039,85
		2013	51	96	651,47	14	67,16	5	-	77	584,31	-	-	-
		2014	29	81	17.395,94	-	-	-	-	81	17.395,94	-	-	-
		Jumlah	181	391	39.298,67	118	2.744,53	90	16.267,44	183	20.286,70	-	-	2.494,08
498	Kab. Mimika	2010	40	75	33.747,55	33	32.747,25	32	934,96	10	65,34	-	-	603,56
		2011	9	17	2.467,87	13	2.467,87	3	-	1	-	-	-	2.436,82
		2012	41	75	9.154,59	5	2.394,26	13	703,92	57	6.056,41	-	-	1.921,83
		2013	27	80	2.880,73	-	-	-	-	80	2.880,73	-	-	-
		2014	14	24	6.709,13	-	-	-	-	24	6.709,13	-	-	-
		Jumlah	131	271	54.959,87	51	37.609,38	48	1.638,88	172	15.711,61	-	-	4.962,21
499	Kab. Nabire	2010	44	71	30.612,47	24	897,07	43	29.715,40	4	-	-	-	-
		2011	28	51	489.858,02	9	205,74	27	489.538,96	15	113,32	-	-	-
		2012	34	72	25.185,19	-	-	-	-	72	25.185,19	-	-	-
		2013	33	37	18.204,57	-	-	-	-	37	18.204,57	-	-	-
		2014	21	32	17.951,44	-	-	-	-	32	17.951,44	-	-	-
		Jumlah	160	263	581.811,69	33	1.102,81	70	519.254,36	160	61.454,52	-	-	-

Halaman 105 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rebas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
500	Kab. Paniai	2010	27	51	56.982,35	20	47.043,87	18	9.862,92	11	75,56	-	-	47.043,87
		2011	17	33	14.476,40	-	-	-	-	33	14.476,40	-	-	-
		2012	26	61	7.066,41	7	-	5	-	49	7.066,41	-	-	-
		2013	21	40	135.799,42	-	-	-	-	40	135.799,42	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	91	185	214.324,58	27	47.043,87	23	9.862,92	135	157.417,79	-	-	47.043,87
501	Kab. Pegunungan Bintang	2010	20	53	1.899,45	25	805,64	24	1.093,81	4	-	-	-	529,35
		2011	16	49	4.640,70	23	939,05	25	3.701,65	1	-	-	-	939,05
		2012	18	50	5.001,17	19	1.758,12	29	3.243,05	2	-	-	-	1.843,73
		2013	33	103	14.089,86	1	2.304,66	3	5.578,33	99	6.206,87	-	-	2.573,58
		2014	21	70	21.463,87	-	-	-	-	70	21.463,87	-	-	-
		Jumlah	108	325	47.095,05	68	5.807,47	81	13.616,84	176	27.670,74	-	-	5.885,71
502	Kab. Puncak	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	25	10.373,89	7	-	8	10.115,34	10	258,55	-	-	-
		2012	23	52	1.165,57	-	-	-	-	52	1.165,57	-	-	-
		2013	16	58	4.319,96	-	-	-	-	58	4.319,96	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	49	135	15.859,42	7	-	8	10.115,34	120	5.744,08	-	-	-
503	Kab. Puncak Jaya	2010	26	68	5.402,54	49	4.945,83	19	456,71	-	-	-	-	4.945,83
		2011	8	23	1.533,90	13	1.533,90	10	-	-	-	-	-	1.533,90
		2012	8	20	1.523,49	5	282,31	15	1.241,18	-	-	-	-	282,31
		2013	14	40	993,94	-	-	-	-	40	993,94	-	-	-
		2014	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	71	151	9.453,87	67	6.762,04	44	1.697,89	40	993,94	-	-	6.762,04
504	Kab. Sarmi	2010	23	48	45.148,55	-	-	-	-	48	45.148,55	-	-	-
		2011	24	83	83.436,09	-	-	-	-	83	83.436,09	-	-	-
		2012	17	43	5.773,71	-	-	-	-	43	5.773,71	-	-	-
		2013	32	84	54.316,60	-	-	1	1.390,00	83	52.926,60	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	96	258	188.674,95	-	-	1	1.390,00	257	187.284,95	-	-	-

Halaman 106 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
505	Kab. Supiori	2010	23	55	5.358,69	19	138,84	31	5.219,85	5	-	-	-	138,84
		2011	25	79	15.668,71	18	521,22	20	1.080,65	41	14.066,84	-	-	-
		2012	37	107	11.637,88	-	-	-	-	107	11.637,88	-	-	-
		2013	23	399	62.259,99	77	7.612,26	96	20.938,34	226	33.709,39	-	-	5.177,30
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	108	640	94.925,27	114	8.272,32	147	27.238,84	379	59.414,11	-	-	5.316,14
506	Kab. Tolikara	2010	21	43	35.238,92	3	-	18	30.590,12	22	4.648,80	-	-	-
		2011	12	32	6.135,71	-	-	-	-	32	6.135,71	-	-	-
		2012	17	44	2.831,56	-	-	-	-	44	2.831,56	-	-	-
		2013	36	114	24.818,03	1	156,23	-	-	113	24.661,80	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	86	233	69.024,22	4	156,23	18	30.590,12	211	38.277,87	-	-	-
507	Kab. Waropen	2010	27	79	4.833,33	11	-	42	4.771,23	26	62,10	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	52	163	30.182,51	-	-	-	-	163	30.182,51	-	-	-
		2013	22	62	6.620,26	-	-	-	-	62	6.620,26	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	101	304	41.636,10	11	-	42	4.771,23	251	36.864,87	-	-	-
508	Kab. Yahukimo	2010	25	61	14.909,96	13	2.929,10	41	11.980,86	7	-	-	-	7.987,78
		2011	12	29	2.645,48	8	26,80	21	2.618,68	-	-	-	-	-
		2012	27	74	10.892,42	24	57,45	50	10.834,97	-	-	-	-	57,45
		2013	38	108	858,66	-	-	-	-	108	858,66	-	-	-
		2014	18	42	8.859,91	-	-	-	-	42	8.859,91	-	-	-
		Jumlah	120	314	38.166,43	45	3.013,35	112	25.434,51	157	9.718,57	-	-	8.045,23
509	Kab. Kepulauan Yapen	2010	17	53	1.372,93	29	106,81	18	447,93	6	818,19	-	-	221,79
		2011	12	31	714,79	19	164,80	12	549,99	-	-	-	-	32,48
		2012	40	77	1.494,44	19	20,00	35	1.474,44	23	-	-	-	-
		2013	32	90	7.904,21	-	-	-	-	90	7.904,21	-	-	-
		2014	16	47	14.732,80	-	-	-	-	47	14.732,80	-	-	-
		Jumlah	117	298	26.219,17	67	291,61	65	2.472,36	166	23.455,20	-	-	254,27

Halaman 107 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
510	Kab. Mamberamo Raya	2010	25	53	24.137,66	14	-	33	24.137,66	6	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	73	131	43.465,32	-	-	-	-	131	43.465,32	-	-	-	-
		2013	48	92	22.603,68	-	-	-	-	92	22.603,68	-	-	-	59,64
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	146	276	90.206,66	14	-	33	24.137,66	229	66.069,00	-	-	-	59,64
511	Kab. Mamberamo Tengah	2010	16	60	12.899,86	-	-	-	-	60	12.899,86	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	35	106	8.639,11	-	-	-	-	106	8.639,11	-	-	-	-
		2013	21	69	18.407,84	-	-	-	-	69	18.407,84	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	72	235	39.946,81	-	-	-	-	235	39.946,81	-	-	-	-
512	Kab. Nduga	2010	12	35	15.917,78	13	5.075,55	20	10.436,01	2	406,22	-	-	-	899,71
		2011	20	60	10.713,73	11	-	21	10.713,73	28	-	-	-	-	-
		2012	24	77	30.478,08	25	-	46	21.661,31	6	8.816,77	-	-	-	-
		2013	30	90	81.202,24	-	-	-	-	90	81.202,24	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	86	262	138.311,83	49	5.075,55	87	42.811,05	126	90.425,23	-	-	-	899,71
513	Kab. Lany Jaya	2010	7	20	4.238,84	-	-	-	-	20	4.238,84	-	-	-	-
		2011	9	24	1.866,26	-	-	-	-	24	1.866,26	-	-	-	-
		2012	25	82	10.813,29	3	896,37	1	110,00	78	9.806,92	-	-	-	436,37
		2013	42	115	29.183,32	1	1.101,30	5	7.880,53	109	20.201,49	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	83	241	46.101,71	4	1.997,67	6	7.990,53	231	36.113,51	-	-	-	436,37
514	Kab. Yalimo	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	12	38	19.057,88	25	7.616,81	8	785,03	5	10.656,04	-	-	-	7.616,81
		2012	35	117	12.884,59	66	5.057,66	48	3.462,64	3	4.364,29	-	-	-	700,00
		2013	17	42	1.907,89	24	-	18	1.907,89	-	-	-	-	-	-
		2014	13	30	1.966,64	-	-	-	-	30	1.966,64	-	-	-	-
		Jumlah	77	227	35.817,00	115	12.674,47	74	6.155,56	38	16.986,97	-	-	-	8.316,81

Halaman 108 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
515	Kota Jayapura	2010	62	94	7.357,70	31	2.862,60	62	4.495,10	1	-	-	-	12.722,48
		2011	59	120	12.556,06	30	875,00	72	11.681,06	18	-	-	-	877,60
		2012	25	75	1.501,59	8	62,47	5	725,38	62	713,74	-	-	5,68
		2013	32	65	5.673,67	14	2.059,12	25	3.557,39	26	57,16	-	-	2.454,37
		2014	22	50	9.975,58	-	-	-	-	50	9.975,58	-	-	-
		Jumlah	200	404	37.064,60	83	5.859,19	164	20.458,93	157	10.746,48	-	-	16.060,13
516	Prov. Papua Barat	2010	43	131	73.050,40	41	1.172,27	14	262,85	76	71.615,28	-	-	1.173,27
		2011	75	197	27.939,71	38	1.029,38	15	7.496,25	144	19.414,08	-	-	1.113,06
		2012	26	76	91.022,30	28	290,50	29	8.531,89	19	82.199,91	-	-	290,50
		2013	24	98	21.694,66	34	-	-	-	64	21.694,66	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	168	502	213.707,07	141	2.492,15	58	16.290,99	303	194.923,93	-	-	2.575,83
517	Kab. Fakfak	2010	28	63	4.376,17	15	63,14	3	140,49	45	4.172,54	-	-	63,14
		2011	52	135	5.533,57	8	-	2	-	125	5.533,57	-	-	-
		2012	24	84	16.334,47	-	324,38	-	-	84	16.010,09	-	-	324,38
		2013	29	94	5.168,17	-	-	-	-	94	5.168,17	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	133	376	31.412,38	23	387,52	5	140,49	348	30.884,37	-	-	387,52
518	Kab. Kaimana	2010	24	57	3.761,23	42	682,00	5	2.325,28	10	753,95	-	-	682,00
		2011	49	104	6.459,63	39	1.197,92	7	2.051,93	58	3.209,78	-	-	1.197,92
		2012	30	87	8.388,44	57	263,15	9	1.100,86	21	7.024,43	-	-	253,15
		2013	21	70	60.308,28	9	-	4	23,95	57	60.284,33	-	-	-
		2014	12	27	2.748,75	2	1.862,00	6	886,75	19	-	-	-	1.862,00
		Jumlah	136	345	81.666,33	149	4.005,07	31	6.388,77	165	71.272,49	-	-	3.995,07
519	Kab. Manokwari	2010	42	82	4.204,02	16	589,87	-	-	66	3.614,15	-	-	589,87
		2011	60	172	3.729,75	11	1.448,83	5	308,99	156	1.971,93	-	-	1.448,83
		2012	29	93	13.977,02	22	75,22	3	45,11	68	13.856,69	-	-	75,22
		2013	30	98	4.850,36	-	-	-	-	98	4.850,36	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	161	445	26.761,15	49	2.113,92	8	354,10	388	24.293,13	-	-	2.113,92

Halaman 109 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
520	Kab. Manokwari Selatan	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Kab. Maybrat	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	28	66	11.339,21	-	0,26	4	5,98	62	11.332,97	-	-	0,26
		2012	30	92	12.114,92	-	21,68	1	2.279,42	91	9.813,82	-	-	21,68
		2013	29	91	13.498,55	1	2.884,72	11	4.288,58	79	6.325,25	-	-	2.884,72
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	87	249	36.952,68	1	2.906,66	16	6.573,98	232	27.472,04	-	-	2.906,66
522	Kab. Pegunungan Arfak	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Kab. Raja Ampat	2010	20	62	6.123,94	23	2.310,11	31	3.813,83	8	-	-	-	2.310,11
		2011	50	128	5.157,71	52	358,80	40	1.863,24	36	2.935,67	-	-	358,80
					USD 87,75						USD 87,75			
		2012	21	74	4.989,86	48	337,04	11	633,33	15	4.019,49	-	-	337,04
		2013	26	95	8.974,56	20	604,22	10	2.695,60	65	5.674,74	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	117	359	25.246,07	143	3.610,17	92	9.006,00	124	12.629,90	-	-	3.005,95
					USD 87,75						USD 87,75			

Halaman 110 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu gelas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
524	Kab. Sorong	2010	33	94	5.338,88	60	2.819,13	12	1.251,63	22	1.268,12	-	-	2.816,63
		2011	47	97	16.599,41	31	771,08	31	15.753,33	35	75,00	-	-	771,08
		2012	25	72	11.449,84	40	10.643,08	24	653,16	8	153,60	-	-	10.643,08
		2013	16	54	3.128,54	1	1.803,97	2	279,53	51	1.045,04	-	-	1.803,97
		2014	9	22	1.002,77	5	222,05	2	780,72	15	-	-	-	222,05
		Jumlah	130	339	37.519,44	137	16.259,31	71	18.718,37	131	2.541,76	-	-	16.256,81
					USD 79,58				USD 79,58					
525	Kab. Sorong Selatan	2010	23	55	2.076,79	2	1.594,45	4	404,30	49	78,04	-	-	1.594,45
		2011	33	98	8.071,43	42	2.706,98	25	4.672,75	31	691,70	-	-	2.706,98
		2012	15	49	4.332,49	-	2.476,86	5	1.040,97	44	814,66	-	-	2.476,86
		2013	19	77	3.103,84	37	749,78	8	851,05	32	1.503,01	-	-	750,55
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	90	279	17.584,55	81	7.528,07	42	6.969,07	156	3.087,41	-	-	7.528,84
526	Kab. Tambrauw	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	26	66	1.666,41	34	701,65	11	529,66	21	435,10	-	-	701,65
		2012	20	77	6.130,34	26	340,23	37	3.308,15	14	2.481,96	-	-	340,23
		2013	22	60	3.659,04	26	306,43	23	51,78	11	3.300,83	-	-	306,43
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	68	203	11.455,79	86	1.348,31	71	3.889,59	46	6.217,89	-	-	1.348,31
527	Kab. Teluk Bintuni	2010	25	66	10.125,91	32	2.756,58	34	2.832,93	-	4.536,40	-	-	2.756,58
		2011	34	95	3.291,97	9	509,38	12	1.193,51	74	1.589,08	-	-	509,38
		2012	22	72	20.662,92	55	3.396,22	11	17.264,88	6	1,82	-	-	3.396,22
		2013	19	67	7.062,01	44	1.021,50	16	4.746,28	7	1.294,23	-	-	1.021,50
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	100	300	41.142,81	140	7.683,68	73	26.037,60	87	7.421,53	-	-	7.683,68
					USD 223,92				USD 223,92					

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN DAERAH TAHUN 2005 - 2009

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Prov. Aceh	2005-2009	297	664	91.022,88	526	59.574,82	95	27.174,79	43	4.273,27	-	-	-	31.592,86
2	Kab. Aceh Barat	2005-2009	101	235	25.664,26	133	5.145,87	65	19.261,47	37	1.256,92	-	-	-	768,99
3	Kab. Aceh Barat Daya	2005-2009	90	202	14.661,48	125	5.309,87	64	7.608,03	13	1.743,58	-	-	-	3.295,23
4	Kab. Aceh Besar	2005-2009	127	283	15.462,46	247	6.025,61	25	9.302,10	11	134,75	-	-	-	4.934,11
5	Kab. Aceh Jaya	2005-2009	60	139	6.855,91	91	1.997,96	30	4.582,54	18	275,41	-	-	-	190,97
6	Kab. Aceh Selatan	2005-2009	80	220	78.922,72	179	59.577,91	34	19.230,96	7	113,85	-	-	-	32.062,60
7	Kab. Aceh Singkil	2005-2009	81	189	5.977,47	164	4.492,11	19	1.461,58	6	23,78	-	-	-	4.228,64
8	Kab. Aceh Tamiang	2005-2009	98	254	26.889,81	212	19.983,75	33	4.571,66	9	2.334,40	-	-	-	8.983,66
9	Kab. Aceh Tengah	2005-2009	84	177	12.824,30	155	7.203,95	19	3.129,27	3	2.491,08	-	-	-	6.332,32
10	Kab. Aceh Tenggara	2005-2009	112	230	52.746,90	176	31.900,14	51	20.846,76	3	-	-	-	-	9.935,64
11	Kab. Aceh Timur	2005-2009	125	272	73.600,24	200	11.254,10	42	60.582,41	30	1.763,73	-	-	-	9.816,86
12	Kab. Aceh Utara	2005-2009	93	203	226.996,30	174	6.741,80	21	220.079,79	8	174,71	-	-	-	3.527,54
13	Kab. Bener Meriah	2005-2009	81	172	6.779,21	121	2.240,74	28	584,70	23	3.953,77	-	-	-	1.982,31
14	Kab. Bireuen	2005-2009	101	240	58.070,09	187	31.209,75	31	26.784,98	22	75,36	-	-	-	177,28
15	Kab. Gayo Lues	2005-2009	104	208	17.161,93	180	12.708,07	18	3.420,48	10	1.033,38	-	-	-	11.461,54
16	Kab. Nagan Raya	2005-2009	86	170	3.395,02	162	2.484,89	6	910,13	2	-	-	-	-	2.480,71

Halaman 2 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
17	Kab. Pidie	2005-2009	94	175	9.873,95	115	4.650,43	49	3.679,71	11	1.543,81	-	-	-	2.036,38		
18	Kab. Pidie Jaya	2005-2009	27	59	1.771,93	41	672,21	13	1.099,72	5	-	-	-	-	362,04		
19	Kab. Simeulue	2005-2009	71	190	60.961,38	157	57.772,18	31	3.189,20	2	-	-	-	-	57.672,73		
20	Kota Banda Aceh	2005-2009	145	321	13.701,54	292	8.151,47	29	5.486,25	-	63,82	-	-	-	2.496,49		
21	Kota Langsa	2005-2009	89	193	7.405,92	162	4.795,44	8	2.551,31	23	59,17	-	-	-	3.942,15		
22	Kota Lhokseumawe	2005-2009	111	243	5.619,16	188	2.057,73	52	2.937,84	2	116,27	1	507,32	1.941,03			
23	Kota Sabang	2005-2009	83	170	5.702,73	154	2.767,15	15	2.935,58	1	-	-	-	-	2.163,91		
24	Kota Subulussalam	2005-2009	24	74	10.377,93	29	2.664,17	17	6.306,04	28	1.407,72	-	-	-	205,84		
25	Prov. Sumatera Utara	2005-2009	252	569	163.906,90	389	42.800,92	131	112.029,01	48	9.076,97	1	-	-	42.800,92		
26	Kab. Asahan	2005-2009	107	257	11.685,81	158	4.594,19	40	6.933,56	58	10,00	1	148,06	4.594,19			
27	Kab. Batubara	2005-2009	27	71	41.953,91	45	827,11	23	41.126,80	1	-	2	-	827,11			
28	Kab. Dairi	2005-2009	95	213	21.026,74	180	16.368,61	23	2.993,85	6	276,02	4	1.388,26	16.254,76			
29	Kab. Deli Serdang	2005-2009	146	321	21.610,45	247	4.910,85	52	11.752,46	22	4.947,14	-	-	4.498,13			
30	Kab. Humbang Hasundutan	2005-2009	94	219	13.694,81	167	6.334,39	30	3.146,88	22	4.213,54	-	-	6.334,39			
31	Kab. Karo	2005-2009	71	168	2.003,17	95	1.209,84	65	793,33	8	-	-	-	1.209,84			
32	Kab. Labuhanbatu	2005-2009	131	281	23.381,56	247	6.077,72	34	17.303,84	-	-	-	-	5.812,01			

Halaman 3 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kab. Labuhanbatu Utara	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kab. Langkat	2005-2009	94	220	227.721,84	139	86.333,19	75	141.388,65	6	-	-	-	-	85.616,61	
36	Kab. Mandailing Natal	2005-2009	114	246	10.480,91	142	4.025,87	61	5.584,73	43	870,31	-	-	-	4.025,87	
37	Kab. Nias	2005-2009	59	158	72.072,66	105	57.882,82	42	14.189,84	11	-	-	-	-	63.079,85	
38	Kab. Nias Barat	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kab. Nias Selatan	2005-2009	54	122	25.769,54	15	6.771,88	16	11.563,38	91	7.434,28	-	-	-	6.213,46	
40	Kab. Nias Utara	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kab. Padang Lawas	2005-2009	9	20	343,09	15	192,70	4	150,39	1	-	-	-	-	116,64	
42	Kab. Padang Lawas Utara	2005-2009	11	18	6.867,61	11	6.531,12	4	336,49	3	-	-	-	-	207,48	
43	Kab. Pakpak Bharat	2005-2009	58	139	14.026,49	121	2.378,31	16	11.201,31	2	446,87	-	-	-	2.378,31	
44	Kab. Samosir	2005-2009	54	119	5.490,39	32	1.104,27	57	3.755,64	30	630,48	-	-	-	1.104,27	
45	Kab. Serdang Bedagai	2005-2009	90	219	4.351,77	140	1.170,26	71	3.181,51	8	-	-	-	-	1.848,32	
46	Kab. Simalungun	2005-2009	131	287	18.228,71	38	1.458,67	94	4.778,44	155	11.991,60	-	-	-	1.479,61	
47	Kab. Tapanuli Selatan	2005-2009	86	180	40.299,70	145	4.380,79	28	35.918,91	7	-	-	-	-	4.365,52	
48	Kab. Tapanuli Tengah	2005-2009	103	211	4.789,81	180	3.129,90	19	873,70	12	786,21	-	-	-	3.129,90	

Halaman 4 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	Kab. Tapanuli Utara	2005-2009	109	224	6.851,10	164	935,48	48	5.915,62	12	-	-	-	935,48
50	Kab. Toba Samosir	2005-2009	86	194	4.210,89	142	2.336,05	35	1.673,54	17	201,30	-	-	2.622,05
51	Kota Binjai	2005-2009	94	216	20.073,17	164	5.113,09	50	14.960,08	2	-	-	-	5.113,09
52	Kota Gunung Sitoli	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Kota Medan	2005-2009	218	506	83.376,56	426	47.293,32	76	33.393,49	3	-	1	2.689,75	47.269,61
					USD 60,66		USD 56,58		USD 4,08					USD 55,59
54	Kota Padangsidimpuan	2005-2009	93	218	14.470,41	173	1.326,11	42	13.144,30	3	-	-	-	1.326,11
55	Kota Pematangsiantar	2005-2009	122	281	21.177,55	112	550,39	151	19.819,89	18	807,27	-	-	550,39
56	Kota Sibolga	2005-2009	103	211	4.820,29	169	2.308,45	29	2.220,93	13	290,91	-	-	1.288,45
57	Kota Tanjungbalai	2005-2009	93	208	4.544,47	161	1.814,11	30	2.428,28	17	302,08	-	-	1.812,07
58	Kota Tebing Tinggi	2005-2009	102	236	1.813,73	89	329,70	40	893,82	107	590,21	-	-	81,10
59	Prov. Sumatera Barat	2005-2009	225	512	72.713,39	420	60.124,03	81	11.993,83	10	595,53	1	-	60.124,03
60	Kab. Agam	2005-2009	101	218	4.827,23	179	4.027,06	29	596,47	7	-	3	203,70	4.027,06
61	Kab. Dharmasraya	2005-2009	111	284	8.768,03	51	2.405,64	163	5.053,58	70	1.308,81	-	-	2.405,64
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2005-2009	77	200	3.250,69	152	496,26	31	2.505,57	17	248,86	-	-	496,26
63	Kab. Lima Puluh Kota	2005-2009	98	226	28.146,35	166	4.237,57	42	15.621,75	18	8.287,03	-	-	4.237,57
64	Kab. Padang Pariaman	2005-2009	98	190	48.067,89	147	39.027,04	35	9.040,85	8	-	-	-	39.027,04

Halaman 5 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
65	Kab. Pasaman	2005-2009	92	213	6.874,75	149	433,19	60	6.441,56	4	-	-	-	433,19
66	Kab. Pasaman Barat	2005-2009	117	293	15.538,08	200	1.833,28	75	13.209,80	18	495,00	-	-	1.833,28
67	Kab. Pesisir Selatan	2005-2009	121	272	12.480,59	247	8.570,10	23	3.910,49	2	-	-	-	8.600,28
68	Kab. Sijunjung	2005-2009	100	209	1.052,28	100	624,23	91	403,75	18	24,30	-	-	624,23
69	Kab. Solok	2005-2009	60	153	7.603,90	125	1.667,84	28	5.929,81	-	-	-	6,25	1.667,84
70	Kab. Solok Selatan	2005-2009	81	209	12.309,99	140	431,53	63	11.878,46	6	-	-	-	431,53
71	Kab. Tanah Datar	2005-2009	67	179	1.343,67	169	571,64	9	772,03	1	-	-	-	571,64
72	Kota Bukittinggi	2005-2009	83	182	686,74	152	361,68	25	325,06	5	-	-	-	267,18
73	Kota Padang	2005-2009	199	501	16.554,36	435	11.764,43	54	4.532,99	12	256,94	-	-	11.764,43
74	Kota Padang Panjang	2005-2009	41	103	1.021,79	103	1.021,79	-	-	-	-	-	-	1.021,79
75	Kota Pariaman	2005-2009	103	226	6.081,96	147	3.305,74	70	2.776,22	9	-	-	-	3.305,74
76	Kota Payakumbuh	2005-2009	111	229	5.882,35	203	1.362,24	25	4.484,20	1	35,91	-	-	1.362,24
77	Kota Sawahlunto	2005-2009	115	251	19.066,11	141	6.065,15	48	13.000,96	62	-	-	-	6.065,15
78	Kota Solok	2005-2009	71	162	10.897,23	149	7.543,33	11	1.873,51	1	-	1	1.480,39	7.543,33
79	Prov. Riau	2005-2009	329	850	562.716,58	621	502.033,15	194	60.683,43	35	-	-	-	512.069,34
80	Kab. Bengkulu	2005-2009	207	531	131.626,53	246	23.195,53	231	69.126,84	54	39.304,16	-	-	23.195,53

Halaman 6 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
81	Kab. Indragiri Hilir	2005-2009	161	351	42.188,97	253	28.984,05	98	13.204,92							28.984,05
82	Kab. Indragiri Hulu	2005-2009	107	306	26.079,84	251	14.616,62	27	8.768,62	28	2.694,60				14.616,62	
83	Kab. Kampar	2005-2009	125	336	16.504,88	253	9.366,86	56	6.494,78	27	643,24				9.366,86	
84	Kab. Kuantan Singingi	2005-2009	134	312	27.319,59	267	22.510,14	41	3.519,98	4	1.289,47				22.510,14	
85	Kab. Kepulauan Meranti	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
86	Kab. Pelalawan	2005-2009	137	403	39.660,57	247	4.001,35	133	34.862,43	23	796,79				4.055,54	
87	Kab. Rokan Hilir	2005-2009	127	328	40.316,53	179	5.601,02	87	16.965,81	62	17.749,70				4.134,97	
88	Kab. Rokan Hulu	2005-2009	131	297	29.224,83	241	14.299,17	46	13.366,72	10	1.558,94				14.299,17	
89	Kab. Siak	2005-2009	134	296	44.524,55	254	36.083,51	37	8.306,48	5	134,56				36.083,61	
90	Kota Dumai	2005-2009	142	316	39.326,94	264	14.032,37	41	11.830,32	9	13.464,25	2			13.032,37	
91	Kota Pekanbaru	2005-2009	131	280	15.016,89	212	5.634,92	61	8.156,45	6	1.188,43	1	37,09		5.634,92	
92	Prov. Jambi	2005-2009	258	592	49.042,78	573	46.404,85	19	2.637,93						47.376,48	
93	Kab. Batang Hari	2005-2009	136	299	31.892,35	249	26.115,00	50	5.777,35						26.567,62	
94	Kab. Bungo	2005-2009	161	389	15.576,30	343	7.217,24	46	8.359,06						6.694,80	
95	Kab. Kerinci	2005-2009	110	247	27.092,94	179	12.720,48	64	14.372,46	4					5.715,30	
96	Kab. Merangin	2005-2009	108	276	22.801,96	197	10.970,64	77	11.831,32	2					11.564,98	

Halaman 7 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
97	Kab. Muaro Jambi	2005-2009	207	456	25.024,01	398	20.803,89	58	4.220,12	-	-	-	-	-	-	20.992,69
98	Kab. Sarolangun	2005-2009	127	305	29.312,74	233	19.707,47	71	8.998,62	1	606,65	-	-	-	-	18.905,75
99	Kab. Tanjung Jabung Timur	2005-2009	116	289	20.075,48	204	12.100,78	80	7.974,70	5	-	-	-	-	-	12.569,58
100	Kab. Tanjung Jabung Barat	2005-2009	131	326	33.023,07	275	15.783,19	51	17.239,88	-	-	-	-	-	-	15.745,04
101	Kab. Tebo	2005-2009	124	309	26.741,13	211	18.242,24	94	8.498,89	4	-	-	-	-	-	19.256,83
102	Kota Jambi	2005-2009	202	414	26.258,24	370	20.212,89	44	6.045,35	-	-	-	-	-	-	21.055,98
103	Kota Sungai Penuh	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Prov. Sumatera Selatan	2005-2009	234	491	41.415,47	410	22.363,01	77	19.052,46	4	-	-	-	-	-	20.299,07
105	Kab. Banyuasin	2005-2009	134	302	17.168,41	270	7.497,76	30	9.670,65	2	-	-	-	-	-	10.980,77
106	Kab. Empat Lawang	2005-2009	28	76	2.257,52	65	957,49	11	1.300,03	-	-	-	-	-	-	926,68
107	Kab. Lahat	2005-2009	116	241	7.726,75	199	2.244,48	39	5.482,27	3	-	-	-	-	-	2.244,48
108	Kab. Muara Enim	2005-2009	130	230	7.130,62	183	1.906,80	45	5.223,82	2	-	-	-	-	-	2.486,49
109	Kab. Musi Banyuasin	2005-2009	178	381	36.550,98	324	14.465,78	56	22.085,20	1	-	-	-	-	-	22.997,00
110	Kab. Musi Rawas	2005-2009	154	324	19.534,11	311	16.159,46	13	3.374,65	-	-	-	-	-	-	17.497,02
111	Kab. Ogan Ilir	2005-2009	96	186	5.680,99	173	4.177,43	13	1.503,56	-	-	-	-	-	-	4.100,51
112	Kab. Ogan Komering Ilir	2005-2009	88	190	3.143,61	180	574,41	10	2.569,20	-	-	-	-	-	-	776,00

Halaman 8 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
113	Kab. Ogan Komering Ulu	2005-2009	136	273	3.948,16	229	2.252,92	43	1.695,24	1	-	-	-	-	2.252,92	
114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2005-2009	129	295	8.969,27	238	6.948,35	56	2.020,92	1	-	-	-	-	9.880,20	
115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2005-2009	99	219	5.288,41	218	5.288,41	1	-	-	-	-	-	-	6.124,22	
116	Kota Lubuklinggau	2005-2009	102	202	4.068,48	189	3.259,55	13	808,93	-	-	-	-	-	3.358,40	
117	Kota Pagar Alam	2005-2009	114	215	6.190,06	190	3.463,04	24	2.727,02	1	-	-	-	-	3.897,35	
118	Kota Palembang	2005-2009	189	414	21.546,33	290	8.735,33	105	12.811,00	19	-	-	-	-	4.420,99	
119	Kota Prabumulih	2005-2009	107	245	8.540,88	209	3.998,42	36	4.542,46	-	-	-	-	-	6.456,61	
120	Prov. Bengkulu	2005-2009	265	521	90.700,12	435	52.731,68	82	36.258,69	-	-	4	1.709,75	-	47.654,86	
121	Kab. Bengkulu Selatan	2005-2009	110	225	6.649,99	196	4.901,63	15	1.748,36	-	-	14	-	-	4.901,63	
122	Kab. Bengkulu Tengah	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	Kab. Bengkulu Utara	2005-2009	123	263	11.772,75	243	9.945,22	19	1.171,34	-	-	1	656,19	-	9.946,03	
124	Kab. Kaur	2005-2009	68	129	2.587,65	118	1.894,29	10	693,36	-	-	1	-	-	1.894,29	
125	Kab. Kepahiang	2005-2009	95	198	4.486,05	179	4.092,73	18	393,32	-	-	1	-	-	3.905,80	
126	Kab. Lebong	2005-2009	75	180	9.379,23	125	2.567,23	52	6.812,00	3	-	-	-	-	2.492,63	
127	Kab. Mukomuko	2005-2009	82	176	6.065,20	125	2.972,40	51	3.092,80	-	-	-	-	-	895,39	
128	Kab. Rejang Lebong	2005-2009	123	235	8.065,87	172	2.900,62	55	4.989,56	3	-	5	175,69	-	2.830,02	

Halaman 9 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	Kab. Seluma	2005-2009	61	121	15.571,73	95	8.509,66	19	4.079,01	1	2.983,06	6	-	8.425,00
130	Kota Bengkulu	2005-2009	192	361	29.099,14	233	25.520,44	70	1.929,37	28	1.588,11	30	61,22	25.416,28
131	Prov. Lampung	2005-2009	142	265	21.730,92	232	17.877,60	32	3.853,32	1	-	-	-	17.877,60
132	Kab. Lampung Barat	2005-2009	94	198	9.980,85	176	6.606,24	18	3.374,61	4	-	-	-	6.224,82
133	Kab. Lampung Selatan	2005-2009	90	200	10.784,43	186	7.402,44	14	3.381,99	-	-	-	-	7.402,44
134	Kab. Lampung Tengah	2005-2009	112	254	18.616,99	221	10.372,04	25	8.244,95	8	-	-	-	10.372,04
135	Kab. Lampung Timur	2005-2009	108	204	19.944,46	164	11.665,80	40	8.278,66	-	-	-	-	12.145,40
136	Kab. Lampung Utara	2005-2009	69	147	13.989,95	110	11.191,72	28	2.155,00	9	643,23	-	-	11.191,94
137	Kab. Mesuji	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Kab. Pesawaran	2005-2009	4	12	623,95	10	454,20	2	169,75	-	-	-	-	454,20
139	Kab. Pringsewu	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Kab. Pesisir Barat	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Kab. Tanggamus	2005-2009	77	177	21.675,57	156	18.340,51	21	3.335,06	-	-	-	-	17.985,21
142	Kab. Tulang Bawang	2005-2009	106	211	19.263,75	187	8.436,90	23	10.826,85	1	-	-	-	8.436,90
143	Kab. Tulang Bawang Barat	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Kab. Way Kanan	2005-2009	87	204	9.574,34	118	6.174,15	54	2.411,26	32	988,93	-	-	3.495,44

Halaman 10 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
145	Kota Bandar Lampung	2005-2009	146	300	17.978,80	265	15.068,60	18	2.642,98	17	267,22	-	-	14.836,50	
146	Kota Metro	2005-2009	117	226	6.102,88	203	3.194,95	20	2.706,01	3	201,92	-	-	2.747,08	
147	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	2005-2009	138	260	19.963,40	234	18.735,45	26	1.227,95	-	-	-	-	18.776,15	
148	Kab. Bangka	2005-2009	132	254	2.784,44	249	2.259,80	5	524,64	-	-	-	-	2.259,80	
149	Kab. Bangka Barat	2005-2009	73	145	2.685,07	144	2.685,07	1	-	-	-	-	-	2.685,07	
150	Kab. Bangka Selatan	2005-2009	85	180	7.869,66	169	7.825,01	10	44,65	1	-	-	-	7.825,01	
151	Kab. Bangka Tengah	2005-2009	83	161	6.218,18	136	5.699,52	23	518,66	2	-	-	-	5.699,52	
152	Kab. Belitung	2005-2009	90	197	5.831,48	152	4.548,42	32	1.003,47	13	279,59	-	-	4.548,42	
153	Kab. Belitung Timur	2005-2009	76	158	45.127,77	145	44.136,28	13	991,49	-	-	-	-	44.136,28	
154	Kota Pangkalpinang	2005-2009	160	290	8.202,56	229	6.783,43	37	1.419,13	24	-	-	-	6.783,43	
155	Prov. Kepulauan Riau	2005-2009	116	248	61.029,89	200	56.791,06	36	4.147,73	10	91,10	2	-	35.777,40	
156	Kab. Bintan	2005-2009	71	118	16.090,07	112	1.365,14	6	14.724,93	-	-	-	-	1.365,14	
157	Kab. Karimun	2005-2009	119	207	38.826,15	159	14.649,57	44	24.137,52	4	39,06	-	-	11.074,56	
158	Kab. Kepulauan Anambas	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
159	Kab. Lingga	2005-2009	82	153	47.342,47	127	42.389,65	19	4.952,82	7	-	-	-	42.393,33	
160	Kab. Natuna	2005-2009	112	204	43.928,74	155	26.814,10	39	17.101,96	10	12,68	-	-	9.404,73	

Halaman 11 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
161	Kota Batam	2005-2009	150	282	48.302,05	237	37.104,38	34	11.159,19	11	38,48	-	-	36.684,19
162	Kota Tanjungpinang	2005-2009	135	230	20.817,80	203	15.418,63	22	5.352,69	5	46,48	-	-	3.972,53
163	Prov. DKI Jakarta	2005-2009	1.427	3.012	797.541,39	2.602	407.287,30	325	203.419,58	67	7.798,45	18	179.036,06	401.565,94
164	Prov. Jawa Barat	2005-2009	360	556	264.439,47	424	238.604,69	79	23.841,89	53	1.992,89	-	-	224.506,02
165	Kab. Bandung	2005-2009	143	257	36.785,14	240	32.654,52	14	3.769,78	3	360,84	-	-	29.982,30
166	Kab. Bandung Barat	2005-2009	38	73	4.060,88	71	339,69	2	3.721,19	-	-	-	-	339,69
167	Kab. Bekasi	2005-2009	109	184	23.103,14	148	12.796,70	30	10.306,44	6	-	-	-	14.084,98
168	Kab. Bogor	2005-2009	106	194	50.613,67	168	28.930,94	22	21.682,73	4	-	-	-	30.060,43
169	Kab. Ciamis	2005-2009	70	104	5.484,94	90	1.978,46	14	3.506,48	-	-	-	-	2.215,80
170	Kab. Cianjur	2005-2009	175	298	19.675,30	85	1.754,52	97	5.244,13	116	12.676,65	-	-	3.519,35
171	Kab. Cirebon	2005-2009	104	138	7.584,13	126	6.056,91	12	1.527,22	-	-	-	-	6.755,58
172	Kab. Garut	2005-2009	84	164	36.234,37	78	6.344,47	32	21.870,05	54	8.019,85	-	-	6.350,77
173	Kab. Indramayu	2005-2009	84	134	5.401,19	114	3.509,22	14	1.859,50	5	32,47	1	-	3.697,45
174	Kab. Karawang	2005-2009	152	271	25.403,15	195	13.487,50	56	9.987,25	20	1.928,40	-	-	13.557,22
175	Kab. Kuningan	2005-2009	73	113	6.871,80	110	5.327,93	3	1.543,87	-	-	-	-	5.330,07

Halaman 12 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
176	Kab. Majalengka	2005-2009	64	112	2.202,23	110	2.202,23	2	-	-	-	-	-	2.205,52	
177	Kab. Pangandaran	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
178	Kab. Purwakarta	2005-2009	125	228	27.144,33	114	6.470,13	52	17.919,68	62	2.754,52	-	-	6.632,37	
179	Kab. Subang	2005-2009	88	140	30.349,19	110	22.027,84	22	7.789,18	8	532,17	-	-	22.462,04	
180	Kab. Sukabumi	2005-2009	138	226	32.419,99	175	29.638,32	48	2.650,78	3	130,89	-	-	10.001,34	
181	Kab. Sumedang	2005-2009	108	165	8.275,80	121	4.743,05	25	3.465,25	19	67,50	-	-	4.927,22	
182	Kab. Tasikmalaya	2005-2009	70	107	7.709,65	95	7.453,58	12	256,07	-	-	-	-	8.403,67	
183	Kota Bandung	2005-2009	201	332	127.296,12	198	49.561,65	94	77.502,33	40	232,14	-	-	21.013,95	
184	Kota Banjar	2005-2009	84	121	4.795,02	121	4.795,02	-	-	-	-	-	-	4.591,30	
185	Kota Bekasi	2005-2009	137	204	32.996,86	150	17.804,84	38	15.177,62	16	14,40	-	-	18.115,53	
186	Kota Bogor	2005-2009	91	141	12.956,67	126	10.733,44	7	1.077,43	8	1.145,80	-	-	10.823,38	
187	Kota Cimahi	2005-2009	109	201	12.473,92	138	9.700,29	48	1.768,32	15	1.005,31	-	-	9.792,54	
188	Kota Cirebon	2005-2009	113	180	5.928,59	164	3.975,67	16	1.952,92	-	-	-	-	3.070,42	
189	Kota Depok	2005-2009	125	225	28.932,12	224	28.932,12	1	-	-	-	-	-	4.799,54	
190	Kota Sukabumi	2005-2009	92	156	5.815,57	133	4.169,95	20	1.645,62	3	-	-	-	3.626,10	
191	Kota Tasikmalaya	2005-2009	95	187	6.853,39	156	3.986,09	16	789,03	15	2.078,27	-	-	3.785,67	

Halaman 13 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
192	Prov. Jawa Tengah	2005-2009	180	320	30.552,48	269	29.141,22	2	-	-	-	49	1.411,26	-	-	29.193,82
193	Kab. Banjarnegara	2005-2009	137	253	10.827,93	249	8.458,69	4	2.369,24	-	-	-	-	-	-	8.312,40
194	Kab. Banyumas	2005-2009	102	217	8.364,77	212	6.446,72	5	1.918,05	-	-	-	-	-	-	6.446,72
195	Kab. Batang	2005-2009	79	136	1.775,84	119	1.094,40	17	681,44	-	-	-	-	-	-	1.094,40
196	Kab. Blora	2005-2009	99	205	7.345,45	192	3.464,30	13	3.881,15	-	-	-	-	-	-	3.544,71
197	Kab. Boyolali	2005-2009	109	169	3.461,94	160	1.688,06	5	1.773,88	1	-	3	-	-	-	1.694,83
198	Kab. Brebes	2005-2009	99	209	4.362,04	184	3.605,20	22	756,84	3	-	-	-	-	-	3.569,60
199	Kab. Cilacap	2005-2009	113	222	30.626,67	212	26.292,91	10	4.333,76	-	-	-	-	-	-	26.292,91
200	Kab. Demak	2005-2009	77	149	1.812,85	137	1.428,50	12	384,35	-	-	-	-	-	-	1.428,50
201	Kab. Grobogan	2005-2009	101	191	11.496,79	178	6.919,37	12	4.577,42	1	-	-	-	-	-	6.919,37
202	Kab. Jepara	2005-2009	86	129	5.818,04	128	4.125,34	-	-	-	-	1	1.692,70	-	-	4.125,34
203	Kab. Karanganyar	2005-2009	85	143	4.296,41	140	2.502,48	3	1.793,93	-	-	-	-	-	-	2.502,52
204	Kab. Kebumen	2005-2009	83	146	16.866,03	140	16.319,45	6	546,58	-	-	-	-	-	-	16.319,48
205	Kab. Kendal	2005-2009	103	195	19.542,51	157	7.790,14	30	11.752,37	8	-	-	-	-	-	8.871,56
206	Kab. Klaten	2005-2009	95	211	5.731,28	202	4.508,11	5	770,68	4	452,49	-	-	-	-	4.740,41
207	Kab. Kudus	2005-2009	119	218	7.385,73	214	4.520,43	4	2.865,30	-	-	-	-	-	-	4.520,43

Halaman 14 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
208	Kab. Magelang	2005-2009	109	199	5.492,71	163	4.843,78	36	648,93	-	-	-	-	4.853,70
209	Kab. Pati	2005-2009	121	255	7.415,50	249	2.369,39	5	5.046,11	-	-	1	-	2.369,39
210	Kab. Pekalongan	2005-2009	72	153	1.684,18	145	1.451,14	8	233,04	-	-	-	-	1.304,09
211	Kab. Pemalang	2005-2009	116	205	6.973,03	179	6.368,40	16	604,63	10	-	-	-	6.109,52
212	Kab. Purbalingga	2005-2009	70	127	7.771,79	118	7.322,88	6	448,91	3	-	-	-	7.322,88
213	Kab. Purworejo	2005-2009	119	246	38.579,02	192	7.838,75	39	30.316,78	15	423,49	-	-	6.752,68
214	Kab. Rembang	2005-2009	92	187	36.267,72	167	7.048,30	20	29.219,42	-	-	-	-	8.686,48
215	Kab. Semarang	2005-2009	92	161	12.384,57	149	7.950,85	2	1.582,68	-	-	10	2.851,04	5.446,76
216	Kab. Sragen	2005-2009	109	178	6.621,43	176	6.286,28	2	335,15	-	-	-	-	6.180,44
217	Kab. Sukoharjo	2005-2009	91	198	7.172,98	184	4.000,92	14	3.172,06	-	-	-	-	4.000,92
218	Kab. Tegal	2005-2009	88	183	18.081,72	78	3.909,75	78	12.168,13	27	2.003,84	-	-	3.909,75
219	Kab. Temanggung	2005-2009	75	114	154,81	113	97,11	1	57,70	-	-	-	-	97,11
220	Kab. Wonogiri	2005-2009	90	166	6.800,52	158	5.725,78	8	1.074,74	-	-	-	-	5.725,78
221	Kab. Wonosobo	2005-2009	98	169	12.884,45	142	5.633,14	27	7.251,31	-	-	-	-	5.573,01
222	Kota Magelang	2005-2009	99	149	7.582,01	125	4.546,02	24	3.035,99	-	-	-	-	4.546,02
223	Kota Pekalongan	2005-2009	66	123	3.252,88	111	2.691,26	12	561,62	-	-	-	-	2.691,26

Halaman 15 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
224	Kota Salatiga	2005-2009	88	136	4.505,04	126	2.108,70	8	1.305,53	-	-	2	1.090,81	2.108,70
225	Kota Semarang	2005-2009	126	253	14.353,00	206	6.953,81	28	7.375,77	19	23,42	-	-	6.953,81
226	Kota Surakarta	2005-2009	108	174	5.832,63	154	1.534,02	19	4.298,61	1	-	-	-	1.534,02
227	Kota Tegal	2005-2009	107	206	7.049,36	182	4.938,08	22	2.111,28	2	-	-	-	4.943,51
228	Prov. D.I. Yogyakarta	2005-2009	165	259	41.607,47	254	40.272,90	5	1.334,57	-	-	-	-	40.570,40
229	Kab. Bantul	2005-2009	123	193	6.148,79	187	3.687,59	6	2.461,20	-	-	-	-	3.687,59
230	Kab. Gunung Kidul	2005-2009	96	186	3.411,32	171	2.517,78	14	893,54	1	-	-	-	2.517,78
231	Kab. Kulon Progo	2005-2009	91	172	7.442,63	159	4.727,84	13	2.714,79	-	-	-	-	2.772,85
232	Kab. Sleman	2005-2009	144	253	73.315,04	246	69.990,71	7	3.324,33	-	-	-	-	66.916,69
233	Kota Yogyakarta	2005-2009	89	136	52.526,31	123	31.940,51	13	20.585,80	-	-	-	-	7.551,50
234	Prov. Jawa Timur	2005-2009	281	430	14.823,16	393	7.127,65	14	6.911,31	23	784,20	-	-	7.690,33
235	Kab. Bangkalan	2005-2009	122	216	5.981,23	213	3.392,71	3	2.588,52	-	-	-	-	4.248,87
236	Kab. Banyuwangi	2005-2009	197	352	14.465,28	312	6.259,91	40	8.205,37	-	-	-	-	6.565,82
237	Kab. Blitar	2005-2009	156	225	52.706,00	198	4.628,39	20	48.077,61	7	-	-	-	6.099,05
238	Kab. Bojonegoro	2005-2009	162	254	13.049,36	247	4.394,34	7	8.655,02	-	-	-	-	4.479,52
239	Kab. Bondowoso	2005-2009	141	213	4.931,61	210	2.896,03	3	2.035,58	-	-	-	-	1.815,31

Halaman 16 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
240	Kab. Gresik	2005-2009	117	195	7.996,86	182	4.728,35	12	3.268,51	1	-	-	-	18.202,73		
241	Kab. Jember	2005-2009	204	417	63.824,12	322	34.097,61	81	29.726,51	14	-	-	-	16.972,56		
242	Kab. Jombang	2005-2009	154	232	2.021,01	226	1.766,43	6	254,58	-	-	-	-	1.772,98		
243	Kab. Kediri	2005-2009	184	273	2.012,67	273	2.012,67	-	-	-	-	-	-	5.418,65		
244	Kab. Lamongan	2005-2009	167	281	7.249,41	275	7.249,41	6	-	-	-	-	-	7.088,20		
245	Kab. Lumajang	2005-2009	181	297	3.929,12	291	2.151,36	5	1.777,76	1	-	-	-	2.237,48		
246	Kab. Madiun	2005-2009	142	251	2.560,01	249	2.487,97	2	72,04	-	-	-	-	2.499,83		
247	Kab. Magetan	2005-2009	164	270	12.722,04	261	7.464,75	9	5.257,29	-	-	-	-	7.464,75		
248	Kab. Malang	2005-2009	229	359	8.618,30	352	7.655,73	7	962,57	-	-	-	-	7.384,80		
249	Kab. Mojokerto	2005-2009	168	309	10.808,62	304	9.961,96	5	846,66	-	-	-	-	9.837,04		
250	Kab. Nganjuk	2005-2009	110	175	3.317,74	169	2.142,75	6	1.174,99	-	-	-	-	2.192,39		
251	Kab. Ngawi	2005-2009	137	195	8.744,49	150	5.303,55	40	3.440,94	5	-	-	-	5.303,55		
252	Kab. Pacitan	2005-2009	93	145	918,93	144	827,52	1	91,41	-	-	-	-	1.126,20		
253	Kab. Pamekasan	2005-2009	108	174	5.337,28	154	4.769,50	19	567,78	1	-	-	-	4.711,65		
254	Kab. Pasuruan	2005-2009	203	384	43.032,65	378	13.871,87	6	5.779,67	-	-	-	-	14.303,29		
255	Kab. Ponorogo	2005-2009	163	263	4.882,15	258	4.499,93	5	382,22	-	-	-	-	4.499,93		

Halaman 17 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
256	Kab. Probolinggo	2005-2009	131	205	3.634,32	194	3.520,96	9	108,86	1		1	4,50	3.664,29
257	Kab. Sampang	2005-2009	102	186	8.108,14	179	7.439,42	7	668,72	-		-	-	7.527,33
258	Kab. Sidoarjo	2005-2009	163	259	9.674,29	253	9.573,33	6	100,96	-		-	-	10.534,62
259	Kab. Situbondo	2005-2009	191	320	51.115,39	304	5.303,28	16	45.812,11	-		-	-	6.678,75
260	Kab. Sumenep	2005-2009	96	150	6.543,57	127	4.303,45	23	2.240,12	-		-	-	4.304,16
261	Kab. Trenggalek	2005-2009	143	239	2.401,92	235	1.768,84	4	633,08	-		-	-	1.768,84
262	Kab. Tuban	2005-2009	150	239	3.630,26	230	2.605,29	9	1.024,97	-		-	-	2.795,45
263	Kab. Tulungagung	2005-2009	162	263	6.516,55	260	6.326,17	3	190,38	-		-	-	6.665,25
264	Kota Batu	2005-2009	179	289	19.506,42	233	3.571,18	56	15.935,24	-		-	-	3.813,16
265	Kota Blitar	2005-2009	130	207	2.087,32	207	2.087,32	-	-	-		-	-	2.313,51
266	Kota Kediri	2005-2009	148	216	6.998,89	211	5.950,99	5	1.047,90	-		-	-	6.372,10
267	Kota Madiun	2005-2009	140	235	4.220,47	233	3.921,71	2	298,76	-		-	-	3.291,90
268	Kota Malang	2005-2009	153	187	25.236,25	184	22.551,02	3	2.685,23	-		-	-	22.630,21
269	Kota Mojokerto	2005-2009	141	235	8.234,28	229	4.761,78	5	2.698,00	1	774,50	-	-	5.695,66
270	Kota Pasuruan	2005-2009	214	411	16.107,36	350	12.173,37	55	3.933,99	6		-	-	12.576,98
271	Kota Probolinggo	2005-2009	129	196	11.921,55	195	11.723,39	1	198,16	-		-	-	11.855,84

Halaman 18 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
272	Kota Surabaya	2005-2009	189	328	9.407,03	289	3.510,39	34	5.896,64	5	-	-	-	-	5.331,56
273	Prov. Banten	2005-2009	244	462	37.668,88	349	28.128,30	66	7.795,07	47	1.745,51	-	-	-	30.227,49
274	Kab. Lebak	2005-2009	131	260	14.381,03	197	7.549,33	51	6.777,64	7	54,06	5	-	-	6.571,92
275	Kab. Pandeglang	2005-2009	224	398	16.017,89	297	11.304,07	81	4.609,00	20	104,82	-	-	-	11.334,49
276	Kab. Serang	2005-2009	193	372	17.631,91	257	8.350,07	107	7.446,39	8	1.835,45	-	-	-	9.116,66
277	Kab. Tangerang	2005-2009	310	552	36.478,24	511	21.868,14	30	14.610,10	11	-	-	-	-	26.241,51
278	Kota Ciliegong	2005-2009	182	351	34.860,03	323	22.143,84	24	4.306,33	-	-	4	8.409,86	-	22.961,51
							USD 409,14								USD 409,14
279	Kota Serang	2005-2009	25	57	1.438,30	55	1.438,30	1	-	1	-	-	-	-	1.599,03
280	Kota Tangerang	2005-2009	167	265	5.555,73	257	4.602,79	8	952,94	-	-	-	-	-	7.269,82
281	Kota Tangerang Selatan	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Prov. Bali	2005-2009	185	430	51.661,75	417	48.895,08	11	146,57	-	-	2	2.620,10	-	47.889,70
283	Kab. Badung	2005-2009	135	271	128.149,28	253	59.504,16	18	68.645,12	-	-	-	-	-	74.220,84
284	Kab. Bangli	2005-2009	134	250	3.653,62	212	1.983,90	36	1.669,72	2	-	-	-	-	1.983,90
285	Kab. Buleleng	2005-2009	110	238	10.678,62	218	10.294,73	20	383,89	-	-	-	-	-	10.573,85
286	Kab. Gianyar	2005-2009	122	235	16.164,79	224	9.282,27	11	6.882,52	-	-	-	-	-	9.481,70
287	Kab. Jembrana	2005-2009	96	170	22.552,59	157	8.072,25	13	14.480,34	-	-	-	-	-	6.482,08

Halaman 19 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
288	Kab. Karangasem	2005-2009	91	173	4.947,94	162	2.235,31	11	2.712,63	-	-	-	-	2.235,31
289	Kab. Klungkung	2005-2009	74	135	3.913,89	122	1.106,72	12	2.807,17	1	-	-	-	1.156,70
290	Kab. Tabanan	2005-2009	136	246	13.585,34	239	4.059,54	7	9.525,80	-	-	-	-	4.059,54
291	Kota Denpasar	2005-2009	199	389	43.837,26	378	29.325,28	11	14.511,98	-	-	-	-	31.614,61
292	Prov. Nusa Tenggara Barat	2005-2009	184	348	61.582,06	296	36.760,85	42	24.546,11	7	265,20	3	9,90	36.760,85
293	Kab. Bima	2005-2009	56	82	824,96	70	518,64	12	306,32	-	-	-	-	518,64
294	Kab. Dompu	2005-2009	88	174	6.272,38	123	2.926,06	34	2.984,41	16	351,91	1	10,00	2.926,06
295	Kab. Lombok Barat	2005-2009	77	145	5.058,88	124	1.111,54	19	3.946,65	1	-	1	0,69	1.111,54
296	Kab. Lombok Tengah	2005-2009	113	212	29.224,08	203	26.305,73	8	2.918,35	-	-	1	-	26.305,73
297	Kab. Lombok Timur	2005-2009	88	175	2.646,60	119	1.450,60	50	1.171,14	6	24,86	-	-	1.450,60
298	Kab. Sumbawa	2005-2009	68	122	2.231,18	104	1.387,97	17	843,21	1	-	-	-	1.387,97
299	Kab. Sumbawa Barat	2005-2009	72	162	1.255,02	131	922,34	31	332,68	-	-	-	-	922,34
300	Kab. Lombok Utara	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	Kota Bima	2005-2009	94	187	34.749,23	124	9.444,78	61	23.369,45	2	1.935,00	-	-	9.441,86
302	Kota Mataram	2005-2009	86	139	1.038,52	119	987,44	12	51,08	2	-	6	-	987,44
303	Prov. Nusa Tenggara Timur	2005-2009	221	417	18.763,68	264	1.745,43	89	13.718,50	64	3.299,75	-	-	1.745,43

Halaman 20 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
304	Kab. Alor	2005-2009	82	169	18.521,89	123	6.316,72	37	12.205,17	9	-	-	-	-	6.316,72	-
305	Kab. Belu	2005-2009	77	154	5.025,77	104	3.477,71	38	1.219,51	12	328,55	-	-	-	3.477,71	-
306	Kab. Ende	2005-2009	78	151	5.539,37	89	423,16	21	3.375,93	41	1.727,16	-	-	13,12	421,66	-
307	Kab. Flores Timur	2005-2009	91	177	21.665,70	93	1.881,47	47	15.697,31	37	4.086,92	-	-	-	1.932,12	-
308	Kab. Kupang	2005-2009	138	295	1.715,63	158	761,85	51	874,39	74	54,39	12	25,00	-	761,85	-
309	Kab. Lembata	2005-2009	89	168	5.172,92	129	1.672,22	26	3.469,42	13	31,28	-	-	-	1.672,22	-
310	Kab. Manggarai	2005-2009	98	199	3.155,72	163	1.876,48	27	863,12	7	390,00	2	26,12	-	1.876,48	-
311	Kab. Manggarai Barat	2005-2009	118	225	9.744,63	160	3.944,26	56	5.791,85	9	8,52	-	-	-	3.944,26	-
312	Kab. Manggarai Timur	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Kab. Sabu Raijua	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Kab. Nagekeo	2005-2009	17	30	159,61	23	71,62	6	87,99	1	-	-	-	-	71,62	-
315	Kab. Ngada	2005-2009	85	160	3.807,61	138	2.967,53	20	826,85	2	13,23	-	-	-	2.967,53	-
316	Kab. Rote Ndao	2005-2009	66	113	4.209,91	72	1.132,94	27	3.076,97	14	-	-	-	-	1.132,94	-
317	Kab. Sikka	2005-2009	84	159	4.504,71	32	63,00	22	418,63	105	4.023,08	-	-	-	63,00	-
318	Kab. Sumba Barat	2005-2009	94	195	3.008,59	157	1.722,29	37	1.286,30	1	-	-	-	-	1.722,29	-
319	Kab. Sumba Barat Daya	2005-2009	14	24	25,80	9	25,80	4	-	11	-	-	-	-	25,80	-

Halaman 21 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
320	Kab. Sumba Tengah	2005-2009	23	46	680,89	29	670,36	13	10,53	4	-	-	-	670,36
321	Kab. Sumba Timur	2005-2009	137	268	4.486,85	263	4.437,47	5	42,38	-	-	-	7,00	4.444,93
322	Kab. Timor Tengah Selatan	2005-2009	144	265	6.208,22	126	1.499,48	46	2.808,51	93	1.900,23	-	-	1.499,48
323	Kab. Timor Tengah Utara	2005-2009	83	143	4.076,83	59	1.592,67	75	2.484,16	9	-	-	-	1.592,67
324	Kota Kupang	2005-2009	111	191	12.765,04	151	2.901,97	24	9.118,87	16	744,20	-	-	2.901,97
325	Prov. Kalimantan Barat	2005-2009	281	619	99.265,75	474	37.897,68	121	55.969,11	-	290,81	24	5.108,15	38.360,56
326	Kab. Bengkayang	2005-2009	129	281	24.176,97	190	11.670,90	86	12.506,07	5	-	-	-	10.367,21
327	Kab. Kapuas Hulu	2005-2009	130	269	11.425,42	233	9.454,23	36	1.971,19	-	-	-	-	8.561,60
328	Kab. Kayong Utara	2005-2009	43	115	3.276,01	84	994,65	31	2.264,64	-	-	-	16,72	1.024,57
329	Kab. Ketapang	2005-2009	139	282	20.823,30	171	8.918,45	97	11.862,70	14	42,15	-	-	8.918,82
330	Kab. Kubu Raya	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Kab. Landak	2005-2009	117	245	6.360,40	215	3.702,53	26	2.657,87	4	-	-	-	4.438,03
332	Kab. Melawi	2005-2009	128	244	19.425,00	111	4.508,99	110	14.848,94	23	67,07	-	-	4.509,40
333	Kab. Pontianak	2005-2009	74	160	8.138,39	133	306,02	22	2.994,44	-	-	5	4.837,93	306,02
334	Kab. Sambas	2005-2009	97	181	4.626,26	172	4.099,03	9	527,23	-	-	-	-	4.099,03
335	Kab. Sanggau	2005-2009	105	191	7.189,16	131	4.460,28	56	2.728,88	4	-	-	-	4.567,72

Halaman 22 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3													
336	Kab. Sekadau	2005-2009	119	269	10.246,52	218	4.174,63	45	5.906,51	6	165,38	-	-	4.774,54	
337	Kab. Sintang	2005-2009	146	277	22.935,67	220	7.751,12	57	15.184,55	-	-	-	-	7.751,12	
338	Kota Pontianak	2005-2009	184	342	29.104,97	251	5.886,66	88	22.085,96	1	-	2	1.132,35	8.983,60	
339	Kota Singkawang	2005-2009	112	195	4.289,59	166	3.417,32	15	845,81	14	26,46	-	-	4.062,78	
340	Prov. Kalimantan Tengah	2005-2009	224	425	48.460,81	333	30.429,60	87	17.047,87	5	-	-	983,34	30.870,60	
341	Kab. Barito Selatan	2005-2009	154	297	14.301,77	229	4.566,15	60	9.735,62	8	-	-	-	4.518,28	
342	Kab. Barito Timur	2005-2009	133	298	17.033,64	190	11.261,63	50	2.855,17	58	2.916,84	-	-	11.249,14	
343	Kab. Barito Utara	2005-2009	172	316	28.197,68	250	15.214,97	48	12.841,93	17	-	1	140,78	12.635,76	
344	Kab. Gunung Mas	2005-2009	143	250	6.755,54	210	2.482,12	40	4.273,42	-	-	-	-	2.482,12	
345	Kab. Kapuas	2005-2009	143	250	6.755,54	210	2.482,12	40	4.273,42	-	-	-	-	2.482,12	
346	Kab. Katingan	2005-2009	130	260	12.441,15	171	8.913,81	82	3.527,34	7	-	-	-	8.287,07	
347	Kab. Kotawaringin Barat	2005-2009	191	382	18.043,94	380	17.960,64	2	83,30	-	-	-	-	17.960,64	
348	Kab. Kotawaringin Timur	2005-2009	152	310	31.377,84	224	3.812,82	76	27.565,02	10	-	-	-	3.921,85	
349	Kab. Lamandau	2005-2009	133	276	50.780,83	243	4.035,69	26	46.745,14	7	-	-	-	4.038,84	
350	Kab. Murung Raya	2005-2009	133	291	24.850,13	224	12.190,76	37	12.270,56	30	388,81	-	-	12.190,76	
351	Kab. Pulang Pisau	2005-2009	151	263	8.295,49	191	4.195,74	54	3.574,53	18	525,22	-	-	2.472,82	

Halaman 23 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
352	Kab. Seruyan	2005-2009	153	311	10.168,16	192	6.590,70	93	3.519,06	26	2,60	-	55,80	6.590,70
353	Kab. Sukamara	2005-2009	144	228	4.893,26	168	2.519,18	48	2.355,55	12	-	-	18,53	3.555,11
354	Kota Palangkaraya	2005-2009	175	334	11.635,16	190	9.707,36	87	1.796,19	57	131,61	-	-	9.817,17
355	Prov. Kalimantan Selatan	2005-2009	294	483	25.831,21	376	13.354,91	84	12.476,30	23	-	-	-	13.361,81
356	Kab. Balangan	2005-2009	137	228	3.298,90	224	3.298,90	4	-	-	-	-	-	3.298,90
357	Kab. Banjar	2005-2009	188	287	55.421,53	242	11.243,53	39	44.178,00	6	-	-	-	11.243,53
358	Kab. Barito Kuala	2005-2009	127	212	10.708,01	200	8.497,52	10	2.048,01	-	-	2	162,48	8.497,52
359	Kab. Hulu Sungai Selatan	2005-2009	97	155	5.921,57	130	4.399,60	25	1.521,97	-	-	-	-	4.399,60
360	Kab. Hulu Sungai Tengah	2005-2009	122	189	4.205,91	166	2.939,48	21	1.266,43	2	-	-	-	2.977,76
361	Kab. Hulu Sungai Utara	2005-2009	112	199	4.113,88	193	4.091,48	6	22,40	-	-	-	-	4.091,48
362	Kab. Kotabaru	2005-2009	114	175	16.568,58	114	326,98	54	16.140,80	7	100,80	-	-	326,98
363	Kab. Tabalong	2005-2009	125	231	1.994,04	219	1.386,79	9	607,25	3	-	-	-	1.829,26
364	Kab. Tanah Bumbu	2005-2009	143	308	96.093,62	277	32.377,42	30	63.716,20	1	-	-	-	32.377,42
365	Kab. Tanah Laut	2005-2009	129	228	122.675,07	141	28.381,78	77	94.249,78	9	-	1	43,51	28.381,78
366	Kab. Tapin	2005-2009	154	257	339.288,95	168	24.495,94	53	32.558,13	31	282.234,88	5	-	24.495,94
367	Kota Banjarbaru	2005-2009	114	173	3.406,19	143	1.320,68	19	1.958,51	11	127,00	-	-	1.636,01

Halaman 24 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu dolar)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
368	Kota Banjarmasin	2005-2009	226	326	27.584,11	278	19.946,50	48	7.637,61	-	-	-	-	-	19.946,50
369	Prov. Kalimantan Timur	2005-2009	121	242	17.042,91	155	14.018,52	77	3.024,39	10	-	-	-	-	13.268,52
370	Kab. Berau	2005-2009	125	231	13.642,59	223	13.108,18	8	534,41	-	-	-	-	-	9.402,01
					USD 1,262.72		USD 1,262.72								USD 1,262.72
371	Kab. Bulungan	2005-2009	100	209	63.085,12	152	53.619,17	40	8.778,66	17	687,29	-	-	-	53.619,17
372	Kab. Kutai Barat	2005-2009	104	197	27.264,85	179	9.295,08	17	9.490,41	1	8.479,36	-	-	-	9.295,08
373	Kab. Kutai Kartanegara	2005-2009	157	339	767.023,42	163	39.870,72	171	716.852,70	5	10.300,00	-	-	-	37.957,05
					USD 2,250.34		USD 2,250.34								
374	Kab. Kutai Timur	2005-2009	202	447	116.744,62	331	44.717,11	107	58.979,98	9	13.047,53	-	-	-	26.366,74
375	Kab. Malinau	2005-2009	91	172	7.645,81	147	6.199,58	24	1.446,23	1	-	-	-	-	6.199,58
376	Kab. Nunukan	2005-2009	140	292	11.219,72	263	8.415,57	26	2.804,15	-	-	3	-	-	8.440,66
377	Kab. Paser	2005-2009	130	280	40.996,97	217	23.176,87	55	17.820,10	8	-	-	-	-	23.176,87
378	Kab. Penejiam Paser Utara	2005-2009	97	190	12.699,75	182	12.089,90	7	609,85	-	-	1	-	-	12.089,90
379	Kab. Tana Tidung	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	Kota Balikpapan	2005-2009	129	205	12.266,47	199	12.254,29	5	12,18	1	-	-	-	-	11.512,16
381	Kota Bontang	2005-2009	153	290	52.743,39	236	14.658,84	54	38.084,55	-	-	-	-	-	14.592,40
382	Kota Samarinda	2005-2009	198	366	215.975,45	182	74.506,37	132	129.707,82	49	11.614,73	3	146,53	-	28.330,85
					USD 329,98		USD 56,71		USD 273,27						USD 56,71

Halaman 25 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
383	Kota Tarakan	2005-2009	122	246	88.636,67	212	85.210,58	24	1.046,93	10	2.379,16	-	-	-	85.174,83	
384	Prov. Kalimantan Utara	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	Prov. Sulawesi Utara	2005-2009	157	282	20.510,94	189	10.253,66	89	10.257,28	4	-	-	-	-	10.110,96	
386	Kab. Bolaang Mongondow	2005-2009	117	219	5.347,08	145	3.544,60	38	1.636,71	36	165,77	-	-	-	3.544,60	
387	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2005-2009	14	23	5.728,01	13	3.079,48	10	2.648,53	-	-	-	-	-	-	-
390	Kab. Minahasa	2005-2009	129	239	3.021,08	173	2.774,07	33	238,37	33	8,64	-	-	-	2.774,07	
391	Kab. Minahasa Selatan	2005-2009	87	156	13.555,09	25	4.388,38	29	7.689,30	102	1.477,41	-	-	-	4.559,76	
392	Kab. Minahasa Tenggara	2005-2009	18	38	3.657,91	22	178,39	10	3.403,63	6	75,89	-	-	-	178,39	
393	Kab. Minahasa Utara	2005-2009	96	199	8.288,28	71	2.945,95	84	4.487,36	44	854,97	-	-	-	2.945,95	
394	Kab. Kepulauan Sangihe	2005-2009	89	177	15.323,26	140	10.124,50	14	4.329,64	23	869,12	-	-	-	10.124,50	
395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2005-2009	12	23	6.840,91	13	4.248,34	10	2.592,57	-	-	-	-	-	4.248,34	
396	Kab. Kepulauan Talaud	2005-2009	104	189	39.731,66	73	32.703,47	74	6.736,22	42	291,97	-	-	-	34.742,67	
397	Kota Bitung	2005-2009	138	225	20.335,67	198	15.365,31	23	4.435,33	4	535,03	-	-	-	15.365,31	
398	Kota Kotamobagu	2005-2009	10	21	333,83	17	300,90	2	32,93	2	-	-	-	-	300,90	

Halaman 26 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
399	Kota Manado	2005-2009	113	206	83.786,57	42	48.071,22	28	11.557,41	136	24.157,94	-	-	48.071,22	
400	Kota Tomohon	2005-2009	97	173	29.273,19	140	6.863,31	23	19.244,81	10	3.165,07	-	-	6.863,31	
401	Prov. Sulawesi Tengah	2005-2009	151	333	52.792,75	146	15.149,56	135	37.509,26	52	133,93	-	-	15.003,66	
402	Kab. Banggai	2005-2009	72	151	2.596,97	145	2.582,87	4	14,10	-	-	2	-	4.037,18	
403	Kab. Banggai Kepulauan	2005-2009	92	209	11.424,34	161	9.442,04	43	1.982,30	4	-	1	-	9.452,12	
404	Kab. Buol	2005-2009	100	240	58.622,78	173	44.123,14	61	14.499,64	6	-	-	-	29.696,55	
405	Kab. Donggala	2005-2009	99	219	89.675,87	106	23.088,98	82	66.486,97	31	99,92	-	-	22.245,90	
406	Kab. Morowali	2005-2009	115	250	31.833,99	73	5.228,10	113	15.174,13	64	11.431,76	-	-	4.490,02	
407	Kab. Parigi Moutong	2005-2009	92	206	13.548,68	137	10.540,22	47	2.767,20	22	241,26	-	-	10.345,12	
408	Kab. Poso	2005-2009	84	184	8.410,79	153	4.351,99	22	3.811,04	9	247,76	-	-	4.309,47	
409	Kab. Sigi	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410	Kab. Tojo Una-Una	2005-2009	103	217	4.619,56	195	4.021,33	15	598,23	7	-	-	-	4.090,79	
411	Kab. Tolitoli	2005-2009	121	278	11.302,47	137	2.459,74	103	8.842,73	38	-	-	-	2.502,20	
412	Kota Palu	2005-2009	150	319	10.677,15	219	7.219,25	79	3.457,90	21	-	-	-	3.793,01	
413	Prov. Sulawesi Selatan	2005-2009	231	489	56.852,69	296	23.358,02	136	30.545,55	57	2.949,12	-	-	23.358,02	
414	Kab. Bantaeng	2005-2009	73	145	7.440,36	68	3.018,82	26	1.435,84	37	2.985,70	14	-	3.018,82	

Halaman 27 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
415	Kab. Barru	2005-2009	89	148	6.426,59	108	4.354,31	36	2.072,28	4	-	-	-	4.354,31
416	Kab. Bone	2005-2009	94	180	4.954,75	149	3.663,45	29	1.291,30	2	-	-	-	3.663,45
417	Kab. Bulukumba	2005-2009	124	266	15.538,80	170	6.039,15	64	6.648,93	29	2.850,72	3	-	6.039,15
418	Kab. Enrekang	2005-2009	72	131	3.323,13	75	2.439,74	45	822,08	11	-	-	61,31	2.439,74
419	Kab. Gowa	2005-2009	88	195	11.731,52	119	3.704,21	52	7.794,83	23	232,48	1	-	3.704,21
420	Kab. Jeneponto	2005-2009	129	292	23.264,92	115	2.795,26	66	10.088,34	111	9.666,02	-	715,30	2.795,26
421	Kab. Luwu	2005-2009	115	231	23.121,23	104	7.743,14	102	15.282,66	24	95,43	1	-	7.743,14
422	Kab. Luwu Timur	2005-2009	98	211	30.483,00	200	26.543,72	11	3.819,80	-	-	-	119,48	26.543,72
423	Kab. Luwu Utara	2005-2009	94	188	6.921,51	100	3.919,41	36	1.102,28	51	65,43	1	1.834,39	3.919,41
424	Kab. Maros	2005-2009	149	295	10.489,31	184	1.926,55	108	8.369,54	3	193,22	-	-	1.926,55
425	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2005-2009	91	158	9.085,39	114	3.114,36	32	5.495,76	12	475,27	-	-	3.114,36
426	Kab. Pinrang	2005-2009	96	171	10.167,76	137	1.954,08	28	7.624,09	6	589,59	-	-	1.954,08
427	Kab. Kepulauan Selayar	2005-2009	100	223	29.530,73	138	3.793,05	61	23.391,32	24	2.346,36	-	-	3.793,05
428	Kab. Sidenreng Rappang	2005-2009	85	158	11.437,76	98	5.918,24	46	5.143,07	13	376,45	1	-	5.918,24
429	Kab. Sinjai	2005-2009	76	174	6.326,49	113	4.601,93	51	1.724,56	9	-	1	-	4.575,19
430	Kab. Soppeng	2005-2009	74	164	13.183,98	113	3.092,11	46	10.091,87	5	-	-	-	3.092,11

Halaman 28 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
431	Kab. Takalar	2005-2009	89	185	15.337,71	47	8.492,85	68	4.334,48	70	2.510,38	-	-	8.492,85	
432	Kab. Tana Toraja	2005-2009	100	233	12.537,28	143	1.962,64	58	7.227,82	32	3.346,82	-	-	1.952,64	
433	Kabupaten Toraja Utara	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
434	Kab. Wajo	2005-2009	78	115	16.734,07	75	1.427,61	27	15.031,88	2	-	11	274,58	1.427,61	
435	Kota Makassar	2005-2009	159	348	35.434,65	88	4.320,41	127	23.959,79	133	7.154,45	-	-	4.320,41	
436	Kota Palopo	2005-2009	85	203	11.582,90	69	4.497,36	65	6.545,64	69	539,90	-	-	6.677,18	
437	Kota Parepare	2005-2009	78	116	8.300,77	105	6.515,72	11	1.687,25	-	-	-	97,80	6.515,72	
438	Prov. Sulawesi Tenggara	2005-2009	296	743	77.168,83	428	24.773,19	201	41.730,57	114	10.665,07	-	-	23.465,38	
439	Kab. Bombana	2005-2009	151	386	123.757,98	247	73.244,99	98	28.754,81	40	21.758,18	1	-	27.287,20	
440	Kab. Buton	2005-2009	127	278	6.277,46	229	4.653,47	45	1.623,99	3	-	1	-	4.653,47	
441	Kab. Buton Utara	2005-2009	26	72	5.801,53	40	2.824,84	17	892,79	15	2.083,90	-	-	3.540,31	
442	Kab. Kolaka	2005-2009	131	277	33.710,54	178	26.743,33	61	4.707,13	38	2.260,08	-	-	3.707,58	
443	Kab. Kolaka Utara	2005-2009	133	370	39.629,66	254	5.761,50	103	23.925,87	13	9.942,29	-	-	5.761,64	
444	Kab. Konawe	2005-2009	169	430	92.880,72	210	22.842,62	108	19.629,50	112	50.408,60	-	-	8.125,56	
445	Kab. Konawe Selatan	2005-2009	130	317	27.558,03	174	6.291,91	80	18.282,41	63	2.983,71	-	-	6.291,91	
446	Kab. Konawe Utara	2005-2009	27	93	8.732,35	53	2.930,46	40	5.801,89	-	-	-	-	1.240,95	

Halaman 29 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
447	Kab. Muna	2005-2009	134	313	30.022,55	152	8.618,57	120	14.612,88	41	6.791,10	-	-	7.282,34		
448	Kab. Wakatobi	2005-2009	72	145	28.399,37	116	20.991,69	28	7.407,68	1	-	-	-	21.303,59		
449	Kota Bau-Bau	2005-2009	130	252	28.191,22	165	24.711,58	79	2.389,06	8	1.090,58	-	-	18.401,98		
450	Kota Kendari	2005-2009	181	391	17.571,52	327	10.352,75	60	7.073,56	4	145,21	-	-	8.938,30		
451	Prov. Gorontalo	2005-2009	151	302	25.846,39	207	6.101,15	50	18.195,08	45	1.550,16	-	-	6.099,70		
452	Kab. Boalemo	2005-2009	117	247	7.878,96	127	2.329,26	62	4.184,55	58	1.365,15	-	-	2.329,26		
453	Kab. Bone Bolango	2005-2009	140	350	12.148,48	286	6.711,17	40	4.766,53	24	670,78	-	-	6.711,17		
454	Kab. Gorontalo	2005-2009	184	372	17.007,86	208	10.068,02	87	6.378,54	77	561,30	-	-	10.068,01		
455	Kab. Gorontalo Utara	2005-2009	30	97	3.101,08	54	860,06	39	1.683,28	4	557,74	-	-	830,16		
456	Kab. Pohuwato	2005-2009	128	264	21.212,98	199	15.628,11	40	5.243,15	25	341,72	-	-	15.628,11		
457	Kota Gorontalo	2005-2009	163	318	20.089,24	196	4.041,10	66	14.430,49	56	1.617,65	-	-	4.041,10		
458	Prov. Sulawesi Barat	2005-2009	162	323	48.081,94	147	12.099,94	154	21.315,57	18	127,72	4	14.538,71	12.110,07		
459	Kab. Majene	2005-2009	119	258	7.817,31	81	1.549,81	132	3.190,72	45	3.076,78	-	-	1.549,81		
460	Kab. Mamasa	2005-2009	113	277	28.051,35	144	6.914,31	131	21.057,50	2	79,54	-	-	4.429,31		
461	Kab. Mamuju	2005-2009	136	285	22.562,78	119	9.103,83	147	13.132,88	19	326,07	-	-	9.115,98		
462	Kab. Mamuju Utara	2005-2009	122	256	22.677,27	146	11.237,37	107	11.316,35	3	123,55	-	-	11.294,56		

Halaman 30 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
463	Kab. Polewali Mandar	2005-2009	136	276	33.274,95	119	11.615,48	128	20.871,35	29	788,12	-	-	-	12.137,58	
464	Prov. Maluku	2005-2009	132	294	35.468,75	79	3.819,29	167	24.610,34	48	7.039,12	-	-	-	3.819,29	
465	Kab. Buru	2005-2009	79	215	9.278,25	92	3.316,39	59	4.030,51	64	1.931,35	-	-	-	1.272,17	
466	Kab. Buru Selatan	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
467	Kab. Kepulauan Aru	2005-2009	31	63	9.790,10	32	658,47	24	7.895,10	7	1.236,53	-	-	-	658,47	
468	Kab. Maluku Tengah	2005-2009	113	273	11.772,72	151	1.565,96	102	10.206,76	20	-	-	-	-	1.565,96	
469	Kab. Maluku Tenggara	2005-2009	105	244	11.055,40	144	3.752,79	81	6.367,64	19	934,97	-	-	-	3.752,79	
470	Kab. Maluku Tenggara Barat	2005-2009	84	185	13.691,36	77	2.834,37	85	7.861,44	23	2.995,55	-	-	-	2.834,37	
471	Kab. Maluku Barat Daya	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
472	Kab. Seram Bagian Barat	2005-2009	91	186	10.707,95	47	94,28	58	5.913,34	81	4.700,33	-	-	-	94,28	
473	Kab. Seram Bagian Timur	2005-2009	42	88	3.645,03	35	12,65	49	3.497,02	4	135,36	-	-	-	12,65	
474	Kota Ambon	2005-2009	72	147	4.457,54	64	2.431,17	37	1.391,88	46	634,49	-	-	-	2.431,17	
475	Kota Tual	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
476	Prov. Maluku Utara	2005-2009	213	419	25.739,05	121	1.781,71	178	20.561,91	120	3.395,43	-	-	-	8.326,27	
477	Kab. Halmahera Barat	2005-2009	130	249	22.966,61	178	10.281,12	67	12.529,15	4	156,34	-	-	-	10.281,12	
478	Kab. Halmahera Selatan	2005-2009	129	283	20.750,02	157	3.621,93	57	14.159,88	68	2.968,21	1	-	-	3.621,93	

Halaman 31 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
479	Kab. Halmahera Tengah	2005-2009	122	265	22.376,80	147	2.640,45	56	9.325,13	62	10.411,22	-	-	2.640,45		
480	Kab. Halmahera Timur	2005-2009	122	255	27.449,89	184	6.158,17	67	21.291,72	3	-	1	-	11.370,44		
481	Kab. Halmahera Utara	2005-2009	140	298	27.432,40	134	10.543,56	72	13.796,98	78	3.091,86	14	-	10.685,51		
482	Kab. Kepulauan Sula	2005-2009	128	245	28.365,79	114	9.639,87	73	16.064,44	57	2.661,48	1	-	9.745,71		
483	Kab. Pulau Morotai	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
484	Kota Ternate	2005-2009	159	287	10.327,00	191	3.154,54	82	6.669,95	14	503,11	-	-	3.038,46		
485	Kota Tidore Kepulauan	2005-2009	139	260	12.955,16	223	12.546,98	21	344,90	11	63,28	5	-	12.546,98		
486	Prov. Papua	2005-2009	147	220	89.934,60	100	5.998,81	102	83.935,79	18	-	-	-	11.807,73		
487	Kab. Asmat	2005-2009	61	95	39.152,70	62	5.442,81	33	33.709,89	-	-	-	-	6.795,85		
488	Kab. Biak Numfor	2005-2009	49	90	37.184,32	61	17.170,31	29	20.014,01	-	-	-	-	124.328,78		
489	Kab. Boven Digoel	2005-2009	68	120	450.965,86	75	295.583,38	36	154.962,28	9	420,20	-	-	24.498,68		
490	Kab. Dogiyai	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
491	Kab. Deiyai	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
492	Kab. Intan Jaya	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
493	Kab. Jayapura	2005-2009	90	144	24.603,76	109	14.004,39	35	10.599,37	-	-	-	-	9.651,53		
494	Kab. Jayawijaya	2005-2009	69	103	154.664,82	50	5.402,02	53	149.262,80	-	-	-	-	5.402,02		

Halaman 32 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rupiah)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
495	Kab. Keerom	2005-2009	55	104	39.750,30	54	12.983,73	50	26.766,57	-	-	-	-	115.005,04
496	Kab. Mappi	2005-2009	36	74	254.320,46	40	125.181,63	30	126.029,24	4	3.109,59	-	-	-
497	Kab. Merauke	2005-2009	96	163	104.094,49	92	32.651,47	64	71.443,02	7	-	-	-	21.677,00
498	Kab. Mimika	2005-2009	51	93	101.828,10	66	91.621,80	24	10.206,30	3	-	-	-	12.274,83
499	Kab. Nabire	2005-2009	69	102	174.778,26	35	109.962,46	58	61.657,42	9	3.158,38	-	-	-
500	Kab. Paniai	2005-2009	52	80	57.637,91	38	22.264,83	26	29.872,66	16	5.500,42	-	-	22.264,83
501	Kab. Pegunungan Bintang	2005-2009	46	78	73.131,10	48	3.445,25	30	69.454,01	-	-	-	231,84	1.852,61
502	Kab. Puncak	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	Kab. Puncak Jaya	2005-2009	61	104	307.704,16	57	9.779,71	31	288.310,61	16	9.613,84	-	-	9.779,71
504	Kab. Sarmi	2005-2009	64	115	51.212,55	69	5.775,73	46	45.436,82	-	-	-	-	3.819,68
505	Kab. Supiori	2005-2009	54	99	22.041,20	40	6.952,18	45	14.637,80	14	451,22	-	-	5.038,45
506	Kab. Tolikara	2005-2009	67	119	73.811,29	59	14.777,76	60	59.033,53	-	-	-	-	14.790,67
507	Kab. Waropen	2005-2009	67	119	203.298,67	17	4.280,85	43	162.165,52	59	36.852,30	-	-	4.394,85
508	Kab. Yahukimo	2005-2009	60	110	82.062,85	51	9.532,16	55	72.170,69	4	360,00	-	-	19.231,59
509	Kab. Kepulauan Yapen	2005-2009	55	96	93.769,06	18	556,31	18	16.124,50	60	77.088,25	-	-	54,62
510	Kab. Mamberamo Raya	2005-2009	18	34	46.200,29	24	24.078,49	10	22.121,80	-	-	-	-	24.078,49

Halaman 33 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veles)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
511	Kab. Mamberamo Tengah	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	Kab. Nduga	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Kab. Lanny Jaya	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Kab. Yalimo	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	Kota Jayapura	2005-2009	99	145	13.081,19	81	3.610,91	49	9.300,28	15	170,00	-	-	3.610,91
516	Prov. Papua Barat	2005-2009	150	355	84.085,60	135	2.113,92	52	42.941,35	168	39.030,33	-	-	902,29
517	Kab. Fakfak	2005-2009	134	313	19.760,85	199	1.768,06	55	15.950,11	59	2.042,68	-	-	1.768,06
518	Kab. Kaimana	2005-2009	117	289	14.274,65	96	6.013,70	32	6.470,40	161	1.790,55	-	-	6.013,70
519	Kab. Manokwari	2005-2009	124	263	21.824,78	27	2.209,71	46	594,43	190	19.020,64	-	-	2.209,71
520	Kab. Manokwari Selatan	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Kab. Maybrat	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	Kab. Pegunungan Arfak	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Kab. Raja Ampat	2005-2009	116	288	26.327,66	57	6.922,49	70	12.503,30	161	6.901,87	-	-	6.922,49
524	Kab. Sorong	2005-2009	112	240	23.496,56	127	4.252,44	63	10.615,16	49	8.628,96	1	-	4.252,44
525	Kab. Sorong Selatan	2005-2009	104	230	28.984,75	137	8.594,90	43	10.182,24	50	10.200,61	-	7,00	8.594,90
526	Kab. Tambrauw	2005-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 34 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
527	Kab. Teluk Bintuni	2005-2009	123	357	41.451,84	187	4.486,55	169	36.965,29	1	-	-	-	-	4.486,55	
528	Kab. Teluk Wondama	2005-2009	112	282	37.062,43	20	1.349,98	21	6.477,45	241	29.235,00	-	-	-	1.349,98	
529	Kota Sorong	2005-2009	88	189	32.438,77	80	3.830,01	14	15.837,49	95	12.771,27	-	-	-	3.830,01	
	Total	USD	58.308	116.128	15.265.767,94	87.154	6.832.463,35	20.556	7.099.210,29	8.101	1.097.295,94	317	236.798,36	317	5.990.782,83	USD 1.789,26
	Total Rupiah		58.308	116.128	15.397.934,07	87.154	6.853.890,85	20.556	7.209.465,97	8.101	1.097.295,94	317	237.281,31	317	6.012.198,48	
		2005	6.279	10.548	2.581.333,52	8.399	1.505.144,03	1.552	985.412,30	549	82.116,98	48	8.660,21		1.438.989,60	
		2006	9.147	16.932	2.245.476,29	13.706	1.038.616,96	2.278	1.021.616,32	922	169.968,67	26	15.274,34		952.026,33	
		2007	13.021	24.343	2.724.854,42	18.831	941.125,81	3.796	1.428.267,48	1.675	345.503,38	41	9.957,75		955.423,05	
		2008	14.706	30.674	3.603.459,07	23.046	1.627.912,73	5.521	1.574.748,50	1.990	204.478,91	117	196.318,93		1.208.390,17	
		2009	15.155	33.631	4.242.810,77	23.172	1.741.091,32	7.409	2.199.421,37	2.965	295.228,00	85	7.070,08		1.457.369,33	
Total Per Tahun Pemerintah Daerah																

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Halaman 1 - Lampiran 5

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BUMN (INDUK DAN ANAK PERUSAHAAN) TAHUN 2010 - 2014 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
BUMN (Induk Perusahaan)																			
1	PT PLN (Persero)	2010	20	26	19.701,47	21	16.701,47	4	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.701,47	USD 37,07
					USD 37,07		USD 37,07												USD 37,07
		2011	82	146	243.003,43	98	85.056,32	33	157.947,11	10	-	5	-	-	-	-	-	81.419,67	
		2012	11	16	155.283,08	3	-	12	155.283,08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	19	64	89.228,76	43	767,72	20	88.461,04	-	-	-	-	-	-	-	-	6.490,63	
		2014	36	92	79.798,62	-	-	-	-	92	79.798,62	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	168	344	587.015,36	165	102.525,51	69	404.691,23	104	79.798,62	6	-	-	-	-	-	104.611,77	USD 37,07
					USD 1.208,88		USD 37,07				USD 1.208,88							USD 1.208,88	
					USD 1.245,95						USD 1.208,88							USD 1.208,88	
PT Bukit Asam (Persero)																			
2		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	12	13	885,24	8	-	4	-	-	-	1	885,24	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	18	20	885,24	15	-	4	-	-	-	1	885,24	-	-	-	-	-	-
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk.																			
3		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	21	26	5.213,47	16	40,61	7	2.699,55	2	-	1	2.473,31	-	-	-	-	40,61	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	29	35	5.213,47	25	40,61	7	2.699,55	2	-	1	2.473,31	-	-	-	-	40,61	
PT Sarana Karya (Persero)																			
4		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu belas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5	PT Timah (Persero), Tbk.	2010	3	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	15	35	1.034,45	21	1.034,45	11	1.034,45	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	42	1.034,45	28	1.034,45	11	1.034,45	-	-	3	-	-	-	-	-	-
6	PT Energi Manajemen Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	11	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	11	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	23	81.429,15	21	54,00	2	81.375,15	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	15	34	2.999,27	-	-	-	-	34	2.999,27	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	31	57	84.428,42	21	54,00	2	81.375,15	34	2.999,27	-	-	-	-	-	-	54,00
					USD 2.509,07					USD 2.509,07								
					USD 2.509,07					USD 2.509,07								
8	PT Pertamina (Persero)	2010	83	139	14.771,81	139	14.771,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.771,81
		2011	61	88	-	67	-	17	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	129	259	9.402,96	191	1.238,37	45	8.164,59	20	-	3	-	-	-	-	-	1.238,37
					USD 306,67				USD 306,67									
		2013	59	120	41,80	94	-	-	-	26	41,80	-	-	-	-	-	-	-
					USD 139,60					USD 139,60								
		2014	61	124	-	-	-	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	393	730	24.216,57	491	16.010,18	62	8.164,59	174	41,80	3	-	-	-	-	-	16.010,18
					USD 446,27				USD 306,67									

Halaman 3 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vatas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah						
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
9	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.	2010	14	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2011	12	24	-	23	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2013	22	42	16.022,49	31	13.883,39	7	2.139,10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.651,98				
		2014	-	-	USD 2.098,33	-	USD 2.071,77	-	USD 26,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 1,256,66			
		Jumlah	48	85	16.022,49	73	13.883,39	8	2.139,10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.651,98			
					USD 2,098,33		USD 2,071,77		USD 26,56													USD 1,256,66		
10	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	17	45	40,00	-	-	-	-	45	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2014	-	-	USD 1,208,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	17	45	40,00	-	-	-	-	45	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					USD 1,208,54		-		-		USD 1,208,54													
11	PT Angkasa Pura I (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	21	42	175,57	-	-	-	-	42	175,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	24	55	8.801,55	-	-	-	-	55	8.801,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	45	97	8.977,12	-	-	-	-	97	8.977,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PT Angkasa Pura II (Persero)	2010	17	42	91,84	29	91,84	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,84
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	25	50	1.434,29	9	-	20	1.132,40	21	301,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761,51
		2013	31	78	21.322,61	1	157,20	-	-	77	21.165,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,20
		2014	-	-	USD 571,32	-	-	-	-	68	57,225,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	97	238	80.073,81	39	249,04	33	1.132,40	166	78.692,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.010,55
					USD 571,32		USD 571,32		USD 571,32		USD 571,32													

Halaman 4 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Perum Navigasi	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2010	16	43	1.735,97	13	1.735,97	11	-	13	-	6	-	1.735,97
		2011	39	98	37.429,02	1	-	30	30.145,17	67	7.283,85	-	-	-
		2012	12	38	924,49	-	-	-	-	38	924,49	-	-	-
		2013	11	49	1.705,53	-	-	-	-	49	1.705,53	-	-	-
		2014	24	62	34.628,52	-	-	-	-	62	34.628,52	-	-	-
		Jumlah	102	290	76.423,53	14	1.735,97	41	30.145,17	229	44.542,39	6	-	1.735,97
15	Perum Damri	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Perum PPD	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vatas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	
18	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	2010	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	14	40	679,22	33	679,22	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	8	16	848,00	8	-	6	848,00	2	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	56	1.527,22	41	679,22	13	848,00	2	-	-	-	-	-	-	-
19	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	2010	15	31	42.030,59	17	25.082,73	10	16.948,786	3	-	1	-	-	-	25.059,35	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	13	27	1.147,00	-	-	-	-	27	1.147,00	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	28	58	43.177,59	17	25.082,73	10	16.947,86	30	1.147,00	1	-	-	-	25.059,35	
20	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	23	46,00	15	46,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	10	20	1.354,00	-	-	-	-	20	1.354,00	-	-	-	-	-	-
		2014	15	32	17.461,94	-	-	-	-	32	17.461,94	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	36	75	18.861,94	15	46,00	8	-	52	18.815,94	-	-	-	-	-	-
21	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	9	19	121,00	-	-	-	-	19	121,00	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	19	121,00	-	-	-	-	19	121,00	-	-	-	-	-	-
22	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	2010	16	28	66,00	11	66,00	2	-	15	-	-	-	-	-	66,00	
		2011	-	-	USD 1.21	-	USD 1.21	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 1.21	
		2012	16	46	6.376,90	-	-	9	827,41	37	5.549,49	-	-	-	-	-	-
		2013	11	17	123,40	-	-	-	-	17	123,40	-	-	-	-	-	-
		2014	7	12	1.065,38	-	-	-	-	12	1.065,38	-	-	-	-	-	-
		2014	6	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	56	120	7.631,68	11	66,00	11	827,41	98	6.738,27	-	-	-	-	66,00	
					USD 1.21		USD 1.21									USD 1.21	

Halaman 6 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vebas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	PT Djakarta Lloyd (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PT Bina Karya (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT Indah Karya (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT Yodya Karya (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 7 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu belas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	28	PT Indra Karya (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2010	16	130.432,49	28	92.813,75	2	37.618,74	-	-	-	-	64.956,36
			2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah		16	130.432,49	28	92.813,75	2	37.618,74	-	-	-	-	64.956,36
			2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 8 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu rubas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	13	22	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	22	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-
34	PT Nindya Karya (Persero)	2010	7	22	143.945,88	18	109.192,11	4	34.753,77	-	-	-	-	1.534,11
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	22	143.945,88	18	109.192,11	4	34.753,77	-	-	-	-	1.534,11
35	PT Hutama Karya (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	9	23	140.525,00	12	28.159,31	10	111.610,36	-	-	1	755,33	28.159,31
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	23	140.525,00	12	28.159,31	10	111.610,36	-	-	1	755,33	28.159,31
36	PT Wijaya Karya (persero), Tbk.	2010	10	26	121.925,04	26	121.925,04	-	-	-	-	-	-	26.222,85
		2011	6	8	USD 11,498.63	8	USD 11,498.63	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	34	121.925,04	34	121.925,04	-	-	-	-	-	-	26.222,85
					USD 11,498.63		USD 11,498.63							
37	Perum Perumas	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	35	44	44.472,61	9	18.279,65	31	24.158,55	3	292,38	1	1.742,03	22.794,96
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	35	44	44.472,61	9	18.279,65	31	24.158,55	3	292,38	1	1.742,03	22.794,96

Halaman 10 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu webas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindakan Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
1	2	3	4	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
43	Perum Produksi Film Negara	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	8	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
		2014	5	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
44	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	12	19	1.928,94	-	-	-	-	19	1.928,94	-	-	-	-
		2014	-	-	USD 26.73	-	-	-	-	-	USD 26.73	-	-	-	-
		Jumlah	12	19	1.928,94	-	-	-	-	19	1.928,94	-	-	-	-
					USD 26.73	-	-	-	-		USD 26.73	-	-	-	-
45	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	10	15	7.925,62	-	-	-	-	15	7.925,62	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	15	7.925,62	-	-	-	-	15	7.925,62	-	-	-	-
46	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	8	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	6	15	246,35	-	-	-	-	15	246,35	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	23	246,35	2	-	-	-	6	246,35	-	-	-	-
47	PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	5	9	44,75	-	-	-	-	9	44,75	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	9	44,75	-	-	-	-	9	44,75	-	-	-	-

Halaman 11 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut			Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset - negara/daerah atau perusahaan negara/daerah												
			Jml	4	Jml	5	Nilai	6	Jml	7	Nilai	8	Jml	9	Nilai	10	Jml	11	Nilai	12	Jml	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
48	PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		2013	7	15	20,83	-	-	-	-	15	20,83	-	-	-								
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Jumlah	7	15	20,83	-	-	-	-	15	20,83	-	-	-								
49	PT Hotel Indonesia Natour	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		2012	12	24	5.550,04	3	21,17	9	21,17	12	5.528,87	-	-	-								
					USD 120.24						USD 120.24											
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Jumlah	12	24	5.550,04	3	21,17	9	21,17	12	5.528,87	-	-	-								
					USD 120.24						USD 120.24											
50	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
51	PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	2010	5	12	5,60	6	5,60	2	-	4	-	-	-	5,60								
					USD 412.07		USD 342.19				USD 69.88			USD 342.19								
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		2012	1	7	6.110,15	1	6.110,15	6	6.110,15	-	-	-	-	-								
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		Jumlah	6	19	6.115,75	7	5,60	8	6.110,15	4	-	-	-	5,60								
					USD 412.07		USD 342.19				USD 69.88			USD 342.19								

Halaman 12 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu riels)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindakan Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2010	15	24	8.045,64	17	6.448,68	6	1.596,96	1	-	-	-	12.570,16
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	24	8.045,64	17	6.448,68	6	1.596,96	1	-	-	-	12.570,16
53	PT PAL Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	16	53	239.054,84	24	89.439,97	25	149.614,87	2	-	2	-	-
					USD 1.128.68		USD 986.40		USD 142.28					
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	5	13	310.578,47	-	-	-	-	13	310.578,47	-	-	-
		Jumlah	21	66	549.633,31	24	89.439,97	25	149.614,87	15	310.578,47	2	-	-
					USD 1.128.68		USD 986.40		USD 142.28					
54	PT Pindad (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	13	29	11.150,34	-	-	-	-	29	11.150,34	-	-	-
					USD 439.81		-		-		USD 439.81		-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	29	11.150,34	-	-	-	-	29	11.150,34	-	-	-
					USD 439.81		-		-		USD 439.81		-	-
55	PT Dahana (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	10	23	69.460,01	-	-	-	-	23	69.460,01	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	23	69.460,01	-	-	-	-	23	69.460,01	-	-	-

Halaman 13 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
56	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	6	9	5.301,68	-	-	-	-	9	5.301,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	USD 104.19	-	-	-	-	-	USD 104.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	9	5.301,68	-	-	-	-	9	5.301,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	USD 104.19	-	-	-	-	-	USD 104.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	PT Industri Kereta Api (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	16	21.215,41	14	20.934,70	2	280,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	16	21.215,41	14	20.934,70	2	280,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PT Barata Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT Boma Bisma Indra (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 14 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu riyas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	PT LEN Industri (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT Batan Teknologi (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	17	25	-	18	-	4	-	3	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	25	-	18	-	4	-	3	-	-	-	-
63	PT Bio Farma (Persero)	2010	13	21	1.995,57	21	1.995,57	-	-	-	-	-	-	1.995,57
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	7	11	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	32	1.995,57	30	1.995,57	2	-	-	-	-	-	1.995,57
64	PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	2010	12	34	4.495,77	24	1.402,84	9	3.092,93	-	-	1	-	1.402,84
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	34	4.495,77	24	1.402,84	9	3.092,93	-	-	1	-	1.402,84
65	PT Indo Farma (Persero), Tbk.	2010	11	29	2.631,79	17	31,71	8	2.600,08	-	-	4	-	31,71
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	15	34	44.571,71	-	-	-	-	34	44.571,71	-	-	-
		Jumlah	26	63	47.203,50	17	31,71	8	2.600,08	34	44.571,71	4	-	31,71
					USD 88.04		USD 88.04		USD 88.04		USD 88.04			
					USD 88.04		USD 88.04		USD 88.04		USD 88.04			

Halaman 15 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
66	PT Semen Gresik (Persero), Tbk.	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	11	24	-	17	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	11	24	-	17	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	PT Semen Baturaja (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	9	15	5.622,23	-	-	-	-	15	5.622,23	-	-	-	-	-	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	9	15	5.622,23	-	-	-	-	15	5.622,23	-	-	-	-	-	
68	PT Semen Kumpang (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	12	44	19.620,86	14	-	11	15.067,50	19	4.553,36	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	12	44	19.620,86	14	-	11	15.067,50	19	4.553,36	-	-	-	-	-	
70	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	9	24	35.683,54	-	-	-	-	24	35.683,54	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	USD 58,00	-	-	-	-	-	USD 58,00	-	-	-	-	-	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	9	24	35.683,54	-	-	-	-	24	35.683,54	-	-	-	-	-	
					USD 58,00	-	-	-	-		USD 58,00	-	-	-	-	-	

Halaman 16 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu veas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah												
			Jml	4	Jml	5	Jml	6	Jml	7	Jml	8		Jml	9	Jml	10	Jml	11	Jml	12	Jml	13	Nilai	14
1	2	3																							15
71	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT Cambrics Primmisima (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT Industri Gelas (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	11	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT Garam (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	7	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 17 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	2010	20	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
78	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	16	5.257,01	15	5.257,01	1	-	-	-	-	-	6.573,21
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	14	21	4.042,28	-	-	-	-	21	4.042,28	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	23	37	9.299,29	15	5.257,01	1	-	21	4.042,28	-	-	6.573,21
79	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	11	16	1.707,78	-	-	-	-	16	1.707,78	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	16	1.707,78	-	-	-	-	16	1.707,78	-	-	-
80	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	7	14	-	5	-	8	-	1	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	14	-	5	-	8	-	1	-	-	-	-

Halaman 18 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu webas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	12	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		21	30	-	16	-	-	-	14	-	-	-	-
83	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		15	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	24	52	1.703,15	44	1.703,15	1	-	3	-	4	-	1.703,15
		2012	7	12	-	7	-	4	-	-	-	1	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		31	64	1.703,15	51	1.703,15	5	-	3	-	5	-	1.703,15
85	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	21	-	16	-	4	-	1	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		9	21	-	16	-	4	-	1	-	-	-	-

Halaman 19 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	24	2.998,64	23	2.998,64	1	-	-	-	-	-	2.998,64
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	24	2.998,64	23	2.998,64	1	-	-	-	-	-	2.998,64
87	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	2010	24	34	66.938,27	34	66.938,27	-	-	-	-	-	-	66.026,80
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	24	34	66.938,27	34	66.938,27	-	-	-	-	-	-	66.026,80
88	PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	2010	13	31	46.273,03	21	-	7	46.273,03	1	-	2	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	31	46.273,03	21	-	7	46.273,03	1	-	2	-	-
90	Perum Perhutani	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	31	39	13.606,81	32	-	5	13.606,81	2	-	-	-	-
		2012	14	30	77.194,78	5	22,31	17	77.146,94	8	25,53	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	45	69	90.801,59	37	22,31	22	90.753,75	10	25,53	-	-	-

Halaman 20 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu bebas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindakan Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	PT Inhutani I (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	15	-	7	-	7	-	1	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	10	17	29.170,35	1	-	1	28.247,03	15	923,32	-	-	-
		2014	-	-	USD 101.26	-	-	-	-	-	USD 101.26	-	-	-
		Jumlah	25	32	29.170,35	8	-	8	28.247,03	16	923,32	-	-	-
					USD 101.26				USD 101.26					
92	PT Inhutani II (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	27	40	-	30	-	10	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	27	40	-	30	-	10	-	-	-	-	-	-
93	PT Inhutani III (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	22	180,61	20	164,26	2	16,35	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	22	180,61	20	164,26	2	16,35	-	-	-	-	-
94	PT Inhutani IV (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT Inhutani V (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 21 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vels)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	PT Sang Hyang Seri (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	16	2.132,76	-	-	-	-	16	2.132,76	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	16	2.132,76	-	-	-	-	16	2.132,76	-	-	-
97	PT Pertamina (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	PT Perikanan Nusantara (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	20	37	569,52	26	39,37	7	325,35	-	-	4	204,80	33,17
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	37	569,52	26	39,37	7	325,35	-	-	4	204,80	33,17
99	Perum Prasarana Perikanan Samudra	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	12	26	3.007,42	4	-	10	2.753,88	12	253,54	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	26	3.007,42	4	-	10	2.753,88	12	253,54	-	-	-
100	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	26	46	1.274.508,64	-	-	-	-	46	1.274.508,64	-	-	-
		2014	-	-	USD 29,07	-	-	-	-	-	USD 29,07	-	-	-
		Jumlah	26	46	1.274.508,64	-	-	-	-	46	1.274.508,64	-	-	-
					USD 29,07						USD 29,07			

Halaman 22 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu webas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	PT Pupuk Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	16	-	13	-	3	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	16	-	13	-	3	-	-	-	-	-	-
102	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	PT Kertas Leces (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Perum PNRI	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	29	39	-	24	-	11	-	4	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	29	39	-	24	-	11	-	4	-	-	-	-
105	Perum Penuri	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	25	32	1.328,83	29	1.328,83	3	-	-	-	-	-	451,76
					EUR 24,20		EUR 24,20							EUR 24,20
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	12	29	-	1	-	5	-	23	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	37	61	1.328,83	30	1.328,83	8	-	23	-	-	-	451,76
					EUR 24,20		EUR 24,20							EUR 24,20

Halaman 23 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
106	PT Balai Pustaka (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	5	10	1.386,18	-	-	-	-	10	1.386,18	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	10	1.386,18	-	-	-	-	10	1.386,18	-	-	-	-	-	-	-
107	PT Pradnya Paramitha (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	2010	4	8	-	5	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		2011	43	105	-	63	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	38	172	336.720,25	-	-	172	336.720,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	23	77	-	27	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	108	362	336.720,25	95	-	266	336.720,25	-	-	1	-	-	-	-	-	-
109	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	2010	5	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	18	31	-	25	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	32	180	-	67	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	21	45	260,44	7	-	38	260,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	USD 568,23	-	-	-	USD 568,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	76	270	260,44	113	-	156	260,44	-	-	1	-	-	-	-	-	-
					USD 568,23				USD 568,23									
110	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	17	36	-	34	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	45	184	-	-	-	-	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	62	220	-	34	-	2	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 24 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu webas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	48	84	-	69	-	15	-	-	-	-	-	-
		2012	19	60	-	3	-	57	-	-	-	-	-	-
		2013	15	34	740,00	1	-	33	740,00	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	82	178	740,00	73	-	105	740,00	-	-	-	-	-
112	PT Jamsostek (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	10	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	15	-	13	-	1	-	-	-	1	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	14	30	1.677,21	-	-	-	-	30	1.677,21	-	-	-
		Jumlah	26	55	1.677,21	22	-	1	-	30	1.677,21	2	-	-
113	PT Taspren (Persero)	2010	28	51	449.242,78	50	448.005,13	-	1.237,65	-	-	1	-	447.896,79
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	28	51	449.242,78	50	448.005,13	-	1.237,65	-	-	1	-	447.896,79
114	PT Asuransi Kesehatan (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	17	55	430,60	37	430,60	6	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	13	37	139.296,10	-	-	-	-	37	139.296,10	-	-	-
		Jumlah	30	92	139.726,70	37	430,60	6	-	37	139.296,10	12	-	-
115	PT Jasarharja (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	17	37	-	34	-	3	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	12	28	45.513,85	-	-	-	-	28	45.513,85	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	29	65	45.513,85	34	-	3	-	28	45.513,85	-	-	-

Halaman 25 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
116	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	12	22	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	22	19	-	-	3	-	-	-	-	-	-
117	PT Jasindo (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	PT Asuransi Elipor Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT ASABRI (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	18	49	39	379.191,42	54.334,58	10	324.856,84	-	-	-	-	64.145,48
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	18	49	39	379.191,42	54.334,58	10	324.856,84	-	-	-	-	64.145,48

Halaman 26 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT Bahana PUI (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT Danareksa (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Perum Pegadaian (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	22	58	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	33	70	-	12	-	-	-	58	-	-	-	-
125	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	12	2.845,14	12	2.845,14	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	12	2.845,14	12	2.845,14	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 27 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
126	PT PANN Multi Finance (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Perum Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	9	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	7	28	92.232,21	-	-	28	92.232,21	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	37	92.232,21	3	-	6	92.232,21	28	92.232,21	-	-	-
128	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	2010	10	10	9.879,50	9	6.337,00	1	3.542,50	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	10	9.879,50	9	6.337,00	1	3.542,50	-	-	-	-	-
129	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 28 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Perum Bulog	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	12	-	9	-	3	-	-	-	-	-	-
		2012	14	47	8.275,22	41	593,69	6	7.681,53	-	-	-	-	593,69
		2013	12	40	707.674,23	7	11,66	31	707.662,57	2	-	-	-	211,94
					USD 2,896.97				USD 2,896.97					
		2014	11	35	544.334,11	17	-	17	520,84	1	543.813,27	-	-	149,94
	Jumlah		42	134	1.260.283,56	74	605,35	57	715.864,94	3	543.813,27	-	-	955,57
					USD 2,896.97				USD 2,896.97					
133	PT Survey Udara Panas (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	18	61	9.425,77	11	5,56	11	3.191,18	39	6.229,03	-	-	-
					SGD 210.53						SGD 210.53			
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		18	61	9.425,77	11	5,56	11	3.191,18	39	6.229,03	-	-	-
					SGD 210.53						SGD 210.53			

Halaman 29 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
135	PT Pos Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	22	49	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	30	90	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	52	139	-	-	29	-	90	-	-	-	-	-	
136	PT Sarinah (Persero)	2010	10	15	4.933,50	5	796,82	9	1.403,98	1	2.455,81	-	276,89	568,28
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	1	12	4.459,16	-	-	-	-	12	4.459,16	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	11	27	9.392,66	5	796,82	9	1.403,98	13	6.914,97	-	276,89	568,28	
137	PT Sucofindo (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	35	-	34	1	-	-	-	-	-	-	-
		2012	6	13	23.904,66	6	295,31	7	23.609,35	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	17	48	23.904,66	40	295,31	8	23.609,35	-	-	-	-	-	
138	PT Berdikari (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
139	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 30 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	PT Surveyor Indonesia (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
141	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Perum Jasa Tirta I	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	14	32	17.045,51	28	16.197,50	4	848,01	-	-	-	-	16.197,50
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	32	17.045,51	28	16.197,50	4	848,01	-	-	-	-	16.197,50
144	Perum Jasa Tirta II	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 31 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
145	PT PPA (Penero)	2010	19	19	406,22	16	4,01	3	402,21	-	-	-	-	4,01	
		2011	5	6	34.040,90	4	32.336,39	2	1.704,51	-	-	-	-	172,80	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	24	25	34.447,12	20	32.340,40	5	2.106,72	-	-	-	-	176,81	
			2.761	5.999	6.744.760,90	2.556	1.324.161,40	1.227	2.525.310,82	2.158	2.888.951,08	58	6.337,60	952.889,14	
					USD 25,552.61		USD 14,937.27		USD 3,940.71		USD 6,674.63			USD 1,637,13	
					EUR 24,20		EUR 24,20							EUR 24,20	
					SGD 210,53						SGD 210,53				
	ANAK PERUSAHAAN														
146	PT Indonesia Power	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
147	PT Pembangunan Jawa Bali	2010	9	17	-	15	-	2	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	9	17	-	15	-	2	-	-	-	-	-	-	
148	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 32 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	PT ICON+	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	PT Pelita Air Service	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	PT Tugu Pratama Indonesia	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	5	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-

Halaman 33 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
154	Dana Pensiun Pertamina	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	9	16	779,02	-	-	-	-	16	779,02	-	-	-	-	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	9	16	779,02	-	-	-	-	16	779,02	-	-	-	-	
155	PT Pelat Timah Nusantara	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
156	Dana Pensiun Perkebunan	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
157	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	31	37	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2014	9	20	396,00	-	-	-	-	20	396,00	-	-	-	-	
		Jumlah	44	62	396,00	42	-	-	-	20	396,00	-	-	-	-	
																USD 9,47
158	PT Pupuk Kujang	2010	3	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	19	10.816,50	19	10.816,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	3	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	4	13	-	10	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		2014	4	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	27	49	10.816,50	38	10.816,50	3	-	8	-	-	-	-	-	6.871,75

Halaman 34 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah											
			Jml	4	Jml	5	Nilai	6	Jml	7	Nilai	8		Jml	9	Nilai	10	Jml	11	Nilai	12	Jml	13	Nilai
159	PT Petrokimia Gresik	2010	5	6	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
		2011	3	5	5	5	USD 11.62	-	5	USD 11.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 11.62
		2012	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	5	12	12	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	6	9	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	33	33	33	USD 11.62	24	USD 11.62	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 11.62
160	PT Pupuk Kaltim	2010	16	23	23	23	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	11	11	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	2	3	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	4	4	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	4	7	7	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	32	48	48	48	-	38	USD 11.62	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
161	PT PIM	2010	5	6	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	4	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	1	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	3	7	7	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	4	6	6	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	25	25	25	-	19	USD 11.62	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Dapensri	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 35 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	PT Relayasa Industri	2010	9	15	744,58 USD 12.61	7	10	9	5	11	12	13	14	15	744,58 USD 12.61
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	15	744,58 USD 12.61	10	10	5	5	11	12	13	14	15	744,58 USD 12.61
164	PT Mega Eltra	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	14	4.710,50	4	3.671,72	9	1.038,78	1	-	-	-	-	1.038,78
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	14	4.710,50	4	3.671,72	9	1.038,78	1	-	-	-	-	1.038,78
165	Dana Pensiun BRI	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	PT BNI Cabang London	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	DP BNI	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 37 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
173	PT Pelebaran Bahtera Adhiguna (Persero)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total BUMN (Anak Perusahaan)		179	286	17.446,60 USD 24.23	190	12.599,86 USD 24.23	26	3.671,72	67	1.175,02	3	-	-	8.655,11 USD 33.70		
	Total BUMN (Induk dan Anak Perusahaan)		2.940	6.285	6.762.207,50 USD 25.576,84 EUR 24.20 SGD 210.53	2.746	1.336.761,26 USD 14.961.50 EUR 24.20	1.253	2.528.982,54 USD 3.940.71	2.225	2.890.126,10 USD 6.674,63	61	6.337,60	-	961.544,25 USD 1.670,83 EUR 24.20		
	TOTAL Rupiah		2.940	6.285	7.070.749,36	2.746	1.516.230,71	1.253	2.576.148,90	2.225	2.972.032,15	61	6.337,60	-	981.937,67		
		2010	463	838	1.251.293,40	666	1.089.225,73	113	158.498,58	39	3.292,20	20	276,89	-	718.893,80		
		2011	853	1.486	443.933,02	1.058	142.830,61	265	285.931,51	148	14.966,10	15	204,80	-	100.786,75		
	Total Per Tahun BUMN (Induk dan Anak Perusahaan)	2012	564	1.381	1.177.667,53	678	225.421,43	430	894.223,05	248	53.909,17	25	4.113,88	-	112.175,25		
		2013	748	1.817	2.827.102,29	300	58.752,94	378	1.236.974,92	1.138	1.529.632,40	1	1.742,03	-	49.931,93		
		2014	312	763	1.370.753,12	44	-	67	520,84	652	1.370.232,28	-	-	-	149,94		

Keterangan
Nilai vialas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BUMN (INDUK DAN ANAK PERUSAHAAN) TAHUN 2005 - 2009

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vialas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	BUMN (Induk Perusahaan)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	PT PLN (Persero)	2005 - 2009	113	150	2.171.541,52	115	1.954.418,71	29	31.929,28	-	-	6	185.193,53	1.954.699,43				
2	PT Bukit Asam (Persero)	2005 - 2009	33	50	65.757,83	49	65.757,83	-	-	-	-	1	-	73.839,59			USD 7,79	
3	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk.	2005 - 2009	11	18	16.940,23	18	16.940,23	-	-	-	-	-	-	16.376,81				
4	PT Sarana Karya (Persero)	2005 - 2009	7	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	PT Timah (Persero), Tbk.	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	PT Energi Manajemen Indonesia (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.	2005 - 2009	11	18	13.990,41	14	13.990,41	4	-	-	-	-	-	13.823,94			USD 13,365.34	
8	PT Pertamina (Persero)	2005 - 2009	377	494	8.705,40	491	8.705,40	1	-	-	-	2	-	8.705,40			USD 32,489.22	
9	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.	2005 - 2009	17	31	2.358,82	25	2.358,82	3	-	-	-	3	-	-			USD 557,73	
10	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2005 - 2009	14	22	-	8	-	11	-	2	-	1	-	-				
11	PT Angkasa Pura I (Persero)	2005 - 2009	8	10	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-				
12	PT Angkasa Pura II (Persero)	2005 - 2009	6	14	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-				
13	Perum Navigasi	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2005 - 2009	28	51	477,61	27	128,76	14	348,85	7	-	3	-	128,76				
15	Perum Damri	2005 - 2009	19	28	43,64	15	43,64	9	-	3	-	1	-	43,64				
16	Perum PPD	2005 - 2009	13	26	8.835,14	5	2.320,50	8	756,90	6	5.028,13	7	729,61	2.320,50				

Halaman 2 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
17	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2005 - 2009	8	8.555,32	8	8.555,32	8	8.555,32	-	-	-	4	-	8.555,32		
18	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	2005 - 2009	6	65,08	10	65,08	-	-	-	-	-	-	-	65,08		
19	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	2005 - 2009	6	263,06	5	263,06	5	263,06	-	-	-	-	-	263,06		
20	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	2005 - 2009	12	11.649,86	12	11.649,86	12	11.597,74	3	11.597,74	1	-	1	13,69	38,43	
21	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	2005 - 2009	9	-	5	-	5	-	1	-	11	-	-	-	-	-
22	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	2005 - 2009	28	124.968,57	23	124.968,57	23	119.536,07	11	119.536,07	8	-	-	1.714,32		
23	PT Djakarta Lloyd (Persero)	2005 - 2009	14	1.950,14	22	1.950,14	-	-	-	-	22	1.950,14	-	-	-	-
														USD 6.65		
24	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	2005 - 2009	10	2.500,00	14	2.500,00	14	-	5	-	2	2.500,00	-	-	-	-
														USD 8.83		
25	PT Bina Karya (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT Indah Karya (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT Yodya Karya (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PT Indra Karya (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT Virama Karya (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT Amarta Karya (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PT Adhi Karya (Persero), Tbk.	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT Istaka Karya (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.	2005 - 2009	13	330.883,30	22	330.883,30	22	330.883,30	-	-	3	-	-	330.883,30		
34	PT Nindya Karya (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vales)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah													
			Jml	4	Jml	5	Jml	6	Jml	7	Jml	8	Jml	9	Jml	10	Jml	11	Jml	12	Jml	13	Nilai	14	Nilai	15
1	2	3																								
35	PT Hutama Karya (Persero)	2005 - 2009	21	27	256.538,27 USD 940.00 SGD 106.30	24	252.893,88 USD 940.00 SGD 106.30	3	3.644,39																249.741,77 USD 940.00 SGD 106.30	
36	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Perum Perumnas	2005 - 2009	15	28	12.671,11	21	9.871,27	7	2.799,84																9.871,27	
38	PT Brantas Abipraya (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	PT Waskita Karya (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.	2005 - 2009	11	18	605.439,69	18	605.439,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605.439,69	
41	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	2005 - 2009	11	11	17.999,90 USD 130.280,88	9	17.999,90 USD 20.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.999,90 USD 20.13	
42	Perum LKBN Antara	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Perum Produksi Film Negara	2005 - 2009	15	17	2.475,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	2005 - 2009	9	9	41.892,21 USD 86.73	8	1.796,79 USD 86.73	1	40.095,42																	1.796,79 USD 86.73
45	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	2005 - 2009	9	13	1.739,01	8	1.739,01	5	-																	1.739,01
47	PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	PT Hotel Indonesia Natour	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 4 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	PT Diganantara Indonesia (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	PT PAL Indonesia (Persero)	2005 - 2009	34	49	73.202,62	49	72.119,73	-	1.082,89	-	-	-	-	72.119,73
					USD 1.365,58		USD 1.365,58							USD 1.365,58
54	PT Pindad (Persero)	2005 - 2009	10	17	42.036,33	13	36.327,88	3	5.708,45	-	-	1	-	36.327,88
55	PT Dahana (Persero)	2005 - 2009	46	82	77,27	64	77,27	15	-	3	-	-	-	77,27
					USD 309,80		USD 309,80		USD 309,80					
56	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.	2005 - 2009	33	38	4.724,12	35	724,12	3	4.000,00	-	-	-	-	724,12
57	PT Industri Kereta Api (Persero)	2005 - 2009	13	17	418,12	14	418,12	3	-	-	-	-	-	418,12
58	PT Barata Indonesia (Persero)	2005 - 2009	11	22	7.491,68	21	7.491,68	-	-	-	-	1	-	9.589,54
59	PT Boma Bisma Indra (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	2005 - 2009	10	17	4.695,00	16	4.695,00	-	-	-	-	1	-	4.376,85
61	PT LEN Industri (Persero)	2005 - 2009	8	13	35,26	13	35,26	-	-	-	-	-	-	35,26
62	PT Batan Teknologi (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	PT Bio Farma (Persero)	2005 - 2009	9	15	253,28	15	253,28	-	-	-	-	-	-	253,28
64	PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	2005 - 2009	17	40	-	33	-	7	-	-	-	-	-	-
65	PT Indo Fama (Persero), Tbk.	2005 - 2009	18	25	3.591,61	18	1.225,34	5	2.366,27	-	-	2	-	1.117,34
66	PT Semen Gresik (Persero), Tbk.	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	PT Semen Baturaja (Persero)	2005 - 2009	18	36	7.446,14	32	5.460,92	-	-	-	-	4	1.985,22	6.409,46
68	PT Semen Kumpang (Persero)	2005 - 2009	9	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
69	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	2005 - 2009	26	46	33.030,40	34	25.670,14	8	4.728,81	1	-	3	2.631,45	4.744,86
					USD 788,28		USD 788,28		USD 788,28					

Halaman 5 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah											
			Jml	4	Jml	5	Jml	6	Jml	7	Nilai	8		Nilai	9	10	Nilai	11	12	Nilai	13	14	15	
1	2	3																						
70	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	2005 - 2009	19	30	6.023,14	22	12,48	6	354,31	2	5.656,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,48	
71	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	2005 - 2009	10	21	4.851,24	6	65,00	14	3.783,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00	
					USD 12.229,81		USD 12.229,81		USD 12.229,81															
72	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	2005 - 2009	13	31	11.065,54	26	11.065,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.065,54	
					USD 58.17		USD 58.17																	USD 58.17
73	PT Cambrics Primissima (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT Industri Gelas (Persero)	2005 - 2009	11	24	15.506,34	21	13.983,06	1	115,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.983,06
75	PT Garam (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	2005 - 2009	13	19	115.364,52	18	88.338,07	1	27.026,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.338,07
78	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2005 - 2009	5	6	67,58	5	67,58	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,58
79	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	2005 - 2009	8	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					USD 72,84		USD 72,84																	USD 72,84
80	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	2005 - 2009	15	23	81.613,92	19	63.939,46	4	17.674,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.910,44
81	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	2005 - 2009	8	13	908,85	9	908,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,31
82	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	2005 - 2009	9	16	1.327,00	15	1.289,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.354,86
84	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	2005 - 2009	11	18	4.018,34	13	2.292,90	2	1.412,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320,53
					USD 131,22		USD 131,22																	USD 131,22
85	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	2005 - 2009	10	15	3.867,34	11	119,25	3	3.748,09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	2005 - 2009	8	15	272,45	14	127,20	-	-	-	-	1	145,25	127,20
90	Perum Perhutani	2005 - 2009	38	73	39.072,57 USD 1,419.90	52	24.614,88 USD 661,29	19	14.457,69 USD 758,61	1	-	1	-	16.407,38 USD 661,29
91	PT Inhutani I (Persero)	2005 - 2009	6	9	44.024,86 USD 1,913.05	3	31.899,91 USD 1,913.05	2	-	4	12.124,95	-	-	31.899,91 USD 1,913.05
92	PT Inhutani II (Persero)	2005 - 2009	10	12	3.820,26 USD 1,217,66	9	114,21 USD 852,89	3	3.706,05 USD 364,77	-	-	-	-	178,66 USD 852,89
93	PT Inhutani III (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT Inhutani IV (Persero)	2005 - 2009	6	8	3.180,73 USD 401,52	4	-	3	3.180,73 USD 401,52	1	-	-	-	800,26 USD 254,46
95	PT Inhutani V (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT Sang Hyang Seri (Persero)	2005 - 2009	23	40	28.355,47	28	28.355,47	2	-	9	-	1	-	28.355,47
97	PT Pertani (Persero)	2005 - 2009	13	26	3.507,37	26	3.507,37	-	-	-	-	-	-	3.507,37
98	PT Perikanan Nusantara (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Perum Prasanna Perikanan Samudra	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	2005 - 2009	39	74	923.570,15 USD 175,07	52	19.284,10 USD 175,07	9	904.286,05	-	-	13	-	12.756,62 USD 175,07
101	PT Pupuk Indonesia (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	2005 - 2009	10	12	2.251,22	1	-	3	2.251,22	8	-	-	-	-
103	PT Kertas Lince (Persero)	2005 - 2009	13	14	16.831,83	11	12.590,40	3	4.241,43	-	-	-	-	12.590,40

Halaman 7 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
104	Perum PNRI	2005 - 2009	12	697,01	5	397,01	5	300,00	6							397,01
105	Perum Peruri	2005 - 2009	37	8.244,31	47	7.167,55	1	1.076,76	-							6.045,09
106	PT Balai Pustaka (Persero)	2005 - 2009	8	91.070,16	2	18.114,91	4	24.361,95	7	48.593,30						18.114,91
107	PT Pradnya Paramitha (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-						-
108	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	2005 - 2009	124	2.034.799,92	208	2.034.799,92	18	USD 4.000,00	-			4				2.034.799,92
109	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	2005 - 2009	63	173	-	159	-	10	-	-		4				USD 24.513,79
110	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	2005 - 2009	30	76	371.855,48	72	371.855,48	4	-	-		-				562.885,48
111	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	2005 - 2009	62	120	USD 13.125,00	-	-	2	-	-		-				USD 13.125,00
112	PT Jamsostek (Persero)	2005 - 2009	70	141	57.665,31	141	57.665,31	-	-	-		-				57.665,31
113	PT Taspen (Persero)	2005 - 2009	60	135	20.371,26	134	20.371,26	-	-	-		1				20.371,26
114	PT Asuransi Kesehatan (Persero)	2005 - 2009	23	35	1.795,75	33	-	1	1.795,75	-		1				-
115	PT Jasaraharja (Persero)	2005 - 2009	13	15	7.457,68	15	7.457,68	-	-	-		-				4.154,22
116	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2005 - 2009	54	88	115.539,38	82	114.961,70	1	212,72	-		5	364,96			25.046,49
117	PT Jasindo (Persero)	2005 - 2009	23	32	22.496,55	32	22.496,55	-	-	-		-				17.408,47
118	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	2005 - 2009	18	26	319.913,06	23	311.552,48	-	8.360,58	-		3				311.552,48
119	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	2005 - 2009	8	9	9.541,22	9	9.541,22	-	-	-		-				5.920,92
120	PT ASABRI (Persero)	2005 - 2009	7	7	28,23	7	28,23	0	-	-		-				USD 342,64
121	PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-		-				-

Halaman 8 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah					
			Jml	4	Jml	5	Jml	6	Jml	7	8	9		10	11	12	Jml	13
122	PT Bahana PUI (Persero)	2005 - 2009	17	4	18	5	18	281.880,25	18	281.880,25	-	9	10	11	12	13	14	15
								USD 58.588.39		USD 58.588.39								12.782,57
123	PT Danareksa (Persero)	2005 - 2009	4	4	5	5	-	-	3	USD 23.493.68	2							USD 400.000
								USD 51.605.93		USD 28.112.25								238.590,20
124	Perum Pegadaian (Persero)	2005 - 2009	5	5	5	5	54.579,16	5	54.579,16	-	-	-	-	-	-	-	-	5.096,51
125	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	2005 - 2009	21	21	47	47	61.048,74	42	52.492,92	-	-	-	-	-	-	5	8.555,82	78.760,06
126	PT PANIN Multi Finance (Persero)	2005 - 2009	16	16	21	21	122.547,73	20	122.547,73	-	-	-	-	-	-	1	-	86.196,29
								USD 429.924.69		USD 429.924.69								
127	Perum Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	PT Sarana Multigraya Finansial (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Perum Bulog	2005 - 2009	138	138	206	206	1.190.595,01	169	1.075.253,36	34	115.341,65					3		671.331,00
								USD 15.452.72		USD 15.452.72								USD 14.722,72
133	PT Survey Udara Pemas (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT Pos Indonesia (Persero)	2005 - 2009	18	18	49	49	3.031,25	47	3.031,25	2								-
136	PT Sarinah (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	PT Succofindo (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	PT Berdikant (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 9 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah														
			Jml	4	Jml	5	Jml	6	Jml	7	Nilai	8	Jml	9	Nilai	10	Jml	11	Nilai	12	Jml	13	Nilai	14	15		
1	2	3																									
139	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	2005 - 2009	17	15	154.916,53 USD 12.704,20	7	505,00	8	154.411,53 USD 12.704,20	8	154.411,53 USD 12.704,20	11	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	505,00		
140	PT Surveyor Indonesia (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
141	PT Varuna Tirta Prakasa (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
142	PT Bhandha Ghara Relsa (Persero)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
143	Perum Jasa Tirta I	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
144	Perum Jasa Tirta II	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
145	PT PPA (Persero)	2005 - 2009	16	21	1.570,56 USD 25.000,00	11	1.570,56	8	USD 25.000,00	8	USD 25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1.570,56		
	Total BUMN Induk		2.278	3.715	10.126.389,59 USD 833.070,50 SGD 106,30 JPY 274.280,52	3.128	8.324.986,26 USD 617.436,08 SGD 106,30 JPY 270.977,12	344	1.520.693,91 USD 84.678,07 JPY 3.303,40	141	78.328,84 USD 6,65	102	202.380,58 USD 130.949,70 SGD 106,30 JPY 270.977,12														
ANAK PERUSAHAAN																											
146	PT Indonesia Power	2005 - 2009	4	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
147	PT Pembangunan Jawa Bali	2005 - 2009	12	17	12.223,41 USD 243,60	17	12.223,41 USD 243,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.223,41 USD 243,60		
148	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	2005 - 2009	12	13	63.189,38	10	60.169,10	2	3.020,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	60.169,10		
149	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	2005 - 2009	8	16	2.291,93 USD 886,71	16	2.291,93 USD 886,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.309,07 USD 886,71		
150	PT Prima Layanan Nasional Enjiring	2005 - 2009	7	15	1.075,99	12	-	2	1.075,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
151	PT ICON+	2005 - 2009	9	16	224,32	16	224,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,32		
152	PT Pelita Air-Service	2005 - 2009	24	57	12.075,19 USD 1.548,78	52	35,43 USD 1.548,78	5	12.039,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,43 USD 1.548,78		

Halaman 10 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	PT Tugu Pratama Indonesia	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Dana Pensiun Pertamina	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	PT Pelat Timah Nusantara	2005 - 2009	8	15	6.870,73 USD 20,25	14	6.870,73 USD 20,25	-	-	-	-	1	-	6.870,73 USD 20,25
156	Dana Pensiun Perkebunan	2005 - 2009	7	7	3.423,51 USD 2,064,98	-	-	-	-	7	3.423,51 USD 2,064,98	-	-	-
157	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)	2005 - 2009	6	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
158	PT Pupuk Kujang	2005 - 2009	9	12	392,25 USD 1,099,83	11	392,25 USD 1,099,83	1	-	-	-	-	-	392,25 USD 1,099,83
159	PT Petrokimia Gresik	2005 - 2009	12	13	2.500,76 USD 1,520,21	13	2.500,76 USD 1,291,18	-	-	-	-	-	-	1.486,58 USD 1,291,18
160	PT Pupuk Kaltim	2005 - 2009	7	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
161	PT PIM	2005 - 2009	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Dapensri	2005 - 2009	7	11	107.690,81	11	107.690,81	-	-	-	-	-	-	107.690,81
163	PT Releysa Industri	2005 - 2009	9	9	544,92 USD 9,32 MYR 525,00	9	544,92 USD 9,32 MYR 525,00	-	-	-	-	-	-	544,92 USD 9,32 MYR 525,00
164	PT Mega Eltra	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Dana Pensiun BRI	2005 - 2009	10	14	470,46	13	470,46	1	-	-	-	-	-	470,46
166	PT BNI Cabang London	2005 - 2009	20	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
167	DP BNI	2005 - 2009	10	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
168	PT BNI Multifinance	2005 - 2009	12	23	80,00	23	80,00	-	-	-	-	-	-	39,09
169	PT BNI Securities	2005 - 2009	12	18	18.458,10	15	18.085,54	3	372,56	-	-	-	-	18.085,54

Halaman 11- Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
170	PT Bank Syariah Mandiri	2005 - 2009	33	46.914,60	98	46.914,60	1	-	-	-	-	-	-	46.914,60		
171	PT Mandiri Sekuritas	2005 - 2009	12	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
172	DP Mandiri	2005 - 2009	10	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
173	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	2005 - 2009	9	539,92	4	539,92	6	-	1	-	-	5	-	539,92		
	Total BUMN (Anak Perusahaan)		271	278.966,28	396	259.034,18	22	16.508,59	8	3.423,51	8	9	9	257.996,23		
				USD 7.393,68		USD 5.099,67		USD 2.064,98		USD 2.064,98				USD 5.099,67		
				MYR 525,00		MYR 525,00								MYR 525,00		
	Total BUMN (Induk dan Anak Perusahaan)		2.549	10.405.355,87	3.524	8.584.020,44	366	1.537.202,50	149	81.752,35	111	202.380,58	8.109.407,07			
				USD 840.464,18		USD 622.535,75		USD 84.678,07		USD 2.071,63		USD 130.811,14	USD 130.811,14			
				SGD 106,30		SGD 106,30		-		-		-	SGD 106,30			
				JPY 274.280,52		JPY 270.977,12		JPY 3.303,40		-		-	JPY 270.977,12			
				MYR 525,00		MYR 525,00		-		-		-	MYR 525,00			
	Total Rupiah		2.549	20.500.253,85	3.524	16.070.142,75	366	2.551.104,61	149	106.547,69	111	1.772.458,80	9.710.077,52			
		2005	660	1.854.359,28	792	1.504.690,74	64	142.601,98	15	18.364,49	25	188.702,07	1.496.449,52			
		2006	744	5.277.125,40	1.067	2.336.601,34	97	1.284.563,41	81	79.260,23	44	1.576.700,42	2.329.985,53			
		2007	465	2.742.900,50	662	2.616.432,08	74	120.045,45	24	6.422,97	9	-	1.237.520,06			
		2008	288	1.654.949,96	394	1.014.294,88	36	639.218,67	9	-	9	1.436,41	1.266.942,23			
		2009	392	8.970.916,71	609	8.598.123,71	95	364.675,10	20	2.500,00	24	5.619,90	3.379.180,18			

Keterangan:
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Halaman 2 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16			
4	Chevron Pacific Indonesia & ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd.	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chevron Pacific Indonesia WK Siak - PSC	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chevron Pacific Indonesia WK Rokan - PSC	2010	6	8	USD 13,025.52	6	USD 7,625.52	2	USD 5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	8	11	USD 538.26	9	USD 538.26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	19	USD 13,563.78	15	USD 8,163.78	4	USD 5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ConocoPhillips Indonesia Ltd. WK South Natuna Sea B	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	12	USD 1,211.83	9	USD 949.49	3	USD 262.34	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	11	USD 38,152.54	7	USD 22,158.47	4	USD 15,994.07	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	23	USD 39,364.37	16	USD 23,107.96	7	USD 16,256.41	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Bee	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	16		
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16			
9	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK NSO	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Pase	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kalila (Korinci Baru) WK Korinci	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kondur Petroleum WK Malacca Strait	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	14	15	USD 14,218.62	-	-	-	-	15	USD 14,218.62	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	15	USD 14,218.62	-	-	-	-	15	USD 14,218.62	-	-	-	-	-	-
13	Medco E&P Malaca WK Area "A" North Sumatera	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut			Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16
14	Pearl Oil WK Tungkal	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Petrochina International Ltd. WK Jabung	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	4	USD 881.53	4	USD 881.53	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	3	5	USD 744.01	2	USD 78.00	-	-	3	USD 666.01	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	9	USD 1,625.54	6	USD 959.53	-	-	3	USD 666.01	-	-	-
16	Petroelat Ltd. WK Selat Panjang	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Premier Oil WK Natuna Sea A	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	10	USD 2,650.25	10	USD 2,650.25	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	10	USD 2,650.25	10	USD 2,650.25	-	-	-	-	-	-	-
18	Star Energy Ltd. WK Kakap	2010	9	14	USD 2,309.65	9	USD 447.65	2	-	3	USD 1,862.00	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	12	16	USD 2,245.34	4	USD 73.13	-	-	12	USD 2,172.21	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	30	USD 4,554.99	13	USD 520.78	2	-	15	USD 4,034.21	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah											
			Jml	4	Jml	Nilai	Jml	8	Nilai	9,00	Jml	10	Nilai	11	Jml	12	Nilai	13	Jml	14	Nilai	15	16	
1	19	Job (PSC) Costa Igl WK Gebang	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PHE Costa - Job P Costa International WK Gebang	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	JOA (PSC) ConocoPhillips WK South Jambi	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PHE South Jambi - Job P ConocoPhillips WK South Jambi	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT SPR Langgak - Langgak Riau	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Status Pemantauan Tindak Lanjut			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16					
24	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	8	9	6.325,76	1	-	5	6.324,01	3	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-
					USD 1,439,60		USD 13,50		USD 910,02		USD 516,08								
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	9	6.325,76	1	-	5	6.324,01	3	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-
					USD 1,439,60		USD 13,50		USD 910,02		USD 516,08								
25	Camar Resource Canada WK Bawean	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	CNOOC SES Ltd. WK South East Sumatera	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	7	288,19	6	288,19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					USD 985,66		USD 403,98		USD 581,68		-								
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	10	16	USD 10,274,06	2	-	5	USD 1,568,61	9	USD 8,705,45	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	23	288,19	8	288,19	6	USD 2,150,29	9	USD 8,705,45	-	-	-	-	-	-	-	-
					USD 11,259,72		USD 403,98		USD 2,150,29		USD 8,705,45								
27	ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd. WK Corridor PSC	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 7 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah										
			Jml	4	Jml	Nilai	Jml	8	Jml	Nilai	Jml	10	Jml	11	Jml	12	Jml	13	Jml	14	Nilai	15	
1	2	3	4	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16									
28	Kangean Energy/Indonesia WK Kangean	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	HESS Pangkah Ltd. WK Pangkah	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	16	22	USD 24,915.90	-	-	22	-	22	USD 24,915.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	22	USD 24,915.90	-	-	22	-	22	USD 24,915.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Lapindo Brantas Inc. WK Brantas	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Medco E&P Indonesia WK Lematang	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Medco E&P Indonesia WK Barisan Rimau	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	6	8	USD 518.19	5	USD 166.44	3	USD 351.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	8	USD 518.19	5	USD 166.44	3	USD 351.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 8 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai		
1	2	3	4	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16
33	Medco E&P Indonesia WK South & Central Sumatera	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Petrochina Ltd. WK Bangko	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Santos PTY. Ltd. WK Madura	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Santos PTY. Ltd. WK Sampang	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	JOB (PSC) HESS WK Jambi Merang	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 9 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	
1	PHE Jambi Merang - JOB P HESS WK Jambi Merang	3	4	-	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16
2010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	JOB (PSC) Golden Spike WK Raja Pendopo	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PHE Raja Tempirai - JOB P GSIL WK Raja Block	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	JOB (PSC) Petrochina East Java WK Tuban	2010	6	10	USD 7,455.80	6	USD 6,696.66	4	USD 759.14	-	-	-	-	-	-
2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6	10	USD 7,455.80	6	USD 6,696.66	4	USD 759.14	-	-	-	-	-	-	-
42	PHE Tuban East Java - JOB P PEJ WK Tuban	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 10 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut			Status Pemantauan Tindak Lanjut			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16					
43	JOB (PSC) Talisman - Ogan Komering WK Ogan Komering	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	8	8	USD 36.10	-	-	4	USD 26.19	4	USD 9.91	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	8	USD 36.10	-	4	USD 26.19	4	USD 9.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PHE Ogan Komering - JOB P TOKL WK Ogan Komering	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	JOA (PSC) Kodeco WK West Madura	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PHE W Kodeco - JOA P W Madura WK West Madura	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	8	USD 8.05	8	USD 8.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	8	USD 8.05	8	USD 8.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 11 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16
47	Mobil Cepu Ltd. WK Cepu Block	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	14	16	USD 29,747,09	6	USD 4,484,87	10	USD 25,262,22	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	16	USD 29,747,09	6	USD 4,484,87	10	USD 25,262,22	-	-	-	-	-
48	Seleraya - Merangin Dua	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Chevron Ind. WK East Kalimantan	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	10	411,94	10	411,94	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	USD 4,878,50	-	USD 4,878,50	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	10	411,94	10	411,94	-	-	-	-	-	-	-
					USD 4,878,50		USD 4,878,50							
50	Chevron Ind. WK Makassar Strait	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Citic Seram Energy Ltd. WK Seram Non Bula	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	7	8	USD 643,84	2	USD 16,40	1	USD 307,11	5	USD 320,33	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	8	USD 643,84	2	USD 16,40	1	USD 307,11	5	USD 320,33	-	-	-

Halaman 12 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16
52	Energy Equity WK Sengkang	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Inpex WK East Kalimantan	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Kalrez Petroleum WK Bula Seram	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Medco E&P Indonesia WK Tarakan	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Petrochina International (Bermuda) Ltd. WK Salawati Basin, Papua	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 13 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16
57	Total E&P Indonesia WK Mahakam	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	12	USD 1,279,46	10	USD 1,161,00	1	-	1	USD 118,46	-	-	-
		2012	7	9	USD 12,367,60	5	USD 5,374,14	3	USD 6,967,86	1	USD 25,60	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	18	21	USD 13,647,06	15	USD 6,535,14	4	USD 6,967,86	2	USD 144,06	-	-	-
58	VICO WK Sanga-sanga	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	10	USD 638,29	10	USD 638,29	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	12	14	USD 5,553,66	2	USD 2,754,46	-	-	12	USD 2,799,20	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	24	USD 6,191,95	12	USD 3,392,75	-	-	12	USD 2,799,20	-	-	-
59	JOB (PSC) Medco E&P Tomori WK Senoro Toili, Sulawesi	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PHE Medco Tomori - JOB P Medco WK Senoro Toili, Sulawesi	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 14 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut			Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah					
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16
61	JOB (PSC) Petrochina Salawati WK Kepala Burung, Papua	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	12	USD 1,826.64	11	USD 1,826.64	-	-	1	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	12	USD 1,826.64	11	USD 1,826.64	-	-	1	-	-	-	-
62	PHE Salawati - JOB P PS WK Kepala Burung, Papua	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	JOB (PSC) Total - Tengah WK Tengah	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PHE Tengah K - JOB P Tengah	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT Pertamina EP	2010	10	12	USD 61,848.51	12	USD 61,848.51	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	10	USD 6,640.59	10	USD 6,640.59	-	-	-	-	-	-	-
		2012	10	11	USD 2,992.03	9	USD 2,992.03	2	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	28	33	USD 71,481.13	31	USD 71,481.13	2	-	-	-	-	-	-

Halaman 15- Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16
66	Benuo Taka WK Wailawi Block	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Tangguh - BP Berau	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	9	14	USD 23,019.52	3	USD 867.81	11	USD 22,151.71	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	14	USD 23,019.52	3	USD 867.81	11	USD 22,151.71	-	-	-	-	-
68	BP Muturi	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	BP Wiriagar	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			288	358	7,038,65	199	712,89	68	6,324,01	91	1,75	-	-	-
	Total KKKS				USD 287,915.40		USD 145,577.74		USD 86,007.89		USD 56,329.77			

Halaman 16 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
LEMBAGA													
70	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	35	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	35	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		Total Lembaga	16	35	-	2	-	-	-	-	-	-	-
SAHAM PEMERINTAH 50 %													
71	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	13	26	-	7	-	-	4	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	26	-	7	-	-	4	-	-	-	-
72	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	3	4	2.514,51	1	1.634,73	879,78	-	-	-	-	1.634,73
		2013	5	8	1.527,89	-	-	-	8	1.527,89	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	12	4.042,40	1	1.634,73	879,78	8	1.527,89	-	-	1.634,73
		Total Saham Pemerintah 50%	21	38	4.042,40	16	1.634,73	879,78	12	1.527,89	-	-	1.634,73

Halaman 17 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	Penyertaan BUMN	3	4	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16		
73	Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	9	14	-	9	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	14	-	9	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Penyertaan BUMN		9	14	-	9	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTORITA															
74	Otorita Asahan	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	10	26	772.514,91	-	-	26	-	26	772.514,91	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	26	772.514,91	-	-	26	-	26	772.514,91	-	-	-	-	-
	Total Otorita		10	26	772.514,91	-	-	26	-	26	772.514,91	-	-	-	-	-
	Total BHMMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya		442	636	788.749,57	292	2.347,62	104	7.203,79	240	779.198,16	-	-	-	1.640,86	-
					USD 439,618,93		USD 156,327,76		USD 86,507,89		USD 196,783,28					
	TOTAL Rupiah		442	636	6.050.548,54	292	1.873.434,58	104	1.042.616,72	240	3.134.497,24	-	-	-	1.640,86	-
		2010	32	48	991.798,98	34	954.442,05	11	15.070,65	3	22.286,28	-	-	-	-	-
		2011	137	173	542.000,54	150	401.215,42	16	139.367,27	7	1.417,85	-	-	-	-	-
		2012	124	166	1.852.130,12	78	472.416,99	53	600.594,49	35	779.118,64	-	-	-	1.634,73	-
		2013	134	213	2.659.465,29	30	45.360,12	24	287.584,31	159	2.326.520,86	-	-	-	6,13	-
		2014	15	36	5.153,61	-	-	-	-	36	5.153,61	-	-	-	-	-

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014

Halaman 1 - Lampiran 8

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BHIMN, KKKs, LEMBAGA, SAHAM PEMERINTAH 50%, PENYERTAAN BUMI DAN OTORITA TAHUN 2005 - 2009

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vial)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah						
			Jml	4	Jml	5	6	Jml	7	8	Jml	9	10	11	12	Jml	13	14	15
1	SKK Migas	2005 - 2009	24	35	-	-	19	-	12	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total BHIMN		24	35	-	-	19	-	12	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	KKKs																		
2	BOB PT BSP - Pertamina Hulu	2005 - 2009	12	16	USD 1,408.21	13	USD 1,408.21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chevron Pacific Indonesia Wilayah Kerja (WK) MFK - PSC	2005 - 2009	22	31	USD 2,828.70	26	USD 2,828.70	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chevron Pacific Indonesia & ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd.	2005 - 2009	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chevron Pacific Indonesia WK Siak - PSC	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chevron Pacific Indonesia WK Rokan - PSC	2005 - 2009	22	31	USD 2,828.70	24	USD 2,828.70	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ConocoPhillips Indonesia Ltd. WK South Natuna Sea B	2005 - 2009	11	18	USD 291,894.68	18	USD 291,894.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Bee	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK NSO	2005 - 2009	14	17	USD 4,088.42	14	USD 4,088.42	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Pase	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kalija (Korinci Baru) WK Korinci	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kondur Petroleum WK Malacca Strait	2005 - 2009	10	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 8

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Medco E&P Malacca WK Area "A" North Sumatera	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pearl Oil WK Tungkal	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Petrochina International Ltd. WK Jabung	2005 - 2009	17	21	USD 31,273.86	21	USD 31,273.86	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Petroselat Ltd. WK Selat Panjang	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Premier Oil WK Natuna Sea A	2005 - 2009	13	23	USD 16,152.60	19	USD 5,506.54	4	USD 10,646.06	-	-	-	-	-	-
18	Star Energy Ltd. WK Kalap	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Job (PSC) Costa Igi WK Gebang	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PHE Costa - Job P Costa International WK Gebang	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	JOA (PSC) ConocoPhillips WK South Jambi	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PHE South Jambi - Job P ConocoPhillips WK South Jambi	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT SPR Langgak - Langgak Riau	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	2005 - 2009	17	21	-	18	-	3	-	-	-	-	-	-	-
25	Camar Resource Canada WK Bawean	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	CNOOC SES Ltd. WK South East Sumatera	2005 - 2009	15	18	14,496.83	18	14,496.83	-	-	-	-	-	-	-	-
					USD 3,559.33		USD 3,559.33								

Halaman 3 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset - negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
27	ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd. WK Corridor PSC	2005 - 2009	11	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kangean Energy Indonesia WK Kangean	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	HESS Pangkah Ltd. WK Pangkah	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Lapindo Brantas Inc. WK Brantas	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Medco E&P Indonesia WK Lematang	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Medco E&P Indonesia WK Barisan Rimau	2005 - 2009	16	16	USD 150.17	14	USD 150.17	2	-	-	-	-	-	-
33	Medco E&P Indonesia WK South&Central Sumatera	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Petrochina Ltd. WK Bangko	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Santos PTY. Ltd. WK Madura	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Santos PTY. Ltd. WK Sampang	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	JOB (PSC) HESS WK Jambi Merang	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PHE Jambi Merang - JOB P HESS WK Jambi Merang	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	JOB (PSC) Golden Spike WK Raja Pendopo	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PHE Raja Tempirai - JOB P GSIL WK Raja Block	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	JOB (PSC) Petrochina East Java WK Tuban	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PHE Tuban East Java - JOB P PEJ WK Tuban	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	JOB (PSC) Talisman - Ogan Komering WK Ogan Komering	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PHE Ogan Komering - JOB P TOKL WK Ogan Komering	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	JOA (PSC) Kodeco WK West Madura	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PHE W Kodeco - JOA P W Madura WK West Madura	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Mobil Cepu Ltd. WK Cepu Block	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Seleraya - Merangin Dua	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Chevron Ind. WK East Kalimantan	2005 - 2009	18	36	651,22 USD 43,98	36	651,22 USD 43,98	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Chevron Ind. WK Makassar Strait	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Citic Seram Energy Ltd. WK Seram Non Bula	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Energy Equity WK Sengkang	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Impex WK East Kalimantan	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Kalrez Petroleum WK Bula Seram	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset - negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	Medco E&P Indonesia WK Tarakan	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Petrochina International (Bermuda) Ltd. WK Salawati Basin, Papua	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Total E&P Indonesia WK Mahakam	2005 - 2009	28	32	33.765,33	30	31.017,10	2	2.748,23	-	-	-	-	-	-
					USD 4,794,85		USD 4,794,85								
					SGD 5.30		SGD 5.30								
					EUR 11.88		EUR 11.88								
58	VICO WK Sanga-sanga	2005 - 2009	10	19	USD 300.80	19	USD 300.80	-	-	-	-	-	-	-	-
59	JOB (PSC) Medco E&P Tomori WK Senoro Toili, Sulawesi	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PHE Medco Tomori - JOB P Medco WK Senoro Toili, Sulawesi	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	JOB (PSC) Petrochina Salawati WK Kepala Burung, Papua	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PHE Salawati - JOB P PS WK Kepala Burung, Papua	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	JOB (PSC) Total - Tengah WK Tengah	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PHE Tengah K - JOB P Tengah	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT Pertamina EP	2005 - 2009	7	8	USD 1,325,966.29	8	USD 1,325,966.29	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Benuo Taka WK Wailawi Block	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Tangguh - BP Berau	2005 - 2009	5	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
68	BP Muturi	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	BP Wirriagar	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total KKKs		249	338	48.913,38	308	46.165,15	27	2.748,23	3	-	-	-
					USD 1,685,290.59		USD 1,674,644.53		USD 10,646.06				
					SGD 5.30		SGD 5.30		-				
					EUR 11.88		EUR 11.88		-				
	LEMBAGA												
70	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	2005 - 2009	15	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Lembaga		15	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAHAM PEMERINTAH 50 %												
71	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Saham Pemerintah 50%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan BUMIN												
73	Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN)	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Penyertaan BUMIN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 7 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset - negara/daerah atau perusahaan negara/daerah			
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
	OTORITA														
	74 Otorita Asahan	2005 - 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Otorita		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya		288	391	48.913,38	345	46.165,15	39	2.748,23	7	-	-	-	-	-
					USD 1,685,290.59		USD 1,674,644.53		USD 10,646.06						
					SGD 5,30		SGD 5,30		-						
					EUR 11.88		EUR 11.88		-						
	Total Rupiah		288	391	20.220.401,32	345	20.090.230,40	39	130.170,92	7	-	-	-	-	-
		2005	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2006	70	95	352.607,58	78	352.607,58	11	-	6	-	-	-	-	-
	Total Per Tahun BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMI dan Otorita	2007	129	196	3.807.682,79	172	3.675.260,10	23	127.422,69	1	-	-	-	-	-
		2008	36	46	15.972.726,83	44	15.972.726,83	2	-	-	-	-	-	-	-
		2009	48	49	92.384,12	46	89.635,89	3	2.748,23	-	-	-	-	-	-

Keterangan
Nilai velas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2014



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id